



**PUTUSAN**  
Nomor 373/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **PT. Api Metra Palma**, berkedudukan di Gedung Medco I lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat I;**
2. **PT. Ciptatani Kumai Sejahtera**, berkedudukan di Gedung Medco I lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat II;**
3. **Yana Sofyan Panigoro**, bertempat tinggal di Jl. Benda Atas, RT.007 RW003, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat III;**

Penggugat I sampai dengan Penggugat III untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Para Penggugat dalam hal ini memilih domisili kuasa hukumnya dan memberikan kuasa kepada Sartono, S.H., M.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Hukum "*Hanafiah Ponggawa & Partners*" yang beralamat di Wisma 46-Kota BNI, Lantai 41, Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10220, berdasarkan masing-masing Surat Kuasa Khusus No. 001/API-SKu/LGL/III/2023 tertanggal 1 Maret 2023, Surat Kuasa Khusus No. 003/CKS-SKu/LGL/III/2023 tertanggal 1 Maret 2023, dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Maret 2023;

Lawan :

1. **Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)**, beralamat di Prosperity Tower, Lantai 1 District 8, Kawasan SCBD, Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, RT.8/RW.3, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I;**

Halaman 1 dari 262 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **PT. Waringin Agro Jaya (Dalam Pailit) c.q. Tim Kurator PT. Waringin Agro Jaya**, berkedudukan di Mappajanci RS Law Group, Rukan The Walk, Unit No.6 Lantai 2, Jakarta Garden City, Jl. Raya Cakung Cilincing, Km. 0.5, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II;**
3. **PT. Proteksindo Utama Mulia (Dalam Pailit) c.q. Tim Kurator PT. Proteksindo Utama Mulia**, berkedudukan di Wisma Kodel Lantai 2, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-4, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat III;**
4. **PT. Lubai Sawit Nusantara**, berkedudukan di Menara Salemba, Gedung Menara Salemba Lantai 10 PT. LIH, Jl. Salemba Raya No. 5-5A, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10430, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat I;**
5. **PT. Ambawang Sawit Utama**, berkedudukan di Menara Salemba, Gedung Menara Salemba Lantai 10 PT. LIH, Jl. Salemba Raya No. 5-5A, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10430, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat II;**
6. **PT. Inti Nusa Sejahtera**, berkedudukan di Menara Salemba, Gedung Menara Salemba Lantai 10 PT. LIH, Jl. Salemba Raya No. 5-5A, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10430, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat III;**
7. **Para Ahli Waris dari Alm. H. Maksum Khandari**, bertempat tinggal di Jl. Bekasi Timur VI No. 35, RT 009 RW 006, Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat IV;**
8. **Notaris Selam Bastomi, S.H., M.Kn.**, beralamat di Jl. Ciputat Raya No. 11, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12310, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat V;**

Halaman 2 dari 262 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. **Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yongky Irawan, S.H., M.Kn.**, beralamat di Jl. Bakri Entong, Pembuang Hulu I, Hanau, Seruyan, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat VI**;

10. **Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional q.q Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Tengah**, berkedudukan di Jl. Willem A. S No. 1 Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat VII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 April 2023 dalam Register Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

##### **I. RINGKASAN GUGATAN**

Bahwa gugatan ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Para Penggugat dimana Tergugat I telah **menggunakan keunggulan ekonomis yang dimilikinya** sebagai pemberi fasilitas kredit **demi kepentingannya sendiri, untuk memaksakan** Para Penggugat dalam posisinya sebagai pihak yang memerlukan pembiayaan dari Tergugat I untuk melangsungkan kegiatan operasionalnya, **untuk tetap bertanggung jawab atas pelunasan fasilitas-fasilitas kredit yang dinikmati oleh Tergugat II dan Tergugat III yang tidak lagi memiliki hubungan kepentingan baik dari segi kepemilikan saham dan kepentingan ekonomis lainnya maupun memiliki persamaan manajemen dengan Para Penggugat**;

Adapun cara yang digunakan oleh Tergugat I adalah diantaranya **dengan sengaja dan dengan itikad tidak baik tetap memberlakukan atau menolak permintaan Para Penggugat untuk mencabut pemberian**



jaminan dari Para Penggugat maupun ketentuan *cross default* (wanprestasi silang) dan *cross collateral* (penjaminan silang) dari Penggugat II, dan ketentuan-ketentuan yang ternyata bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUH Perdata**”), prinsip hukum syariah, prinsip-prinsip hukum dan kepatutan pada pemberian jaminan, **sehingga keberadaan jaminan-jaminan yang diberikan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I terhadap utang Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I, maupun status pelunasan pinjaman (lancar atau wanprestasi) Para Penggugat tetap bergantung erat dengan status pelunasan dari maupun dapat digunakan untuk, pelunasan pinjaman Tergugat II dan Tergugat III;**

Bahwa itikad tidak baik dari Tergugat I dengan sengaja menggunakan keunggulan ekonomisnya dengan maksud untuk tetap menjadikan Para Penggugat sebagai “sapi perah” jelas sekali terbukti dari fakta-fakta berikut:

- a. bahwa Tergugat I adalah pihak yang meminta, mengajukan dan menginisiasi adanya ketentuan mengenai jaminan silang dan wanprestasi silang antara kewajiban Tergugat II dan Tergugat III dengan kewajiban Penggugat II, kewajiban-kewajiban mana ditentukan pada perjanjian pemberian fasilitas yang berbeda-beda, yaitu (**Ketentuan Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang Penggugat II**):

- 1) Pasal 3 angka 19 dan Pasal 3 angka 20 Akta Pembiayaan WAJ 20/2015;
- 2) Pasal 3 angka 19 dan Pasal 3 angka 20 Akta Pembiayaan PUM 29/2015;
- 3) Pasal 3 angka 17, Pasal 3 angka 18, Pasal 3 angka 19 Akta Pembiayaan CKS 36/2015; dan
- 4) Pasal 3 angka 17, Pasal 3 angka 18, Pasal 3 angka 19 Akta Pembiayaan CKS 37/2015.

Uraian lebih lanjut mengenai Ketentuan Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang Penggugat II akan kami uraikan lebih lanjut pada Gugatan ini;

- b. bahwa Tergugat I tidak pernah memintakan jaminan perorangan (*personal guarantee*) atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dari Ambawang Group (*in casu* Turut Tergugat II) sebagai pemegang saham baru dari Tergugat II dan Tergugat III, sebagai jaminan atas



fasilitas kredit kepada Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan Akta Pembiayaan WAJ 20/2015 dan Akta Pembiayaan PUM 29/2015 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini);

- c. bahwa Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III, serta terindikasi melibatkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebagai pemegang saham Tergugat II dan Tergugat III, diam-diam dan terselubung meningkatkan dan mencairkan fasilitas kredit baru berdasarkan Akta Pembiayaan WAJ 20/2015 dan Akta Pembiayaan PUM 29/2015, tanpa memberitahu apalagi mendapatkan persetujuan dari Para Penggugat; dan
- d. bahwa Tergugat I tiba-tiba menagihkan seluruh utang Tergugat II dan Tergugat III, termasuk fasilitas kredit yang sudah ditingkatkan diam-diam, langsung kepada Para Penggugat, (i) tanpa terlebih dahulu melakukan eksekusi terhadap jaminan kebendaan yang dibebankan terhadap aset atau harta Tergugat II dan Tergugat III dan (ii) padahal Tergugat I telah mengetahui, menyadari dan mengakui bahwa Para Penggugat sudah tidak memiliki hubungan apapun dengan Tergugat II dan Tergugat III, dan bahkan Tergugat II dan Tergugat III sudah bukan lagi bagian dari Medco Agro Group (Para Penggugat);

Bahwa walaupun sekilas transaksi-transaksi yang dilakukan Tergugat I dengan Para Penggugat **terlihat** sebagai suatu transaksi bisnis yang normal, kami memohon Majelis Hakim yang terhormat untuk mencermati dan mempertimbangkan semua fakta dan kronologi perkara ini sebagai satu kesatuan modus operandi Tergugat I, dengan itikad tidak baik, menggunakan kondisi yang ada yang sepatutnya dapat dianggap sebagai suatu kondisi yang normal apabila tidak dimanfaatkan secara semena-mena, sebagai celah agar dapat tetap menggunakan dan bahkan memprioritaskan penggunaan asset-aset Para Penggugat untuk melunasi fasilitas-fasilitas kredit baik yang lama maupun yang belakangan diberikan kepada Tergugat II dan Tergugat III oleh Tergugat I, yang notabene tidak lagi memiliki hubungan dan kepentingan apapun dengan Para Penggugat;

Bahwa selanjutnya, ketentuan-ketentuan *cross default* (wanprestasi silang) dan *cross collateral* (penjaminan silang) tersebut pada dasarnya memang harus dicabut dan dibatalkan karena bertentangan dengan KUH Perdata, prinsip hukum syariah, prinsip-prinsip hukum dan kepatutan pada pemberian jaminan. Hal mana seharusnya Tergugat I yang salah satu kegiatan usaha





utamanya adalah pinjam meminjam mengetahui bahwa ketentuan-ketentuan tersebut adalah ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan hukum untuk diberlakukan dalam transaksi-transaksi pinjam meminjam dengan Prinsip *Musyarakah Mutanaqishah* dan *Qardh*.

## **II. LATAR BELAKANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA PENGUGAT DENGAN PARA TERGUGAT**

1. Bahwa Para Penggugat adalah bagian dari grup usaha, Medco Agro Group, yang membawahi beberapa perusahaan, termasuk Penggugat I dan Penggugat II. Pada sekitar Maret 2013, grup usaha tersebut pada awalnya membawahi juga Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat I;
2. Pada awalnya, Tergugat I memberikan fasilitas-fasilitas kredit terkait perkara ini kepada Penggugat I, Penggugat II, yaitu sekitar bulan Januari 2014. Pada sekitar bulan Februari 2015, Tergugat I kemudian memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I, dalam hal mana, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I masih tergabung dalam Medco Agro Group sampai dengan dilakukannya pengambilalihan Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat I oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III pada Maret 2016;
3. Bahwa Tergugat I adalah lembaga keuangan khusus milik Pemerintah Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("UU 2/2009") untuk menjalankan Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN).
4. Bahwa pada awalnya, Penggugat II dan Tergugat I sepakat akan adanya fasilitas kredit dari Tergugat I kepada Penggugat II, yang kemudian dituangkan ke dalam 2 (dua) perjanjian pemberian fasilitas kredit sebagai berikut:
  - a. **Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah No. 5 tertanggal 3 Januari 2014**, dengan amandemen dan perubahannya sebagai berikut:
    - 1) Akta Perubahan Pertama Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip *Qard Wal Murabahah* No. 36



tertanggal 16 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta;

- 2) Akta Perubahan Kedua Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip *Qard Wal Murabahah* No. 38 tertanggal 21 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta;
- 3) Akta Perubahan Ketiga Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip *Qard Wal Murabahah* No. 32 tertanggal 13 April 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta;
- 4) Akta Perubahan Keempat Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip *Qard Wal Murabahah* No. 63 tertanggal 27 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta;
- 5) Akta Perubahan Kelima Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip *Qard Wal Murabahah* No. 7 tertanggal 8 April 2019 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta; dan
- 6) Perubahan Keenam Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip *Qard Wal Murabahah* No. 608/ADDPK/12/2019 tertanggal 27 Desember 2019;

("Akta Pembiayaan CKS 5/2014");

b. **Akta Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip *Qardh Wal Murabahah* No. 6 tertanggal 3 Januari 2014**, dengan amandemen dan perubahannya sebagai berikut:

- 1) Perubahan Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip *Qard Wal Murabahah* No. 415/ADDPK/12/2014 tertanggal 30 Desember 2014;
- 2) Akta Perubahan Kedua Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip *Qard Wal Murabahah* No. 37 tertanggal 16 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta;
- 3) Akta Perubahan Ketiga Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip *Qard Wal Murabahah* No. 39



tertanggal 21 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta;

- 4) Perubahan Keempat Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip *Qard Wal Murabahah* No. 830/ADDPK/12/2016 tertanggal 29 Desember 2016;
- 5) Perubahan Kelima Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip *Qard Wal Murabahah* No. 106/ADDPK/03/2017 tertanggal 29 Maret 2017;
- 6) Akta Perubahan Keenam Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip *Qard Wal Murabahah* No. 33 tertanggal 13 April 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta;
- 7) Perubahan Ketujuh Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip *Qard Wal Murabahah* No. 1018/ADDPK/12/2017 tertanggal 28 Desember 2017;
- 8) Akta Perubahan Kedelapan Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip *Qard Wal Murabahah* No. 64 tertanggal 27 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta;
- 9) Akta Perubahan Kesembilan Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip *Qard Wal Murabahah* No. 8 tertanggal 8 April 2019 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta;
- 10) Perubahan Kesepuluh Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip *Qard Wal Murabahah* No. 609/ADDPK/12/2019 tertanggal 27 Desember 2019;
- 11) Perubahan Kesebelas Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip *Qard Wal Murabahah* No. 605/ADDPK/12/2020 tertanggal 29 Desember 2020;
- 12) Perubahan Keduabelas Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip *Qard Wal Murabahah* No. 090/ADDPK/03/2021 tertanggal 8 Maret 2021;





13) Perubahan Ketigabelas Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip *Qard Wal Murabahah* No. 177/ADDPK/04/2021 tertanggal 22 April 2021;

14) Perubahan Keempatbelas Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip *Qard Wal Murabahah* No. 413/ADDPK/09/2021 tertanggal 9 September 2021.

("Akta Pembiayaan CKS 6/2014");

5. Pada Juli 2014, Penggugat I, selaku perwakilan dari Medco Agro Group, kemudian mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada Tergugat I sebagaimana tertuang pada Surat Penggugat I No. 197/AMP-SKL/FIN/VII/2014 tertanggal 7 Juli 2014 tentang Surat Permohonan Fasilitas Kredit, fasilitas kredit mana diajukan untuk diberikan kepada Medco Agro Group, yaitu Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, **yang mana pada saat itu Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I masih merupakan bagian dari Medco Agro Group**;

6. Bahwa permohonan fasilitas kredit yang diajukan oleh Penggugat I tersebut kemudian disetujui oleh Tergugat I melalui surat-surat sebagai berikut ("**Surat Persetujuan Kredit 2015**"):

a. Surat Tergugat I No. 0032/SYR/01/2015 tertanggal 30 Januari 2015, untuk fasilitas kredit kepada Tergugat II; dan

b. Surat Tergugat I No. 0033/SYR/01/2015 tertanggal 30 Januari 2015, untuk fasilitas kredit kepada Tergugat III;

7. Sebagai catatan, pada kedua surat di atas, dapat dilihat bahwa Tergugat I menyetujui pemberian fasilitas kredit kepada Tergugat II dan Tergugat III, **dalam kapasitas bahwa Tergugat II dan Tergugat III sebagai bagian dari Medco Agro Group** sebagaimana dibuktikan dengan fakta bahwa:

1) nama Tergugat II dan Tergugat III pada tujuan kedua surat diikuti dengan keterangan "Medco Agro";

2) alamat kantor dan alamat pengiriman surat Tergugat II dan Tergugat III adalah alamat Medco Agro Group;

3) Tergugat I meminta jaminan untuk menjamin fasilitas kredit kepada Tergugat II dan Tergugat III berupa (a) jaminan



perusahaan (*corporate guarantee*) dari Penggugat I dan Penggugat II, serta (b) jaminan perorangan (*personal guarantee*) dari Penggugat III, dimana Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III merupakan bagian dari Medco Agro Group;

- 4) Tergugat I juga meminta agar seluruh jaminan atas fasilitas yang diberikan kepada Tergugat II dan Tergugat III bersifat *cross collateral* (jaminan silang) dan *cross default* (wanprestasi silang) dengan jaminan atas fasilitas kredit kepada Penggugat II berupa kebun kelapa sawit milik Penggugat I seluas 7.820 ha dan lahan pabrik kelapa sawit milik Penggugat II seluas 80,64 ha;
- 5) Sesuai akta Perusahaan Tergugat II dan Tergugat III bahwa kepemilikan sahamnya 100% (seratus persen) dimiliki oleh Penggugat III sebagai pemegang saham utama (*ultimate shareholder*); dan
- 6) Sesuai akta Perusahaan Tergugat II dan Tergugat III bahwa susunan pengurusnya Tergugat II dan Tergugat III adalah sama dengan susunan Pengurus Perseroan Penggugat I dan Penggugat II;

Uraian di atas membuktikan bahwa pada saat itu, fasilitas kredit dari Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III diberikan **karena Tergugat II dan Tergugat III merupakan bagian dari Medco Agro Group**;

8. Berdasarkan fakta dalam butir 1 sampai dengan 6 diatas, pada saat itu, Para Penggugat masih mempunyai kewenangan, kontrol dan akses pengawasan atas jalannya kegiatan usaha dan operasional Tergugat II dan Tergugat III **sehingga Para Penggugat dapat** mengupayakan **penerapan unsur *good corporate governance* atas pelaksanaan pencairan dan penggunaan dana yang diperoleh dari fasilitas-fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat kepada Tergugat II dan Tergugat III, atau setidaknya meminimalisasi resiko tidak dilaksanakannya pelunasan atas fasilitas-fasilitas kredit tersebut yang dapat menyebabkan pelaksanaan eksekusi atas jaminan-jaminan terkait**;
9. Bahwa kemudian sebagai tindak lanjut dari persetujuan pemberian fasilitas kredit dari Tergugat I tersebut, Tergugat II, Tergugat III dan



Tergugat I kemudian menuangkan pemberian fasilitas kredit tersebut ke dalam akta sebagai berikut:

- a. Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No. 20 tertanggal 16 Februari 2015 antara Tergugat I dan Tergugat II, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V ("**Akta Perjanjian Pembiayaan WAJ 20/2015**");

Berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan WAJ 20/2015, Tergugat II menerima fasilitas pembiayaan dari Tergugat I, sebagai berikut:

- 1) PIE 1 dengan prinsip *Musyarakah Mutanaqishah* sebesar Rp397.500.000.000 (tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah);
- 2) PIE 2 dengan prinsip *Musyarakah Mutanaqishah* sebesar Rp148.117.000.000 (seratus empat puluh delapan miliar seratus tujuh belas juta Rupiah);
- 3) PIE 3 dengan prinsip *Qardh* sebesar Rp127.080.000.000 (seratus dua puluh tujuh miliar delapan puluh juta Rupiah);
- 4) PIE 4 dengan prinsip *Qardh* sebesar Rp26.607.000.000 (dua puluh enam miliar enam ratus tujuh juta Rupiah); dan
- 5) PIE 5 dengan prinsip *Qardh* sebesar Rp14.453.000.000 (empat belas miliar empat ratus lima puluh tiga juta Rupiah);

- b. Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No. 29 tertanggal 16 Februari 2015 antara Tergugat I dan Tergugat III, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V ("**Akta Perjanjian Pembiayaan PUM 29/2015**");

Berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan PUM 29/2015, Tergugat III menerima fasilitas kredit dari Tergugat I, sebagai berikut:

- 1) PIE 1 dengan prinsip *Musyarakah Mutanaqishah* sebesar Rp145.200.000.000 (seratus empat puluh lima miliar dua ratus juta Rupiah);



- 2) PIE 2 dengan prinsip *Musarakah Mutanaqishah* sebesar Rp78.367.000.000 (tujuh puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta Rupiah); dan
  - 3) PIE 3 dengan prinsip *Qardh* sebesar Rp13.383.000.000 (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta Rupiah);
10. Bahwa atas pemberian fasilitas kredit tersebut dalam angkat 6 di atas, Para Penggugat kemudian menjamin fasilitas pembiayaan dari Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III **sesuai dengan permintaan Tergugat I pada Surat Persetujuan Kredit 2015** tersebut di atas dengan bentuk Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*/"CG") dari Penggugat I dan Penggugat II serta Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*/"PG") dari Penggugat III, melalui akta-akta berikut ini:
- a. Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) No. 23 tertanggal 16 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta tentang pemberian jaminan perusahaan oleh Penggugat I untuk fasilitas kredit Tergugat II ("**Akta CG 23/2015**");
  - b. Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) No. 33 tertanggal 16 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta tentang pemberian jaminan perusahaan oleh Penggugat I untuk fasilitas kredit Tergugat III ("**Akta CG 33/2015**");
  - c. Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) No. 24 tertanggal 16 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta tentang pemberian jaminan perusahaan oleh Penggugat II untuk fasilitas kredit Tergugat II ("**Akta CG 24/2015**");
  - d. Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) No. 34 tertanggal 16 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta tentang pemberian jaminan perusahaan oleh Penggugat II untuk fasilitas kredit Tergugat III ("**Akta CG 34/2015**");
  - e. Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) No. 25 tertanggal 16 Februari 2015 yang dibuat di



hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta tentang pemberian jaminan perusahaan oleh Penggugat III untuk fasilitas kredit Tergugat II ("**Akta PG 25/2015**"); dan

- f. Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) No. 35 tertanggal 16 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta tentang pemberian jaminan perusahaan oleh Penggugat III untuk fasilitas kredit Tergugat II ("**Akta PG 35/2015**");

Untuk selanjutnya Akta CG 23/2015, Akta CG 24/2015, Akta PG 25/2015, Akta CG 33/2015, Akta CG 34/2015, Akta PG 35/2015 secara bersama-sama disebut sebagai ("**Perjanjian Penjaminan**");

11. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa:

- 1) **Adanya Perjanjian Penjaminan merupakan permintaan dan syarat yang dimintakan oleh Tergugat I** dalam memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat II dan Tergugat III pada Akta Pembiayaan WAJ 20/2015 dan Akta Pembiayaan PUM 29/2015; dan
- 2) Perjanjian Penjaminan diberikan oleh Para Penggugat karena **pada saat itu Para Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III merupakan bagian dari Medco Agro Group;**

12. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 3 angka 18 Akta Pembiayaan WAJ 20/2015 dan Pasal 3 angka 18 Akta Pembiayaan PUM 29/2015, fasilitas pembiayaan dari Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III juga dijamin dengan Hak Tanggungan terhadap tanah dan bangunan dari Penggugat II ("**Hak Tanggungan Penggugat II**"), sebagai berikut:

- a. Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) atas kebun kelapa sawit milik Penggugat II di Desa Durian Kait, Derawan, Kalang Teluk Bayur, Sukamandang, Batu Agung, Gantung Pengayuh, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan nilai sebesar Rp 575.000.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah); dan
- b. Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) atas lahan pabrik kelapa sawit milik Penggugat II di Desa Sukamakmur, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan





Tengah, dengan nilai sebesar Rp 18.000.000.000,- (delapan belas miliar Rupiah);

Jaminan tersebut di atas sesuai dengan permintaan Tergugat I sebagaimana tertuang pada Surat Persetujuan Kredit 2015, **yang meminta adanya jaminan dari Penggugat II sebagai bagian dari Medco Agro Group**. Dengan kata lain, pemberian jaminan berupa Hak Tanggungan Penggugat II atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan WAJ 20/2015 dan Akta Perjanjian Pembiayaan PUM 29/2015 diberikan oleh Penggugat dalam kedudukan Penggugat II, Tergugat II dan Tergugat III sebagai bagian dari Medco Agro Group pada waktu itu;

13. Bahwa Penggugat II memperoleh informasi bahwa Hak Tanggungan Penggugat II tersebut di atas ternyata telah ditindaklanjuti oleh Tergugat I dengan mengurus akta pembebanan hak tanggungan (APHT) dan sertifikat hak tanggungan (SHT) terhadap Hak Tanggungan Penggugat II melalui Turut Tergugat VI. Sejak tahun 2019, Penggugat II telah mengupayakan untuk memperoleh salinan APHT dan SHT tersebut dari Tergugat I maupun Turut Tergugat V, namun demikian Tergugat I **baru memenuhi permintaan Penggugat II tersebut melalui surat elektronik kepada Penggugat II pada tanggal 6 Januari 2022**, walaupun Penggugat II adalah pihak yang sah secara hukum berkedudukan sebagai pemilik dan yang menguasai objek jaminan tersebut;
14. Bahwa karena dokumen-dokumen Hak Tanggungan Penggugat II baru disampaikan Tergugat I kepada Penggugat II pada tahun 2022, Penggugat II sebelumnya mencoba melakukan penelusuran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Seruyan pada tahun 2021, dan diketahui bahwa aset-aset tanah dan bangunan milik Penggugat II telah dibebankan dengan hak tanggungan oleh Tergugat I yang tidak hanya untuk menjamin pemenuhan kewajiban Penggugat II kepada Tergugat I, namun juga untuk menjamin pemenuhan kewajibannya Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I, sebagaimana berikut ini:

No.	Surat Keterangan Pendaftaran	Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah milik Penggugat II	Keterangan Pembebanan Hak Tanggungan oleh
-----	------------------------------	---	---



<b>Tanah (SKPT)</b> <b>Kantor</b> <b>Pertanahan</b> <b>Kabupaten</b> <b>Seruyan,</b> <b>Kalimantan</b> <b>Tengah</b> <b>Tergugat</b>			
1.	SKPT No. 7/2021	Sertifikat HGB No. 1 – Suka Makmur, Seruyan, Kalimantan Tengah, seluas 149.100M2 a.n. Penggugat II.	Dilekatkan hak tanggungan No. 46/2019.
2.	SKPT No. 8/2021	Sertifikat HGU No. 39 –Suka Makmur, Batu Agung, Sukajaya, Seruyan, Kalimantan Tengah seluas 91,8 Ha a.n. Penggugat II.	Dilekatkan hak tanggungan No. 45/2019.
3.	SKPT No. 9/2021	Sertifikat HGU No. 41 – Durian Kalit, Derawan, Gantung Pengayuh, Teluk Bayur, Tangga Batu dan Sukajaya, Seruyan, Kalimantan Tengah seluas 116,5 Ha a.n. Penggugat II.	Dilekatkan hak tanggungan No. 45/2019.
4.	SKPT No. 10/2021	Sertifikat HGU No. 37 – Suka Makmur, Seruyan,	Dilekatkan hak tanggungan No. 45/2019.



		Kalimantan Tengah seluas 583,5 Ha a.n. Penggugat II.	
5.	SKPT No. 11/2021	Sertifikat HGU No. 42 – Suka Makmur, Seruyan, Kalimantan Tengah seluas 48,3 Ha a.n. Penggugat II.	Dilekatkan hak tanggungan No. 45/2019.
6.	SKPT No. 12/2021	Sertifikat HGU No. 38 – Suka Makmur, Seruyan, Kalimantan Tengah seluas 335,5 Ha a.n. Penggugat II.	Dilekatkan hak tanggungan No. 45/2019.
7.	SKPT No. 13/2021	Sertifikat HGU No. 43 – Suka Makmur, Seruyan, Kalimantan Tengah, seluas 13,97 Ha a.n. Penggugat II.	Dilekatkan hak tanggungan No. 45/2019.
8.	SKPT No. 14/2021	Sertifikat HGU No. 40 – Durian Kait, Derawan, Gantung Pengayuh, Teluk Bayur, Tangga Batu dan Sukajaya, Seruyan, Kalimantan Tengah seluas 4.226,9 Ha a.n. Penggugat II.	Dilekatkan hak tanggungan No. 45/2019.



9.	SKPT No. 15/2021	Sertifikat HGB No. 2 – Suka Makmur, Seruyan, Kalimantan Tengah, seluas 123.700M2 a.n. Penggugat II.	Dilekatkan hak tanggungan No. 46/2019.
10.	SKPT No. 16/2021	Sertifikat HGU No. 44 – Suka Makmur, Seruyan, Kalimantan Tengah, seluas 5,2 Ha a.n. Penggugat II.	Dilekatkan hak tanggungan No. 45/2019.
11.	SKPT No. 17/2021	Sertifikat HGB No. 3 – Suka Makmur, Seruyan, Kalimantan Tengah, seluas 53.500M2 a.n. Penggugat II.	Dilekatkan hak tanggungan No. 46/2019.
12.	SKPT No. 18/2021	Sertifikat HGU No. 36 – Suka Makmur, Batu Agung, Seruyan, Kalimantan Tengah, seluas 150,2 Ha a.n. Penggugat II.	Dilekatkan hak tanggungan No. 45/2019.

15. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2022, Tergugat I kemudian baru mengirimkan, melalui surat elektronik (surel), kepada Penggugat II dokumen sebagai berikut:

- 1) salinan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 45/2019 (“**SHT 045/2019**”), berikut dengan Akta Pembebanan Hak Tanggungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 045/2019 yang dibuat oleh Turut Tergugat VI (**"APHT 045/2019"**), dan

- 2) salinan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 46/2019 (**"SHT 046/2019"**), berikut dengan Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 046/2019, yang dibuat oleh Turut Tergugat VI (**"APHT 046/2019"**);

16. Bahwa berdasarkan SHT 045/2019 diketahui Tergugat I sebagai pemegang Hak Tanggungan telah membebaskan hak tanggungan terhadap hak atas tanah milik Penggugat II yaitu:

- 1) HGU No. 36/Sukamakmur, Batu Agung, Sukajaya, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 15.11.00.00.00151;
- 2) HGU No. 37/Sukamakmur, Batu Agung, Sukajaya, NIB 15.11.00.00.00152;
- 3) HGU No. 38/Sukamakmur, Batu Agung, Sukajaya, NIB 15.11.00.00.00153;
- 4) HGU No. 39/Sukamakmur, Batu Agung, Sukajaya, NIB 15.11.00.00.00154;
- 5) HGU No. 40/Durian Kait, Derawan, Gantung Pengayuh, Teluk Bayur, Tangga Batu dan Sukajaya, NIB 15.11.00.00.00155;
- 6) HGU No. 41/Durian Kait, Derawan, Gantung Pengayuh, Teluk Bayur, Tangga Batu dan Sukajaya, NIB 15.11.00.00.00156;
- 7) HGU No. 42/Sukamakmur, NIB 15.11.00.00.00157;
- 8) HGU No. 43/Sukamakmur, NIB 15.11.00.00.00158; dan
- 9) HGU No. 44/Sukamakmur, NIB 15.11.00.00.00159.

17. Bahwa berdasarkan SHT 046/2019 diketahui Tergugat I sebagai pemegang Hak Tanggungan telah membebaskan hak tanggungan terhadap hak atas tanah milik Penggugat II yaitu:

- 1) HGB No. 1/Sukamakmur, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 15.11.02.21.01664;
- 2) HGB No. 2/Sukamakmur, NIB 15.11.02.21.01663; dan
- 3) HGB No. 3/Sukamakmur, NIB 15.11.02.21.01665.

Halaman 18 dari 262 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel





18. Bahwa berdasarkan APHT 045/2019 dan APHT 046/2019, diketahui kemudian bahwa pembebanan hak tanggungan terhadap seluruh aset-aset sebagaimana diuraikan di atas ternyata dibebankan juga terhadap:
- 1) seluruh utang Tergugat II kepada Tergugat I berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan WAJ 20/2015; dan
  - 2) seluruh utang Tergugat III kepada Tergugat I berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan PUM 29/2015;
19. Bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa aset-aset milik Penggugat II sebagaimana tertuang pada SHT 045/2019, APHT 045/2019, dan SHT 045/2019, APHT 045/2019 ternyata juga dijadikan jaminan (jaminan silang) atas pelunasan dan pembayaran seluruh utang Tergugat II kepada Tergugat I berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan WAJ 20/2015; dan seluruh utang Tergugat III kepada Tergugat I berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan PUM 29/2015 (**"Jaminan Silang APHT Penggugat II"**);
20. Bahwa kemudian, sebagai tindak lanjut dari permintaan Tergugat I sebagaimana tertuang pada Surat Persetujuan Kredit 2015, Medco Agro Group melalui Tergugat II dan Tergugat III (yang pada saat itu masih merupakan bagian dari Medco Agro Group) kemudian terpaksa menerima diberlakukannya ketentuan mengenai jaminan silang (*cross collateral*) dan wanprestasi silang (*cross default*) antar perusahaan Medco Agro Group yang dituangkan **pada perjanjian yang mendasari pemberian fasilitas pembiayaan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III**, sebagai berikut :

**Ketentuan Jaminan Silang (*Cross Collateral*):**

Perjanjian	Pihak dalam Perjanjian	Ketentuan Jaminan Silang ( <i>Cross Collateral</i> )
<b>Akta Pembiayaan WAJ 20/2015</b>	- Tergugat II; dan - Tergugat I.	Pasal 3 angka 19:  "Selain menjamin kewajiban pembayaran Kewajiban Nasabah kepada Indonesia



Perjanjian	Pihak dalam Perjanjian	Ketentuan Jaminan Silang (Cross Collateral)
		<p>Eximbank berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini, <b>Jaminan</b> sebagaimana diatur dalam butir 18 Pasal 3 Perjanjian Pembiayaan juga menjamin pembayaran Kewajiban <b>PT. Ciptatani Kumai Sejahtera</b> kepada Indonesia Eximbank berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor 1 dan Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor 1. Untuk Jaminan sebagaimana diatur dalam butir 18 romawi II Pasal 3 Perjanjian Pembiayaan juga menjamin pembayaran Kewajiban PT. Sabut Mas Abadi kepada Indonesia Eximbank berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor 2 dan pembayaran Kewajiban <b>PT. Proteksindo Utama Mulia</b> berdasarkan Pembiayaan Investasi Ekspor 2.”</p>



Perjanjian	Pihak dalam Perjanjian	Ketentuan Jaminan Silang (Cross Collateral)
Akta Pembiayaan PUM 29/2015	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tergugat III; dan</li><li>- Tergugat I.</li></ul>	<p>Pasal 3 angka 19:</p> <p>“Selain menjamin kewajiban pembayaran Kewajiban Nasabah kepada Indonesia Eximbank berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini, maka <b>Jaminan</b> sebagaimana diatur dalam butir 18 Pasal 3 Perjanjian Pembiayaan juga menjamin kewajiban pembayaran Kewajiban <b>PT. Ciptatani Kumai Sejahtera</b> kepada Indonesia Eximbank berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor 1 dan Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor 1. Untuk Jaminan sebagaimana diatur dalam butir 18 romawi II Pasal 3 Perjanjian Pembiayaan juga menjamin pembayaran Kewajiban PT. Sabut Mas Abadi kepada Indonesia Eximbank berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja</p>



Perjanjian	Pihak dalam Perjanjian	Ketentuan Jaminan Silang (Cross Collateral)
		2 dan Kewajiban Pembayaran <b>PT. Waringin Agro Jaya</b> berdasarkan Pembiayaan Investasi Ekspor 2.”

**Ketentuan Wanprestasi Silang (Cross Default):**

Perjanjian	Pihak dalam Perjanjian	Ketentuan Wanprestasi Silang (Cross Default)
<b>Akta Pembiayaan WAJ 20/2015</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tergugat II; dan</li><li>- Tergugat I.</li></ul>	<p>Pasal 3 angka 20:</p> <p>“Selain ketentuan-ketentuan Cidera Janji sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Syarat &amp; Ketentuan, peristiwa-peristiwa pada butir 22 Pasal 3 di bawah ini juga merupakan peristiwa Cidera Janji:</p> <p>a.1) Kelalaian Nasabah dalam membayar Kewajiban Nasabah kepada Indonesia Eximbank berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini; dan/atau</p> <p>2) Kelalaian <b>PT. Ciptatani Kumai</b></p>



Perjanjian	Pihak dalam Perjanjian	Ketentuan Wanprestasi Silang (Cross Default)
		Sejahtera dalam membayar Kewajiban berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor 1 dan/atau Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor 1; dan/atau  3) Kelalaian PT. <b>Proteksindo Utama Mulia</b> dalam membayar Kewajiban berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor 2.
<b>Akta Pembiayaan PUM 29/2015</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tergugat dan</li><li>- Tergugat I.</li></ul>	III; Pasal 3 angka 20:  “Selain ketentuan-ketentuan Cidera Janji sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Syarat & Ketentuan, peristiwa-peristiwa pada butir 22 Pasal 3 di bawah ini juga merupakan peristiwa Cidera Janji:  a.1) Kelalaian Nasabah dalam membayar Kewajiban Nasabah kepada Indonesia Eximbank berdasarkan Perjanjian Pembiayaan





Perjanjian	Pihak dalam Perjanjian	Ketentuan Wanprestasi Silang (Cross Default)
		ini; dan/atau 2) Kelalaian PT. Ciptatani Kumai Sejahtera dalam membayar Kewajiban berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor 1 dan/atau Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja 1; dan/atau 3) Kelalaian PT. Waringin Agro Jaya dalam membayar Kewajiban berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor 2.

21. Bahwa kemudian, sebagai tindak lanjut dari permintaan Tergugat I sebagaimana tertuang pada Surat Persetujuan Kredit 2015, yang meminta adanya jaminan dari Penggugat II sebagai bagian dari Medco Agro Group untuk pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III,

Penggugat II kemudian terpaksa menuangkan permintaan dan syarat Tergugat I tersebut pada perjanjian-perjanjian perubahan atas perjanjian-perjanjian yang mendasari pemberian fasilitas oleh Tergugat I kepada Penggugat II, yaitu : (i) Akta Perubahan Pertama Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Qard Wal Murabahah No. 36 tanggal 16 Februari 2015 yang mengubah Akta Pembiayaan CKS 5/2014 (“**Akta Pembiayaan CKS No. 36/2015**”); dan (ii) Akta Perubahan Kedua Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip Qard Wal Murahabah No. 37 tanggal 16 Februari 2015 yang mengubah Akta Pembiayaan CKS 6/2014 (“**Akta**



Pembiayaan **CKS No. 37/2015**”), dengan memasukkan (melakukan amandemen/perubahan) ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Ketentuan Jaminan Silang (Cross Collateral) dan Wanprestasi Silang (Cross Default)** berdasarkan Akta Perubahan Pertama Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Qard Wal Murabahah No. 36 tanggal 16 Februari 2015 yang mengubah Akta Pembiayaan CKS 5/2014:

Rujukan Pasal pada Akta Pembiayaan CKS 36/2015		Isi Pasal
<b>Jaminan Silang (Cross Collateral)</b>	Pasal 3 angka 17	<p>“Selain menjamin kewajiban pembayaran Kewajiban Nasabah kepada Indonesia Eximbank berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini, maka Jaminan sebagaimana diatur pada</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. [...];</li><li>2. [...];</li><li>3. Butir 16 huruf a 1) huruf a) dan c); serta 3) Pasal 3 Perjanjian Pembiayaan juga menjamin kewajiban pembayaran kepada Indonesia Eximbank, yaitu kewajiban:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Nasabah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor I;</li><li>b. PT. Waringin Agro Jaya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor I Butir 16 huruf a 1) huruf a) dan c); serta</li></ol></li><li>4. Pasal 3 Perjanjian Pembiayaan juga</li></ol>



Rujukan Pasal pada Akta Pembiayaan CKS 36/2015		Isi Pasal
		<p>menjamin kewajiban pembayaran kepada Indonesia Eximbank, yaitu kewajiban:</p> <p>a. Nasabah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor I;</p> <p>b. PT Proteksindo Utama Mulia berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor I.</p>
	Pasal 3 angka 18	<p>"Nasabah dengan ini berjanji dan mengikatkan diri tidak akan melepaskan jaminan- jaminan tersebut dalam butir 16 huruf a di atas selama Nasabah masih mempunyai kewajiban pembayaran kepada Indonesia Eximbank berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini dan/atau Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor I serta PT. Sabut Mas Abadi masih mempunyai kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor II, <b>PT. Waringin Agro Jaya masih memiliki kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor I dan PT. Proteksindo</b></p>



Rujukan Pasal pada Akta Pembiayaan CKS 36/2015		Isi Pasal
		<b>Utama Mulia masih mempunyai kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor II. “</b>
<b>Wanprestasi Silang (Cross Default)</b>	Pasal 3 angka 19	<p>“Selain ketentuan-ketentuan Cidera Janji sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Syarat &amp; Ketentuan, peristiwa-peristiwa pada butir 19 Pasal 3 di bawah ini juga merupakan peristiwa Cidera Janji:</p> <p>a. Kelalaian Nasabah dalam membayar pokok Fasilitas Pembiayaan, Margin Keuntungan, sanksi keterlambatan, biaya administrasi, biaya-biaya lainnya dan/atau jumlah biaya apa pun yang menjadi Kewajiban Nasabah dan wajib dibayar oleh Nasabah kepada Indonesia Eximbank berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini atau dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan ini pada tanggal pembayaran atau tanggal jatuh temponya masing-masing sesuai dengan ketentuan</p>



Rujukan Pasal pada Akta Pembiayaan CKS 36/2015		Isi Pasal
		dalam Perjanjian Pembiayaan ini atau dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan ini.
		b. Kelalaian Nasabah dalam membayar pokok fasilitas pembiayaan, margin keuntungan, sanksi keterlambatan, biaya administrasi, biaya-biaya lainnya dan/atau jumlah biaya apa pun yang menjadi Kewajiban Nasabah dan wajib dibayar oleh Nasabah kepada Indonesia Eximbank berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor I atau dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor I pada tanggal pembayaran atau tanggal jatuh temponya masing-masing sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor I atau dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor I.





Rujukan Pasal pada Akta Pembiayaan CKS 36/2015		Isi Pasal
		<p>c. [...].</p> <p>d. Kelalaian <b>PT Waringin Agro Jaya</b> dalam membayar pokok fasilitas pembiayaan, margin keuntungan, sanksi keterlambatan, biaya administrasi, biaya-biaya lainnya dan/atau jumlah biaya apa pun yang menjadi kewajibannya dan wajib dibayar oleh <b>PT Waringin Agro Jaya</b> kepada Indonesia Eximbank berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor I atau dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor I pada tanggal pembayaran atau tanggal jatuh temponya masing-masing sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor I atau dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor I.</p> <p>e. Kelalaian <b>PT Proteksindo Utama Mulia</b> dalam membayar pokok fasilitas</p>



Rujukan Pasal pada Akta Pembiayaan CKS 36/2015		Isi Pasal
		<p>pembiayaan, margin keuntungan, sanksi keterlambatan, biaya administrasi, biaya-biaya lainnya dan/atau jumlah biaya apa pun yang menjadi kewajibannya dan wajib dibayar oleh <b>PT Proteksindo Utama Mulia</b> kepada Indonesia Eximbank berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor II atau dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor II pada tanggal pembayaran atau tanggal jatuh temponya masing-masing sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor II atau dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor II.</p>

Ketentuan Jaminan Silang (*Cross Collateral*) dan Wanprestasi Silang (*Cross Default*) berdasarkan Akta Perubahan Kedua Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip Qard Wal Murahabah No. 37 tanggal 16 Februari 2015 yang mengubah Akta Pembiayaan CKS 6/2014:



Direktori  
putusan.mah

Rujukan Pasal pada Akta Pembiayaan  
CKS 37/2015

Isi Pasal

Jaminan Silang  
(Cross Collateral)

Pasal 3 angka 17

“Selain menjamin kewajiban pembayaran Kewajiban Nasabah kepada Indonesia Eximbank berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini, maka Jaminan sebagaimana diatur pada

1. [dst][...];
2. [dst][...];
3. Butir 16 huruf a  
1) huruf a) dan c); serta 3) Pasal 3 Perjanjian Pembiayaan juga menjamin kewajiban pembayaran kepada Indonesia Eximbank, yaitu kewajiban:

- a. Nasabah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor I;
- b. PT. Waringin Agro Jaya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor I.

4. Butir 16 huruf a  
1) huruf a) dan



22. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa:

- 1) Ketentuan Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang terkait Penggugat II pada:
  - (i) Pasal 3 angka 19 dan Pasal 3 angka 20 Akta Pembiayaan WAJ 20/2015;
  - (ii) Pasal 3 angka 19 dan Pasal 3 angka 20 Akta Pembiayaan PUM 29/2015;
  - (iii) Pasal 3 angka 17, Pasal 3 angka 18, Pasal 3 angka 19 Akta Pembiayaan CKS 36/2015; dan
  - (iv) Pasal 3 angka 17, Pasal 3 angka 18, Pasal 3 angka 19 Akta Pembiayaan CKS 37/2015;

(untuk selanjutnya ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan disebut "**Ketentuan Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang Penggugat II**"), merupakan permintaan dan syarat yang **dimintakan oleh Tergugat I** dalam memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat II dan Tergugat III pada Akta Pembiayaan WAJ 20/2015 dan Akta Pembiayaan PUM 29/2015; dan

- 2) Ketentuan Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang Penggugat II diberikan oleh Penggugat II karena **pada saat itu Penggugat II, Tergugat II dan Tergugat III merupakan bagian dari Medco Agro Group;**

23. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti bahwa diberlakukannya (baik dengan adanya persyaratan dari Tergugat I maupun kesepakatan dari Penggugat II) ketentuan mengenai jaminan silang (*cross collateral*) dan wanprestasi silang (*cross default*) yang diberikan oleh Penggugat II terhadap fasilitas kredit dari Tergugat I kepada Tergugat II berdasarkan Akta Pembiayaan WAJ 20/2015, dan fasilitas kredit dari Tergugat I kepada Tergugat III berdasarkan Akta



Pembiayaan PUM 29/2015 pada saat itu adalah dikarenakan adanya hubungan antar perusahaan antara Para Penggugat, khususnya Penggugat II, dengan Tergugat II dan Tergugat III sebagai bagian dari Medco Agro Group;

24. Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Oktober 2015, terjadi kesepakatan antara Penggugat III, Penggugat I dan Turut Tergugat II berkenaan dengan rencana pengambilalihan Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I oleh Ambawang Group dari Medco Agro Group, yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham No. AMP: 020/API-SPK/LGL/X/2015 tertanggal 7 Oktober 2015 antara Penggugat I, Penggugat III dan Turut Tergugat II ("**PPJB 020/2015**");
25. Bahwa selain itu, PPJB 020/2015 menentukan beberapa kondisi dan hal-hal terkait dengan pengambilalihan Tergugat II dan Tergugat III, di antaranya sebagai berikut:

Ketentuan Pada PPJB 020/2015		Kutipan Ketentuan
Pasal 4.1		"Harga Transaksi adalah sebesar Rp 625.500.000.000,- (enam ratus dua puluh lima milyar lima ratus juta Rupiah) yang merupakan kewajiban/utang PT Proteksindo Utama Mulia (Tergugat III) dan PT Waringin Agro Jaya (Tergugat II) kepada Eximbank (Tergugat I)."
Pasal 5.1.2		<p>"Pembayaran Pelunasan sebesar Rp625.000.000.000,- (enam ratus dua puluh lima milyar Rupiah) akan dilakukan dengan cara melanjutkan kewajiban fasilitas kredit PT Proteksindo Utama Mulia dan PT Waringin Agro Jaya di Eximbank berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyaraqah Mutanaqishah dan Qardh No. 29 tertanggal 16 Februari 2015 dengan PT Proteksindo Utama Mulia, yang dibuat di hadapan Selam</li></ul>



	<p><b>Bastomi, S.H., Notaris di Jakarta.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarah Mutanaqishah dan Qardh No. 20 tertanggal 16 Februari 2015 dengan PT Waringin Agro Jaya, yang dibuat di hadapan Selam Bastomi, S.H., Notaris di Jakarta.”</b></li></ul>
<b>Pasal 8.2</b>	<p>“Beralihnya kepemilikan saham Penjual Kedua di dalam Proteks Group kepada pihak Pembeli dan telah berubahnya susunan pengurus Proteks Group, maka seluruh hak dan kewajiban serta kegiatan operasional Proteks Group telah beralih dan menjadi tanggung jawab Pihak Pembeli.”</p>
<b>Pasal 9.3.1</b>	<p>“Kewajiban PT Proteksindo Utama Mulia dan PT Waringin Agro Jaya kepada Eximbank berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarah Mutanaqishah dan Qardh No. 29 tertanggal 16 Februari 2015 dengan PT Proteksindo Utama Mulia, yang dibuat di hadapan Selam Bastomi, S.H., Notaris di Jakarta.</li><li>- Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarah Mutanaqishah dan Qardh No. 20 tertanggal 16 Februari 2015 dengan PT Waringin Agro Jaya, yang dibuat di hadapan Selam Bastomi, S.H., Notaris di Jakarta.</li></ul> <p><b>Akan dilanjutkan seluruhnya oleh Pembeli sesuai ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Akta Perjanjian Pembiayaan tersebut berikut seluruh dokumen perubahan dan penambahannya. Sedangkan jaminan terhadap penyelesaian kewajiban kepada Eximbank tersebut</b></p>





	<i>yaitu Corporate Guarantee dan Personal Guarantee dari pihak Penjual Pertama dan Penjual Kedua sementara tetap melekat sampai dengan jangka waktu yang akan ditetapkan oleh Eximbank."</i>
<b>Pasal 10.7</b>	<i>"Pembeli menjamin bahwa dalam hal di kemudian hari terdapat hutang, jaminan, dan/atau kewajiban apapun juga terhadap Proteks Group dan/atau AMR KEPADA KREDITUR atau INSTANSI YANG BERWENANG yang timbul setelah tanggal ditandatanganinya Akta Jual Beli Saham dan/atau Share Transfer Form, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab Pembeli untuk menyelesaikannya dengan beban biaya Pembeli sepenuhnya."</i>

26. Bahwa berdasarkan kutipan ketentuan pada PPJB 020/2015 di atas, khususnya 5.1.2 dan Pasal 9.3.1 PPJB 020/2015, dapat disimpulkan bahwa seluruh kewajiban yang terhutang oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I, **yang ada pada saat pengambilalihan Tergugat II dan Tergugat III dilakukan**, tidak lagi menjadi tanggung jawab Penggugat I dan Penggugat III karena adanya skema pengalihan kewajiban yang telah disepakati sebagaimana tersebut diatas (yaitu dengan cara melanjutkan fasilitas kredit yang ada). Bahwa dengan demikian, seluruh kewajiban Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I **telah beralih dari semula merupakan tanggung jawab Medco Agro Group menjadi kewajiban Ambawang Group** ((in casu Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV);

Dengan kata lain, ketentuan PPJB 020/2015 membuktikan bahwa **seluruh kewajiban Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I merupakan tanggung jawab dari Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV sebagai bagian dari Ambawang Group**, dan Para Penggugat tidaklah lagi dapat dimintai pertanggungjawaban atas kewajiban Tergugat II dan Tergugat III tersebut;



27. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2016, Penggugat I dan Turut Tergugat III sepakat untuk mengadakan Akta Kesepakatan Bersama No. 3 tertanggal 7 Januari 2016 ("**Akta Kesepakatan Bersama 3/2016**") yang pada pokoknya memuat kesepakatan antara Medco Agro Group dan Ambawang Group terkait pengambilalihan kegiatan operasional perkebunan Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, sebagai berikut:
- a. telah tercapai kesepakatan antara Medco Agro Group dan Ambawang Group mengenai pengambilalihan Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I;
  - b. pengambilalihan tersebut masih menunggu persetujuan dari Tergugat I sebagai kreditor dari Tergugat II dan Tergugat III; dan
  - c. mempertimbangkan kedua hal sebelumnya, Medco Agro Group dan Ambawang Group menyepakati bahwa kegiatan operasional perkebunan Tergugat II dan Tergugat III akan dilakukan oleh Turut Tergugat III (Ambawang Group);
28. Bahwa berkenaan dengan Pengambilalihan Tergugat II dan Tergugat III, Para Penggugat, melalui Tergugat II dan Tergugat III (yang pada saat itu masih bagian dari Medco Agro Group), telah mengajukan permohonan persetujuan pengambilalihan kepada Tergugat I melalui Surat Turut Tergugat I No. 003/WAJ-SKL/LGL/I/2016 tertanggal 7 Januari 2016, dan Surat Turut Tergugat II No. 003/PUM-SKL/LGL/I/2016 tertanggal 7 Januari 2016;
29. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2016, Tergugat I kemudian menyetujui pengambilalihan Tergugat II dan Tergugat III oleh Turut Tergugat III (Ambawang Group) dan Turut Tergugat IV dari Penggugat I dan Penggugat III (Medco Agro Group) melalui Surat Tergugat I kepada Tergugat III No. BS.0045/SYR/03/2016 tertanggal 3 Maret 2016 ("**Surat 45/2016**") dan Surat Tergugat I kepada Tergugat II No. BS.0046/SYR/03/2016 tertanggal 3 Maret 2016. ("**Surat 46/2016**");
30. Bahwa melalui Surat 45/2016 dan Surat 46/2016, Tergugat I juga telah menyetujui (i) perubahan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Tergugat II dan Tergugat III serta (ii) ketentuan *negative covenants* berupa kewajiban Tergugat II dan Tergugat III untuk mempertahankan



kepemilikan saham dari semula Penggugat III menjadi Turut Tergugat IV;

Hal ini menegaskan bahwa Tergugat I pada hakikatnya telah mengetahui, mengakui dan bahkan menyetujui perubahan kepemilikan dan pengurus perseroan pada Tergugat II dan Tergugat III dari semula pada Medco Agro Group (*in casu* Para Penggugat), menjadi Ambawang Group (*in casu* Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV);

31. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2016, Penggugat I dan Turut Tergugat III kemudian menuangkan pengambilalihan Tergugat II dan Tergugat III oleh Turut Tergugat III melalui Akta Jual Beli Saham No. 12 tertanggal 8 Maret 2016 antara Penggugat I dengan Turut Tergugat III atas 2.700 saham Tergugat II ("**AJB WAJ 2016**") dan Akta Jual Beli Saham No. 10 tertanggal 8 Maret 2016 antara Penggugat I dengan Turut Tergugat III atas 4.500 saham Tergugat III ("**AJB PUM 2016**"). Jual beli ini kemudian juga ditindaklanjuti oleh Medco Agro Group dan Ambawang Group dengan melakukan pengambilalihan Agri Multi Resources Pte. Ltd., dari Medco Agro Group kepada Ambawang Group pada bulan Juli – Agustus 2016;
32. Bahwa berdasarkan PPJB 020/2015, Akta Kesepakatan Bersama 3/2016, AJB WAJ 2016, dan AJB PUM 2016, terbukti bahwa terhitung sejak Maret 2016, **Tergugat II dan Tergugat III, serta Turut Tergugat I tidak lagi merupakan bagian dari Medco Agro Group melainkan telah beralih sepenuhnya menjadi bagian dari Ambawang Group (*in casu* Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV);**  
  
PPJB 020/2015 juga membuktikan bahwa **seluruh kewajiban Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I merupakan tanggung jawab dari Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV sebagai bagian dari Ambawang Group**, dan Para Penggugat tidaklah lagi dapat dimintai pertanggungjawaban atas kewajiban Tergugat II dan Tergugat III tersebut;
33. Faktanya, terhitung sejak Januari 2016 berdasarkan Akta Kesepakatan Bersama 3/2016, terbukti pula bahwa **Para Penggugat (Medco Agro Group) tidak lagi turut campur dengan kegiatan operasional**



**Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I** karena faktanya seluruh kegiatan operasional perusahaan Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I tersebut telah diambil alih oleh Ambawang Group (*in casu* Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV);

34. Bahwa mengingat (i) pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan jaminan perorangan (*personal guarantee*) yang diberikan oleh Para Penggugat, serta (ii) adanya ketentuan jaminan silang (*cross collateral*) dan wanprestasi silang (*cross default*) terkait jaminan dan fasilitas kredit kepada Penggugat II terhadap fasilitas kredit kepada Tergugat I (berdasarkan Akta Pembiayaan WAJ 20/2015) dan Tergugat III (berdasarkan Akta Pembiayaan PUM 29/2015), diberikan dengan mempertimbangkan fakta bahwa Tergugat II dan Tergugat III adalah bagian dari Medco Agro Group pada saat itu, maka **adalah wajar dan patut apabila kemudian jaminan-jaminan dari Para Penggugat maupun ketentuan jaminan silang (*cross collateral*) dan wanprestasi silang (*cross default*) sebagaimana tertuang pada Ketentuan Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang Penggugat II kemudian diakhiri, dicabut atau dibatalkan** mengingat kepemilikan dan operasional Tergugat II dan Tergugat III telah beralih sepenuhnya kepada Ambawang Group (*in casu* Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III), berdasarkan PPJB 020/2015, Akta Kesepakatan Bersama 3/2016, AJB WAJ 2016, dan AJB PUM 2016;
35. Lagipula, berdasarkan kutipan ketentuan pada PPJB 020/2015 di atas, khususnya 5.1.2 dan Pasal 9.3.1 PPJB 020/2015, dapat disimpulkan bahwa seluruh kewajiban Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I **telah beralih dari semula merupakan tanggung jawab Medco Agro Group menjadi kewajiban Ambawang Group** (*in casu* Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV);

Dengan kata lain, ketentuan PPJB 020/2015 membuktikan bahwa **seluruh kewajiban Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I merupakan tanggung jawab dari Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV sebagai bagian dari Ambawang Group**, dan Para Penggugat tidaklah lagi dapat dimintai pertanggungjawaban atas kewajiban Tergugat II dan Tergugat III tersebut;



36. Bahwa dengan mempertimbangkan bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak lagi menjadi bagian dari Medco Agro Group serta Para Penggugat tidak lagi ikut serta dalam kegiatan dan tindakan operasional Tergugat II dan Tergugat III, maka pada tanggal 23 September 2016, Penggugat I dan Penggugat III mengirimkan surat kepada Tergugat I melalui Surat AMP 157/2016, yang pada pokoknya mengajukan permohonan pencabutan jaminan perorangan (*personal guarantee*) yang diberikan oleh Penggugat III dan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang diberikan oleh Penggugat I berdasarkan Perjanjian Penjaminan;
37. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2019, Medco Agro Group melalui Penggugat II kembali mengirimkan Surat No. 022/CKS-SKL/LGL/III/2019 tertanggal 4 Maret 2019 ("**Surat 22/2019**") kepada Tergugat I, yang pada pokoknya mengajukan permohonan pencabutan ketentuan jaminan silang (*cross collateral*) dan wanprestasi silang (*cross default*) Penggugat II terhadap Tergugat II dan Tergugat III serta permohonan pencabutan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang diberikan oleh Penggugat I dan Penggugat II serta jaminan perorangan (*personal guarantee*) yang diberikan oleh Penggugat III;
- Permohonan ini kemudian ditanggapi oleh Tergugat I melalui No. BS.0057/SYR/03/2019 tertanggal 18 Maret 2019 ("**Surat 57/2019**"), yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan Penggugat II tersebut;
38. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2020, Para Penggugat tiba-tiba menerima surat dari Tergugat I, yang pada pokoknya memperingatkan Para Penggugat untuk bertanggung jawab atas tunggakan Tergugat II dan Tergugat III, dalam kedudukannya sebagai penjamin, berikut ini:
- a. Surat Tergugat I kepada Penggugat II No. BS.0043/RST/03/2020;
  - b. Surat Tergugat I kepada Penggugat I No. BS.0044/RST/03/2020 dan
  - c. Surat Tergugat I kepada Penggugat III No. BS.0045/RST/03/2020.
39. Bahwa untuk menindaklanjuti peringatan tersebut, Para Penggugat kemudian mengirimkan surat kepada Tergugat I, yaitu (i) Surat Penggugat I No. 024/API-SKL/LGL/III/2020 kepada Tergugat I tertanggal 31 Maret 2020, (ii) Surat Penggugat II No.039/CKS-SKL/LGL/III/2020 kepada Tergugat I tertanggal 31 Maret 2020 dan





Surat Penggugat III kepada Tergugat I tertanggal 31 Maret 2020, yang pada pokoknya menanggapi dan mengajukan keberatan terhadap peringatan pembayaran yang dikirimkan oleh Tergugat I sebelumnya;

40. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2021, Tergugat I kembali menagihkan utang Tergugat II dan Tergugat III yang telah jatuh tempo berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan WAJ 20/2015 dan Akta Perjanjian Pembiayaan PUM 29/2015 kepada Para Penggugat, dengan mengirimkan (i) Surat Tergugat I No. BS.0087/RAS/05/2021 tertanggal 20 Mei 2021 kepada Penggugat I ("**Surat 87/2021**"), (ii) Surat Tergugat I No. BS.0086/RAS/05/2021 tertanggal 20 Mei 2021 kepada Penggugat ("**Surat 86/2021**") dan (iii) Surat Tergugat I No. BS.0085/RAS/05/2021 tertanggal 20 Mei 2021 kepada Penggugat III ("**Surat 85/2021**"), yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ("**Surat-Surat Penagihan**"):

a. Surat Tergugat I No. 85/2021:

- Bahwa Tergugat I menegaskan tidak terjadi perubahan jaminan pembiayaan terhadap utang Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa Tergugat I menegaskan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III secara tanggung renteng bertanggung jawab melunasi utang Tergugat II sebesar **Rp 868.680.940.997,- (delapan ratus enam puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh Rupiah)** dan utang Tergugat III sebesar **Rp 278.455.702.742,- (dua ratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh dua Rupiah)** yang harus dilunasi paling lambat **30 Juni 2021**;

b. Surat Tergugat I No. 86/2021:

- Bahwa Tergugat I menegaskan tidak terjadi perubahan jaminan pembiayaan terhadap utang Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa Tergugat I menegaskan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III secara tanggung renteng bertanggung





jawab melunasi utang Tergugat II sebesar Rp 868.680.940.997 (delapan ratus enam puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh Rupiah) dan utang Tergugat III sebesar Rp 278.455.702.742 (dua ratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh dua Rupiah) yang harus dilunasi paling lambat 30 Juni 2021;

c. Surat Tergugat I No. 87/2021:

- Bahwa Tergugat I menegaskan tidak terjadi perubahan jaminan pembiayaan terhadap utang Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa Tergugat I menegaskan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III secara tanggung renteng bertanggung jawab melunasi utang Tergugat II sebesar Rp 868.680.940.997 (delapan ratus enam puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh Rupiah) dan utang Tergugat III sebesar Rp 278.455.702.742 (dua ratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh dua Rupiah) yang harus dilunasi paling lambat 30 Juni 2021;

41. Bahwa berdasarkan Surat-Surat Penagihan dari Tergugat I di atas, Para Penggugat baru menemukan fakta adanya peningkatan fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat II dan Tergugat III dari Tergugat I, tanpa adanya pemberitahuan baik lisan maupun tertulis maupun persetujuan baik lisan maupun tertulis dari Para Penggugat ("Peningkatan Fasilitas Kredit");
42. Bahwa kemudian, pada perkembangannya, Para Penggugat melalui Penggugat II juga telah kembali meminta kepada Tergugat I agar Ketentuan Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang Penggugat II terhadap fasilitas kredit kepada Tergugat II (berdasarkan Akta Pembiayaan WAJ 20/2015) dan Tergugat III (berdasarkan Akta



Pembiayaan PUM 29/2015) untuk diakhiri, dicabut atau dibatalkan, ketika Penggugat II dan Tergugat I membicarakan mengenai perpanjangan pemberian fasilitas dari Tergugat kepada Penggugat II berdasarkan Akta Pembiayaan CKS 5/2014 dan Akta Pembiayaan CKS 6/2014 melalui korespondensi surat sebagai berikut:

- 1) Surat Penggugat II kepada Tergugat I No. 011/CKS-SKL/LG/II/2022 tertanggal 24 Januari 2022 tentang Tanggapan terhadap Rencana Penyesuaian atau Penyempurnaan Struktur Akad serta Konversi akad dari Murabahah menjadi Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) atas Fasilitas PMKE dan PIE a.n. PT. Ciptatani Kumai Sejahtera, dan
  - 2) Surat Penggugat II kepada Tergugat I No. 028/CKS-SKL/LG/III/2022 tertanggal 2 Maret 2022 tentang Perpanjangan Fasilitas PMKE a.n. PT Ciptatani Kumai Sejahtera;
43. Bahwa sebagai tanggapan atas kedua surat Penggugat II di atas, **Tergugat I kembali menunjukkan penyalahgunaan keunggulan ekonomi yang dimilikinya** sebagai pihak yang memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat II dengan menerbitkan Surat Tergugat I kepada Penggugat II No. BS0047/SYR/03/2022 tertanggal 14 Maret 2022 tentang Tanggapan Surat PT CKS No. 028/CKS-SKL/LG/III/2022 tertanggal 02 Maret 2022, yang pada pokoknya secara angkuh dan arogan menyatakan sebagai berikut:
- 1) Ketentuan Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang Penggugat II serta Perjanjian Penjaminan terhadap fasilitas kredit kepada Tergugat II (berdasarkan Akta Pembiayaan WAJ 20/2015) dan Tergugat III (berdasarkan Akta Pembiayaan PUM 29/2015) hanya akan batal/dibatalkan dalam hal seluruh kewajiban Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan lunas seluruhnya oleh Tergugat I; dan
  - 2) Tergugat I kembali menolak untuk menghapus atau membatalkan Ketentuan Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang Penggugat II dan Perjanjian Penjaminan terhadap fasilitas kredit kepada Tergugat II (berdasarkan Akta Pembiayaan WAJ 20/2015) dan Tergugat III (berdasarkan Akta Pembiayaan PUM 29/2015);
44. Bahwa selanjutnya, Para Penggugat melalui Penggugat II kembali dengan iktikad baik memohonkan kepada Tergugat I atas pencabutan



dan atau pengakhiran atas Perjanjian Penjaminan, APHT Penggugat II, Ketentuan Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang Penggugat II terhadap fasilitas kredit kepada Tergugat II (berdasarkan Akta Pembiayaan WAJ 20/2015) dan Tergugat III (berdasarkan Akta Pembiayaan PUM 29/2015) melalui Surat Penggugat II No. 057/CKS-SKL/LGL/VI/2022 tertanggal 15 Juni 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan pencabutan tersebut diajukan dengan pertimbangan **untuk mengantisipasi adanya hostile takeover terhadap Penggugat II oleh pihak lain yang dengan sengaja memanfaatkan aset Penggugat II untuk menyelesaikan permasalahan Tergugat II dan Tergugat III dengan Tergugat I;**

45. Bahwa faktanya kekhawatiran Para Penggugat melalui Penggugat II akan **adanya hostile takeover terhadap Penggugat II oleh pihak lain yang dengan sengaja memanfaatkan aset Penggugat II untuk menyelesaikan permasalahan Tergugat II dan Tergugat III** di atas sangat beralasan mengingat faktanya:

- 1) Tergugat III sudah berada pada tahapan Kepailitan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 71/Pdt.Sus-PKPU/2022 tanggal 1 Februari 2023 ("**Kepailitan Tergugat III**"); dan
- 2) Tergugat II sudah berada pada tahapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 178/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 13 September 2022 ("**PKPU Tergugat II**");

46. Untuk menjadi perhatian Majelis Hakim yang terhormat, faktanya:

- Tergugat I adalah salah satu kreditur Tergugat II berdasarkan Akta Pembiayaan WAJ 20/2015; dan
- Tergugat I adalah salah satu kreditur Tergugat III berdasarkan Akta Pembiayaan PUM 29/2015;

dan dengan demikian, **Tergugat I pastinya mengetahui dan bahkan berpartisipasi pada PKPU Tergugat II dan Kepailitan Tergugat III tersebut;**

47. Bahwa faktanya sejak adanya proses PKPU dan Kepailitan Tergugat II dan Kepailitan Tergugat III tersebut di atas hingga pada saat Gugatan a



*quo* diajukan, Tergugat I tidak pernah memberikan pemberitahuan mengenai status PKPU dan Kepailitan Tergugat II dan Kepailitan Tergugat III kepada Para Penggugat. Padahal dampak dari PKPU dan Kepailitan terhadap Tergugat II dan Kepailitan Tergugat III tersebut jelas-jelas dapat mempengaruhi Para Penggugat, mengingat adanya jaminan silang (*cross collateral*) dan wanprestasi silang (*cross default*) terhadap kewajiban Tergugat II dan Tergugat III dengan Perjanjian Penjaminan, APHT Penggugat II, Ketentuan Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang Penggugat II terhadap fasilitas kredit kepada Tergugat II (berdasarkan Akta Pembiayaan WAJ 20/2015) dan Tergugat III (berdasarkan Akta Pembiayaan PUM 29/2015). Hal ini jelas menunjukkan bahwa Tergugat I merupakan pihak yang tidak beritikad baik dan bahkan patut diduga bermaksud untuk melaksanakan/mengeksekusi Perjanjian Penjaminan, APHT Penggugat II, Ketentuan Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang Penggugat II terhadap fasilitas kredit kepada Tergugat II (berdasarkan Akta Pembiayaan WAJ 20/2015) dan Tergugat III (berdasarkan Akta Pembiayaan PUM 29/2015);

48. Selanjutnya, hingga saat Gugatan *A quo* diajukan, Tergugat I masih belum menanggapi permohonan yang diajukan oleh Para Penggugat melalui Penggugat II tersebut untuk mencabut, menghapus dan/atau mengakhiri Perjanjian Penjaminan, APHT Penggugat II, Ketentuan Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang Penggugat II, hal ini semakin menguatkan dalil Para Penggugat dimana Tergugat I memang dengan sengaja menyalahgunakan posisi tawar atau ekonomi yang dimilikinya terhadap Para Penggugat;
49. Oleh karenanya, Para Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* terhadap Tergugat I untuk membatalkan, mencabut, menghapus dan/atau mengakhiri Perjanjian Penjaminan, APHT Penggugat II, Ketentuan Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang Penggugat II, yang masih melekat pada Para Penggugat, dengan dalil-dalil sebagaimana Para Penggugat uraikan pada bagian-bagian di bawah ini;

### III. PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN *A QUO*



50. Bahwa terkait yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili Gugatan *a quo* terhadap, Pasal 118 Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”) menentukan sebagai berikut:

**“(1) Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, HARUS dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya;**

**(2) jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat. Jika tergugat-tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka penggugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari pasal 6 dari reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman (R.O.).**

**(3) [...]**

51. Bahwa Pasal 118 ayat (1) HIR juga menentukan bahwa gugatan harus diajukan **kepada pengadilan negeri di daerah hukum tergugat bertempat tinggal;**
52. Bahwa faktanya, Tergugat I diketahui beralamat (berdomisili) di Prosperity Tower, Lantai 1 District 8, Kawasan SCBD, Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, RT.8/RW.3, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dengan demikian, **terbukti pula bahwa Tergugat I berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) HIR, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan A quo;**

Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) dan (4) HIR.





IV. KEABSAHAN PENJAMINAN BERDASARKAN PRINSIP HUKUM SYARIAH

A. Kedudukan Tergugat I sebagai Lembaga Pembiayaan

53. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Tergugat I diwajibkan oleh Pasal 2 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 /POJK.05/2015 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (“**POJK 40/2015**”) untuk tunduk pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (“**DSN-MUI**”). Adapun konsep penjaminan dalam prinsip hukum syariah, didasarkan pada konsep “kafalah”, sebagaimana ditentukan oleh **Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (“DSN-MUI”) dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000 (“Fatwa DSN 11/2000”)**;
54. Bahwa terkait dengan mitigasi risiko pada sektor pembiayaan syariah, OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah (“**POJK 31/2014**”) sebagai pedoman bagi penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah. Pada bagian pertimbangan POJK 31/2014, diuraikan bahwa usaha perusahaan pembiayaan dengan prinsip syariah, harus senantiasa memenuhi prinsip syariah Islam, termasuk fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Hal ini menegaskan kewajiban penggunaan prinsip syariah Islam dalam pembiayaan syariah;
55. Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 POJK 31/2014, setiap perusahaan syariah wajib menerapkan mitigasi risiko atas pembiayaan syariah yang dilakukan, sebagaimana kami kutip berikut ini:

*“(1) **Perusahaan Syariah wajib melakukan mitigasi risiko Pembiayaan Syariah;***

*(2) Mitigasi risiko Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:*

*a. mengalihkan risiko Pembiayaan Syariah **melalui mekanisme penjaminan syariah;***





- b. mengalihkan risiko atas barang yang dibiayai atau barang yang menjadi agunan dari kegiatan Pembiayaan Syariah melalui mekanisme asuransi syariah; dan/atau
- c. melakukan pembebanan jaminan fidusia atas barang yang dibiayai atau barang yang menjadi agunan dari kegiatan Pembiayaan Syariah.”

56. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 POJK 31/2014 di atas terbukti bahwa pembiayaan dengan prinsip syariah wajib melakukan mitigasi risiko pembiayaan syariah dalam bentuk mekanisme penjaminan dengan prinsip syariah;

Dengan kata lain, sesuai dengan kewajiban penerapan mitigasi risiko pembiayaan syariah, maka pembiayaan syariah tidaklah dapat menggunakan instrumen jaminan konvensional yang tidak berdasarkan prinsip syariah;

57. Faktanya Tergugat I selaku lembaga khusus bentukan UU 2/2009 telah memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada Tergugat II dan Tergugat III dengan tetap mensyaratkan penjaminan yang tidak berdasarkan prinsip syariah. Meskipun keberlakuan peraturan mengenai syariah untuk **perusahaan** pembiayaan, termasuk POJK 31/2014 dan POJK 10/2019 dikecualikan oleh UU 2/2009. Namun demikian, dengan skema perjanjian penjaminan syariah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat, sudah seharusnya apabila **Tergugat I wajib mengadopsi kaidah hukum yang berlaku khususnya terkait dengan pembiayaan syariah;**

**B. Prinsip Pembiayaan berdasarkan *Musarakah Mutanaqhisah***

58. Sehubungan dengan Pembiayaan berdasarkan Musarakah Mutanaqhisah, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah menerbitkan Standar OJK - Musarakah Mutanaqishah sebagai standar pemberian pembiayaan dengan prinsip Musarakah Mutanaqhisah. Standar OJK tersebut sudah sepatutnya dirujuk dan dijadikan acuan oleh Tergugat I sebagai salah satu lembaga pembiayaan dalam memberikan pembiayaan dengan prinsip Musarakah Mutanaqhisah;
59. Bahwa Dalam butir 3.10 Standar OJK – *Musarakah Mutanaqishah* mengenai ‘Standar Jaminan dan Agunan’ antara lain dinyatakan bahwa:



"b. jaminan pokok atas pembiayaan musyarakah adalah **keyakinan pemberi pembiayaan atas kesanggupan nasabah** untuk melunasi pembiayaannya sesuai dengan yang diperjanjikan; dan

c. agunan merupakan "secondary source repayment" atau sumber terakhir bagi pelunasan pembiayaan musyarakah apabila nasabah sungguh-sungguh tidak bisa lagi memenuhi kewajiban pembayaran atas pembiayaan yang diterimanya."

60. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa jaminan pokok pada pembiayaan musyarakah mutanaqishah adanya keyakinan dari pemberi pembiayaan (*in casu* Tergugat I) atas kesanggupan nasabah (*in casu* Tergugat II dan Tergugat III). Adapun jaminan merupakan "secondary source repayment" atas pembiayaan yang diberikan, jaminan mana ditentukan berbentuk agunan hal mana lazim dalam bentuk agunan kebendaan;

61. Bahwa faktanya, Tergugat I malah menagihkan kewajiban pembayaran Tergugat II dan Tergugat III kepada Para Penggugat dengan dalih adanya jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan jaminan perorangan (*personal guarantee*) yang diberikan oleh Para Penggugat, daripada meminta pertanggung jawaban langsung kepada Tergugat II dan Tergugat III selaku para penerima pembiayaan maupun kepada Ambawang Group (*in casu* Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III) selaku para pemegang saham Tergugat II dan Tergugat III saat ini. Tindakan-tindakan Tergugat I tersebut jelas bertentangan dengan prinsip pembiayaan musyarakah mutanaqishah pada 'Standar Jaminan dan Agunan' berdasarkan Standar OJK – Musyarakah Mutanaqishah;

62. Lebih lanjut, berdasarkan Butir 3.10.9 dan 3.10.10 Standar OJK– Musyarakah Mutanaqishah, pemberian agunan seharusnya dilakukan oleh nasabah sendiri atau jika tidak dapat dipenuhi, oleh 'orang tua kandung' dari nasabah:

"3.10.9. Agunan harus di atas namakan Calon Nasabah atau suami/istri yang sah dari Calon Nasabah;

3.10.10. Dalam hal pasal di atas tidak terpenuhi, agunan harus atas nama orang tua kandung dari Calon



*Nasabah disertai Surat Pernyataan Notariil dari orang tua dan seluruh ahli warisnya bahwa agunan bersedia diikat oleh BUS/UUS/BPRS dan bersedia menanggung segala konsekuensi jika ada wanprestasi dari Nasabah."*

63. Bahwa berdasarkan Butir 3.10.9 dan 3.10.10 tersebut di atas, terbukti bahwa pada pemberian jaminan terkait pembiayaan *musyarakah mutanaqhisah*, harus diberikan oleh nasabah (penerima pembiayaan) dan atau oleh **pihak yang memiliki hubungan langsung dan kepentingan yang erat dengan nasabah (penerima pembiayaan), yaitu orang tua. 'Orang tua' bagi nasabah (penerima pembiayaan) yang berkedudukan sebagai perusahaan tentunya adalah para pemegang saham;**
64. Berdasarkan hal di atas, terbukti bahwa jaminan yang dapat diberikan terkait pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III haruslah diberikan atas nama nasabah/penerima pembiayaan (*in casu* Tergugat II dan Tergugat III) dan/ atau oleh orang tua/pemegang saham nasabah (*in casu* Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III);
65. Bahwa faktanya, Ambawang Group (*in casu* Turut Tergugat II dan/atau Turut Tergugat III) telah mengambil alih Tergugat II dan Tergugat III dari Medco Agro Group (*in casu* Para Penggugat) melalui AJB WAJ 2016, AJB PUM 2016, dan *Share Transfer Form* dari Agri Multi Resources Pte. Ltd. (dari Penggugat III kepada Turut Tergugat IV);
66. Maka sejak tanggal 8 Maret 2016, hubungan kepemilikan saham antara Penggugat I dan Penggugat III dengan Tergugat II dan Tergugat III, **telah secara hukum berakhir dan Penggugat II juga sejak tanggal tersebut tidak lagi menjadi pihak terafiliasi dari Tergugat II dan Tergugat III.** Mengingat kondisi tersebut, maka dapat didalilkan bahwa pemberian jaminan perorangan (*personal guarantee*) dan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Para Penggugat kepada Tergugat I telah **tidak memenuhi kaidah jaminan yang disebutkan dalam Standar OJK – Musyarakah Mutanaqishah;**
- Dengan demikian, terbukti bahwa sesuai dengan ketentuan pemberian jaminan berdasarkan *musyarakah mutanaqishah*, maka jaminan



perorangan (*personal guarantee*) dan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), dalam bentuk Perjanjian Penjaminan, yang diberikan oleh Para Penggugat terhadap pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III tidaklah dapat dipertahankan, mengingat Medco Agro Group (*in casu* Para Penggugat) tidak lagi sebagai “orang tua” atau pemegang saham Tergugat II dan Tergugat III. Oleh karenanya, sudah sepatutnya berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* mengabulkan Gugatan *A quo*, yang diantaranya untuk membatalkan dan/atau mengakhiri Perjanjian Penjaminan terkait dengan pengakhiran jaminan perorangan (*personal guarantee*) dan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang diberikan oleh Para Penggugat terhadap pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* dari Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III;

## C. Akad Kafalah sebagai Bentuk Penjaminan dalam Prinsip Syariah

67. Bahwa lebih lanjut, pemberian jaminan pada pembiayaan syariah dalam bentuk penjaminan pihak ketiga (*kafiiil*) dikenal sebagai kafalah dan ditentukan oleh MUI-DSN melalui Fatwa DSN 11/2000, yang mempertimbangkan sebagai berikut: “dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad kafalah, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafiiil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul ‘anhu, ashil*)”;
68. Adapun rukun pada kafalah atau pemberian jaminan oleh pihak ketiga secara syariah, antara lain:
- pihak yang berutang (*ashiil, makfuul ‘anh*) dikenal oleh penjamin; dan
  - obyek penjaminan (*makful bihi*):
    - bisa dilaksanakan oleh penjamin; dan
    - harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya;

Berdasarkan ketentuan pada Fatwa DSN 11/2000 tersebut di atas, terbukti bahwa penjaminan oleh pihak ketiga terhadap suatu pembiayaan syariah (kafalah) haruslah memenuhi rukun atau ketentuan sebagaimana ditentukan pada Fatwa DSN 11/2000 tersebut;



69. Bahwa faktanya, kondisi-kondisi yang terjadi dan dialami oleh Para Penggugat saat ini, dalam pandangan kami, dapat dianggap tidak sesuai dengan rukun dan syarat kafalah menurut Fatwa DSN 11/2000 tersebut di atas;

**Para Penggugat selaku kafalah tidak lagi mengenal Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak yang berutang (*ashiil, makfuul 'anh*);**

70. Bahwa pada perkara *a quo*, rukun yang ditentukan pada Fatwa DSN 11/2000 mengenai kafalah dalam bentuk jaminan perorangan (*personal guarantee*) dan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang diberikan oleh Para Penggugat kepada Tergugat II dan Tergugat III tidak terpenuhi, berdasarkan fakta bahwa **Medco Agro Group (*in casu* Para Penggugat) tidak lagi bertindak sebagai pemegang saham Tergugat II dan Tergugat III sejak dialihkannya seluruh saham Medco Agro Group kepada Ambawang Group (*in casu* Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III) berdasarkan AJB WAJ 2016 dan AJB PUM 2016;**

71. Dengan beralihnya kepemilikan atas saham Tergugat II dan Tergugat III dari Medco Agro Group (*in casu* Para Penggugat) kepada Ambawang Group (*in casu* Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III), maka Para Penggugat tidak memiliki akses serta kontrol terhadap manajemen, operasional dan kebijakan keuangan Tergugat II dan Tergugat III;

Para Penggugat juga tidak memiliki kemampuan untuk menentukan arah kebijakan Tergugat II dan Tergugat III terkait fasilitas pembiayaan yang diterimanya dari Tergugat I, baik untuk mengajukan tambahan atau pengurangan fasilitas pembiayaan dari Tergugat I, maupun untuk membayar atau tidak membayar fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat I berdasarkan **Akta Perjanjian Pembiayaan WAJ 20/2015 dan Akta Perjanjian Pembiayaan PUM 29/2015 berikut seluruh perubahan dan penambahannya;**

72. Fakta tersebut di atas membuktikan bahwa Tergugat II dan Tergugat III selaku pihak yang berutang (*ashiil, makfuul 'anh*) bukan lagi menjadi pihak yang dikenal oleh Para Penggugat selaku penjamin (kafalah);

Oleh karena itu, terbukti pula bahwa pemberian jaminan, baik berupa jaminan perorangan (*personal guarantee*), jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), Jaminan Silang APHT Penggugat II, maupun





Ketentuan Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang Penggugat II oleh Para Penggugat berdasarkan Perjanjian Penjaminan dan Hak Tanggungan Penggugat II serta Jaminan Silang APHT Penggugat II menjadi tidak sesuai atau bertentangan dengan prinsip syariah kafalah berdasarkan Fatwa DSN 11/2000;

**Obyek Penjaminan (*makful bihi*) tidak bisa dilaksanakan oleh Para Penggugat selaku kafalah**

73. Bahwa faktanya, Para Penggugat tidak lagi memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Penjaminan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa fakta, antara lain sebagai berikut:

- (a) Bahwa setelah pengambilalihan Tergugat II dan Tergugat III oleh Ambawang Group (*in casu* Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III), Para Penggugat tidak lagi memiliki hubungan kepemilikan saham (baik langsung maupun tidak langsung) dengan Tergugat II dan Tergugat III, dan oleh karenanya Para Penggugat sudah tidak lagi memperoleh manfaat ekonomi apa pun atas fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat I;
- (b) Penggugat I dan Penggugat III tidak menerima secara tunai hampir seluruh harga penjualan saham Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana merujuk pada Pasal 5.1 PPJB 020/2015, karena sebagian besar harga penjualan saham tersebut dibayarkan melalui kewajiban Ambawang Group untuk melanjutkan, dalam hal ini mengambil alih pembayaran hutang Tergugat II berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan WAJ 20/2015 dan pembayaran hutang Tergugat III berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan PUM 29/2015 berikut seluruh perubahan dan penambahannya;
- (c) Para Penggugat memiliki tanggungan lain secara langsung atas pihak-pihak berelasi (termasuk pihak-pihak yang berada di bawah Medco Agro Group, termasuk karyawan) yang kepentingannya dapat tercederai jika Para Penggugat tetap diminta untuk bertanggung jawab sebagai pemberi jaminan perorangan (*corporate guarantee*) dan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) berdasarkan Perjanjian Penjaminan; dan





(d) Penggugat I dan Penggugat III bahkan telah menyepakati untuk membuat utang Tergugat III kepada Penggugat I dan Penggugat III yang diberikan pada saat keduanya masih menjadi pemegang saham (baik langsung maupun tidak langsung) menjadi ter subordinasi pada utang-utang Tergugat III kepada Tergugat I berdasarkan Perjanjian Pembiayaan PUM 29/2015, sebagaimana tertuang dalam Akta Subordinasi Hutang 26/2015;

74. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Para Penggugat tidak lagi memiliki kemampuan untuk melaksanakan Perjanjian Penjaminan dan Jaminan Silang APHT Penggugat II, atau dengan kata lain penjaminan melebihi kemampuan Para Penggugat. Oleh karenanya, terbukti bahwa Perjanjian Penjaminan telah tidak memenuhi salah satu syarat kafalah yang ditetapkan dalam Fatwa DSN 11/2020;

75. Lebih lanjut perlu dikemukakan bahwa pelepasan obyek penjaminan yang tidak bisa dilaksanakan oleh penjamin dikenal dan diakomodasi pada (i) ketentuan umum mengenai qardh menurut Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh ("**Fatwa DSN 19/2001**") (butir 6.b Bagian Ketentuan Umum al-Qardh) yang menyebutkan bahwa pemberi pinjaman dapat melakukan penghapusan (*write off*) atas sebagian atau seluruh kewajiban yang ada, dan (ii) ketentuan umum mengenai musyarakah mutanaqishah menurut Keputusan DSN No: 01/DSN-MUI/X/2013 tentang Pedoman Implementasi *Musyarakah Mutanaqishah* dalam Produk Pembiayaan ("**Keputusan DSN 01/2013**") (butir 7.c.ii.5) yang menyatakan bahwa pemberi pembiayaan dapat membebaskan pihak yang memiliki kewajiban pembayaran pembiayaan dari kewajibannya jika pihak tersebut tidak mampu melaksanakan kewajiban pembayaran;

Dengan demikian, terbukti bahwa selain pemberian jaminan oleh Para Penggugat berdasarkan Perjanjian Penjaminan dan Jaminan Silang APHT Penggugat II bertentangan dengan rukun syariah kafalah berdasarkan Fatwa DSN 11/2000, lepas atau hapusnya objek jaminan karena ketidakmampuan Para Penggugat dalam melaksanakan penjaminan merupakan hal yang sesuai dengan rukun, prinsip dan hukum syariah yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, adalah patut dan sesuai dengan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima gugatan Para Penggugat *a quo*;



**Obyek penjaminan (*makful bihi*) tidak jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya**

76. Bahwa Perjanjian Penjaminan menentukan mengenai objek penjaminan, pada Pasal 2.1 Perjanjian Penjaminan, yaitu objek penjaminan (**makful bihi**) Para Penggugat meliputi semua penambahan pembiayaan yang diberikan Tergugat I dari waktu ke waktu. Hal ini jelas menimbulkan ketidak pastian dan ketidakadilan bagi Para Penggugat karena tidak jelasnya nilai, jumlah dan spesifikasi objek penjaminan (**makful bihi**);
77. Sebagaimana telah Para Penggugat uraikan sebelumnya, sejak pengambilalihan Tergugat II dan Tergugat III dari Medco Agro Group (*in casu* Para Penggugat) oleh Ambawang Group (*in casu* Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III), Para Penggugat tidak memiliki akses, pengetahuan dan kemampuan untuk mengetahui nilai dan jumlah pembiayaan terakhir yang harus dibayarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I;
78. Bahwa lebih lanjut, faktanya terdapat indikasi kuat akan adanya peningkatan fasilitas pembiayaan yang disepakati antara Tergugat II dan Tergugat III dengan Tergugat I. Indikasi kuat ini dapat dilihat pada fakta bahwa berdasarkan Pasal 5.1 PPJB 020/2015, diketahui total nilai fasilitas kredit Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan Akta Pembiayaan WAJ 20/2015 dan Akta Pembiayaan PUM 29/2015 pada saat itu **adalah hanya sebesar Rp625.000.000.000,-** (enam ratus dua puluh lima miliar Rupiah) yang merupakan nilai pengambilalihan yang mana pembayarannya akan dilakukan Ambawang Group (*in casu* Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III) dengan melanjutkan kewajiban fasilitas pembiayaan Tergugat II dan Tergugat III;
79. Pada perkembangannya, Para Penggugat kemudian baru mendapati dan mengetahui adanya kesepakatan peningkatan fasilitas kredit dari Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan Akta Pembiayaan WAJ 20/2015 dan Akta Pembiayaan PUM 29/2015, melalui surat Tergugat I (i) Surat 85/2021, (ii) Surat 86/2021, dan (iii) Surat 87/2021;



80. Melalui (i) Surat 85/2021, (ii) Surat 86/2021, dan (iii) Surat 87/2021, Tergugat I tiba-tiba menagihkan kepada Para Penggugat, utang-utang Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I, yaitu:

- 1) utang Tergugat II berdasarkan Akta Pembiayaan WAJ 20/2015 dengan nilai mencapai **Rp 868.680.940.997 (delapan ratus enam puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh Rupiah)**; dan
- 2) utang Tergugat III berdasarkan Akta Pembiayaan PUM 29/2015 dengan nilai mencapai **Rp 278.455.702.742 (dua ratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh dua Rupiah)**;

Dengan kata lain, telah terjadi peningkatan jumlah utang yang signifikan sejak ditandatanganinya PPJB 020/2015 hingga Mei 2021 atau pasca pengambilalihan Tergugat II dan Tergugat III dari Medco Agro Group (*in casu* Para Penggugat) kepada Ambawang Group (*in casu* Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV);

81. Bahwa faktanya, **tidak pernah ada pemberitahuan baik lisan maupun tertulis dari Tergugat I kepada Para Penggugat maupun persetujuan baik lisan maupun tertulis dari Para Penggugat terhadap PENINGKATAN FASILITAS KREDIT ATAU UTANG TERGUGAT II DAN TERGUGAT III KEPADA TERGUGAT I** berdasarkan Akta Pembiayaan WAJ 20/2015 dan Akta Pembiayaan PUM 29/2015;

Hal ini menunjukkan adanya ketidakjelasan nilai, jumlah dan spesifikasi utang objek penjaminan (*makful bihi*) oleh Para Penggugat berdasarkan Perjanjian Penjaminan, atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat II dan Tergugat III dari Tergugat I;

Bahwa selain itu, fakta bahwa Tergugat I malah menagihkan utang Tergugat II dan Tergugat III yang tiba-tiba meningkat nilainya kepada Para Penggugat membuktikan adanya iktikad buruk dari Tergugat I yang dengan sengaja memanfaatkan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan jaminan perorangan (*personal guarantee*) Para Penggugat terhadap Akta Pembiayaan WAJ 20/2015 dan Akta Pembiayaan PUM 29/2015 dengan



menaikkan fasilitas kredit secara diam-diam dan kemudian menagihkan utang tersebut kepada Para Penggugat;

82. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa jaminan yang diberikan oleh Para Penggugat atas **utang Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan Perjanjian Penjaminan dan Jaminan Silang APHT Penggugat II bertentangan dengan rukun dan prinsip syariah** kafalah **sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN 11/2000**, serta terdapat indikasi iktidak tidak baik yang dilakukan oleh Tergugat I yang ingin mengeksekusi jaminan tersebut. Dengan demikian, adalah patut dan sesuai dengan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat *a quo*;

**V. PERJANJIAN PENJAMINAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM PERDATA**

**A. Perjanjian Penjaminan Diadakan Dengan Penyalahgunaan Keadaan (*misbruik van omstandigheden/undue influence*)**

83. Bahwa salah satu doktrin hukum yang ada pada praktik peradilan Indonesia adalah apabila terdapat **penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam penyusunan suatu perjanjian, maka penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) menyebabkan perjanjian tersebut menjadi batal**. Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) terjadi apabila orang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain karena suatu keadaan khusus, seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berpikir panjang, keadaan jiwa yang abnormal atau tidak berpengalaman, tergerak untuk melakukan suatu perbuatan hukum meskipun ia tahu atau seharusnya mengerti sebenarnya ia harus mencegahnya;
84. Doktrin penyalahgunaan keadaan dibedakan menjadi 2, yaitu (i) penyalahgunaan keunggulan ekonomi dan (ii) penyalahgunaan keunggulan kejiwaan. **Penyalahgunaan keunggulan ekonomis dapat dilihat apabila: (1) satu pihak harus mempunyai keunggulan ekonomis terhadap yang lain; dan (2) pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian;**



85. Bahwa sehubungan dengan doktrin penyalahgunaan keadaan tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung No. [3641K/PDT/2001](#) yang membatalkan suatu akta notaris karena adanya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) oleh salah satu pihak, dimana Mahkamah Agung mengeluarkan kaidah hukum sebagai berikut:

- *Dalam asas kebebasan berkontrak hakim berwenang untuk meneliti dan menyatakan **bahwa kedudukan para pihak berada dalam yang tidak seimbang, sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas menyatakan kehendaknya;***
- *Dalam perjanjian yang bersifat terbuka, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan keputusan, keadilan, perikemanusiaan dapat dipakai sebagai upaya perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam perjanjian.”*

86. Pandangan Mahkamah Agung terkait dengan penyalahgunaan keadaan yang membatasi adanya kehendak yang bebas dalam pembuatan kontrak (*misbruik van omstandigheden*) juga didapati dalam beberapa perkara lainnya, yang di antaranya adalah:

- 1) Putusan Mahkamah Agung No. 2464K/Pdt/1986 dalam perkara Hotel Medan Utara melawan Bank Ekspor Impor Indonesia;
- 2) Putusan Mahkamah Agung No. 2230K/Pdt/1985 dalam perkara PT. Adamson melawan PT BSN; dan
- 3) Putusan Mahkamah Agung No. 3431K/Pdt/1985 dalam perkara Sri Setianingsih melawan Ny. Boesono dan R. Boesono;

87. Bahwa berdasarkan uraian di atas, **dapat dilihat bahwa sangat mungkin salah satu pihak dalam perjanjian menggunakan penyalahgunaan keadaan dalam bentuk penyalahgunaan keunggulan ekonomi ketika mengadakan perjanjian atau kesepakatan dengan pihak lainnya, sehingga pihak lainnya tersebut tidak bebas menyatakan kehendaknya dan oleh karenanya terpaksa mengikuti kemauan daripada pihak pertama.** Apabila hal ini terjadi, hukum memberikan perlindungan kepada pihak lainnya tersebut untuk dapat membatalkan perjanjian tersebut dengan dasar





adanya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) oleh salah satu pihak, sebagaimana diputuskan pada Putusan Mahkamah Agung No. [3641K/PDT/2001](#), Putusan Mahkamah Agung No. 2464K/Pdt/1986, Putusan Mahkamah Agung No. 2230K/Pdt/1985, dan Putusan Mahkamah Agung No. 3431K/Pdt/1985;

88. Bahwa pada perkara *a quo*, adanya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Para Penggugat terkait Perjanjian Penjaminan, Jaminan Silang APHT Penggugat II, dan Ketentuan Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang Penggugat II terbukti dengan fakta-fakta, di antaranya:

- 1) Medco Agro Group, melalui Penggugat I, mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan melalui Surat Penggugat I No. 197/AMP-SKL/FIN/VII/2014 tertanggal 7 Juli 2014 tentang Surat Permohonan Fasilitas Kredit kepada Tergugat I untuk pembiayaan unit usaha baru Medco Agro Group di Sumatera Selatan (*in casu* Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I, yang pada waktu itu masih merupakan bagian dari Medco Agro Group). Melalui surat ini, Penggugat I telah mengajukan SHGU dari masing-masing Tergugat II dan Tergugat III sebagai jaminan silang (*cross collateral*);
- 2) Tergugat I kemudian menyetujui pemberian pembiayaan kepada Tergugat II dan Tergugat III melalui Surat Persetujuan Kredit 2015. Melalui persetujuan ini, **Tergugat I langsung menentukan jaminan berupa jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan jaminan perorangan (*personal guarantee*) dari Para Penggugat terhadap fasilitas kredit kepada Tergugat II berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan WAJ 20/2015 dan kepada Tergugat III berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan PUM 29/2015, serta memaksa Penggugat II untuk memberikan Ketentuan Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang Penggugat II serta Hak Tanggungan Penggugat II dan Jaminan Silang APHT Penggugat II;**
- 3) Terdapat pengambilalihan saham dan operasional Tergugat II dan Tergugat III dari Medco Agro Group (*in casu* Penggugat I dan Penggugat III) oleh Ambawang Group melalui Turut Tergugat II

Halaman 58 dari 262 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel





dan Turut Tergugat III, berdasarkan PPJB 020/2015, Akta Kesepakatan Bersama 3/2016, AJB WAJ 2016, dan AJB PUM 2016. Pengambilalihan ini mengakibatkan Tergugat II dan Tergugat III tidak lagi menjadi bagian dari Medco Agro Group, pengambilalihan yang mana juga telah disetujui dan diketahui sebelumnya oleh Tergugat I melalui Surat Tergugat I kepada Tergugat II dengan No. BS. 0046/SYR/03/2016 tertanggal 03 Maret 2016 dan Surat Tergugat I kepada Tergugat III dengan No. BS. 0045/SYR/03/2016 tertanggal 03 Maret 2016;

- 4) Mengingat Tergugat II dan Tergugat III tidak lagi menjadi bagian dari Medco Agro Group dan memiliki kegiatan operasional perusahaan yang berbeda, Para Penggugat (*in casu* Penggugat I dan Penggugat III) telah mengajukan permohonan pencabutan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan jaminan perorangan (*personal guarantee*) dari Para Penggugat (*in casu* pencabutan Perjanjian Penjaminan) melalui Surat AMP 157/2016 dan Surat CKS 22/2019;
- 5) Namun demikian, Tergugat I tidak memberikan tanggapan apa pun terhadap permohonan Para Penggugat pada Surat AMP 157/2016 dan Surat CKS 22/2019 tersebut, dan baru memberikan tanggapan atas permohonan Para Penggugat pencabutan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan jaminan perorangan (*personal guarantee*) dari Para Penggugat yang diajukan pada tanggal 18 Maret 2019 melalui Surat LPEI 57/2019, yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan pencabutan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan jaminan perorangan (*personal guarantee*) dari Para Penggugat, serta menolak permohonan pencabutan **Ketentuan Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang Penggugat II**;

Padahal, faktanya Tergugat I telah menyetujui dan mengetahui akan adanya pengambilalihan saham dan operasional Tergugat II dan Tergugat III dari Medco Agro (*in casu* Penggugat I dan Penggugat II) kepada Ambawang Group (*in casu* Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III);

- 6) Setelah terjadinya pengambilalihan saham dan operasional Tergugat II dan Tergugat III dari Medco Agro Group (*in casu*



Penggugat I dan Penggugat II) kepada Ambawang Group (*in casu* Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III), Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III ternyata menyepakati adanya Peningkatan Fasilitas Kredit dari Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III, **tanpa pemberitahuan terlebih dahulu baik lisan maupun tertulis kepada Para Penggugat maupun persetujuan baik lisan maupun tertulis dari Para Penggugat;** dan

- 7) Walaupun mengetahui bahwa Tergugat II dan Tergugat III sudah bukan menjadi bagian dari Medco Agro Group (*in casu* Para Penggugat), Tergugat I bahkan **tetap menagihkan utang Tergugat II dan Tergugat III kepada Para Penggugat ketika Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan wanprestasi oleh Tergugat I dengan dalih adanya Perjanjian Penjaminan;**
89. Bahwa selain fakta di atas, pada perkembangannya, Para Penggugat melalui Penggugat II juga telah kembali meminta kepada Tergugat I agar Ketentuan Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang Penggugat II terhadap fasilitas kredit kepada Tergugat II (berdasarkan Akta Pembiayaan WAJ 20/2015) dan Tergugat III (berdasarkan Akta Pembiayaan PUM 29/2015) untuk diakhiri, dicabut atau dibatalkan, ketika Penggugat II dan Tergugat I membicarakan mengenai perpanjangan pemberian fasilitas dari Tergugat I kepada Penggugat II berdasarkan Akta Pembiayaan CKS 5/2014 dan Akta Pembiayaan CKS 6/2014, melalui:
  - 1) Surat Penggugat II kepada Tergugat I No. 011/CKS-SKL/LG/II/2022 tertanggal 24 Januari 2022 tentang Tanggapan terhadap Rencana Penyesuaian atau Penyempurnaan Struktur Akad serta Konversi akad dari Murabahah menjadi Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) atas Fasilitas PMKE dan PIE a.n. PT Ciptatani Kumai Sejahtera, dan
  - 2) Surat Penggugat II kepada Tergugat I No. 028/CKS-SKL/LG/III/2022 tertanggal 2 Maret 2022 tentang Perpanjangan Fasilitas PMKE a.n. PT Ciptatani Kumai Sejahtera;
90. Bahwa sebagai tanggapan atas kedua surat Penggugat II di atas, Tergugat I kembali menunjukkan penyalahgunaan keunggulan ekonomi yang dimilikinya sebagai pihak yang memberikan fasilitas kredit kepada



Penggugat II dengan menerbitkan Surat Tergugat I kepada Penggugat II No. BS0047/SYR/03/2022 tertanggal 14 Maret 2022 tentang Tanggapan Surat PT CKS No. 028/CKS-SKL/LG/III/2022 tertanggal 02 Maret 2022, yang pada pokoknya menyatakan:

- 1) Ketentuan Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang Penggugat II serta Perjanjian Penjaminan terhadap fasilitas kredit kepada Tergugat II (berdasarkan Akta Pembiayaan WAJ 20/2015) dan Tergugat III (berdasarkan Akta Pembiayaan PUM 29/2015) hanya akan batal/dibatalkan dalam hal seluruh kewajiban Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan lunas seluruhnya oleh Tergugat I; dan
  - 2) Tergugat I kembali menolak untuk menghapus atau membatalkan Ketentuan Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang Penggugat II dan Perjanjian Penjaminan terhadap fasilitas kredit kepada Tergugat II (berdasarkan Akta Pembiayaan WAJ 20/2015) dan Tergugat III (berdasarkan Akta Pembiayaan PUM 29/2015), Tergugat I lantas kemudian memerintahkan Penggugat II untuk membayarkan kewajibannya kepada Tergugat I berdasarkan Akta Pembiayaan CKS 5/2014 dan Akta Pembiayaan CKS 6/2014;
91. Bahwa uraian fakta di atas membuktikan bahwa adanya keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Tergugat I sebagai pihak yang memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat II dan Tergugat III (dahulu merupakan bagian dari Medco Agro Group (*in casu* Para Penggugat)). Keunggulan ekonomi ini pulalah yang kemudian disalahgunakan atau diselewengkan oleh Tergugat I dengan menagih utang Tergugat II dan Tergugat III kepada Para Penggugat dengan dalih adanya Perjanjian Penjaminan dan adanya Ketentuan Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang Penggugat II, padahal sejak jauh-jauh hari (*in casu* sejak Maret 2016) telah diketahui dengan pasti oleh Tergugat I bahwasanya Medco Agro Group (*in casu* Para Penggugat) sudah tidak memiliki saham dan sudah tidak turut serta pada kegiatan operasional Tergugat II dan Tergugat III;
92. Berdasarkan uraian di atas, terbukti pula bahwa Tergugat I melakukan penyalahgunaan keadaan berupa keunggulan ekonomi (*misbruik van omstandigheden*) dengan menagih utang Tergugat II berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan WAJ 20/2015 dan Tergugat III berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan PUM 29/2015, kepada Para Penggugat dengan



memanfaatkan Perjanjian Penjaminan dan Ketentuan Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang Penggugat II. Oleh karena itu, adalah patut dan sesuai dengan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa Perjanjian Penjaminan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan karena mengandung penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dan kemudian menyatakan membatalkan Perjanjian Penjaminan untuk seluruhnya;

**B. Perjanjian Penjaminan Bertentangan dengan Hukum Perdata**

93. Sebagaimana ditentukan pada Pasal 1320 KUH Perdata, salah satu syarat objektif sahnyanya suatu perjanjian adalah kausa yang halal dimana suatu perjanjian atau ketentuan dalam perjanjian harus sesuai dengan, atau tidak boleh bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

94. Berkenaan dengan penanggungan (jaminan perorangan (personal guarantee) dan jaminan perusahaan (corporate guarantee)), Pasal 1821 KUH Perdata menentukan sebagai berikut:

*“Tiada penanggungan jika tidak ada perikatan pokok yang sah”,*

Oleh karena itu dapat dipahami bahwa secara esensi, sifat dari suatu penanggungan adalah assesoir, sehingga suatu penanggungan pasti bergantung kepada perjanjian pokoknya atau tidak dapat berdiri sendiri;

95. Berkenaan dengan konsep dan sifat penanggungan tersebut di atas, **J. Satrio** dalam bukunya yang berjudul *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi: Tentang Perjanjian Penanggungan dan Perikatan Tanggung Menanggung* (hal. 12), mengatakan bahwa di dalam KUH Perdata, **penanggungan** mempunyai pengaturannya dalam Pasal 1820 KUH Perdata dan selanjutnya. Unsur-unsur perumusan Pasal 1820 KUH Perdata yang perlu mendapat perhatian adalah:

1. Penanggungan merupakan suatu perjanjian;
2. *Borg* adalah pihak ketiga;
3. Penanggungan diberikan demi kepentingan kreditur;
4. *Borg* mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, kalau debitur wanprestasi; dan



5. Ada perjanjian bersyarat;
96. Lebih lanjut, sehubungan dengan penanggungan (*borgtocht*), **Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, mengatakan bahwa tujuan dan isi dari penanggungan ialah memberikan **jaminan untuk dipenuhinya perutangan dalam perjanjian pokok**. Adanya penanggungan itu dikaitkan dengan perjanjian pokok, mengabdikan pada perjanjian pokok. Maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian penanggungan itu bersifat aksesoir;

Lebih lanjut, **mengenai sifat aksesoir dari penanggungan**, dari beberapa ketentuan undang-undang dapat disimpulkan bahwa penanggungan adalah bersifat aksesoir, **dalam arti senantiasa dikaitkan dengan perjanjian pokok**, antara lain:

1. Tidak ada penanggungan tanpa adanya perutangan pokok yang sah;
  2. Besarnya penanggungan tidak akan melebihi besarnya perutangan pokok;
  3. Penanggung berhak mengajukan tangkisan-tangkisan yang bersangkutan dengan perutangan pokok;
  4. Beban pembuktian yang tertuju pada si berutang dalam batas-batas tertentu mengikat juga si penanggung;
  5. Penanggungan pada umumnya akan hapus dengan hapusnya perutangan pokok;
97. Bahwa sejalan dengan pendapat di atas, ketentuan mengenai penanggungan tersebut kemudian dijelaskan juga oleh ahli hukum perdata, **Prof R. Subekti, S.H.**, sebagai berikut:

*"Ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa penanggungan itu adalah suatu "perjanjian aksesoir" seperti halnya dengan perjanjian hipotek dan pemberian gadai, yaitu bahwa eksistensi atau adanya penanggungan itu tergantung dari adanya suatu perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang pemenuhannya ditanggung atau dijamin dengan perjanjian penanggungan itu";*





98. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa suatu penanggungan, baik berupa penjaminan perorangan (*personal guarantee*) maupun penjaminan perusahaan (*corporate guarantee*), tidaklah dapat diberikan secara berdiri sendiri atau merupakan perjanjian yang berdiri sendiri, melainkan harus melekat dan merupakan turunan daripada suatu perjanjian pokok yang mendasarinya;
99. Faktanya, **Perjanjian Penjaminan memuat ketentuan-ketentuan yang rancu dan kabur** serta bertentangan dengan KUH Perdata, yaitu pada Pasal 3.1, 3.2 dan 3.3 yang menentukan sebagai berikut:

*"3.1 Penjamin menyetujui sebagai kewajibannya untuk memberi ganti rugi secara penuh kepada Indonesia Eximbank atas setiap dan seluruh kerugian yang dari waktu ke waktu dialami oleh Indonesia Eximbank sebagai akibat dari kelalaian Nasabah dalam melaksanakan seluruh atau seluruh kewajiban-kewajibannya, termasuk tapi tidak terbatas pada setiap kewajiban Nasabah untuk melaksanakan pembayaran secara penuh, lengkap dan dengan cara sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan. Kewajiban-kewajiban penjamin kepada Indonesia Eximbank sehubungan dengan pemberian ganti rugi yang diatur dalam Pasal ini akan jatuh tempo sebagaimana ditentukan dalam pemberitahuan secara tertulis yang diberikan oleh Eximbank dengan menyebutkan pula jumlah kerugian Indonesia Eximbank kepada Penjamin;*

*3.2 Kewajiban-kewajiban penjamin sehubungan dengan kerugian berdasarkan pasal 3.1 di atas adalah merupakan hutang dan kewajiban penjamin yang berdiri sendiri, dan tidak akan dikurangkan atau dipengaruhi oleh dan juga tidak akan mengurangi atau mempengaruhi pemberian ganti rugi, penjaminan atau jaminan lainnya sehubungan dengan Pinjaman.*

*I. ....*





II. ....

III. ....

3.3 *Sehubungan dengan pasal 3.2 di atas maka pemberian ganti rugi sebagaimana diatur dalam pasal 1820 hingga pasal 1850 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi tidak berlaku."*

100. Bahwa dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa ketentuan Pasal 3.1 dan Pasal 3.2 Perjanjian Penjaminan ternyata menentukan bahwa penjaminan/penanggungan yang diberikan oleh Para Penggugat berdasarkan Perjanjian Penjaminan ternyata memungkinkan Para Penggugat untuk menjadi berhutang kepada Tergugat I secara berdiri sendiri, atau tidak merupakan turunan dari perjanjian pokoknya, yaitu Akta Perjanjian Pembiayaan WAJ 20/2015 dan Akta Perjanjian Pembiayaan PUM 29/2015;

Berdasarkan Pasal 3.2 Perjanjian Penjaminan, kewajiban Para Penggugat berdasarkan Perjanjian Penjaminan ternyata berdiri sendiri, atau **tidak bergantung pada keberadaan Akta Perjanjian Pembiayaan WAJ 20/2015 dan Akta Perjanjian Pembiayaan PUM 29/2015**. Dengan kata lain, apabila Akta Perjanjian Pembiayaan WAJ 20/2015 dan Akta Perjanjian Pembiayaan PUM 29/2015 batal demi hukum atau dibatalkan, maka Para Penggugat akan tetap dapat diminta bertanggung jawab untuk membayar **ganti rugi yang besarnya ditetapkan sendiri oleh Tergugat I secara berdiri sendiri**;

101. Bahwa ketentuan Pasal 3.1 dan Pasal 3.2 Perjanjian Penjaminan di atas, bertentangan dengan konsep jaminan yang dikenal dalam hukum perdata konvensional dan tidak memberikan asas keadilan bagi Para Penggugat, mengingat Para Penggugat dibebankan tanggung jawab secara berdiri sendiri dan tidak melekat kepada Akta Perjanjian Pembiayaan WAJ 20/2015 dan Akta Perjanjian Pembiayaan PUM 29/2015, yang merupakan perjanjian pokoknya;

Hal ini jelas membuktikan bahwa Perjanjian Penjaminan di atas bertentangan dengan Pasal 1821 dan prinsip hukum umum bahwa penanggungan/penjaminan merupakan turunan (*asesoir*) dari Akta Perjanjian Pembiayaan WAJ 20/2015 dan Akta Perjanjian Pembiayaan PUM 29/2015 serta tidak dapat berdiri sendiri;



102. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan Pasal 3.1 Perjanjian Penjaminan, ditentukan pula bahwa **Para Penggugat wajib memberi ganti rugi secara penuh kepada Tergugat I** atas setiap dan seluruh kerugian yang dari waktu ke waktu dialami oleh Tergugat I sebagai akibat dari kelalaian Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan WAJ 20/2015 dan Akta Perjanjian Pembiayaan PUM 29/2015;

Tanggung jawab berupa ganti kerugian oleh Para Penggugat kepada Tergugat I tersebut juga dipertegas pada Pasal 8.1 Perjanjian Penjaminan, yang menentukan sebagai berikut:

*"Penjamin dengan ini setuju, dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali, adalah sebagai pihak yang **berkewajiban utama untuk melakukan pembayaran sepenuhnya atas kerugian yang dari waktu ke waktu diderita Indonesia Eximbank** sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya sebagian dan/atau seluruh Kewajiban Nasabah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ..."*

103. Bahwa faktanya, konsep **adanya konsep ganti kerugian** pada jaminan perusahaan dan jaminan perorangan (*borgtocht*) berdasarkan Perjanjian Penjaminan bertentangan dengan prinsip hukum umum penanggungan/jaminan perorangan (*borgtocht*) yang ditentukan pada KUH Perdata, dimana *Borg* atau penjamin/penanggung mengikatkan diri **untuk memenuhi perikatan debitur, kalau debitur wanprestasi**, sebagaimana ditentukan pada Pasal 1820 KUH Perdata, yang menentukan sebagai berikut:

*"Penanggungan ialah suatu persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, **mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur**, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya."*

104. Konsep penanggungan (*borgtocht*) pada KUH Perdata tersebut juga sejalan dengan pendapat **Prof R. Subekti, S.H.**, pada bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata, yang menyatakan sebagai berikut:

*"Ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa penanggungan itu adalah suatu "perjanjian accesoir" seperti halnya dengan perjanjian hipotek dan pemberian gadai, yaitu*



*bahwa eksistensi atau adanya penanggungan itu tergantung dari adanya suatu perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang pemenuhannya ditanggung atau dijamin dengan perjanjian penanggungan itu”;*

105. Dari kutipan ketentuan dan uraian di atas, terbukti bahwa konsep hukum penanggungan (*borgtocht*) demi hukum haruslah berupa **perikatan dimana penanggung/penjamin (borg) mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, dan bukanlah penanggung menjadi akan memberikan ganti kerugian kepada kreditor;**
106. Faktanya, Perjanjian Penjaminan justru menyatakan bahwa seolah-olah perjanjian tersebut merupakan penanggungan, namun isinya sebagaimana tertuang pada Pasal 3.1 dan Pasal 8.1 Perjanjian Penjaminan ternyata memaksa **Para Penggugat sebagai penjamin untuk malah memberikan ganti kerugian kepada Tergugat I**, atas kerugian Tergugat I yang mungkin muncul dari Akta Perjanjian Pembiayaan WAJ 20/2015 dan Akta Perjanjian Pembiayaan PUM 29/2015;
107. Hal ini jelas membuktikan bahwa Perjanjian Penjaminan bertentangan dengan unsur esensialitas dari penanggungan (*borgtocht*) sebagaimana ditentukan pada Pasal 1820 KUH Perdata;
108. Bahwa selain itu, Perjanjian Penjaminan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku juga terbukti dimana pada Pasal 3.3 Perjanjian Penjaminan, ditentukan bahwa Pasal 1820 hingga pasal 1850 dari KUH Perdata menjadi tidak berlaku sehubungan dengan ganti rugi yang akan diberikan oleh Para Penggugat sebagai penjamin berdasarkan Pasal 3.2 Perjanjian Penjaminan;
109. Untuk menjadi perhatian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, faktanya Pasal 3.3 Perjanjian Penjaminan justru **menyatakan tidak berlakunya Pasal 1820 hingga pasal 1850 dari KUH Perdata yang mana justru merupakan ketentuan perdata terkait penanggungan/penjaminan;**

Bagaimana mungkin suatu Perjanjian Penjaminan yang merupakan perjanjian penanggungan malah menyatakan tidak berlaku terhadap ketentuan yang mendasari penanggungan atau penjaminan tersebut itu sendiri?



Hal ini jelas membuktikan bahwa Perjanjian Penjaminan tidak sesuai dengan konsep hukum penanggungan (*borgtocht*) berdasarkan KUH Perdata, dan oleh karenanya membuktikan pula bahwa Perjanjian Penanggungan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

110. Untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, faktanya, **Para Penggugat tidak memiliki maupun menerima kepentingan atau manfaat ekonomi dalam bentuk apapun atas Perjanjian Penjaminan, mengingat:**

- 1) Para Penggugat tidak lagi terafiliasi dengan maupun tidak merupakan pemegang saham pada Tergugat II dan Tergugat III; dan
- 2) Para Penggugat tidak lagi turut serta dan ikut campur pada kegiatan operasional Tergugat II dan Tergugat III, sesuai dengan PPJB 020/2015, Akta Kesepakatan Bersama 3/2016, AJB WAJ 2016, dan AJB PUM 2016;

111. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Perjanjian Penjaminan bertentangan dengan KUH Perdata, serta saat ini tidak sesuai dengan landasan filosofis dan latar belakang penerbitan Perjanjian Penjaminan. Oleh karena itu, adalah patut dan sesuai dengan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa Perjanjian Penjaminan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan dan kemudian menyatakan membatalkan Perjanjian Penjaminan untuk seluruhnya;

**C. Ketentuan Pada Perjanjian Penjaminan Bertentangan Satu Sama Lain**

112. Bahwa Pasal 3.1 Perjanjian Penjaminan menentukan mengenai ruang lingkup penjaminan dari Para Penggugat terhadap Akta Perjanjian Pembiayaan WAJ 20/2015 dan Akta Perjanjian Pembiayaan PUM 29/2015, sebagai berikut:

*"3.1 Penjamin menyetujui sebagai kewajibannya untuk memberi ganti rugi secara penuh kepada Indonesia Eximbank atas setiap dan seluruh kerugian yang dari waktu ke waktu dialami oleh Indonesia Eximbank sebagai akibat dari kelalaian Nasabah dalam*



*melaksanakan seluruh atau seluruh kewajiban-kewajibannya, termasuk tapi tidak terbatas pada setiap kewajiban Nasabah untuk melaksanakan pembayaran secara penuh, lengkap dan dengan cara sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan. Kewajiban-kewajiban penjamin kepada Indonesia Eximbank sehubungan dengan pemberian ganti rugi yang diatur dalam Pasal ini akan jatuh tempo sebagaimana ditentukan dalam pemberitahuan secara tertulis yang diberikan oleh Eximbank dengan menyebutkan pula jumlah kerugian Indonesia Eximbank kepada Penjamin.”*

Lebih lanjut, Pasal 8.1 Perjanjian Penjaminan menentukan pula sebagai berikut:

*“8.1 Penjamin dengan ini setuju, dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali, adalah sebagai pihak yang berkewajiban utama untuk melakukan pembayaran sepenuhnya atas kerugian yang dari waktu ke waktu diderita Indonesia Eximbank sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya sebagian dan/atau seluruh Kewajiban Nasabah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ...”*

Berdasarkan kutipan Pasal 3.1 juncto Pasal 8.1 Perjanjian Penjaminan tersebut di atas, **terbukti bahwa Perjanjian Penjaminan menentukan mengenai ganti kerugian oleh Para Penggugat kepada Tergugat;**

113. Bahwa pada bagian lain Perjanjian Penjaminan, pada Pasal 2.1, menentukan sebagai berikut:

*“2.1. Untuk menjamin pelunasan pembayaran secara tertib dan tepat waktu sebagaimana mestinya atas semua dan setiap jumlah uang yang sekarang telah ada dan/atau dikemudian hari akan terutang dan wajib dibayar oleh Nasabah kepada Indonesia Eximbank sampai suatu jumlah terutang yang ditentukan oleh Indonesia Eximbank berdasarkan perjanjian pembiayaan, baik berupa pokok*





fasilitas, pembiayaan, margin, denda, biaya-biaya dan ongkos serta lain jumlah yang wajib dibayar oleh Nasabah kepada Indonesia Eximbank, maka Penjamin dengan ini menjamin dan mengikatkan diri untuk memberikan jaminan berupa jaminan perusahaan (corporate guarantee) kepada Indonesia Eximbank sampai seluruh jumlah yang terutang oleh Nasabah kepada Indonesia Eximbank berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan Indonesia Eximbank menerima baik pemberian jaminan berupa jaminan perusahaan (corporate guarantee) tersebut dari Penjamin (selanjutnya akan disebut "Jaminan");

Jaminan sebagaimana diberikan dalam Perjanjian ini meliputi pula setiap dan seluruh kenaikan dan/atau penambahan jumlah Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh Indonesia Eximbank dari waktu ke waktu (apabila ada)."

114. Kutipan ketentuan Pasal 2.1 Perjanjian Penjaminan tersebut di atas menunjukkan bahwa adanya **benturan dan tumpang tindih konsep hukum pada Perjanjian Penjaminan**, dimana pada Pasal 2.1, Para Penggugat menjamin pelunasan pembayaran Akta Perjanjian Pembiayaan WAJ 20/2015 dan Akta Perjanjian Pembiayaan PUM 29/2015, akan tetapi pada Pasal 3.1, Tergugat I meminta Para Penggugat mengganti seluruh kerugian (ganti rugi) yang di kemudian hari akan dialami oleh Tergugat I berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan WAJ 20/2015 dan Akta Perjanjian Pembiayaan PUM 29/2015;

Tabrakan atau tumpang tindihnya konsep hukum pada Perjanjian Penjaminan juga dipertegas dengan adanya ketentuan Pasal 3.3 Perjanjian Penjaminan yang malah kembali menabrak konsep hukum penanggungan (*borgtocht*) dengan menyatakan tidak berlakunya ketentuan hukum penanggungan pada KUH Perdata, yang kami kutip sebagai berikut:

*"Sehubungan dengan pasal 3.2 di atas **maka pemberian ganti rugi sebagaimana diatur dalam pasal 1820 hingga pasal***





**1850 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi tidak berlaku.”**

Bagaimana mungkin suatu perjanjian penanggungan (*borgtocht*) malah menyatakan tidak berlaku ketentuan Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1859 KUH Perdata, yang justru merupakan dasar hukum dari konsep penanggungan (*borgtocht*)?

115. Hal ini jelas **membuktikan bahwa ketentuan pada Perjanjian Penjaminan, tidak hanya bertentangan dengan hukum, melainkan juga bertentangan satu sama lain.** Pertentangan ini jelas menimbulkan ketidak pastian dan ketidakadilan bagi Para Penggugat, karena Tergugat I dapat **seenaknya dan semena-mena menyatakan Para Penggugat bertanggung jawab atas ganti kerugian yang dialami Tergugat dan pada saat yang sama meminta pelunasan atas utang Tergugat II dan Tergugat III kepada Para Penggugat;**

116. Oleh karena itu, adalah patut dan sesuai dengan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Perjanjian Penjaminan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan dan kemudian menyatakan membatalkan Perjanjian Penjaminan untuk seluruhnya;

**D. Para Penggugat Tidak Memiliki Persamaan Kepentingan Ekonomi Pada Tergugat II dan Tergugat III**

117. Bahwa seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, konsep hukum jaminan perorangan/perusahaan atau penanggungan (*borgtocht*) ditentukan pada Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata. Dari konsep penanggungan dalam KUH Perdata tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga pihak yang terkait dengan perjanjian penjaminan: (i) kreditor yang memberikan pinjaman, (ii) debitur yang memperoleh pinjaman dan memiliki kewajiban untuk membayar kembali pinjaman, dan (iii) penjamin, pihak ketiga yang akan memenuhi kewajiban debitur jika debitur lalai;

118. Berkenaan dengan hubungan antara debitur dengan penanggung pada konsep penanggungan, **Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H.** menyatakan, bahwa dalam praktik biasanya penanggungan digunakan karena berbagai alasan, yang salah satunya adalah si



penanggung mempunyai kesamaan persamaan kepentingan ekonomi di dalam usaha dengan si peminjam (ada hubungan kepentingan antara penjamin dan peminjam), misalnya dalam keadaan-keadaan sebagai berikut:

- 1) si penjamin sebagai direktur perusahaan selaku pemegang saham terbanyak dari perusahaan tersebut, secara pribadi ikut menjamin utang-utang perusahaan;
- 2) perusahaan induk ikut menjamin utang-utang perusahaan cabang/anak cabangnya;

119. Sejalan dengan Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H., pendapat serupa dikemukakan pula oleh **Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.**, bahwa berdasarkan praktik umum yang dimintakan sebagai penjamin adalah:

- 1) jaminan perorangan dari para pemegang saham untuk debitur bersangkutan, jika yang bertindak selaku debitur adalah suatu Perusahaan;
- 2) jaminan perusahaan dari perusahaan lain yang masih merupakan afiliasi debitur, misalnya: induk perusahaan (*holding company*), *sister company*, atau perusahaan lain yang punya hubungan kerja sama dengan debitur;

120. Dari pendapat-pendapat para ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan jaminan perorangan (*personal guarantee*) atas utang debitur lazimnya dilakukan **karena adanya suatu hubungan atau persamaan kepentingan ekonomis antara penjamin/penanggung dengan debitur**;

Dengan kata lain, pemberian penanggungan (*borgtocht*) oleh penanggung/penjamin kepada debitur umumnya didasari karena penanggung (*borg*) memiliki hubungan atau persamaan kepentingan ekonomi dengan debitur, baik secara langsung maupun tidak langsung;

121. Bahwa pada perkara *a quo*, prinsip adanya hubungan atau persamaan kepentingan ekonomi antara Para Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III **sudah tidak ada lagi dengan beralihnya seluruh kepemilikan saham Medco Agro Group (melalui Penggugat I dan**



**Penggugat III selaku pemegang saham) dan seluruh kegiatan operasional Tergugat II dan Tergugat III kepada Ambawang Group (melalui Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV),** berdasarkan PPJB 020/2015, Akta Kesepakatan Bersama 3/2016, AJB WAJ 2016, dan AJB PUM 2016;

Dengan kata lain, Para Penggugat tidak lagi memiliki hubungan atau kesamaan kepentingan ekonomi dengan Tergugat II dan Tergugat III, karena Para Penggugat (*in casu* Penggugat I dan Penggugat III) tidak lagi sebagai pemegang saham, pengelola operasional, maupun sebagai pihak terafiliasi dengan Tergugat II dan Tergugat III;

122. Faktanya, setelah pengambilalihan Tergugat II dan Tergugat III, Ambawang Group-lah (melalui sTurut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV) yang merupakan pihak yang menerima pengambilalihan dan menjalankan kegiatan operasional Tergugat II dan Tergugat III, dan oleh karenanya Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah pihak yang memiliki hubungan dan kepentingan ekonomi pada Tergugat II dan Tergugat III;

123. Bahwa selain itu, fakta mengenai Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebagai pihak yang memiliki hubungan dan kepentingan ekonomi pada Tergugat II dan Tergugat III dipertegas dengan beberapa ketentuan pada PPJB 020/2015, sebagai berikut:



<b>Pasal 4.1</b>	<p>"Harga Transaksi adalah sebesar Rp 625.500.000.000,- (enam ratus dua puluh lima milyar lima ratus juta Rupiah) yang merupakan kewajiban/utang PT Proteksindo Utama Mulia (Turut Tergugat II) dan PT Waringin Agro Jaya (Turut Tergugat I) kepada Eximbank (Tergugat)."</p>
<b>Pasal 5.1.2</b>	<p>"Pembayaran Pelunasan sebesar Rp625.000.000.000,- (enam ratus dua puluh lima milyar Rupiah) akan dilakukan dengan cara melanjutkan kewajiban fasilitas kredit PT Proteksindo Utama Mulia dan PT Waringin Agro Jaya di Eximbank berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarah Mutanaqishah dan Qardh No. 29 tertanggal 16 Februari 2015 dengan PT Proteksindo Utama Mulia, yang dibuat di hadapan Selam Bastomi, S.H, Notaris di Jakarta.</li></ul> <p>Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarah Mutanaqishah dan Qardh No. 20 tertanggal 16 Februari 2015 dengan PT Waringin Agro Jaya, yang dibuat di hadapan Selam Bastomi, S.H, Notaris di Jakarta."</p>
<b>Pasal 9.3.1</b>	<p>"Kewajiban PT Proteksindo Utama Mulia dan PT Waringin Agro Jaya kepada Eximbank berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarah Mutanaqishah dan Qardh No. 29 tertanggal 16 Februari 2015 dengan PT Proteksindo Utama Mulia, yang dibuat di hadapan Selam Bastomi, S.H., Notaris di Jakarta.</li><li>- Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarah Mutanaqishah dan Qardh No. 20 tertanggal 16 Februari 2015 dengan PT Waringin Agro Jaya, yang dibuat di hadapan Selam Bastomi, S.H., Notaris di Jakarta.</li></ul> <p><b>akan dilanjutkan seluruhnya oleh Pembeli sesuai ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan</b></p>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



124. Bahwa beralihnya hubungan dan kepentingan ekonomis pada Tergugat II dan Tergugat III dari semula Medco Agro Group (*in casu* Penggugat I dan Penggugat III) menjadi kepada Ambawang Group (*in casu* Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III) juga dipertegas dengan angka 9 butir 2 Akta Kesepakatan Bersama 3/2016 yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 75 dari 262 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



*"bahwa pembayaran kewajiban perseroan-perseroan terhadap Eximbank baik pokok dan bunga menjadi kewajiban pihak kedua sejak bulan Januari 2016".*

Sebagai catatan, pihak kedua yang dimaksud pada Akta Kesepakatan Bersama 3/2016 adalah Turut Tergugat III selaku perwakilan dari Ambawang Group berdasarkan Surat dari Turut Tergugat II kepada Penggugat I No. 005/DIR/AMB/2016 tertanggal 6 Januari 2016 perihal Pemberitahuan Perubahan Pemilikan Saham ("**Surat ASU-AMP 5/2016**");

125. Bahwa dari kutipan ketentuan PPJB 020/2015 dan Akta Kesepakatan Bersama 3/2016 tersebut di atas, terbukti bahwa kepentingan atau hubungan ekonomi terhadap Tergugat II dan Tergugat III telah beralih kepada Ambawang Group (*in casu* Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III);

PPJB 020/2015 bahkan membuktikan bahwa **seluruh kewajiban Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I merupakan tanggung jawab dari Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV sebagai bagian dari Ambawang Group**, dan Para Penggugat tidaklah lagi dapat dimintai pertanggungjawaban atas kewajiban Tergugat II dan Tergugat III tersebut;

126. Bahwa selain itu, telah beralihnya juga dibuktikan dengan tindakan pengambilalihan kegiatan operasional Tergugat II dan Tergugat III oleh Ambawang Group (*in casu* Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III) berdasarkan Akta Kesepakatan Bersama 3/2016, yang dilakukan bahkan sebelum pengambilalihan saham Tergugat II dan Tergugat III oleh Ambawang Group efektif;

127. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Para Penggugat tidak lagi memiliki hubungan dan kepentingan ekonomi terhadap Tergugat II dan Tergugat III, dan oleh karenanya dengan mempertimbangkan doktrin ahli hukum Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H., dan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., dan asas keadilan, maka adalah patut dan sesuai dengan hukum apabila Perjanjian Penjaminan yang melibatkan Para Penggugat untuk dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat;





**VI. TERGUGAT I BERIKTIKAD TIDAK BAIK DENGAN MENAGIHKAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERGUGAT II DAN TERGUGAT III KEPADA PARA PENGGUGAT**

**A. Peralihan Kewajiban Terkait Fasilitas Pembiayaan dari Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III dari Pemegang Saham Lama menjadi Pemegang Saham Baru**

128. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, telah terdapat pengalihan saham dan operasional Tergugat II dan Tergugat III dari semula dipegang oleh Penggugat I dan Penggugat III menjadi beralih ke Ambawang Grup (*in casu* Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III) berdasarkan PPJB 020/2015, Akta Kesepakatan Bersama 3/2016, AJB WAJ 2016, dan AJB PUM 2016;

129. Berdasarkan Surat ASU-AMP 5/2016, Turut Tergugat II kemudian memberitahukan kepada Penggugat I mengenai perubahan nama pembeli dari sebelumnya Turut Tergugat II menjadi Turut Tergugat III, untuk kemudian dituangkan ke dalam AJB WAJ 2016, dan AJB PUM 2016;

130. Bahwa sebagaimana telah kami uraikan di atas, berdasarkan Pasal 9.3 PPJB 020/2015 dan angka 9 butir 2 Akta Kesepakatan Bersama 3/2016, ditentukan bahwa penyelesaian kewajiban terutang Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I berdasarkan Akta Pembiayaan WAJ 20/2015, dan Akta Pembiayaan PUM 29/2015 akan dilakukan oleh Ambawang Group (*in casu* Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III) terhitung sejak ditandatanganinya akta jual beli saham dan *share transfer form*;

Dengan kata lain, ketentuan PPJB 020/2015 membuktikan bahwa **seluruh kewajiban Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I merupakan tanggung jawab dari Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV sebagai bagian dari Ambawang Group**, dan Para Penggugat tidaklah lagi dapat dimintai pertanggungjawaban atas kewajiban Tergugat II dan Tergugat III tersebut;

131. Adapun pengambilalihan Tergugat II dan Tergugat III tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pengalihan saham Tergugat II dan Tergugat III



berdasarkan AJB WAJ 2016 dan AJB PUM 2016 yang ditandatangani oleh Medco Agro Group (yang diwakili oleh Penggugat I) dan Ambawang Group (diwakili oleh Turut Tergugat III);

**B. Tergugat I Menyetujui Pengambilalihan Tergugat II dan Tergugat III dari Medco Agro Group (diwakili oleh Penggugat I dan Penggugat III) kepada Ambawang Group (diwakili oleh Turut Tergugat III)**

132. Bahwa faktanya, **Tergugat I telah mengetahui, mengakui bahkan telah menyetujui pengambilalihan Tergugat II dan Tergugat III tersebut, dan oleh karenanya persetujuan tersebut ditindaklanjuti oleh Penggugat I dengan Turut Tergugat III melalui AJB WAJ 2016 dan AJB PUM 2016;**

Persetujuan Tergugat I akan pengambilalihan tersebut dibuktikan dengan Surat 45/2016 dan Surat 46/2016, dimana Tergugat I telah memberikan persetujuan terkait adanya rencana pengambilalihan Tergugat II dan Tergugat III oleh Ambawang Group (*in casu* Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV);

133. Bahwa faktanya, Surat 45/2016 dan Surat 46/2016 bahkan memuat juga persetujuan **Tergugat I untuk mengubah ketentuan pada Pasal 9 Akta Pembiayaan WAJ 20/2015 dan Akta Pembiayaan PUM 29/2015**, dimana Tergugat II dan Tergugat III wajib untuk mempertahankan kepemilikan saham pengendalinya dari semula Medco Agro Group (*in casu* Penggugat III sebagai pemegang saham mayoritas baik langsung maupun tidak langsung) **menjadi Ambawang Group (*in casu* Turut Tergugat IV) sebagai pemegang saham mayoritas baik langsung maupun tidak langsung;**

134. Bahwa faktanya, Para Penggugat telah beberapa kali menindaklanjuti peralihan Tergugat II dan Tergugat III kepada Ambawang Group tersebut dengan mengajukan permohonan pencabutan (i) jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang diberikan oleh Penggugat I dan Penggugat II serta jaminan perorangan (*personal guarantee*) yang diberikan oleh Penggugat III berdasarkan Perjanjian Penjaminan, (ii) Ketentuan Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang Penggugat II, dan (iii) Jaminan Silang APHT Penggugat II, di antaranya melalui surat-surat sebagai berikut:



- 1) Surat Penggugat I No.157/API-SKL/LGL/IX/2016 tertanggal 23 September 2016 ("**Surat 157/2016**"); dan
- 2) Surat Penggugat II No. 022/CKS-SKL/LGL/III/2019 tertanggal 4 Maret 2019 ("**Surat 22/2019**");

135. Namun demikian, walaupun Tergugat I telah menyetujui pengalihan Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan **AJB WAJ 2016 dan AJB PUM 2016**, Tergugat I malah menolak permohonan Para Penggugat tersebut melalui Surat 57/2019 tanpa alasan yang jelas;

**C. Terdapat Indikasi Peningkatan Fasilitas Pembiayaan dari Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III Tanpa Sepengetahuan Para Penggugat**

136. Berdasarkan Pasal 5.1 PPJB 020/2015, diketahui nilai fasilitas kredit Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan Akta Pembiayaan WAJ 20/2015 dan Akta Pembiayaan PUM 29/2015 pada saat itu **adalah sebesar Rp625.000.000.000,- (enam ratus dua puluh lima miliar Rupiah)** yang merupakan nilai pengambilalihan yang mana pembayarannya akan dilakukan Ambawang Group dengan melanjutkan kewajiban fasilitas pembiayaan Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I;

Hal ini menegaskan bahwa nilai utang Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I berdasarkan Akta Pembiayaan WAJ 20/2015 dan Akta Pembiayaan PUM 29/2015 pada saat pengambilalihan adalah **sebesar Rp 625.000.000.000,- (enam ratus dua puluh lima miliar Rupiah)**;

Pasca pengambilalihan Tergugat II dan Tergugat III oleh Ambawang Group, Para Penggugat tidak lagi mengetahui maupun memiliki akses terhadap kegiatan operasional Tergugat II dan Tergugat III termasuk perihal kondisi keuangan Tergugat II dan Tergugat III;

137. Pada perkembangannya, Para Penggugat kemudian baru mendapati dan mengetahui adanya kesepakatan peningkatan fasilitas kredit dari Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan Akta Pembiayaan WAJ 20/2015 dan Akta Pembiayaan PUM 29/2015, melalui surat Tergugat I (i) Surat 85/2021, (ii) Surat 86/2021, dan (iii) Surat 87/2021;



138. Melalui (i) Surat 85/2021, (ii) Surat 86/2021, dan (iii) Surat 87/2021, Tergugat I tiba-tiba menagihkan kepada Para Penggugat antara lain:

- 1) utang Tergugat II berdasarkan Akta Pembiayaan WAJ 20/2015 dengan nilai mencapai **Rp 868.680.940.997 (delapan ratus enam puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh Rupiah);** dan
- 2) utang Tergugat III berdasarkan Akta Pembiayaan PUM 29/2015 dengan nilai mencapai **Rp 278.455.702.742 (dua ratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh dua Rupiah);**

Dengan kata lain, telah terjadi peningkatan jumlah utang yang signifikan sejak ditandatanganinya PPJB 020/2015 hingga bulan Mei 2021;

139. Bahwa faktanya, **tidak pernah ada pemberitahuan, baik lisan maupun tertulis, kepada maupun persetujuan, baik lisan maupun tertulis, dari Para Penggugat terhadap peningkatan fasilitas kredit atau utang Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I berdasarkan Akta Pembiayaan WAJ 20/2015 dan Akta Pembiayaan PUM 29/2015;**

140. Hal ini menunjukkan adanya **iktikad buruk** dari Tergugat I yang **dengan sengaja memanfaatkan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan jaminan perorangan (*personal guarantee*) Para Penggugat terhadap Akta Pembiayaan WAJ 20/2015 dan Akta Pembiayaan PUM 29/2015 dengan menaikkan fasilitas kredit secara diam-diam dan kemudian menagihkan semua utang tersebut kepada Para Penggugat;**

141. Bahwa selain itu, faktanya:

- 1) Tidak ada upaya yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Ambawang Group sebagai pemegang saham Tergugat II dan Tergugat III, padahal berdasarkan Surat 45/2016 dan Surat 46/2016, Tergugat I telah menyetujui dan mengetahui bahwa Ambawang Group (*in casu* Turut Tergugat III) merupakan pemegang saham baru Tergugat II dan Tergugat III;



- 2) tidak ada upaya yang dilakukan oleh Tergugat I untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan kebendaan terhadap aset milik Tergugat II dan Tergugat III;
- 3) Tergugat I malah menagihkan utang Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan Akta Pembiayaan WAJ 20/2015 dan Akta Pembiayaan PUM 29/2015 kepada Para Penggugat, dengan dalih Perjanjian Penjaminan; dan
- 4) Tergugat I tidak pernah meminta persetujuan terlebih dahulu, baik lisan maupun tertulis, dari Para Penggugat, atau setidaknya meminta pengakuan atau penegasan dari Para Penggugat atas keberlakuan Perjanjian Penjaminan, yang terdiri atas Akta CG 23/2015, Akta CG 24/2015, Akta PG 25/2015, Akta CG 33/2015, Akta CG 24/2015, dan Akta PG 35/2015 untuk peningkatan Fasilitas Kredit Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan Akta Pembiayaan WAJ 20/2015 dan Akta Pembiayaan PUM 29/2015. Hal mana seharusnya dilakukan oleh Tergugat I guna menerapkan asas/prinsip kehati-hatian, terlebih lagi Tergugat I sudah memahami betul bahwa Tergugat II dan Tergugat III sudah bukan merupakan bagian dari Medco Agro Group lagi;

Uraian fakta di atas **membuktikan adanya iktikad tidak baik Tergugat I yang dengan sengaja dan terstruktur malah menagihkan seluruh utang Tergugat II dan Tergugat III kepada Para Penggugat;**

142. Bahwa Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, menentukan mengenai asas itikad baik dalam pelaksanaan suatu perjanjian, sebagai berikut:

*“Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.”*

143. Bahwa faktanya, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana diuraikan di atas merupakan bentuk iktikad tidak baik yang melanggar Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, karena tidak lain bertujuan untuk menjebak atau setidaknya tidaknya memanfaatkan kedudukannya berdasarkan Perjanjian Penjaminan untuk membebaskan utang Tergugat II dan Tergugat III kepada Para Penggugat;

144. Bahwa adanya upaya yang dilakukan oleh Tergugat I yang menagihkan utang Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan Akta Pembiayaan WAJ 20/2015 dan Akta Pembiayaan PUM 29/2015 kepada Para Penggugat





padahal (i) Tergugat I mengetahui bahwa Para Penggugat bukan lagi pemegang saham Tergugat II dan Tergugat III, dan (ii) fasilitas kredit telah ditingkatkan secara diam-diam oleh Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III, menunjukkan adanya indikasi upaya mengalihkan tanggung jawab pemenuhan kewajiban membayar utang Tergugat II dan Tergugat III kepada Para Penggugat;

Tindakan Tergugat I tersebut di atas jelas akan menguntungkan Tergugat II dan Tergugat III sebagai penerima fasilitas kredit berdasarkan Akta Pembiayaan WAJ 20/2015 dan Akta Pembiayaan PUM 29/2015, serta Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang merupakan pemegang saham Tergugat II dan Tergugat III sekaligus pihak yang seharusnya bertanggung jawab untuk melakukan pelunasan atas fasilitas pembiayaan dari Akta Pembiayaan WAJ 20/2015 dan Akta Pembiayaan PUM 29/2015 berdasarkan PPJB 020/2015, Akta Kesepakatan Bersama 3/2016, AJB WAJ 2016, dan AJB PUM 2016;

Terlebih lagi, tindakan Tergugat I tersebut juga jelas akan menguntungkan Tergugat I sendiri, karena ditujukan untuk mendapatkan pelunasan atas Akta Pembiayaan WAJ 20/2015 dan Akta Pembiayaan PUM 29/2015 dari Para Penggugat yang mana Para Penggugat tidak lagi memiliki hubungan dengan Tergugat II dan Tergugat III;

145. Uraian di atas membuktikan adanya tindakan-tindakan yang terukur dan sistematis yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan dari Para Penggugat, dan membuat Para Penggugat menjadi satu-satunya pihak yang dirugikan;

146. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa **tindakan Tergugat I yang memanfaatkan Perjanjian Penjaminan untuk membebaskan utang Tergugat II dan Tergugat III kepada Para Penggugat merupakan penerapan iktikad tidak baik terhadap Perjanjian Penjaminan**, dan oleh karenanya adalah patut dan sesuai dengan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa gugatan *a quo* untuk mengabulkan gugatan *a quo* untuk seluruhnya dengan membatalkan Perjanjian Penjaminan untuk seluruhnya;

## **VII. TERGUGAT I TERBUKTI MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN**





## HUKUM

147. Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menentukan sebagai berikut:

*"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*

148. Bahwa menurut doktrin hukum dari **Prof. Mariam Darus Badruzaman** dalam bukunya *"Kompilasi Hukum Perikatan"* terbitan PT Citra Aditya Bakti, 2001, unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam suatu perbuatan melawan hukum adalah, sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. Ada kerugian;
- d. Ada kesalahan; dan
- e. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;

149. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Hoge Raad 1919 Arrest 31 Januari 1919, mengenai Perbuatan Melawan Hukum, dinyatakan bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan tidak saja melanggar undang-undang negara, tetapi juga termasuk pada bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, **melanggar kaidah tata susila dan perbuatan tersebut bertentangan kepatutan**, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

150. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disebutkan di atas, perbuatan Tergugat I telah memenuhi kelima unsur Perbuatan Melawan Hukum di atas, antara lain sebagai berikut:

**a. Mengenai Adanya Perbuatan**



Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan dalam Pasal 1365 KUH Perdata mencakup perbuatan dari segi positif berupa perwujudan “berbuat sesuatu” dan perbuatan dari segi negatif yakni perbuatan berupa mengabaikan suatu keharusan;

Bahwa berdasarkan uraian sebelumnya, Tergugat I telah terbukti melakukan rangkaian perbuatan berupa:

- 1) Tergugat I telah menggunakan keunggulan ekonomis dengan Para Penggugat dengan memaksakan **adanya Perjanjian Penjaminan, Jaminan Silang APHT Penggugat II dan Ketentuan Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang Penggugat II** sebagai bagian dari Akta Pembiayaan WAJ 20/2015 dan Akta Pembiayaan PUM 29/2015;
- 2) Tergugat I juga telah menggunakan keunggulan ekonomisnya untuk menuangkan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan KUH Perdata, prinsip-prinsip hukum dan kepatutan pada Perjanjian Penjaminan;
- 3) Tergugat I menyetujui dan mengakui pengalihan Tergugat II dan Tergugat III, namun menolak permintaan Para Penggugat untuk mengakhiri/mencabut Perjanjian Penjaminan, Jaminan Silang APHT Penggugat II dan Ketentuan Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang Penggugat II;
- 4) Tidak ada upaya yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Ambawang Group sebagai pemegang saham Tergugat II dan Tergugat III, padahal berdasarkan Surat 45/2016 dan Surat 46/2016, Tergugat I telah menyetujui dan mengetahui bahwa Ambawang Group (*in casu* Turut Tergugat III) merupakan pemegang saham baru Tergugat II dan Tergugat III. Tergugat I malah melakukan penagihan kepada Para Penggugat, meskipun Tergugat I mengetahui bahwa Para Penggugat bukan lagi pemegang saham Tergugat II dan Tergugat III;

Lebih lanjut, berdasarkan Surat 45/2016 dan Surat 46/2016, **Tergugat I telah menyetujui untuk mengubah ketentuan pada Pasal 9 Akta Pembiayaan WAJ 20/2015 dan Akta Pembiayaan PUM 29/2015**, dimana Tergugat II dan Tergugat



III wajib untuk mempertahankan kepemilikan saham pengendalinya dari semula Medco Agro Group (*in casu* Penggugat III sebagai pemegang saham mayoritas baik langsung maupun tidak langsung) menjadi Ambawang Group (*in casu* Turut Tergugat IV sebagai pemegang saham mayoritas baik langsung maupun tidak langsung);

- 5) Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III, serta terindikasi melibatkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebagai pemegang saham Tergugat II dan Tergugat III, untuk diam-diam dan terselubung meningkatkan dan mencairkan fasilitas kredit berdasarkan Akta Pembiayaan WAJ 20/2015 dan Akta Pembiayaan PUM 29/2015, tanpa memberitahu apalagi mendapatkan persetujuan dari Para Penggugat; serta
- 6) Tergugat I tiba-tiba menagihkan seluruh utang Tergugat II dan Tergugat III, termasuk fasilitas kredit yang sudah ditingkatkan diam-diam, langsung kepada Para Penggugat, tanpa terlebih dahulu melakukan eksekusi terhadap jaminan kebendaan yang dibebankan terhadap aset atau harta milik Tergugat II dan Tergugat III;

**b. Mengenai Perbuatan Melawan Hukum**

Berdasarkan doktrin **Munir Fuady**, dalam bukunya yang berjudul *Perbuatan Melawan Hukum – Pendekatan Kontemporer*, halaman 11, unsur melawan hukum harus diartikan seluas-luasnya dan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku; atau
- 2) yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum; atau
- 3) perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau
- 4) perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan; atau



- 5) perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat I terbukti telah melakukan rangkaian perbuatan dalam pembuatan konsep perjanjian penjaminan yang bertentangan **dengan KUH Perdata terkait penanggungan (*borgtocht*) berdasarkan Pasal 1820-Pasal 1850 KUH Perdata, prinsip pelaksanaan perjanjian dengan iktikad baik berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, serta bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas keadilan bagi Para Penggugat;**

Dengan demikian unsur “Perbuatan Melawan Hukum” terbukti secara sah menurut hukum telah terpenuhi;

**c. Mengenai Adanya Kerugian**

Bahwa tindakan Tergugat I sebagaimana diuraikan di atas menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat berupa utang Tergugat II dan Tergugat III **yang saat ini ditagihkan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat** berdasarkan Surat Tergugat I yaitu Surat 85/2021, Surat 86/2021, dan Surat 87/2021, yaitu sebesar **Rp 868.680.940.997,-** (delapan ratus enam puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh Rupiah) dan utang Tergugat III sebesar **Rp 278.455.702.742,-** (dua ratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh dua Rupiah), dan dengan demikian total kerugian Para Penggugat yang ditimbulkan oleh tindakan Tergugat I tersebut adalah sebesar **Rp 1.147.136.643.739,-** (satu triliun seratus empat puluh tujuh miliar seratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan Rupiah), belum termasuk kemungkinan Tergugat I menagihkan jumlah-jumlah lainnya yang seharusnya merupakan kewajiban dari Tergugat II dan Tergugat III;

Para Penggugat mengalami kerugian sebagaimana di atas karena adanya ketentuan Perjanjian Penjaminan, Jaminan Silang



APHT Penggugat II, dan Ketentuan Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang Penggugat II;

**d. Mengenai Adanya Kesalahan**

Yang dimaksud kesalahan dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah kesengajaan atau kelalaian pelaku perbuatan melawan hukum (dalam hal ini Tergugat I) sehingga bertanggung-jawab atas kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum tersebut;

Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, terbukti bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat I berupa:

- 1) Tergugat I telah menggunakan keunggulan ekonomis dengan Para Penggugat dengan memaksakan **adanya Perjanjian Penjaminan, Jaminan Silang APHT Penggugat II, dan Ketentuan Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang Penggugat II** sebagai bagian dari Akta Pembiayaan WAJ 20/2015 dan Akta Pembiayaan PUM 29/2015;
- 2) Tergugat I juga telah menggunakan keunggulan ekonomisnya untuk menuangkan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan KUH Perdata, prinsip-prinsip hukum syariah, dan prinsip-prinsip hukum kepatutan pada Perjanjian Penjaminan;
- 3) Tergugat I menyetujui dan mengakui pengalihan Tergugat II dan Tergugat III, namun menolak permintaan Para Penggugat untuk mengakhiri/mencabut Perjanjian Penjaminan, Jaminan Silang APHT Penggugat II dan Ketentuan Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang Penggugat II;
- 4) Tergugat I tidak pernah memintakan jaminan perorangan atau jaminan perusahaan dari Ambawang Group (*in casu* Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan/atau Turut Tergugat IV) sebagai pemegang saham Tergugat II dan Tergugat III, sebagai jaminan atas fasilitas kredit kepada Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan Akta Pembiayaan WAJ 20/2015 dan Akta Pembiayaan PUM 29/2015;



Padahal, berdasarkan Surat 45/2016 dan Surat 46/2016 **Tergugat I telah menyetujui untuk mengubah ketentuan pada Pasal 9 Akta Pembiayaan WAJ 20/2015 dan Akta Pembiayaan PUM 29/2015**, dimana Tergugat II dan Tergugat III wajib untuk mempertahankan kepemilikan saham pengendalinya dari semula Medco Agro Group (*in casu* Penggugat III sebagai pemegang saham mayoritas baik langsung maupun tidak langsung) menjadi Ambawang Group (*in casu* Turut Tergugat IV sebagai pemegang saham mayoritas baik langsung maupun tidak langsung);

- 5) Tidak ada upaya yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Ambawang Group (*in casu* Turut Tergugat III) sebagai pemegang saham Tergugat II dan Tergugat III, padahal berdasarkan Surat 45/2016 dan Surat 46/2016, Tergugat I telah menyetujui dan mengetahui bahwa Ambawang Group (Turut Tergugat III) merupakan pemegang saham baru Tergugat II dan Tergugat III. Tergugat I malah melakukan penagihan kepada Para Penggugat, meskipun Tergugat I mengetahui bahwa Para Penggugat bukan lagi pemegang saham Tergugat II dan Tergugat III;
- 6) Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III, serta terindikasi melibatkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebagai pemegang saham Tergugat II dan Tergugat III, untuk diam-diam dan terselubung meningkatkan dan mencairkan fasilitas kredit berdasarkan Akta Pembiayaan WAJ 20/2015 dan Akta Pembiayaan PUM 29/2015, tanpa memberitahu apalagi mendapatkan persetujuan dari Para Penggugat; serta
- 7) Tergugat I tiba-tiba menagihkan seluruh utang Tergugat II dan Tergugat III, termasuk fasilitas kredit yang sudah ditingkatkan diam-diam, langsung kepada Para Penggugat, tanpa terlebih dahulu melakukan eksekusi terhadap jaminan kebendaan yang dibebankan terhadap aset atau harta Tergugat II dan Tergugat III;

**e. Mengenai Adanya Sebab Akibat atau Kausalitas**





Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana diuraikan sebelumnya mengakibatkan Para Penggugat menderita kerugian karena berada dalam posisi sebagai diuraikan dalam butir 150 c di atas, dengan total kewajiban dengan total sebesar **Rp 1.147.136.643.739,- (satu triliun seratus empat puluh tujuh miliar seratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan Rupiah)**, serta Para Penggugat berpotensi menderita kerugian yang lebih besar lagi, hal mana kerugian tersebut tidak akan muncul apabila tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. Hal ini jelas membuktikan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat;

151. Berdasarkan uraian di atas TERBUKTI bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk adanya Perjanjian Penjaminan, Jaminan Silang APHT Penggugat II, dan Ketentuan Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang Penggugat II. Oleh karenanya, adalah patut dan sesuai dengan hukum apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili gugatan ini untuk menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum, dan kemudian membatalkan Perjanjian Penjaminan, Jaminan Silang APHT Penggugat II dan Ketentuan Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang Penggugat II;

#### **VIII. PERMOHONAN PROVISI**

152. Bahwa Penggugat dalam menguraikan dalil-dalil dalam Gugatan ini didasarkan pada bukti yang autentik, maka demi mencegah kerugian lebih lanjut dan semakin besar yang diderita oleh Para Penggugat, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan suatu putusan provisi yang berlaku secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, banding ataupun upaya hukum kasasi yang diajukan oleh Para Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR jo. Pasal 287 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* ("Rv").

Adapun Pasal 180 ayat (1) HIR menyatakan sebagai berikut:

*Halaman 89 dari 262 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel*



*"Pengadilan negeri boleh memerintahkan supaya keputusan dijalankan dahulu, walaupun keputusan itu dibantah atau diminta banding, jika ada surat yang sah, satu surat tulisan, yang menurut peraturan yang berlaku untuk hal itu berkekuatan bukti, atau jika ada hukuman dahulu, dengan keputusan, yang sudah mendapat kekuatan keputusan pasti, demikian juga jikalau tuntutan sementara dikabulkan, tambahan pula dalam perselisihan hak milik."*

Lebih lanjut, Pasal 287 Rv menyatakan sebagai berikut:

*"Ketua berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan-putusannya dengan segera atau tanpa jaminan, meskipun ada perlawanan atau banding dalam perkara-perkara yang dapat dimintakan banding."*

153. Bahwa terkait dengan suatu permohonan putusan provisi, M. Yahya Harahap, S.H. Dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, Jakarta, 2008, halaman 885, menyatakan:

*"Agar gugatan provisi memenuhi syarat formal:*

- a. harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;*
- b. mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;*
- c. gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;"*

154. Lebih lanjut, **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, Jakarta, 2008, halaman 886, menyatakan sebagai berikut:

*"Apabila secara objektif dan realistis gugatan provisi berkaitan erat dengan pokok perkara dan apabila tidak diambil tindakan sementara akan menimbulkan kerugian yang sangat besar, cukup alasan untuk mengabulkan gugatan."*

155. Terkait dengan suatu permohonan provisi, **Retnowulan Sutantio, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan*

Halaman 90 dari 262 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



*Praktik*, Penerbit CV Mandar Maju, Cetakan X, 2005, halaman 110, memberikan pendapat sebagai berikut:

*"..., sedangkan putusan provisional adalah putusan yang dijatuhkan sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, dan sementara itu diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Putusan semacam itu banyak dipergunakan dalam acara singkat dan dijatuhkan oleh karena segera harus diambil tindakan."*

156. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana telah dibuktikan pada bagian sebelumnya menyebabkan Para Penggugat menjadi seolah-olah wajib untuk melunasi utang Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I berdasarkan Akta Pembiayaan WAJ 20/2015 dan Akta Pembiayaan PUM 29/2015, dengan dalih karena adanya Perjanjian Penjaminan dan Jaminan Silang APHT Penggugat II;

Bahwa selain itu, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut juga dapat ditindaklanjuti dengan tindakan lanjutan dari Tergugat I yang menindaklanjuti Jaminan Silang APHT Penggugat II dan Ketentuan Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang Penggugat II, dalam bentuk tindakan Tergugat I yang menagihkan kepada Para Penggugat atas pelunasan dan pembayaran utang Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I;

157. Berdasarkan hal di atas, maka adalah patut, sesuai hukum dan terdapat urgensi yang tinggi apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memerintahkan Tergugat I untuk tidak melakukan upaya apa pun yang berhubungan dengan Akta Pembiayaan WAJ 20/2015 dan Akta Pembiayaan PUM 29/2015, Perjanjian Penjaminan, Jaminan Silang APHT Penggugat II, Akta Pembiayaan CKS 5/2014 dan Akta Pembiayaan CKS 6/2014, serta Ketentuan Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang Penggugat II;

158. Bahwa agar putusan provisi atas Gugatan ini dipatuhi oleh Para Tergugat maka kepada Para Tergugat perlu dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) per hari kalender kepada Penggugat sejak putusan provisi atas



gugatan ini dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan apabila Para Tergugat melanggar putusan provisi tersebut;

**IX. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA**

159. Bahwa ketentuan pasal 180 HIR menyatakan sebagai berikut:

"180. (1) *Biarpun orang membantah keputusan hakim atau meminta banding, pengadilan tidak boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda alas hak yang autentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, atau jika dikabulkan tuntutan sementara, pula dalam hal perselisihan tentang besit (KUH Perdata 548 dst.; Rv. 53 dst.; IR. 181, 190; S. 1867 – 29.);*

(2) *Akan tetapi dalam hal menjalankan keputusan hakim itu lebih dulu, sekali-kali tidak boleh diperluas menjadi penyanderaan. (IR. 209 dst)."*

160. Bahwa Pedoman Teknis Peradilan pada bagian II huruf (AD) angka (4) menyatakan sebagai berikut:

"Syarat- syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta adalah:

- (a) *Surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah sebuah akta autentik atau akta di bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh tergugat;*
- (b) *Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap;*
- (c) *Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional;*
- (d) *Dalam hal sengketa bezit dan bukan sengketa hak milik."*

161. Bahwa selanjutnya pada angka 4 dari Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil ("**SEMA No.1/2000**") mengatur tentang syarat-syarat agar dikabulkannya suatu permohonan putusan serta merta sebagai berikut:



*"Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal sebagai berikut:*

- (a) Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti;*
- (b) Gugatan hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;*
- (c) Gugatan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;*
- (d) Pokok sengketa mengenai bezitrecht."*

162. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang kuat berupa akta autentik maka sangat berdasarkan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR apabila putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;

**MAKA** berdasarkan hal-hal, alasan dan dasar hukum yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dan menetapkan sebagai berikut:

#### **DALAM PROVISI**

Memerintahkan Tergugat I untuk tidak melakukan upaya apa pun yang berhubungan dengan Akta Pembiayaan WAJ 20/2015 dan Akta Pembiayaan PUM 29/2015, Jaminan Silang APHT Penggugat II, APHT 045/2019, SHT 045/2019, APHT 046/2019, SHT 045/2019, Perjanjian Penjaminan, Akta Pembiayaan CKS 5/2014, Akta Perubahan Pertama Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Qard Wal Murabahah No. 36 tanggal 16 Februari 2015 yang mengubah Akta Pembiayaan CKS 5/2014, Akta Pembiayaan CKS 6/2014, dan Akta Perubahan Kedua Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip Qard Wal Murahabah





No. 37 tanggal 16 Februari 2015 yang mengubah Akta Pembiayaan CKS 6/2014, serta Ketentuan Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang Penggugat II;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Membatalkan dan/atau menyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat seluruh Perjanjian Penjaminan Para Penggugat terhadap utang Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I, antara lain sebagai berikut:
  - a. Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) No. 23 tertanggal 16 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta;
  - b. Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) No. 33 tertanggal 16 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta;
  - c. Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) No. 24 tertanggal 16 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta;
  - d. Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) No. 34 tertanggal 16 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta;
  - e. Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) No. 25 tertanggal 16 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta;
  - f. Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) No. 35 tertanggal 16 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat atas Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 45/2019 (SHT 045/2019), Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 045/2019 (APHT 045/2019), Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 46/2019 (SHT

*Halaman 94 dari 262 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel*





046/2019), dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 046/2019 (APHT 046/2019) yang dibuat di hadapan Turut Tergugat VI, sepanjang dan berkenaan dengan pembebanan aset milik Penggugat II sebagai jaminan atas pelunasan dan/atau pembayaran terhadap:

- a. **utang Tergugat II** kepada Tergugat I berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No. 20 tertanggal 16 Februari 2015 antara Tergugat I dan Tergugat II, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, sebagaimana diubah dan/atau diamandemen dari waktu ke waktu; dan
  - b. **utang Tergugat III** kepada Tergugat I berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No. 29 tertanggal 16 Februari 2015 antara Tergugat I dan Tergugat III, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, sebagaimana diubah dan/atau diamandemen dari waktu ke waktu;
5. Membatalkan dan menyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat ketentuan mengenai Ketentuan **Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang Penggugat II** pada:
- a. **Pasal 3 ayat 17 angka 3 dan angka 4, Pasal 3 angka 18, Pasal 3 angka 19 huruf (d) dan huruf (e)** Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah No. 36 tertanggal 16 Februari 2015 antara Tergugat I dan Penggugat II, yang mengubah Akta Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah No. 6 tertanggal 3 Januari 2014, perjanjian mana telah diubah dan/atau diamandemen dari waktu ke waktu, perubahan mana terakhir kali dilakukan melalui Perubahan Keenam Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Qard Wal Murabahah nomor 608/ADDPK/12/2019 tanggal 27 Desember 2019;
  - b. **Pasal 3 ayat 17 angka 3 dan angka 4, Pasal 3 angka 18, Pasal 3 angka 19 huruf (d) dan huruf (e)** Akta Perubahan Kedua Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip Qard Wal Murahabah No. 37 tanggal 16 Februari 2015 antara Tergugat I dan Penggugat II, yang mengubah Akta Perjanjian



Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah No. 6 tertanggal 3 Januari 2014, perjanjian mana telah diubah dan/atau diamandemen dari waktu ke waktu, perubahan mana terakhir kali dilakukan melalui Perubahan Keempatbelas Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah No. 413/ADDPK/09/2021 tertanggal 9 September 2021;

- c. **Pasal 3 angka 19 dan Pasal 3 angka 20** Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No. 20 tertanggal 16 Februari 2015 antara Tergugat I dan Tergugat II, perjanjian mana telah diubah dan/atau diamandemen dari waktu ke waktu, berikut dengan akta-akta turunannya; dan
- d. **Pasal 3 angka 19 dan Pasal 3 angka 20** Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No. 29 tertanggal 16 Februari 2015 antara Tergugat I dan Tergugat III, perjanjian mana telah diubah dan/atau diamandemen dari waktu ke waktu berikut dengan akta-akta turunannya, serta ketentuan-ketentuan lain yang serupa dan sejenis mengenai jaminan silang (*cross collateral*) dan wanprestasi silang (*cross default*) antara hak dan kepentingan Penggugat II dengan kewajiban Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I;
6. Membatalkan dan menyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat seluruh tindakan dan/atau perbuatan yang telah maupun yang akan dilakukan oleh Para Tergugat yang timbul dari dan/atau terkait dengan pelaksanaan dan/atau penerapan atas:
  - a. seluruh Perjanjian Penjaminan Para Penggugat terhadap utang Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I, di antaranya berdasarkan:
    - 1) Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) No. 23 tertanggal 16 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta;



- 2) Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) No. 33 tertanggal 16 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta;
  - 3) Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) No. 24 tertanggal 16 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta;
  - 4) Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) No. 34 tertanggal 16 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta;
  - 5) Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) No. 25 tertanggal 16 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta;
  - 6) Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) No. 35 tertanggal 16 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta.
- b. seluruh hak tanggungan yang dibebankan terhadap aset milik Penggugat II sebagai jaminan atas pelunasan dan/atau pembayaran terhadap **utang Tergugat II kepada Tergugat I** berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No. 20 tertanggal 16 Februari 2015 antara Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana diubah dan/atau diamandemen dari waktu ke waktu, di antaranya berdasarkan:
- 1) Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 45/2019 (SHT 045/2019);
  - 2) Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 045/2019 (APHT 045/2019) yang dibuat oleh Turut Tergugat VI;
  - 3) Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 46/2019 (SHT 046/2019); dan
  - 4) Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 046/2019 (APHT 046/2019) yang dibuat oleh Turut Tergugat VI;
- c. seluruh hak tanggungan yang dibebankan terhadap aset milik Penggugat II sebagai jaminan atas pelunasan dan/atau pembayaran terhadap **utang Tergugat III kepada Tergugat I** berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor



Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No. 29 tertanggal 16 Februari 2015 antara Tergugat I dan Tergugat III, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, sebagaimana diubah dan/atau diamandemen dari waktu ke waktu, di antaranya berdasarkan:

- 1) Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 45/2019 (SHT 045/2019);
  - 2) Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 045/2019 (APHT 045/2019) yang dibuat oleh Turut Tergugat VI;
  - 3) Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 46/2019 (SHT 046/2019); dan
  - 4) Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 046/2019 (APHT 046/2019) yang dibuat oleh Turut Tergugat VI;
- d. seluruh Ketentuan Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang Penggugat II, termasuk namun tidak terbatas kepada:
- 1) **Pasal 3 ayat 17 angka 3 dan angka 4, Pasal 3 angka 18, Pasal 3 angka 19 huruf (d) dan huruf (e)** Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah No. 36 tertanggal 16 Februari 2015 antara Tergugat I dan Penggugat II, yang mengubah Akta Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah No. 6 tertanggal 3 Januari 2014, perjanjian mana telah diubah dan/atau diamandemen dari waktu ke waktu, perubahan mana terakhir kali dilakukan melalui Perubahan Keenam Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah nomor 608/ADDPK/12/2019 tanggal 27 Desember 2019;
  - 2) **Pasal 3 ayat 17 angka 3 dan angka 4, Pasal 3 angka 18, Pasal 3 angka 19 huruf (d) dan huruf (e)** Akta Perubahan Kedua Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah No. 37 tanggal 16 Februari 2015 antara Tergugat I dan Penggugat II, yang mengubah Akta Perjanjian **Pembiayaan** Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah No. 6 tertanggal 3 Januari 2014, perjanjian mana telah diubah dan/atau diamandemen dari waktu ke waktu, perubahan mana terakhir



kali dilakukan melalui Perubahan Keempatbelas Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip *Qard Wal Murabahah* No. 413/ADDPK/09/2021 tertanggal 9 September 2021;

- 3) **Pasal 3 angka 19 dan Pasal 3 angka 20** Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan *Qardh* No. 20 tertanggal 16 Februari 2015 antara Tergugat I dan Tergugat II, perjanjian mana telah diubah dan/atau diamandemen dari waktu ke waktu, berikut dengan akta-akta turunannya;
- 4) **Pasal 3 angka 19 dan Pasal 3 angka 20** Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan *Qardh* No. 29 tertanggal 16 Februari 2015 antara Tergugat I dan Tergugat III, perjanjian mana telah diubah dan/atau diamandemen dari waktu ke waktu berikut dengan akta-akta turunannya; dan
- 5) ketentuan-ketentuan lain yang serupa dan sejenis mengenai jaminan silang (*cross collateral*) dan wanprestasi silang (*cross default*) antara hak dan kepentingan Penggugat II dengan kewajiban Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I;
7. Memerintahkan Turut Tergugat VII untuk melakukan pencatatan pada buku tanah Penggugat II dan Tindakan-tindakan yang diperlukan lainnya sehubungan dengan penyesuaian terhadap Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 045/2019 (APHT 045/2019) dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 046/2019 (APHT 046/2019), yang menghapuskan pembebanan jaminan terhadap aset milik Penggugat II sebagai jaminan atas pelunasan dan/atau pembayaran terhadap (I) **utang Tergugat II kepada Tergugat I** berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan *Qardh* No. 20 tertanggal 16 Februari 2015 antara Tergugat I dan Tergugat II, dan (II) **utang Tergugat III kepada Tergugat I** berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan *Qardh* No. 29 tertanggal 16 Februari 2015 antara Tergugat I dan Tergugat III;





8. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*); dan
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

**Atau** apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir kuasanya tersebut, untuk Tergugat I hadir kuasanya bernama Feri Wibisono, S.H., M.H., C.N., selaku Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : KU.0001/DE/05/2023 tertanggal 25 Mei 2023 Jo. Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-026/G/Gp.1/06/2023 tertanggal 7 Juni 2023 Jo. Surat Tugas No : SPT.0001/HKM/01/2024 tertanggal 22 Januari 2024, untuk Tergugat II hadir kuasanya bernama Hasbi Setiawan, S.H., M.Kn., dkk., Para Advokat pada "Hasbi Setiawan Law Office" yang beralamat di Nagamas Building Lt.1, Room 102, Pusat Niaga Duta Mas (ITC) Fatmawati, Blok A1, No. 14-16, Jalan RS. Fatmawati No. 39, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12150, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juli 2023, untuk Tergugat III hadir kuasanya bernama Sulfa A., S.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Hukum "Daniel & Partners" yang beralamat di Jalan Setiabudi Barat No.14, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Mei 2023, untuk Turut Tergugat VII hadir kuasanya bernama Dwiyana Oktarini, S.H., dkk., Pegawai pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : MP.01/1186-62.600/IV/2023 tertanggal 27 April 2023. Sedangkan untuk Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, walau ia telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, sebagaimana pada relaas panggilan sidang yang terlampir dalam berkas perkara aquo;





Menimbang, bahwa pada persidangan pertama, kedua, dan ketiga Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tidak datang menghadap dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, walau ia telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum dan sebagaimana pada relaas panggilan sidang yang terlampir dalam berkas perkara aquo kemudian Para Penggugat melalui kuasanya dalam persidangan mengajukan perbaikan perbaikan alamat Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III sebagai berikut :

Semula tertulis :

1. **PT. Lubai Sawit Nusantara**, berkedudukan di Wisma 77 Tower I Lantai 18, Jl. Letjen S. Parman Kav. 77, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11410, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat I;**
2. **PT. Ambawang Sawit Utama**, berkedudukan di Wisma 77 Tower I Lantai 18, Jl. Letjen S. Parman Kav. 77, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11410, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat II;**
3. **PT. Inti Nusa Sejahtera**, berkedudukan di Wisma 77 Tower I Lantai 18, Jl. Letjen S. Parman Kav. 77, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11410, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat III;**

Diperbaiki menjadi sebagai berikut :

1. **PT. Lubai Sawit Nusantara**, berkedudukan di Menara Salemba, Gedung Menara Salemba Lantai 10 PT. LIH, Jl. Salemba Raya No. 5-5A, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10430, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat I;**
2. **PT. Ambawang Sawit Utama**, berkedudukan di Menara Salemba, Gedung Menara Salemba Lantai 10 PT. LIH, Jl. Salemba Raya No. 5-5A, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10430, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat II;**
3. **PT. Inti Nusa Sejahtera**, berkedudukan di Menara Salemba, Gedung Menara Salemba Lantai 10 PT. LIH, Jl. Salemba Raya No. 5-5A, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10430, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat III;**



Menimbang, bahwa akan tetapi setelah dilakukan perbaikan alamat dan dilakukan panggilan secara sah dan patut Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tetap tidak hadir dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri. Lucy Ermawati, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas laporan mediator tersebut, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

**I. EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI ABSOLUT**

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan uraian sebagai berikut:

**1. Dalil Para Penggugat dalam gugatannya halaman 3 bagian Romawi I.**

**RINGKASAN GUGATAN, alinea 1** mendalilkan:

“Bahwa gugatan ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Para Penggugat dimana Tergugat I telah menggunakan keunggulan ekonomis yang dimilikinya sebagai pemberi fasilitas kredit demi kepentingannya sendiri, untuk memaksakan Para Penggugat dalam posisinya sebagai pihak yang memerlukan pembiayaan dari Tergugat I untuk melangsungkan kegiatan operasionalnya, untuk tetap bertanggung jawab atas pelunasan fasilitas-fasilitas kredit yang dinikmati oleh Tergugat II dan Tergugat III yang tidak lagi memiliki hubungan kepentingan baik dari segi kepemilikan saham dan kepentingan ekonomis lainnya maupun memiliki persamaan manajemen dengan Para Penggugat.”



2. Dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas menyampaikan bahwa atas sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Para Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
3. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia mengatur sebagai berikut:
  - Pasal 1 angka 8  
Pembiayaan adalah kredit dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang disediakan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
  - Pasal 1 angka 10  
Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah fasilitas pembiayaan, baik berbentuk tunai maupun non-tunai, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan fasilitas pembiayaan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil;
  - Pasal 1 angka 11  
Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah fasilitas pembiayaan, baik berbentuk tunai maupun non-tunai, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan fasilitas pembiayaan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil;
  - Pasal 1 angka 12  
Penjaminan adalah pemberian fasilitas jaminan untuk menanggung pembayaran kewajiban keuangan pihak terjamin dalam hal pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban perikatan kepada kreditornya;
  - Pasal 5  
(1) Pembiayaan Ekspor Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam bentuk:
    - a. Pembiayaan;
    - b. Penjaminan; dan/atau



c. Asuransi.

(2) Pembiayaan Ekspor Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah;

(3) Pembiayaan Ekspor Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada badan usaha baik badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum termasuk perorangan;

(4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berdomisili di dalam atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia;

4. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagai berikut:

Bagian Umum Penjelasan alinea 5 sd 9

“LPEI sebagai agen Pemerintah dapat membantu memberikan pembiayaan pada area yang tidak dimasuki oleh bank atau lembaga keuangan komersial (fill the market gap) yang tidak memiliki kemampuan pembiayaan yang kompetitif dan kemampuan menyerap risiko dengan tingkat bunga kompetitif guna pengembangan usaha yang menghasilkan barang dan jasa ekspor dan/atau usaha-usaha lain yang menunjang ekspor. LPEI juga menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, baik oleh lembaga keuangan komersial maupun oleh LPEI sendiri, tetapi dinilai perlu oleh Pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor nasional (National Interest Account).”

“Pembiayaan diberikan LPEI dalam bentuk modal kerja dan/atau investasi. Pembiayaan dalam bentuk modal kerja, antara lain pembiayaan untuk pengadaan bahan baku dan/atau bahan penolong, pembelian bahan baku dari luar negeri, penggantian dan/atau pemeliharaan komponen dan sarana produksi. Pembiayaan dalam bentuk investasi antara lain pembiayaan untuk modernisasi mesin, ekspansi usaha termasuk pembangunan dan perluasan pabrik baru, pembiayaan proyek, misalnya pembangunan proyek konstruksi, infrastruktur, kegiatan eksplorasi



dan eksploitasi, serta industri pendukung di dalam dan di luar negeri. Selain pembiayaan yang diberikan kepada eksportir, LPEI juga dapat memberikan pembiayaan kepada pihak pembeli di luar negeri dalam rangka mengimpor barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia.”

“Penjaminan ekspor yang dilakukan oleh LPEI pada dasarnya merupakan bentuk pembiayaan tidak langsung, tetapi tidak terbatas pada penerbitan stand by letter of credit, konfirmasi atas surat kredit berdokumen (letter of credit) yang diterbitkan oleh bank di luar negeri, penjaminan pembayaran kembali pembiayaan yang diberikan kepada eksportir, dan industri penunjang ekspor.”

“Tugas lain yang diemban LPEI adalah memberikan pembiayaan dalam bentuk asuransi. Adanya berbagai risiko yang dihadapi dalam kegiatan ekspor-impor, menimbulkan kebutuhan bagi eksportir dan importir akan jasa asuransi agar tidak mengganggu kesinambungan kegiatan usahanya. Kebutuhan akan jasa asuransi dalam kegiatan ekspor impor itu menjadi permasalahan bagi para eksportir dan pengusaha yang terkait dengannya karena premi yang harus ditanggung/dibayar oleh para pengusaha relatif tinggi. Hal itu dikarenakan ekspor-impor merupakan kegiatan yang berisiko tinggi sehingga jumlah perusahaan asuransi yang berminat memberikan jasa di sektor ini sangat sedikit. Berdasarkan hal tersebut, untuk dapat memenuhi kebutuhan jasa asuransi di bidang ekspor-impor dan agar harga komoditas ekspor Indonesia dapat bersaing di pasar internasional, dibutuhkan jasa asuransi dengan premi kompetitif yang diharapkan dapat diwujudkan oleh LPEI.”

“Selain melakukan kegiatan usaha konvensional, LPEI juga dirancang untuk dapat memberikan pembiayaan ekspor nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ini dilakukan mengingat bahwa di Indonesia telah berkembang berbagai kegiatan ekonomi dengan prinsip syariah, seperti bank syariah, asuransi dan reasuransi syariah, pegadaian syariah, reksadana syariah, efek syariah lainnya yang telah diterima oleh masyarakat dan dinilai mempunyai keunggulan, baik komparatif maupun kompetitif.”



5. Bahwa terkait pembiayaan ekspor nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah, telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 yang pada pokok amarnya mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian, sebagai berikut:

- Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

6. Bahwa dalam perkara *a quo*, Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor (PIE) dan Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor (PMKE) termasuk didalamnya syarat dan ketentuan yang telah disepakati berupa jaminan berupa aset dan jaminan non kebendaan yaitu Corporate Guarantee dari PT Api Metra Palma, Corporate Guarantee dari PT Ciptatani Kumai Sejahtera, dan Personal Guarantee dari Sdr. Yana Sofyan Panigoro, yang dilakukan baik oleh Para Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III dengan Tergugat I, dilakukan dengan prinsip syariah yaitu prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh wal Murabahah;

7. Bahwa dalam Pasal 18 Akta No. 25 tanggal 16 Februari 2015 dan Akta No.35 tanggal 16 Februari 2015 Personal Guarantee dari Bapak Yana Sofyan Panigoro (Penggugat III), Akta No. 23 tanggal 16 Februari 2015 dan No. 33 tanggal 16 Februari 2015 Corporate Guarantee dari PT Api Metra Palma (Penggugat I) dan Akta No. 24 tanggal 16 Februari 2015 dan No. 34 tanggal 16 Februari 2015 Corporate Guarantee dari PT Ciptatani Kumai Sejahtera (Penggugat II), diatur sebagai berikut:

Pasal 18

“HUKUM YANG BERLAKU, PENYELESAIAN PERSELISIHAN





**18.1. Hukum yang berlaku**

Perjanjian ini tunduk pada dan karenanya harus ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia;

**18.2. Penyelesaian Perselisihan**

18.2.1 Dalam hal terjadi perselisihan antara Penjamin dengan Indonesia Eximbank berdasarkan perjanjian ini, akan diselesaikan terlebih dahulu oleh Penjamin dan Indonesia Eximbank secara musyawarah untuk mufakat;

18.2.2. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak timbulnya perselisihan, penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud Pasal 18.2.1. di atas tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang timbul diantara Penjamin dengan Indonesia Eximbank, maka Penjamin dan Indonesia Eximbank dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya melalui badan peradilan;

**18.3. Domisili Hukum**

Mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini serta semua akibatnya Penjamin dan Indonesia Eximbank memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, namun demikian dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Indonesia Eximbank untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Penjamin berdasarkan Perjanjian ini di muka Pengadilan lain baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang mempunyai yurisdiksi atas Penjamin atau yurisdiksi atas harta kekayaan Penjamin;

**18.4. Pelepasan Hak Penjamin Untuk Mengajukan Keberatan**

Penjamin dengan ini melepaskan haknya untuk mengajukan keberatan terhadap kewenangan Indonesia Eximbank untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Penjamin di muka pengadilan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.3. di atas."



8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang mengatur "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik", dalam hal menyelesaikan perselisihan yang terjadi dapat diajukan gugatan melalui badan peradilan sebagaimana diatur pada Pasal 18 Perjanjian Penjaminan;
9. Namun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pada pokoknya mengatur penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 sebagaimana diuraikan di atas, terhadap penyelesaian suatu sengketa Ekonomi Syariah secara litigasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 menjadi kompetensi absolut/kewenangan mutlak Peradilan Agama, sehingga kewenangan mengadili seharusnya dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sehingga bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dengan demikian cukup beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
10. Bahwa ketentuan Pasal 134 HIR dan Pasal 136 HIR mengatur sebagai berikut:

- Pasal 134 HIR :

"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun karena jabatannya wajib pula mengaku tidak berwenang."



- Pasal 136 HIR :

“Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama sama dengan pokok perkaranya.”

11. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 134 HIR jo. 136 HIR tersebut, Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I sebagaimana diuraikan di atas adalah mengenai tidak berwenangnya Lembaga Peradilan (*in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut) dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR jo 136 HIR tersebut, Eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili ini harus diputus terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara. Meskipun demikian guna mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, bersama ini perkenankanlah kami menyampaikan Jawaban Pokok Perkara;

**II. JAWABAN POKOK PERKARA**

**Bahwa hal-hal yang diajukan oleh Tergugat I dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Jawaban Pokok Perkara;**

**A. Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum**

1. Bahwa gugatan Para Penggugat pada halaman 61 sd halaman 65 angka 150 huruf a, b, c, d dan e mendalilkan sebagai berikut:

“150. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disebutkan di atas, perbuatan Tergugat I telah memenuhi kelima unsur Perbuatan Melawan Hukum di atas, antara lain sebagai berikut:

**a. Mengenai Adanya Perbuatan**



Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan dalam Pasal 1365 KUH Perdata mencakup perbuatan dari segi positif berupa perwujudan “berbuat sesuatu” dan perbuatan dari segi negatif yakni perbuatan berupa mengabaikan suatu keharusan;

Bahwa berdasarkan uraian sebelumnya, Tergugat I telah terbukti melakukan rangkaian perbuatan berupa:

- 1) Tergugat I telah menggunakan keunggulan ekonomis dengan Para Penggugat dengan memaksakan adanya Perjanjian Penjaminan, Jaminan Silang APHT Penggugat II dan Ketentuan Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang Penggugat II sebagai bagian dari Akta Pembiayaan WAJ 20/2015 dan Akta Pembiayaan PUM 29/2015;
- 2) Tergugat I juga telah menggunakan keunggulan ekonomisnya untuk menuangkan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan KUH Perdata, prinsip-prinsip hukum dan kepatutan pada Perjanjian Penjaminan;
- 3) Tergugat I menyetujui dan mengakui pengalihan Tergugat II dan Tergugat III, namun menolak permintaan Para Penggugat untuk mengakhiri/mencabut Perjanjian Penjaminan, Jaminan Silang APHT Penggugat II dan Ketentuan Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang Penggugat II;
- 4) Tidak ada upaya yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Ambawang Group sebagai pemegang saham Tergugat II dan Tergugat III, padahal



berdasarkan Surat 45/2016 dan Surat 46/2016, Tergugat I telah menyetujui dan mengetahui bahwa Ambawang Group (*in casu* Turut Tergugat III) merupakan pemegang saham baru Tergugat II dan Tergugat III. Tergugat I malah melakukan penagihan kepada Para Penggugat, meskipun Tergugat I mengetahui bahwa Para Penggugat bukan lagi pemegang saham Tergugat II dan Tergugat III;

Lebih lanjut, berdasarkan Surat 45/2016 dan Surat 46/2016, Tergugat I telah menyetujui untuk mengubah ketentuan pada Pasal 9 Akta Pembiayaan WAJ 20/2015 dan Akta Pembiayaan PUM 29/2015, dimana Tergugat II dan Tergugat III wajib untuk mempertahankan kepemilikan saham pengendalinya dari semula Medco Agro Group (*in casu* Penggugat III sebagai pemegang saham mayoritas baik langsung maupun tidak langsung) menjadi Ambawang Group (*in casu* Turut Tergugat IV sebagai pemegang saham mayoritas baik langsung maupun tidak langsung);

- 5) Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III, serta terindikasi melibatkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebagai pemegang saham Tergugat II dan Tergugat III, untuk diam-diam dan terselubung meningkatkan dan mencairkan fasilitas kredit berdasarkan Akta Pembiayaan WAJ 20/2015 dan Akta Pembiayaan PUM 29/2015, tanpa



memberitahu apalagi mendapatkan persetujuan dari Para Penggugat; serta

- 6) Tergugat I tiba-tiba menagihkan seluruh utang Tergugat II dan Tergugat III, termasuk fasilitas kredit yang sudah ditingkatkan diam-diam, langsung kepada Para Penggugat, tanpa terlebih dahulu melakukan eksekusi terhadap jaminan kebendaan yang dibebankan terhadap aset atau harta milik Tergugat II dan Tergugat III.

**b. Mengenai Perbuatan Melawan Hukum**

Berdasarkan doktrin Munir Fuady, dalam bukunya yang berjudul *Perbuatan Melawan Hukum – Pendekatan Kontemporer*, halaman 11, unsur melawan hukum harus diartikan seluas-luasnya dan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku; atau
- 2) yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum; atau
- 3) perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau
- 4) perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan; atau





- 5) perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat I terbukti telah melakukan rangkaian perbuatan dalam pembuatan konsep perjanjian penjaminan yang bertentangan dengan KUH Perdata terkait penanggungan (*borgtocht*) berdasarkan Pasal 1820-Pasal 1850 KUH Perdata, prinsip pelaksanaan perjanjian dengan iktikad baik berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, serta bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas keadilan bagi Para Penggugat.

Dengan demikian unsur “Perbuatan Melawan Hukum” terbukti secara sah menurut hukum telah terpenuhi.

**c. Mengenai Adanya Kerugian**

Bahwa tindakan Tergugat I sebagaimana diuraikan di atas menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat berupa utang Tergugat II dan Tergugat III yang saat ini ditagihkan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat berdasarkan Surat Tergugat I yaitu Surat 85/2021, Surat 86/2021, dan Surat 87/2021, yaitu sebesar Rp 868.680.940.997,- (delapan ratus enam puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh Rupiah) dan utang Tergugat III sebesar Rp 278.455.702.742,- (dua ratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua ribu



tujuh ratus empat puluh dua Rupiah), dan dengan demikian total kerugian Para Penggugat yang ditimbulkan oleh tindakan Tergugat I tersebut adalah sebesar Rp 1.147.136.643.739,- (satu triliun seratus empat puluh tujuh miliar seratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan Rupiah), belum termasuk kemungkinan Tergugat I menagihkan jumlah-jumlah lainnya yang seharusnya merupakan kewajiban dari Tergugat II dan Tergugat III.

Para Penggugat mengalami kerugian sebagaimana di atas karena adanya ketentuan Perjanjian Penjaminan, Jaminan Silang APHT Penggugat II, dan Ketentuan Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang Penggugat II.

**d. Mengenai Adanya Kesalahan**

Yang dimaksud kesalahan dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah kesengajaan atau kelalaian pelaku perbuatan melawan hukum (dalam hal ini Tergugat I) sehingga bertanggung-jawab atas kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum tersebut.

Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, terbukti bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat I berupa:

- 1) Tergugat I telah menggunakan keunggulan ekonomis dengan Para Penggugat dengan memaksakan adanya Perjanjian Penjaminan, Jaminan Silang APHT Penggugat II, dan Ketentuan Jaminan Silang



dan Wanprestasi Silang Penggugat II sebagai bagian dari Akta Pembiayaan WAJ 20/2015 dan Akta Pembiayaan PUM 29/2015;

- 2) Tergugat I juga telah menggunakan keunggulan ekonomisnya untuk menuangkan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan KUH Perdata, prinsip-prinsip hukum syariah, dan prinsip-prinsip hukum kepatutan pada Perjanjian Penjaminan;
- 3) Tergugat I menyetujui dan mengakui pengalihan Tergugat II dan Tergugat III, namun menolak permintaan Para Penggugat untuk mengakhiri/mencabut Perjanjian Penjaminan, Jaminan Silang APHT Penggugat II dan Ketentuan Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang Penggugat II
- 4) Tergugat I tidak pernah memintakan jaminan perorangan atau jaminan perusahaan dari Ambawang Group (*in casu* Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan/atau Turut Tergugat IV) sebagai pemegang saham Tergugat II dan Tergugat III, sebagai jaminan atas fasilitas kredit kepada Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan Akta Pembiayaan WAJ 20/2015 dan Akta Pembiayaan PUM 29/2015;

Padahal, berdasarkan Surat 45/2016 dan Surat 46/2016 Tergugat I telah menyetujui untuk mengubah ketentuan pada Pasal 9 Akta Pembiayaan WAJ 20/2015 dan Akta Pembiayaan PUM 29/2015, dimana Tergugat II dan Tergugat III wajib untuk mempertahankan kepemilikan saham pengendalinya dari semula Medco Agro Group (*in casu* Penggugat III sebagai pemegang saham mayoritas baik



langsung maupun tidak langsung) menjadi Ambawang Group (*in casu* Turut Tergugat IV sebagai pemegang saham mayoritas baik langsung maupun tidak langsung);

- 5) Tidak ada upaya yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Ambawang Group (*in casu* Turut Tergugat III) sebagai pemegang saham Tergugat II dan Tergugat III, padahal berdasarkan Surat 45/2016 dan Surat 46/2016, Tergugat I telah menyetujui dan mengetahui bahwa Ambawang Group (Turut Tergugat III) merupakan pemegang saham baru Tergugat II dan Tergugat III. Tergugat I malah melakukan penagihan kepada Para Penggugat, meskipun Tergugat I mengetahui bahwa Para Penggugat bukan lagi pemegang saham Tergugat II dan Tergugat III;
- 6) Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III, serta terindikasi melibatkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebagai pemegang saham Tergugat II dan Tergugat III, untuk diam-diam dan terselubung meningkatkan dan mencairkan fasilitas kredit berdasarkan Akta Pembiayaan WAJ 20/2015 dan Akta Pembiayaan PUM 29/2015, tanpa memberitahu apalagi mendapatkan persetujuan dari Para Penggugat; serta
- 7) Tergugat I tiba-tiba menagihkan seluruh utang Tergugat II dan Tergugat III, termasuk fasilitas kredit yang sudah ditingkatkan diam-diam, langsung kepada Para Penggugat, tanpa terlebih dahulu melakukan eksekusi terhadap jaminan kebendaan



yang dibebankan terhadap aset atau harta Tergugat II dan Tergugat III.

**e. Mengenai Adanya Sebab Akibat atau Kausalitas**

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana diuraikan sebelumnya mengakibatkan Para Penggugat menderita kerugian karena berada dalam posisi sebagai diuraikan dalam butir 150 c di atas, dengan total kewajiban dengan total sebesar Rp 1.147.136.643.739,- (satu triliun seratus empat puluh tujuh miliar seratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan Rupiah), serta Para Penggugat berpotensi menderita kerugian yang lebih besar lagi, hal mana kerugian tersebut tidak akan muncul apabila tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. Hal ini jelas membuktikan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat.”

**Bahwa sebelum Tergugat I menjawab dalil-dalil Para Penggugat tersebut yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan dalam surat gugatan, terlebih dahulu Tergugat I menjelaskan Kronologis Pembiayaan PT Waringin Agro Jaya (PT WAG), PT Cipta Tani Kumai Sejahtera (PT CKS), dan PT Proteksindo Utama Mulia (PT PUM) sebagai berikut:**

**1. Kronologis Pembiayaan PT Waringin Agro Jaya (PT WAG)**

- (1) Bahwa pada tanggal 7 Juli 2014 PT Waringin Agro Jaya mengajukan permohonan kredit melalui surat permohonan No



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197/AMP-SKL/FIN/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014 perihal Surat Permohonan Fasilitas Kredit, PT Api Metra Palma (MEDCO AGRO) selaku pemegang saham pengendali Nasabah mengajukan Pembiayaan senilai  $\pm$  Rp 928 miliar untuk kepentingan sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Tujuan Fasilitas	Expected Return
1	PT. Waringin Agro Jaya	Rehabilitasi Kebun dan Pembangunan PKS	9.9%
2	PT. Proteksindo Mulia Utama	Pembangunan Kebun	9.9%
Total		$\pm$ Rp 980 milyar	

- (2) Atas permohonan tersebut, LPEI memberikan persetujuan dan penawaran melalui surat nomor: BS.0032/SYR/01/2015 tanggal 30 Januari 2015 dengan total limit pembiayaan sebesar Rp732.476.000.000 (tujuh ratus tiga puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah). Untuk menjamin pembiayaan yang akan diberikan, LPEI mensyaratkan jaminan pembiayaan berupa aset kebun PT Waringin Agro Jaya dengan bukti kepemilikan HGU dan HGB serta jaminan non kebendaan yaitu *Corporate Guarantee* dari PT Api Metra Palma, *Corporate Guarantee* dari PT Ciptatani Kumai Sejahtera dan *Personal Guarantee* dari Sdr. Yana Sofyan Panigoro;
- (3) Jaminan kebendaan berupa HGU dan HGB an PT Waringin Agro Jaya turut menjamin fasilitas pembiayaan PT Ciptatani Kumai Sejahtera (jaminan silang dan wanprestasi silang);
- (4) PT Waringin Agro Jaya menyepakati syarat dan ketentuan yang tertuang pada surat LPEI No. BS.0032/SYR/01/2015 tanggal 30 Januari 2015 dan selanjutnya Para Pihak menandatangani Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor (PIE) Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No.20 tanggal 16 Februari 2015;
- (5) Bahwa telah terjadi kebakaran lahan di lahan PT Waringin Agro Jaya yang terdeteksi pada tanggal 18 dan 22 Agustus 2015,

Halaman 118 dari 262 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berdasarkan tuntutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan luas areal lahan yang terbakar adalah 1.626 Ha. Namun berdasarkan data per tanggal 5 Oktober 2015, luas areal yang terbakar adalah 3.603,3 Ha;

(6) Akibat kebakaran lahan yang terjadi di PT Waringin Agro Jaya, PT WAJ menyampaikan surat permohonan No 038/WAJ-SKL/FIN/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 perihal restrukturisasi fasilitas pembiayaan, nasabah mengajukan hal-hal sbb:

- Perpanjangan jangka waktu pembayaran pokok s.d 5 tahun untuk masing-masing fasilitas;
- Penurunan margin menjadi 9% p.a;
- Perubahan syarat pencairan kelonggaran tarik fasilitas PIE 2 dari sebelumnya secara reimbursement menjadi upfront dengan dasar RAB;

(7) Permohonan restrukturisasi tersebut di atas, dapat disetujui oleh LPEI dengan syarat dan ketentuan sesuai surat LPEI No. BS. 0270/SYR/12/2015 tanggal 28 Desember 2015 perihal Surat Persetujuan Prinsip Perpanjangan Waktu dan Perubahan Jadwal Angsuran Fasilitas Pembiayaan (SP3);

(8) LPEI dan PT Waringin Agro Jaya menandatangani Akta Perubahan Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor (PIE) Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No. 2 tanggal 6 Januari 2016;

(9) Bahwa pada tanggal 11 Januari 2016 PT Waringin Agro Jaya menyampaikan permohonan pencairan fasilitas PIE 2 sebesar Rp100.055.000.000,- (seratus miliar lima puluh lima juta rupiah) berdasarkan surat PT WAJ nomor 004/WAJ-SKL/FIN/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Pembiayaan Investasi Ekspor, pencairan tersebut kemudian dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2016 sesuai nominal yang dimohonkan oleh Debitur;

(10) Menunjuk Surat Permohonan dari PT WAJ No 003/WAJ-SKL/LGL/I/2016 tanggal 7 Januari 2016 Perihal Permohonan Persetujuan Rencana Perubahan Susunan Pengurus PT. Waringin Agro Jaya, PT WAJ mengajukan permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan rencana perubahan susunan pengurus dan pemegang saham sbb:

Susunan Pengurus Lama		Susunan Pengurus Baru	
Komisaris Utama	Yana Sofyan Panigoro	Komisaris Utama	Susanto Sorip
Komisaris	Farid Rahman	Komisaris	Ari Nugroho
Komisaris	Yaser Raimi Panigoro	---	---
Direktur Utama	Zulkifli Nurdin	Direktur Utama	Nanang Ibnur Rosyid
Direktur	Listyowati	Direktur	Nur Syodik
Direktur	Syaiful Bahri Nasution	---	---
Direktur	Rizki Hernanda Daslia	---	---

Susunan Pemegang Saham Lama				Susunan Pemegang Saham Lama				
No	Nama	Jumlah Saham (lembar)	Nominal (Rp)	%	Nama	Jumlah Saham (lembar)	Nominal (Rp)	%
1	Palm Capital Partners PTE LTD	51.300	51.300.000.000	95	Palm Capital Partners PTE LTD	51.300	51.300.000.000	95
2	PT. Api Metra Palma	2.700	2.700.000.000	5	PT. Inti Nusa Sejahtera	2.700	2.700.000.000	5



		54.000	54.000.0 00.000			54.000	54. 00 0.0 00. 00 0
--	--	--------	--------------------	--	--	--------	------------------------------------

- Saham Palm Capital Partners PTE LTD 100% dimiliki oleh Agri Multi Resources Pte Ltd;
- Saham Agri Multi Resources Pte Ltd 100% dimiliki oleh Bapak Yana Sofyan Panigoro;
- Saham Bapak Yana Sofyan Panigoro (Ultimate Share Holder) di Agri Multi Resources Pte Ltd akan dijual kepada Bapak Maksum Khandari;
- Perjanjian Jual Beli Saham (PPJB) antara Medco Group dengan Maksum Khandari telah ditandatangani pada tanggal 7 Oktober 2015, tanpa melibatkan LPEI sebagai Para Pihak;
- LPEI memberikan Persetujuan atas penjualan 100% saham PT Waringin Agro Jaya dari pemilik lama yaitu Bapak Yana Panigoro (Medco Agro), dan PT Api Metra Palma kepada Bp. Maksum Khandari dan group usaha yaitu PT Inti Nusa Sejahtera;
- Bahwa tidak ada perubahan jaminan pembiayaan PT Waringin Agro Jaya meskipun telah terjadi perubahan pemegang saham dari Medco Group ke Maksum Khandari;

(11) Berdasarkan surat permohonan No.001/WAJ-DIR/I/2017, tanggal 04 Januari 2017 perihal permohonan *bridging financing* program rehabilitasi kebun dalam rangka antisipasi musim kemarau tahun 2017 di Waringin Agro Jaya, nasabah mengajukan pembiayaan *crash program* berupa rehabilitasi kebun, infrastruktur dan percepatan penanaman kembali pada tahun 2017 di WAJ sebagai pengalihan dari fasilitas pembiayaan pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang telah disetujui sebelumnya sebesar total Rp. 141.533.000.000,- (seratus empat puluh satu milyar lima ratus tiga puluh tiga juta rupiah) Selain itu nasabah



juga mengajukan fasilitas MDC selama masa pembangunan kebun tersebut;

(12) LPEI menyetujui permohonan dari PT WAJ sebagaimana syarat dan ketentuan pada *offering letter* No.BS. 0119/SYR/06/2017 tanggal 5 Juni 2017 perihal Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) an PT Waringin Agro Jaya dengan total limit sebesar Rp167.930.000.000,- (seratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah);

(13) LPEI dan PT WAJ kemudian menandatangani Akta Perubahan Kedua Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor (PIE) Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No. 37 Tanggal 14 Juni 2017 dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor (PIE) Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No.38 Tanggal 14 Juni 2017 (ket: tambahan fasilitas ini tidak dijamin oleh jaminan pembiayaan dari Sdr. Yana Sofyan Panigoro, PT Ciptatani Kumai Sejahtera, dan PT Api Metra Palma);

(14) Jaminan pembiayaan atas penambahan fasilitas pembiayaan ini adalah sebagai berikut:

1. Hak Tanggungan (HT) Peringkat 2 atas HGU an PT WAJ sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
2. Hak Tanggungan (HT) Peringkat pertama atas HGU an PT Dedeganda Sulign sebesar Rp170.357.000.000,- (seratus tujuh puluh miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah)
3. HT Peringkat 3 atas HGU an PT Gading Cempaka Graha sebesar Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah)

Jaminan tambahan di atas, menjamin fasilitas eksisting PT WAJ di LPEI;

(15) PT WAJ menyampaikan permohonan penghapusan *cross collateral* agunan dengan PT. Gading Cempaka Graha yang merupakan afiliasi sebagaimana disampaikan oleh Nasabah melalui Surat no.099/WAJ-DIR/XII/2017, tanggal 08 Desember 2017. Adapun pertimbangan atas permohonan tersebut adalah rencana pelunasan dipercepat atas seluruh fasilitas pembiayaan a/n. PT. Gading Cempaka Graha di Indonesia Eximbank,



sehingga atas seluruh jaminan an PT Gading Cempaka Graha akan dilakukan pelepasan Hak Tanggungan (Roya);

(16) LPEI menyetujui permohonan PT WAJ dengan syarat dan ketentuan yang tertuang pada surat LPEI No.BS.0020/SYR/01/2018 tanggal 15 Januari 2018. LPEI menyetujui pelepasan jaminan HT peringkat 3 atas HGU PT Gading Cempaka Graha dengan syarat agunan tambahan berupa:

1. HT peringkat 3 atas HGU an PT WAJ dengan nilai pengikatan sebesar Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah);
2. HT Peringkat 2 atas HGU an PT Dedeganda Suling dengan nilai pengikatan sebesar Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah);
3. Corporate Guarantee an PT Gading Cempaka Graha;
4. Personal Guarantee an Sdr. Maksun Khandari;

(17) LPEI dan PT WAJ menandatangani Akta Perubahan Ketiga Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor (PIE) Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No.41 Tanggal 19 Januari 2018 dan Perubahan Pertama Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor (PIE) Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No.42 tanggal 19 Januari 2018;

(18) Berdasarkan surat permohonan No. 012/WAJ-DIR/IV/2018 tanggal 2 April 2018, nasabah mengajukan permohonan perubahan struktur fasilitas serta syarat dan ketentuan pembiayaan berupa:

- a. Perubahan jangka waktu seluruh fasilitas PIE eksisting menjadi jatuh tempo s/d 31 Desember 2032;
- b. Penurunan expected return fasilitas PIE menjadi 9% pa dari posisi sebelumnya sebesar 9,5%;
- c. Perubahan jadwal pembayaran pokok nasabah atas fasilitas eksisting;
- d. Perubahan nilai denda untuk seluruh fasilitas;



e. Perubahan susunan pengurus dan pemegang saham;

Selain itu nasabah juga mengajukan tambahan fasilitas berupa *Margin During Construction* (MDC) atas fasilitas investasi eksisting selama masa grace period;

(19) LPEI menyetujui permohonan PT WAJ dengan syarat dan ketentuan yang tertuang pada surat LPEI No.0294/SYR/09/2018 tanggal 28 September 2018. LPEI dan PT WAJ selanjutnya menandatangani Akta Perubahan Keempat Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor (PIE) Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No 845/ADDPK/10/2018 tanggal 2 Oktober 2018 dan Perubahan Kedua Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor (PIE) Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No. 846/ADDPK/10/2018 dan No.845/ADDPK/10/2018 tanggal 2 Oktober 2018;

(20) SHGU dan SHGB an PT Ciptatani Kumai Sejahtera baru terbit pada Agustus 2018, sehingga atas jaminan aset tersebut kemudian dilakukan pengikatan Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp593.000.000.000,- (lima ratus sembilan puluh tiga milyar) yang menjamin fasilitas pembiayaan PT Waringin Agro Jaya, PT Ciptatani Kumai Sejahtera, dan PT Proteksindo Utama Mulia;

Dasar pengikatan HT atas HGU dan HGB PT CKS tercantum pada Perubahan Kelima Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No. 9 tanggal 8 April 2019. Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor (PIE) Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No.20 tanggal 16 Februari 2015, jaminan PT Ciptatani Kumai Sejahtera *cross collateral* dengan fasilitas pembiayaan WAJ;

(21) Berdasarkan surat permohonan No.039/WAJ-DIR/IX/2019 tanggal 16 September 2019, nasabah mengajukan permohonan perubahan struktur fasilitas serta syarat dan ketentuan pembiayaan berupa :

a. Perubahan jangka waktu seluruh fasilitas PIE eksisting menjadi jatuh tempo s/d 31 Desember 2031;





- b. Grace Period ditambah 4 tahun;
- c. Tambahan deferred margin sebesar 6,5% sampai dengan 2022;
- d. Expected return fasilitas PIE menjadi 9% pa;

LPEI menyetujui permohonan PT WAJ dengan syarat dan ketentuan yang tertuang pada surat LPEI No. BS. 0366/SYR/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Surat Persetujuan Perubahan Syarat dan Ketentuan Fasilitas Pembiayaan Investasi an PT Waringin Agro Jaya;

- (22) LPEI dan PT WAJ selanjutnya menandatangani Akta Perubahan Perubahan Keenam Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor (PIE) Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No.27 tanggal 23 Desember 2019 dan Perubahan Ketiga Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor (PIE) Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No.28 Tanggal 23 Desember 2019;
- (23) PT Gading Cempaka Graha memberikan *Corporate Guarantee* atas fasilitas PT Waringin Agro Jaya berdasarkan Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) Nomor 45 tanggal 19 Januari 2018;
- (24) PT Gading Cempaka Graha diputuskan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Oktober 2021 berdasarkan Putusan PN Jakarta Pusat No. 378/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST;
- (25) LPEI telah mendaftarkan piutang kepada PT WAJ di proses PKPU PT Gading Cempaka Graha sebesar Rp951.605.350.632 (sembilan ratus lima puluh satu milyar enam ratus lima juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) dan tagihan LPEI tersebut diterima oleh Pengurus dan masuk ke dalam Daftar Tagihan Tetap PKPU PT Gading Cempaka Graha;
- (26) PT Gading Cempaka Graha kemudian ditetapkan pailit oleh Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat sesuai putusan No. 378/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 24 Mei 2022;

Halaman 125 dari 262 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



(27) PT Waringin Agro Jaya ditetapkan dalam masa PKPU oleh Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat berdasarkan putusan Nomor 178/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 13 September 2022;

(28) LPEI telah mendaftarkan piutang terhadap PT Waringin Agro Jaya kepada Pengurus sebesar Rp975.376.146.782,- (sembilan ratus tujuh puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah). Seluruh tagihan LPEI tersebut diterima oleh Pengurus dan ditetapkan dalam Daftar Tagihan Tetap;

(29) PT WAJ kemudian ditetapkan dalam pailit sesuai putusan Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat No.178/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 15 Maret 2023;

2. **Kronologis Pembiayaan PT Cipta Tani Kumai Sejahtera (PT CKS)**

(1) PT CKS mengajukan permohonan kredit melalui surat permohonan No 111/CKS-SKL/FIN/IX/2013 tanggal 9 September 2013 perihal Permohonan Fasilitas Kredit, PT CKS mengajukan Pembiayaan senilai Rp 620 milyar untuk kepentingan sebagai berikut:

No	Fasilitas	Limit (IDR)	Tujuan Fasilitas	Expected Return
1	Fasilitas Investasi	600.000.000.000	Refinancing aset kebun dan PKS	9.00% p.a
2	Fasilitas Modal Kerja	20.000.000.000	Modal Kerja PKS	9.00 % p.a
	TOTAL	620.000.000.000		

(2) Atas permohonan tersebut, LPEI memberikan persetujuan dan penawaran melalui surat nomor: BS.0206/SYR/12/2013 tanggal 23 Desember 2013 Perihal Surat Persetujuan Prinsip Pemberian Fasilitas Pembiayaan dengan total limit pembiayaan sebesar Rp541.250.000.000 (lima ratus empat puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Untuk menjamin pembiayaan yang



akan diberikan, LPEI mensyaratkan jaminan pembiayaan berupa aset kebun dan Pabrik Kelapa Sawit milik PT Ciptatani Kumai Sejahtera dengan (ket: saat kredit diberikan, PT CKS belum memperoleh HGU atas kebun dan HBG atas Pabrik Kelapa Sawit) serta jaminan non kebendaan sebagai berikut:

- Corporate Guarantee dari PT Api Metra Palma,
  - Cash Deficit Guarantee dari PT Api Metra Palma;
  - Personal Guarantee dari Sdr. Yana Sofyan Panigoro;
- (3) PT CKS menyetujui syarat dan ketentuan yang tertuang pada surat LPEI No. BS.0206/SYR/12/2013 tanggal 23 Desember 2013 dan selanjutnya Para Pihak menandatangani Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor (PIE) Berdasarkan Prinsip Qardh wal Murabahah No.5 tanggal 3 Januari 2014 dan Akta Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh wal Murabahah Nomor 6 tanggal 3 Januari 2014;
- (4) Sehubungan dengan diberikannya pembiayaan baru terhadap perusahaan afiliasi PT CKS yakni PT Proteksindo Utama Mulia ("PT PUM") dan PT Waringin Agro Jaya ("PT WAJ") sesuai dengan:
- Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor (PIE) Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No.36 tanggal 16 Februari 2015; dan
  - Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor (PIE) Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No.20 tanggal 16 Februari 2015;
- (5) Perjanjian pembiayaan di atas menetapkan bahwa aset kebendaan an PT PUM dan PT WAJ turun menjamin fasilitas pembiayaan PT CKS, dan aset kebendaan milik PT CKS juga menjamin pembiayaan PT PUM dan WAJ di LPEI (**CROSS COLLATERAL DAN CROSS DEFAULT**);
- (6) Berdasarkan Perubahan Kedua Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Qard wal Murabahah No.38 tanggal 21 Desember 2015 terdapat perubahan syarat dan ketentuan pembiayaan yang diberikan kepada PT. Ciptatani Kumai



Sejahtera yaitu perubahan margin (tingkat suku bunga) dan penghapusan *cross collateral* dengan PT Sabut Mas Abadi di LPEI karena PT Sabut Mas Abadi telah **LUNAS**;

- (7) PT CKS menyepakati syarat dan ketentuan dari LPEI, dan dilakukan perubahan/addendum atas hal tersebut di atas Berdasarkan Perubahan Pertama Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Qard wal Murabahah No.36 tanggal 16 Februari 2015;
- (8) PT CKS menyampaikan surat permohonan sebagai berikut:
  - a. Nomor 013/CKS-SKL/FIN/II/2017 tanggal 25 Januari 2017 perihal permohonan restrukturisasi fasilitas pembiayaan, dengan permohonan sbb:
    - Perpanjangan jangka waktu pembayaran pokok sd 5 tahun untuk masing-masing fasilitas;
    - Fasilitas tambahan untuk extension pabrik kelapa sawit yang sempat tertunda;
  - b. Nomor 042/CKS-SKL/LGL/II/2017 tanggal 25 Januari 2017 perihal Permohonan perpanjangan pengurusan SHGU dan Penyelesaian sertifikat HGB atas lahan pabrik dapat diperpanjang menjadi 18 (delapan belas) bulan sejak disahkannya RTRWP;
- (9) Permohonan tersebut di atas, dapat disetujui oleh LPEI dengan syarat dan ketentuan sesuai surat LPEI No BS.0054/SYR/03/2017 tanggal 24 Maret 2017 perihal surat persetujuan perpanjangan jangka waktu fasilitas pembiayaan PMKE dan Perubahan Term Cinditions;
- (10) LPEI dan PT CKS menandatangani Akta Perubahan Ketiga Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Qard wal Murabahah No.32 tanggal 13 April 2017;
- (11) SHGU dan SHGB an PT Ciptatani Kumai Sejahtera baru terbit pada Agustus 2018, sehingga atas jaminan aset tersebut kemudian dilakukan pengikatan Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp593.000.000.000,- (lima ratus sembilan puluh tiga milyar) yang menjamin fasilitas pembiayaan PT Waringin Agro



Jaya, PT Ciptatani Kumai Sejahtera, dan PT Proteksindo Utama Mulia;

(12) Dasar pengikatan HT atas HGU dan HGB PT CKS tercantum pada Perubahan Keempat Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Qard wal Murabahah No.63 tanggal 27 Desember 2018 dan Perubahan Kelima Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Qard wal Murabahah No. 7 tanggal 8 April 2019;

(13) Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja Ekspor (PMKE) PT CKS telah diperpanjang sebanyak 15 kali sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2021. Perpanjangan jangka waktu PMKE PT CKS terakhir yang disyaratkan oleh LPEI tidak dapat diterima oleh PT CKS, sehingga fasilitas PMKE tidak dapat diperpanjang dan kualitas pembiayaan PT CKS turun menjadi *nonperforming loan* pada 2 Maret 2022 dan berstatus macet pada 31 Maret 2022. PT CKS kemudian melakukan pelunasan kewajiban modal kerja pada 30 November 2022;

### 3. Kronologis Pembiayaan PT Proteksindo Utama Mulia (PT PUM)

(1) Berdasarkan surat permohonan No 197/AMP-SKL/FIN/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014 perihal Surat Permohonan Fasilitas Kredit, PT Api Metra Palma (MEDCO AGRO) selaku pemegang saham pengendali Nasabah mengajukan Pembiayaan senilai ± Rp928.000.000.000,- (sembilan ratus dua puluh delapan milyar) untuk kepentingan sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Tujuan Fasilitas	Expected Return *)
1	PT. Waringin Agro Jaya	Rehabilitasi Kebun dan Pembangunan PKS	9.9%
2	PT. Proteksindo Mulia Utama	Pembangunan Kebun	9.9%
	Total	± Rp 980 milyar	

(2) Atas permohonan tersebut, LPEI memberikan persetujuan dan penawaran melalui surat nomor: BS.0033/SYR/01/2015 tanggal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Januari 2015 dengan total limit pembiayaan sebesar Rp236.950.000.000 (dua ratus tiga puluh enam milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah). Untuk menjamin pembiayaan yang akan diberikan, LPEI mensyaratkan jaminan pembiayaan berupa aset kebun PT Proteksindo Utama Mulia dengan bukti kepemilikan HGU serta jaminan non kebendaan sebagai berikut:

- a. Corporate Guarantee dari PT Api Metra Palma,
- b. Corporate Guarantee dari PT Ciptatani Kumai Sejahtera
- c. Personal Guarantee dari Sdr. Yana Sofyan Panigoro

Jaminan kebendaan berupa HGU an PT Proteksindo Utama Mulia turut menjamin fasilitas pembiayaan PT Ciptatani Kumai Sejahtera (jaminan silang dan wanprestasi silang).

(3) PT Proteksindo Utama Mulia menyepakati syarat dan ketentuan yang tertuang pada surat LPEI No. BS.0033/SYR/01/2015 tanggal 30 Januari 2015 dan selanjutnya Para Pihak menandatangani Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor (PIE) Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No.36 tanggal 16 Februari 2015;

(4) Hotspot di lahan PT Proteksindo Utama Mulia terjadi pada bulan September dan Oktober 2015, berdasarkan informasi dari internal Medco Group luas areal lahan yang terbakar adalah 500 Ha;

(5) Akibat kebakaran lahan yang terjadi di PT Waringin Agro Jaya dan PT Proteksindo Utama Mulia, PT PUM menyampaikan surat permohonan No 038/WAJ-SKL/FIN/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 perihal restrukturisasi fasilitas pembiayaan, nasabah mengajukan hal-hal sbb :

- Perpanjangan jangka waktu pembayaran pokok s.d 5 tahun untuk masing-masing fasilitas;
- Penurunan margin menjadi 9% p.a;
- Perubahan syarat pencairan kelonggaran tarik fasilitas PIE 2 dari sebelumnya secara *reimbursement* menjadi *upfront* dengan dasar RAB;

(6) Permohonan restrukturisasi tersebut di atas, dapat disetujui oleh LPEI dengan syarat dan ketentuan sesuai surat LPEI No. BS.

Halaman 130 dari 262 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel





0271/SYR/12/2015 tanggal 28 Desember 2015 perihal Surat Persetujuan Prinsip Perpanjangan Waktu dan Perubahan Jadwal Angsuran Fasilitas Pembiayaan (SP3);

(7) LPEI dan PT Proteksindo Utama Mulia menandatangani Akta Perubahan Pertama Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor (PIE) Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No. 3 tanggal 6 Januari 2016;

(8) PT Proteksindo Utama Mulia menyampaikan permohonan pencairan fasilitas PIE 2 sebesar Rp46.208.000.000,- (empat puluh enam miliar dua ratus delapan juta rupiah) berdasarkan surat PT PUM Nomor 004/PUM-SKL/FIN/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Pembiayaan Investasi Ekspor. Pencairan tersebut kemudian dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2016 sesuai nominal yang dimohonkan oleh Debitur;

(9) Menunjuk Surat Permohonan dari No. 003/PUM-SKL/LGL/I/2016 tanggal 7 Januari 2016 Perihal Permohonan Persetujuan Rencana Perubahan Susunan Pengurus PT Proteksindo Utama Mulia (PT PUM) mengajukan permohonan persetujuan rencana perubahan susunan pengurus dan pemegang saham sbb:

Susunan Pengurus Lama		Susunan Pengurus Baru	
Komisaris Utama	Yana Sofyan Panigoro	Komisaris Utama	Susanto Sorip
Komisaris	Farid Rahman	Komisaris	Ari Nugroho
Komisaris	Yaser Raimi Panigoro	---	---
Direktur Utama	Zulkifli Nurdin	Direktur Utama	Nanang Ibnu Rosyid
Direktur	Listyowati	Direktur	Nur Syodik
Direktur	Syaiful Bahri Nasution	---	---
Direktur	Rizki Hernanda Daslia	---	---



No	Susunan Pemegang Saham Lama				Susunan Pemegang Saham Lama			
	Nama	Jumlah Saham (lembar)	Nominal (Rp)	%	Nama	Jumlah Saham (lembar)	Nominal (Rp)	%
1	Palm Energy Resources PTE LTD	85.500	85.500.000.000	95%	Palm Energy Resources PTE LTD	85.500	85.500.000.000	95%
2	PT. Api Metra Palma	4.500	4.500.000.000	5%	PT. Inti Nusa Sejahtera	4.500	4.500.000.000	5%
		90.000	90.000.000.000			90.000	90.000.000.000	

Keterangan :

- Saham Palm Energy Resources PTE LTD 100% dimiliki oleh Agri Multi Resources Pte Ltd;
- Saham Agri Multi Resources Pte Ltd 100% dimiliki oleh Bapak Yana Sofyan Panigoro;
- Saham Bapak Yana Sofyan Panigoro (Ultimate Share Holder) di Agri Multi Resources Pte Ltd akan dijual kepada Bapak Maksum Khandari;
- Perjanjian Jual Beli Saham (PPJB) antara Medco Group dengan Maksum Khandari telah ditandatangani pada tanggal 7 Oktober 2015, tanpa melibatkan LPEI sebagai Para Pihak;



- (10) LPEI memberikan Persetujuan atas penjualan 100% saham PT Proteksindo Utama Mulia dari pemilik lama yaitu Bapak Yana Sofyan Panigoro (Medco Agro), dan PT Api Metra Palma kepada Bp. Maksun Khandari dan group usaha yaitu PT Inti Nusa Sejahtera;

Catatan:

Tidak ada perubahan jaminan pembiayaan PT Proteksindo Utama Mulia meskipun telah terjadi perubahan pemegang saham dari Medco Group ke Maksun Khandari;

- (11) Berdasarkan surat No.005/PUM-DIR/IV/2018 tanggal 2 April 2018, nasabah mengajukan permohonan perubahan struktur fasilitas serta syarat dan ketentuan pembiayaan berupa :

- Perubahan jangka waktu seluruh fasilitas PIE eksisting menjadi jatuh tempo s/d 31 Desember 2032;
- Penurunan expected return fasilitas PIE menjadi 9% pa dari posisi sebelumnya sebesar 9,5%;
- Perubahan jadwal pembayaran pokok nasabah atas fasilitas eksisting;
- Perubahan nilai denda untuk seluruh fasilitas;
- Perubahan susunan pengurus dan pemegang saham;

Selain itu nasabah juga mengajukan tambahan fasilitas berupa *Margin During Construction* (MDC) atas fasilitas investasi eksisting selama masa *grace period*;

- (12) LPEI menyetujui permohonan PT PUM dengan syarat dan ketentuan yang tertuang pada surat LPEI No.0355/SYR/11/2018 tanggal 14 November 2018. LPEI dan PT PUM selanjutnya menandatangani Akta Perubahan Kedua Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor (PIE) Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No. 937/ADDPK/11/2018 tanggal 15 November 2018;

- (13) Perubahan Ketiga Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No. 10 tanggal 8 April 2019 adalah perubahan perjanjian pembiayaan seiring pengikatan HT atas SHGU dan SHGB an PT Ciptatani



Kumai Sejahtera sebesar Rp563.000.000.000,- (lima ratus enam puluh tiga milyar rupiah). Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor (PIE) Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh PUMh No.20 tanggal 16 Februari 2015, jaminan PT Ciptatani Kumai Sejahtera *cross collateral* dengan fasilitas pembiayaan PUM;

(14) Berdasarkan surat permohonan No.020/PUM-DIR/IX/2019 tanggal 16 September 2019, nasabah mengajukan permohonan perubahan struktur fasilitas serta syarat dan ketentuan pembiayaan berupa :

- a. Perubahan jangka waktu seluruh fasilitas PIE eksisting menjadi jatuh tempo s/d 31 Desember 2031;
- b. Grace Period ditambah 4 tahun;
- c. Tambahan deferred margin sebesar 6,5% sampai dengan 2022;
- d. Expected return fasilitas PIE menjadi 9% pa;

LPEI menyetujui permohonan PT PUM dengan syarat dan ketentuan yang tertuang pada surat LPEI No. BS. 0367/SYR/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Surat Persetujuan Perubahan Syarat dan Ketentuan Fasilitas Pembiayaan Investasi an PT Proteksindo Utama Mulia;

LPEI dan PT PUM selanjutnya menandatangani Akta Perubahan Perubahan Keempat Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor (PIE) Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No. 32 tanggal 23 Desember 2019;

(15) PT Proteksindo Utama Mulia ditetapkan dalam masa PKPU oleh Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat berdasarkan putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 12 Mei 2022;

(16) LPEI telah mendaftarkan piutang terhadap PT Proteksindo Utama Mulia kepada Pengurus sebesar Rp 306.413.821.801,- (tiga ratus enam milyar empat ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus satu rupiah). Seluruh tagihan LPEI tersebut diterima oleh Pengurus dan ditetapkan dalam Daftar Tagihan Tetap;



(17) PT PUM kemudian ditetapkan dalam pailit sesuai putusan Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat No.178/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 1 Februari 2023;

**Kemudian Tergugat I membantah dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk adanya Perjanjian Penjaminan, Jaminan Silang Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Penggugat II, dan Ketentuan Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang Penggugat II, dengan penjelasan sebagai berikut:**

1. Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang Penanggungan antara lain sebagai berikut:
  - Pasal 1820

“Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.”
  - Pasal 1824

“Penanggung tidak hanya dapat diduga-duga, melainkan harus dinyatakan secara tegas, penanggungan itu tidak dapat diperluas hingga melebihi ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat-syarat sewaktu mengadakannya.”
  - Pasal 1825

“Penanggungan yang tak terbatas untuk suatu perikatan pokok, meliputi segala akibat utangnya, bahkan juga biaya-biaya gugatan yang diajukan terhadap debitur utama dan segala biaya yang dikeluarkan setelah penanggung utang diperingatkan tentang itu.”
  - Pasal 1831

“Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya, dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya.”
  - Pasal 1832

“Penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya:



1. bila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual;
  2. bila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur terutama secara tanggung menanggung, dalam hal itu, akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang-utang tanggung-menanggung;
  3. jika debitur dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi;
  4. jika debitur berada keadaan pailit;
  5. dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh Hakim.
- Pasal 1836
- “Jika beberapa orang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk seorang debitur yang sama dan untuk utang yang sama, maka masing-masing penanggung terikat untuk seluruh utang itu.”
2. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia mengatur sebagai berikut:
- Pasal 1 angka 8
- “Pembiayaan adalah kredit dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang disediakan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.”
- Pasal 1 angka 10
- “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah fasilitas pembiayaan, baik berbentuk tunai maupun non-tunai, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan fasilitas pembiayaan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”
- Pasal 1 angka 11
- “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah fasilitas pembiayaan, baik berbentuk tunai maupun non-tunai, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan fasilitas pembiayaan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”





- Pasal 1 angka 12

“Penjaminan adalah pemberian fasilitas jaminan untuk menanggung pembayaran kewajiban keuangan pihak terjamin dalam hal pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban perikatan kepada kreditornya.”

- Pasal 5

(1) Pembiayaan Ekspor Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam bentuk:

- a. Pembiayaan;
- b. Penjaminan; dan/atau
- c. Asuransi.

(2) Pembiayaan Ekspor Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah.

(3) Pembiayaan Ekspor Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada badan usaha baik badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum termasuk perorangan.

(4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berdomisili di dalam atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

- Pasal 6

“Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja dan/atau investasi.”

3. Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata materiil diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

4. Apabila dicermati maka uraian Pasal 1365 KUHPerdata terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- Harus ada perbuatan ;



- Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum ;
- Harus ada unsur kesalahan ;
- Harus ada kerugian yang diderita.
- Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut.

Dalam perkembangannya pengertian perbuatan melawan hukum juga meliputi:

- Melanggar ketentuan undang-undang;
  - Melanggar hak subjektif orang lain, atau
  - Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
  - Bertentangan dengan kesusilaan, atau
  - Melanggar kepatutan.
5. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat *a quo*, perlu Tergugat sampaikan bahwasanya atas semua Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor (PIE) dan Pembiayaan Modal Kerja Ekspor (PMKE) dan Perjanjian Penjaminan yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan LPEI, telah dituangkan ke dalam bentuk Akta Perjanjian.
6. Kewajiban pokok pembiayaan Para Penggugat terhadap Tergugat II dan Tergugat III adalah sebagai berikut:
- 1) Tergugat III adalah sebesar Rp226.527.717.304,- (dua ratus dua puluh enam Milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu tiga ratus empat rupiah) berdasarkan perjanjian PIE nomor 29 tanggal 16 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Indonesia Eximbank dan PT Proteksindo Utama Mulia.
  - 2) Tergugat II adalah sebesar Rp544.031.379.644,- (lima ratus empat puluh empat milyar tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh empat) berdasarkan perjanjian PIE nomor 20 tanggal 16 Februari 2015 yang



ditandatangani oleh PT Waringin Agro Jaya dan Indonesia Eximbank.

7. Bahwa Kewajiban pokok tersebut diatas dijamin oleh Para Penggugat melalui perjanjian sebagai berikut:

- 1) Personal Guarantee dari Bapak Yana Sofyan Panigoro sesuai Akta No. 25 tanggal 16 Februari 2015 dan Akta No. 35 tanggal 16 Februari 2015.
- 2) Corporate Guarantee dari PT Api Metra Palma sesuai Akta No. 23 tanggal 16 Februari 2015 dan No. 33 tanggal 16 Februari 2015.
- 3) Corporate Guarantee dari PT Ciptatani Kumai Sejahtera No. 24 tanggal 16 Februari 2015 dan No. 34 tanggal 16 Februari 2015.
- 4) Hak Tanggungan Peringkat I Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 45/2019 tanggal 9 April 2019 dan APHT No. 46/2019 tanggal 9 April 2019 atas HGU & HGB PT Ciptatani Kumai Sejahtera.

8. Bahwa sedikitnya terdapat 4 (empat) asas yang fundamental dalam perjanjian berdasarkan KUHPerduta. Asas-asas tersebut antara lain adalah asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas mengikat sebagai undang-undang dan asas kepribadian. Adapun pengertian dari asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

- Asas Konsensualisme adalah setiap hak dan kewajiban serta akibat hukum dari suatu perjanjian akan mengikat bagi para pihak sejak dicapainya kata sepakat mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian (Pasal 1320 KUHPerduta).
- Asas kebebasan berkontrak disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, berarti setiap orang bebas untuk membuat perjanjian. Kebebasan dalam membuat suatu perjanjian memiliki batasan-batasan tertentu, yaitu untuk tetap memperhatikan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Secara historis, asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan untuk:

- Membuat atau tidak membuat perjanjian;

Halaman 139 dari 262 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



- Memilih dengan siapa akan membuat perjanjian;
  - Menentukan isi dari perjanjian;
  - Menentukan bentuk perjanjian; dan
  - Menentukan cara penutupan perjanjian.
- Asas mengikat sebagai undang-undang terkandung di dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yaitu pada kalimat “berlaku sebagai undang-undang” yang berarti akan mengikat bagi para pihak yang membuatnya layaknya sebuah undang-undang.
- Asas kepribadian yang berarti perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini memiliki pengecualian, yaitu dalam Pasal 1316 KUHPerdara tentang perjanjian garansi dan di dalam Pasal 1317 KUHPerdara tentang *derden beding*.

## Pasal 1320

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

## Pasal 1338

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mensyaratkan bahwa perjanjian atau kontrak disamping harus ada kausanya, tapi juga kausa itu harus halal yaitu tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum dengan demikian perjanjian tunduk pada hukum yang berlaku.



Bahwa meskipun KUHPerdata mengatur asas-asas fundamental dalam perjanjian seperti asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas mengikat sebagai undang-undang dan asas kepribadian, terhadap perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara Para Penggugat dan Tergugat I tersebut perlu dicermati apakah telah sesuai dengan syarat sah perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan memperhatikan batasan-batasan yaitu untuk tetap memperhatikan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Batasan-batasan dimaksud diatur dalam ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata sebagai berikut:

“Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”.

9. Bahwa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya adalah menurut Para Penggugat, Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk adanya Perjanjian Penjaminan, Jaminan Silang APHT Penggugat II, dan Ketentuan Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang Penggugat II. Oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* untuk menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum, dan kemudian membatalkan Perjanjian Penjaminan, Jaminan Silang APHT Penggugat II dan Ketentuan Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang Penggugat II.
10. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak berdasarkan atas hukum dan memberi kesan Para Penggugat seperti tidak pernah melakukan kesepakatan dalam perikatan perjanjian Penjaminan yang menguraikan hak dan kewajiban Para Penggugat sebagai Penjamin.
11. Bahwa sebagaimana telah disampaikan di atas, Para Penggugat telah melakukan perjanjian-perjanjian penjaminan dengan Indonesia Eximbank dengan demikian, berdasarkan asas-asas fundamental dalam perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata seperti asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas mengikat sebagai undang-undang dan asas kepribadian, perlu dicermati isi dari perjanjian-perjanjian tersebut.
12. Bahwa merujuk pada **Corporate Guarantee dari PT Api Metra Palma (Penggugat I) sesuai Akta No. 23 tanggal 16 Februari 2015 dan No.**



33 tanggal 16 Februari 2015, Corporate Guarantee dari PT Ciptatani Kumai Sejahtera (Penggugat II) No. 24 tanggal 16 Februari 2015 dan No. 34 tanggal 16 Februari 2015 dan Personal Guarantee dari Bapak Yana Sofyan Panigoro (Penggugat III) sesuai Akta No. 25 tanggal 16 Februari 2015 dan Akta No. 35 tanggal 16 Februari 2015, Para Penjamin dalam hal ini Para Penggugat telah sepakat mengikatkan dirinya pada perjanjian-perjanjian penjaminan dimaksud dan oleh karenanya Para Penggugat harus melaksanakan isi dari perjanjian-perjanjian tersebut dengan itikad baik (Pasal 1338 KUHPerdata).

13. Bahwa Pasal 8 Akta No. 23 tanggal 16 Februari 2015, No. 33 tanggal 16 Februari 2015, Akta No. 24 tanggal 16 Februari 2015 dan No. 34 tanggal 16 Februari 2015, serta Akta No. 25 tanggal 16 Februari 2015 dan Akta No. 35 tanggal 16 Februari 2015 mengatur sebagai berikut:

Pasal 8

“PENJAMIN SEBAGAI PIHAK YANG BERKEWAJIBAN UTAMA

- 8.1. Penjamin dengan ini setuju, dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali, adalah sebagai pihak berkewajiban utama untuk melakukan pembayaran sepenuhnya atas kerugian yang dari waktu ke waktu di derita Indonesia Eximbank sebagai akibat tidak dilaksanakannya sebagian dan/atau seluruh kewajiban nasabah berdasarkan perjanjian pembiayaan. Kewajiban –kewajiban yang ditanggung ini adalah kesanggupan yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1316 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 8.2. Sehubungan dengan Pasal 8.1. diatas, penjamin menjamin dan mengikatkan diri untuk membayar ganti rugi kepada Indonesia Eximbank, apabila Indonesia Eximbank tidak menerima pembayaran kembali atas seluruh pinjaman nasabah, baik pembayaran dari penjamin berdasarkan perjanjian ini atau pembayaran dari nasabah berdasarkan perjanjian pembiayaan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan perjanjian pembiayaan dan/atau perjanjian ini, karena sebab apapun juga termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:





- 8.2.1. kekurangan-kekurangan menurut hukum atau peraturan perundang-undangan; atau
  - 8.2.2. tidak berwenangnya Nasabah atau tidak berwenangnya orang yang bertindak atas nama Nasabah; atau,
  - 8.2.3. Perjanjian Pembiayaan, Perjanjian ini dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya, atau salah satu dokumen yang berhubungan dengan perjanjian Pembiayaan dan/atau Perjanjian ini tidak dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang berwenang melakukan itu, atau,
  - 8.2.4. kekurangan atau kesalahan dalam dokumentasi yang berhubungan dengan Perjanjian Pembiayaan, Perjanjian ini atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan atau Perjanjian ini.
- 8.3. Indonesia Eximbank tidak diwajibkan sebelum merealisasikan Jaminan, unuk terlebih dahulu:
- 8.3.1. menagih kepada Nasabah; atau,
  - 8.3.2. mengajukan perkara atau menuntut Nasabah melalui pengadilan; atau,
  - 8.3.3. mengajukan penetapan pailit atau likuidasi terhadap Nasabah; atau,
  - 8.3.4. mengeksekusi serta mengambil pelunasan dari jaminan lainnya yang dipegang oleh Indonesia Eximbank sehubungan dengan Kewajiban Nasabah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.
- 8.4. Jumlah pembayaran ganti rugi yang menjadi beban Penjamin nilainya sama dengan jumlah Pinjaman yang diberikan Indonesia Eximbank kepada Nasabah dan Penjamin dengan ini berjanji untuk membayar jumlah tersebut dengan segera dan sekaligus lunas atas tagihan pertama dari Indonesia Eximbank."

14. Bahwa Pasal 14 Akta No. 23 tanggal 16 Februari 2015, No. 33 tanggal 16 Februari 2015, Akta No. 24 tanggal 16 Februari 2015 dan No. 34 tanggal 16 Februari 2015, serta Akta No. 25 tanggal 16 Februari 2015 dan Akta No. 35 tanggal 16 Februari 2015 mengatur sebagai berikut:



Pasal 14

“PERNYATAAN DAN JAMINAN

Pada saat penandatanganan Perjanjian ini dan selama berlakunya Perjanjian ini serta selama Keaewajiban Nasabah dan/atau Pinjaman Nasabah kepada Indonesia Eximbank belum lunas, Penjamin menyatakan dan menjamin Indonesia Eximbank mengenai hal-hal sebagai berikut:

14.1. Perikatan Perjanjian

14.1.1. Perjanjian ini dan dokumen-dokumen lain yang disyaratkan dalam Perjanjian ini bila dilaksanakan dan diserahkan akan merupakan suatu kewajiban hukum yang sah dan mengikat bagi Penjamin dan karenanya dapat dieksekusi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya.

14.1.2. Perjanjian ini dan dokumen-dokumen lain yang disyaratkan oleh Perjanjian ini, pada saat ditandatanganinya tidak melanggar undang-undang, peraturan, ketetapan atau keputusan dari Negara Republik Indonesia dan juga tidak bertentangan dengan atau mengakibatkan pelanggaran terhadap persyaratan dari setiap perjanjian yang mengikat Penjamin.

14.1.3. semua permohonan, pendaftaran dan persetujuan yang diperlukan atau diharuskan agar kepastian pelaksanaan, penyerahan, keberhasilan, keabsahan, keefektifan maupun pengeksekusian Perjanjian ini, dan dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan yang disyaratkan dalam Perjanjian ini telah dibuat dan diperoleh Penjamin.

14.2. Tidak terjadi/Mengalami Peristiwa Cidera Janji

14.2.1. Penjamin tidak mengalami hal atau peristiwa yang merupakan kelalaian/pelanggaran terhadap perjanjian lain yang dibuat Penjamin dengan bank/kreditur lain, dan pemberian Jaminan ini kepada Indonesia Eximbank tidak akan menyebabkan timbulnya suatu peristiwa kelalaian/pelanggaran.



14.2.2. Penjamin tidak terlibat dalam perkara pidana maupun perdata, tuntutan pajak atau sengketa yang sedang berlangsung atau menurut pengetahuan Penjamin akan menjadi ancaman dikemudian hari atau yang dapat berakibat negatif terhadap penjamin atau harta kekayaannya, yang nantinya mempengaruhi keadaan keuangan atau usahanya atau dapat mengganggu kemampuan untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

#### 14.3. Data-data Keuangan

Semua buku-buku Keuangan Penjamin, keterangan-keterangan antara lain tetapi tidak terbatas pada neraca dan perhitungan laba rugi yang diserahkan oleh Penjamin dan data-data lain yang telah dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh Penjamin kepada Indonesia Eximbank adalah lengkap dan benar, dan buku-buku itu disiapkan dan dipelihara sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang diterapkan secara terus menerus dan menunjukkan secara benar keadaan keuangan dan hasil usaha Penjamin pada tanggal buku-buku tersebut dibuat/disiapkan, dan sejak tanggal tersebut tidak terjadi perubahan keadaan keuangan Penjamin yang mempengaruhi jalannya usaha Penjamin dalam melaksanakan kewajibannya kepada Indonesia Eximbank berdasarkan perjanjian ini yang dibuat antara Indonesia Eximbank dan Penjamin.

14.4. Penjamin telah mengetahui dengan baik dan menyetujui semua ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan dan Penjamin menyetujui bahwa Indonesia Eximbank dan Nasabah berhak dan berwenang membuat perubahan, penambahan (termasuk penambahan jumlah pokok pembiayaan), perpanjangan dan/atau pembaharuan terhadap Perjanjian Pembiayaan dan Penjamin dengan ini menyatakan dan mengakui bahwa semua dan setiap perubahan, penambahan, perpanjangan dan/atau



pembaharuan yang dibuat terhadap Perjanjian Pembiayaan berlaku dan mengikat secara sah terhadap Penjamin.

- 14.5. Penjamin adalah suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan, disahkan dan didaftarkan menurut dan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 14.6. Penjamin tidak sedang dalam keadaan pailit/likuidasi atau sedang diajukan atau dimohonkan pailit/likuidasi oleh pihak lain.
- 14.7. Penjamin berwenang penuh untuk memiliki harta kekayaannya dan menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan anggaran dasar Penjamin.
- 14.8. Penjamin mempunyai kekuasaan dan kewenangan serta berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan segala ketentuan dalam Perjanjian ini.
- 14.9. Penjamin tidak sedang dan tidak akan memberikan jaminan perusahaan atau corporate guarantee kepada pihak lain selain kepada Indonesia Eximbank berdasarkan Perjanjian ini.
- 14.10. Untuk memberikan jaminan ini kepada Indonesia Eximbank dan menjaminkan seluruh hutang Nasabah kepada Indonesia Eximbank, Penjamin tidak memerlukan persetujuan dari eksisting krediturnya, wali amanat atau pihak lainnya serta pemberian Jaminan ini kepada Indonesia Eximbank dan penjaminan oleh Penjamin atas seluruh hutang Nasabah kepada Indonesia Eximbank tidak melanggar ketentuan-ketentuan perjanjian kredit dari eksisting kreditur Penjamin, wali amanat Penjamin atau pihak lainnya.”

15. Bahwa kitab undang-undang hukum perdata memberikan penjelasan tentang pengertian dari *borgtocht* adalah perjanjian yang dilakukan oleh kreditur terhadap seorang pihak ketiga dengan menjamin dipenuhinya kewajiban debitur sesuai perjanjian kredit yang dilakukannya oleh pihak



bank sebagai kreditur. Penjamin yaitu pihak ketiga dapat dilakukan dengan sepengetahuan debitur, karena perjanjian sebagai penjamin didasarkan pada rasa sukarela dari penjamin untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kewajiban dari debitur.

16. Bahwa merujuk pada isi dari Perjanjian Penjaminan antara Para Penggugat dengan LPEI, perjanjian-perjanjian Penjaminan dimaksud mengatur mengenai hak dan kewajiban Para Penjamin atas hutang Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I. Perjanjian-perjanjian Penjaminan tersebut telah didasarkan pada ketentuan Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdata dan dilakukan dengan dasar kesepakatan sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata juga telah sesuai dengan syarat sahnya suatu Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah menggunakan keunggulan ekonomis dengan Para Penggugat dengan memaksakan adanya Perjanjian Penjaminan, Jaminan Silang APHT Penggugat II dan Ketentuan Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang Penggugat II sebagai bagian dari Akta Pembiayaan WAJ 20/2015 dan Akta Pembiayaan PUM 29/2015 dan Tergugat I juga telah menggunakan keunggulan ekonomisnya untuk menuangkan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan KUHPerdata, prinsip-prinsip hukum dan kepatutan pada Perjanjian Penjaminan adalah dalil yang tidak berdasarkan atas hukum dan memberi kesan Para Penggugat ingin lepas dari tanggung jawab Para Penggugat sebagai Para Penjamin sebagaimana kesepakatan yang tertuang dalam Akta Perjanjian Corporate Guarantee dan Personal Guarantee yang telah ditandatangani oleh Para Penggugat.

17. Bahwa sebagaimana disepakati dalam perjanjian penjaminan pinjaman, kewajiban Penjamin tetap ada selama berlakunya Perjanjian Penjaminan serta selama pinjaman Tergugat II dan Tergugat III kepada LPEI belum lunas. Hal ini diatur dalam Pasal 14 Perjanjian Penjaminan Akta No. 23 tanggal 16 Februari 2015, No. 33 tanggal 16 Februari 2015, Akta No. 24 tanggal 16 Februari 2015 dan No. 34 tanggal 16 Februari 2015, serta Akta No. 25 tanggal 16 Februari 2015 dan Akta No. 35 tanggal 16 Februari 2015.



18. Bahwa Tergugat I menyetujui permohonan Tergugat II (PT WAJ) terhadap perubahan susunan pengurus dan pemegang saham PT WAJ (Tergugat II) dan PT PUM (Tergugat III), dari pemilik lama yaitu Penggugat I dan Penggugat III kepada Maksum Khandari dan group usaha PT Inti Nusa Sejahtera namun terhadap jaminan pembiayaan PT WAJ (Tergugat II) tidak ada perubahan meskipun telah terjadi perubahan pemegang saham dari Medco Group kepada Maksum Khandari.
19. Bahwa suatu perjanjian baru akan berakhir apabila segala perikatan yang timbul dari perjanjian telah hapus seluruhnya. Dengan demikian, oleh karena tidak ada perubahan perjanjian penjaminan ataupun pengakhiran perjanjian penjaminan, maka Perjanjian Penjaminan Akta No. 23 tanggal 16 Februari 2015, No. 33 tanggal 16 Februari 2015, Akta No. 24 tanggal 16 Februari 2015 dan No. 34 tanggal 16 Februari 2015, serta Akta No. 25 tanggal 16 Februari 2015 dan Akta No. 35 tanggal 16 Februari 2015 yang mengatur hak dan kewajiban Para Penjamin atas utang debitur tetap berlaku sehingga Para Penjamin tetap harus melaksanakan isi dari perjanjian-perjanjian penjaminan dimaksud.
20. Bahwa berdasarkan adanya perjanjian penjaminan antara Para Penggugat sebagai Penjamin atas fasilitas kredit yang diberikan kepada Tergugat II dan Tergugat III, dan didalam perjanjian penjaminan mengatur hak dan kewajiban Para Penggugat sebagai penjamin, maka dalam hal Tergugat II dan Tergugat III cidera janji atau lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran, maka sesuai dengan perjanjian yang harus bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran tersebut adalah penjamin.
21. Bahwa perlu Tergugat I sampaikan jumlah total outstanding PT PUM, PT WAJ dan PT CKS sebagai berikut:

No	Debitur	Fasilitas	Valuta	Outstanding	Tunggakan Bagi Hasil (Bunga)	Denda Keterlambatan	Jatuh Tempo	Kol
1	PT Protaksi	PIE	IDR	226.527.717.304	95.331.477.183	2.767.245.753	24 Desember	5





	ndo Uta ma Muli a						2030	
2	PT Wari ngin Agr o Jay a	PIE	IDR	544.03 1.379.6 44	190.692.0 80.636	7.110.11 3.736	24 Desem ber 2030	5
3	PT Cipt atan i Kum ai Seja hter a	PIE	IDR	208.18 5.000.0 00	5.894.583. 750	7.369.09 2.816	25 Mei 2024	5
Total			IDR	978.74 4.096.9 48	291.918.1 41.569	17.246.4 52.305		

22. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat Nomor:178/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst Tanggal 1 Februari 2023 PT Proteksindo Utama Mulia ditetapkan pailit. Begitu juga dengan PT Waringin Agro Jaya ditetapkan Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat Nomor:178/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst Tanggal 15 Maret 2023;

23. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak memenuhi kewajibannya terhitung sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal ditetapkannya Pailit yaitu Tergugat II pada tanggal 15 Maret 2023 dan Tergugat III pada tanggal 1 Februari 2023 yang kemudian berdasarkan:

- Surat penagihan LPEI kepada Tergugat II dan Tergugat III sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat No.BS.0031/SYR/01/2020 tanggal 20 Januari 2020 perihal Reminder pembayaran kewajiban PT Waringin Agro Jaya
  - 2) Surat No.BS.0042/SYR/01/2020 tanggal 29 Januari 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Jatuh Tempo
  - 3) Surat No.BS.0003/RST/02/2020 tanggal 20 Februari 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Jatuh Tempo
  - 4) Surat No.BS.0013/RST/03/2020 tanggal 03 Maret 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Jatuh Tempo
  - 5) Surat No.BS.0041/RST/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 perihal Surat Peringatan/Teguran atas Pembayaran Kewajiban
  - 6) Surat No.BS.0001/RAS/008/2020 tanggal 13 Agustus 2020 perihal Peringatan Terakhir
  - 7) Surat No.BS.0074/HKM/09/2020 tanggal 30 September 2020 perihal Pernyataan Cidera Janji
- b. Surat penagihan LPEI kepada Tergugat III sebagai berikut:
- 1) Surat No.BS.0004/RST/02/2020 tanggal 20 Februari 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Jatuh Tempo
  - 2) Surat No.BS.0014/RST/03/2020 tanggal 03 Maret 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Jatuh Tempo
  - 3) Surat No.BS.0042/RST/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 perihal Surat Peringatan/Teguran atas Pembayaran Kewajiban
  - 4) Surat No.BS.0002/RAS/008/2020 tanggal 13 Agustus 2020 perihal Peringatan Terakhir
  - 5) Surat No.BS.0073/HKM/09/2020 tanggal 30 September 2020 perihal Pernyataan Cidera Janji;
- c. Surat penagihan LPEI kepada Para Penggugat sebagai berikut:
- 1) Surat No. BS.0024/RAS/09/2020 tanggal 14 September 2020 perihal Pembayaran Kewajiban PT Waringin Agro Jaya kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau disebut juga Indonesia Eximbank, yang disampaikan kepada Sdr. Yana Sofyan Panigoro

Halaman 150 dari 262 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat No. BS.0026/RAS/09/2020 tanggal 14 September 2020 perihal Pembayaran Kewajiban PT Waringin Agro Jaya kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau disebut juga Indonesia Eximbank, yang disampaikan kepada PT Api Metra Palma
  - 3) Surat No. BS.0027/RAS/09/2020 tanggal 14 September 2020 perihal Pembayaran Kewajiban PT Waringin Agro Jaya kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau disebut juga Indonesia Eximbank, yang disampaikan kepada PT Ciptatani Kumai Sejahtera
  - 4) Surat No. BS.0028/RAS/09/2020 tanggal 14 September 2020 perihal Pembayaran Kewajiban PT Proteksino Utama Mulia kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau disebut juga Indonesia Eximbank, yang disampaikan kepada Sdr. Yana Sofyan Panigoro
  - 5) Surat No. BS.0029/RAS/09/2020 tanggal 14 September 2020 perihal Pembayaran Kewajiban PT Proteksino Utama Mulia kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau disebut juga Indonesia Eximbank, yang disampaikan kepada PT Api Metra Palma
  - 6) Surat No. BS.0030/RAS/09/2020 tanggal 14 September 2020 perihal Pembayaran Kewajiban PT Proteksino Utama Mulia kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau disebut juga Indonesia Eximbank, yang disampaikan kepada PT Ciptatani Kumai Sejahtera
  - 7) Surat 85/2021,
  - 8) Surat 86/2021, dan
  - 9) Surat 87/2021
24. Bahwa oleh karena Tergugat II dan Tergugat III telah ditetapkan pailit oleh Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat, maka berdasarkan perjanjian penjaminan Corporate Guarantee dan Personal Guarantee sebagaimana dijelaskan di atas, Para Penggugat mempunyai kewajiban atas kewajiban pembayaran Tergugat II dan Tergugat III sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III, serta terindikasi melibatkan Turut Tergugat II dan

Halaman 151 dari 262 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turut Tergugat III sebagai pemegang saham Tergugat II dan Tergugat III, untuk diam-diam dan terselubung meningkatkan dan mencairkan fasilitas kredit berdasarkan Akta Pembiayaan WAJ 20/2015 dan Akta Pembiayaan PUM 29/2015, tanpa memberitahu apalagi mendapatkan persetujuan dari Para Penggugat; serta Tergugat I tiba-tiba menagihkan seluruh utang Tergugat II dan Tergugat III, termasuk fasilitas kredit yang sudah ditingkatkan diam-diam, langsung kepada Para Penggugat, tanpa terlebih dahulu melakukan eksekusi terhadap jaminan kebendaan yang dibebankan terhadap aset atau harta Tergugat II dan Tergugat III, adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, mengada-ada dan memberi kesan Para Penggugat ingin lepas dari kewajiban sebagaimana perjanjian penjaminan, **karena yang dilakukan oleh Tergugat I hanyalah melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian penjaminan;**

25. Berdasarkan uraian dan penjelasan Tergugat I tersebut diatas, Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat **sehingga berdasar dan beralasan atas hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;**
26. Bahwa terhadap dalil kerugian yang diderita oleh Para Penggugat adalah dalil yang tidak dibuktikan dengan perhitungan yang jelas dan rinci hanya mengakumulasi dari jumlah yang dirasa menurut Para Penggugat adalah kerugian. Padahal berdasarkan perjanjian Penjaminan Para Penggugat telah sepakat akan melaksanakan kewajibannya sebagai penjamin atas kewajiban pembayaran Tergugat II dan Tergugat III dan itu tidak termasuk ke dalam kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Para Penggugat melainkan pelaksanaan kewajiban Para Penggugat sebagaimana perjanjian penjaminan. Dengan demikian patut dan beralasan hukum dalil kerugian yang diderita oleh Para Penggugat tersebut dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim;
27. Terhadap dalil Para Penggugat mengenai terdapat adanya kesalahan yaitu kesengajaan atau kelalaian pelaku perbuatan melawan hukum (dalam hal ini Tergugat I) sehingga bertanggung-jawab atas kerugian Para Penggugat yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum tersebut adalah dalil yang tidak berdasarkan atas hukum karena sebagaimana Tergugat jelaskan di atas, Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum atas penagihan Corporate Guarantee dan



Personal Guarantee kepada Para Penggugat atas gagal bayar kewajiban Tergugat II dan Tergugat III melainkan Tergugat I melakukan pelaksanaan dari perjanjian jaminan yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Para Penggugat sebagai Penjamin. Dengan demikian tidak terdapat hubungan kausal antara perbuatan Tergugat I dengan kerugian Para Penggugat sebagaimana dalil Para Penggugat;

28. Begitu juga dengan unsur-unsur kesalahan yang didalilkan Para Penggugat terhadap Tergugat I adalah dalil yang tidak berdasarkan atas hukum karena Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi baik unsur kesengajaan maupun unsur kelalaian. Dalam perkara *a quo* tindakan Tergugat I telah didasarkan oleh peraturan yang berlaku dan sebagaimana apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian jaminan sehingga bukanlah suatu kesalahan dan tidak perlu membuktikan unsur kesengajaan maupun kelalaian;
29. Berdasarkan uraian Jawaban Tergugat I tersebut diatas, dapat dipahami bahwa tidak ada satupun tindakan Tergugat I yang memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena itu patut dan beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat;

## B. Tentang Permohonan Provisi/Serta merta

1. Dalil Para Penggugat halaman 65 angka 151 menyatakan:
- “Bahwa Penggugat dalam menguraikan dalil-dalil dalam Gugatan ini didasarkan pada bukti yang autentik, maka demi mencegah kerugian lebih lanjut dan semakin besar yang diderita oleh Para Penggugat, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan suatu putusan provisi yang berlaku secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, banding ataupun upaya hukum kasasi yang diajukan oleh Para Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR jo. Pasal 287 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (“Rv”)”
2. Tuntutan dimaksud tidak benar dan tidak berdasar hukum dengan alasan :



- Bahwa hukum acara perdata yang berlaku hanya memperkenankan diberikannya putusan seta merta dalam suatu perkara perdata jika gugatan tersebut didukung oleh alat bukti yang kuat;
  - Bahwa posita gugatan dalam perkara ini tidak didukung oleh alat bukti yang kuat;
3. SEMA RI No. 4 Tahun 2001 pada intinya menyatakan bahwa putusan serta merta dapat dikabulkan apabila disertai dengan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama. Tanpa jaminan tidak diperbolehkan adanya pelaksanaan putusan serta merta;
4. Berdasarkan uraian tersebut di atas putusan serta merta tidak diperkenankan ketentuan hukum yang berlaku sehingga cukup beralasan bagi majelis hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat;

## C. Tentang Dwangsom

1. Dalil Para Penggugat halaman 67 angka 158:
- “Bahwa agar putusan provisi atas Gugatan ini dipatuhi oleh Para Tergugat maka kepada Para Tergugat perlu dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) per hari kalender kepada Penggugat sejak putusan provisi atas gugatan ini dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan apabila Para Tergugat melanggar putusan provisi tersebut.”;
2. Pasal 606 Rv menyebutkan: Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa;
3. Bahwa dalil Para Penggugat yang menuntut uang paksa tersebut tidak benar karena Para Penggugat dalam gugatannya menuntut Tergugat I untuk membayar sejumlah ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat. Pembayaran uang





paksa tidak diperkenankan terhadap gugatan yang petitumnya menghukum untuk membayar ganti rugi. Bahwa semua perkara yang mengandung hukuman dapat dijatuhkan dwangsom (uang paksa), terkecuali hukuman yang dimaksudkan berupa pembayaran sejumlah uang;

4. Beberapa Yurisprudensi tentang masalah uang paksa (*dwangsom*), menyatakan bahwa:

a) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973:

*"Keberatan (tentang uang paksa) ini dapat dibenarkan, karena uang paksa (dwangsom) memang tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang... dst."*

b) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 307K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976, menegaskan kaidah bahwa tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil jika putusan tersebut mempunyai kekuatan yang pasti;

c) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 34K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965 menegaskan kaidah hukum bahwa tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya;

5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menolak tuntutan Para Penggugat tentang ganti kerugian maupun uang paksa;

**III. PETITUM**

Berdasarkan uraian, dasar hukum dan yurisprudensi sebagaimana yang Tergugat I uraikan di atas, perkenankanlah Tergugat I mengajukan permohonan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

**I. Dalam Eksepsi**

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

**BAHWA PADA POKOKNYA TERGUGAT II MENOLAK SECARA TEGAS SELURUH DALIL PARA PENGGUGAT DALAM GUGATAN KECUALI TERHADAP HAL-HAL YANG SECARA TEGAS DIAKUI KEBENARANNYA OLEH TERGUGAT II;**

### DALAM EKSEPSI

#### I. EKSEPSI KOMPETENSI/KEWENANGAN ABSOLUT

1. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempunyai kompetensi/kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutus perkara Gugatan a quo;
2. Bahwa Pasal 3 ayat (1) dan Penjelasan jo. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "**UUK&PKPU**") mengatur sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) UUK&PKPU

*"Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor."*

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUK&PKPU

*"Yang dimaksud dengan "hal-hal lain", adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus*



menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya;

Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk "hal-hal lain" adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya."

Pasal 1 angka 7 UUK&PKPU

"Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum."

3. Bahwa berdasarkan pengaturan Pasal 3 ayat (1) dan Penjelasan jo. Pasal 1 angka 7 UUK&PKPU tersebut, setiap perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit menjadi kewenangan Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum;
4. Bahwa **TERGUGAT II merupakan Debitor** yang telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 178/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 15 Maret 2023. Lebih lanjut, **TERGUGAT I merupakan Kreditor PT WARINGIN AGRO JAYA (DALAM PAILIT)** yang piutangnya telah dicocokkan/diverifikasi pada Rapat Pencocokan Piutang/Verifikasi Tagihan tanggal 23 Mei 2023 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
5. Bahwa PARA PENGGUGAT pada petitum angka 4 dan angka 6 huruf b Gugatan meminta, pada intinya, pembatalan Sertifikat Hak Tanggungan (selanjutnya disebut "**SHT**") No. 45/2019 jo. Akta Pembebanan Hak Tanggungan (selanjutnya disebut "**APHT**") No. 045/2019 dan SHT No. 46/2019 jo. APHT No. 046/2019, dokumen mana **berkenaan dengan harta pailit** pada kepailitan PT WARINGIN AGRO JAYA (DALAM PAILIT);
6. Bahwa terbukti pada Gugatan *a quo* Debitor (yang diwakili oleh Kurator) dan Kreditor menjadi salah satu pihak dalam perkara yang

Halaman 157 dari 262 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



berkaitan dengan harta pailit sehingga, berdasarkan pengaturan Pasal 3 ayat (1) dan Penjelasan jo. Pasal 1 angka 7 UUK&PKPU, **Gugatan a quo merupakan kewenangan Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum;**

7. Bahwa Pengadilan di Indonesia adalah Pengadilan yang berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat, yang menyebutkan sebagai berikut:

*"(1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-Undang.*

*(2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan Undang-Undang."*

8. Lebih lanjut, Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan sebagai berikut:

*"Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang."*

9. Bahwa berdasarkan pengaturan tersebut, dikaitkan dengan Pasal 3 ayat (1) dan Penjelasan jo. Pasal 1 angka 7 UUK&PKPU, Pengadilan Niaga mempunyai yurisdiksi khusus yaitu mengenai penyelesaian sengketa di bidang kepailitan dan hal-hal lain yang berkaitan. Adapun terkait wilayah kewenangan Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum diatur pada Pasal 2 jo. Pasal 5 Keputusan Presiden No. 97 tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang yang menyebutkan sebagai berikut:

**Pasal 2**

*"(1) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang meliputi wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya.*

*(2) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi wilayah Propinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Daerah Istimewa Aceh.*



(3) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi wilayah Propinsi yang Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur.

(4) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang meliputi wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta."

Pasal 5

"Pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini, maka daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung dan Kalimantan Barat."

10. Bahwa Debitor, dalam hal ini PT AGRO WARINGIN JAYA (DALAM PAELIT), berdasarkan Anggaran Dasar **berdomisili atau berkedudukan di Jakarta Barat** dan beralamat di Wisma 77 Tower I Lantai 18, Jl. Letjen S. Parman Kav. 77, Kel. Slipi, Kec. Pal Merah, Jakarta Barat sehingga, **Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** menjadi Pengadilan Niaga yang berwenang terkait penyelesaian sengketa di bidang kepailitan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Debitor;

11. Oleh karena itu, **PARA PENGGUGAT telah salah mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** karena tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memeriksa pokok perkara Gugatan *a quo* melainkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang;

12. Bahwa Pasal 130 jo. Pasal 132 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*) Staatsblad 1847-52 jo. 1849-63 (selanjutnya disebut "RV") mengatur sebagai berikut:

Pasal 130 RV

"Barangsiapa yang dihadapkan kepada hakim yang tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang bersangkutan dapat menuntut agar hakim itu menyatakan dirinya tidak berwenang."

Pasal 132 RV





*"Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang."*

13. Berkaitan dengan Pasal 130 jo. Pasal 132 RV tersebut, ketentuan Pasal 134 jo. Pasal 136 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (*Het Herzien Inlandsch Reglement*) Staatsblad 1941-44 (selanjutnya disebut "**HIR**") mengatur sebagai berikut:

Pasal 134

*"Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya."*

Pasal 136

*"Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (exceptie), **kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa**, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara."*

14. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 130 jo. Pasal 132 RV jo. Pasal 134 jo. Pasal 136 HIR tersebut maka **terkait kompetensi/kewenangan mengadili absolut harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara**. Lebih lanjut, apabila hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya maka karena jabatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang;
15. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan peraturan perundang-undangan sebagaimana TERGUGAT II uraikan tersebut di atas maka pemeriksaan terhadap pokok perkara Gugatan *a quo* bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melainkan kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga, sudah selayaknya **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan *a quo* menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Gugatan *a quo***;





16. Bahwa terkait kompetensi/kewenangan mengadili absolut harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara sehingga, sudah selayaknya apabila **eksepsi kompetensi absolut yang TERGUGAT II ajukan dapat diperiksa dan diputus terlebih dahulu melalui Putusan Sela** sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara Gugatan *a quo*;
17. Oleh karena itu, **TERGUGAT II memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan *a quo*, karena jabatannya, **menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Gugatan *a quo* melalui Putusan Sela**;

## **II. EKSEPSI ERROR IN PERSONA/DISKUALIFIKASI IN PERSON**

18. Bahwa PENGGUGAT III pada posita mendalilkan selaku bagian dari grup usaha Medco Agro Group namun, tidak jelas posisi PENGGUGAT III sebagai apa pada Medco Agro Group;
19. Bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan *a quo* berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "**KUHPerdata**") yang menyebutkan sebagai berikut:
- "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*
20. Bahwa dalam Gugatan *a quo* tidak sekalipun PENGGUGAT III tidak dapat menyebutkan secara spesifik perbuatan PARA TERGUGAT yang mana, melanggar hukum apa, serta bagaimana kerugian timbul terhadap PENGGUGAT III;
21. Bahwa PENGGUGAT III tidak mampu mendalilkan perbuatan PARA TERGUGAT yang mana, melanggar hukum apa, serta bagaimana kerugian timbul terhadap PENGGUGAT III sehingga, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata PENGGUGAT III tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Gugatan *a quo* atau dengan kata lain Gugatan PARA PENGGUGAT adalah *error in persona* karena *diskualifikasi in person*;
22. Bahwa karena Gugatan PARA PENGGUGAT *error in persona* maka, **sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak Gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya**



tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

### III. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

23. Bahwa PARA PENGGUGAT pada posita angka 150 huruf c halaman 63 Gugatan mendalilkan sebagai berikut:

*"Bahwa tindakan TERGUGAT I sebagaimana diuraikan di atas menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat berupa utang Tergugat II dan Tergugat III yang saat ini ditagihkan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat berdasarkan Surat Tergugat I yaitu Surat 85/2021, Surat 86/2021, dan Surat 87/2021, yaitu sebesar Rp 868.680.940.997,- (delapan ratus enam puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh Rupiah) dan utang Tergugat III sebesar Rp 278.455.702.742,- (dua ratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh dua Rupiah), dan dengan demikian total kerugian Para Penggugat yang ditimbulkan oleh tindakan Tergugat I tersebut adalah Rp 1.147.136.643.739,- (satu triliun seratus empat puluh tujuh miliar seratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan Rupiah), belum termasuk kemungkinan Tergugat I menagihkan jumlah-jumlah lainnya yang seharusnya merupakan kewajiban dari Tergugat II dan Tergugat III;*

*Para Penggugat mengalami kerugian sebagaimana di atas karena adanya ketentuan Perjanjian Penjaminan, Jaminan Silang APHT Penggugat II, dan Ketentuan Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang Penggugat II."*

24. Bahwa PARA PENGGUGAT mendalilkan menderita kerugian sebesar Rp.1.147.136.643.739,00 (satu triliun seratus empat puluh tujuh miliar seratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan Rupiah) namun dalam petitum tidak meminta kerugian tersebut diganti malah meminta pembatalan akta-akta autentik;
25. Bahwa karena dalil PARA PENGGUGAT dalam posita tidak sesuai dengan petitum maka Gugatan PARA PENGGUGAT terbukti tidak jelas (*obscuur libel*);



26. Lebih lanjut, PARA PENGGUGAT pada posita angka 151 halaman 65 Gugatan mendalilkan sebagai berikut:

*“Berdasarkan uraian di atas TERBUKTI bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk adanya Perjanjian Penjaminan, Jaminan Silang APHT Penggugat II, dan Ketentuan Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang Penggugat II. Oleh karenanya, adalah patut dan sesuai dengan hukum apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili gugatan ini untuk menyatakan TERGUGAT I melakukan perbuatan melawan hukum, dan kemudian membatalkan Perjanjian Penjaminan, Jaminan Silang APHT Penggugat II, dan Ketentuan Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang Penggugat II.”;*

27. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT tersebut adalah tidak jelas/kabur/obscuur libel karena PARA PENGGUGAT hanya mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I namun, dalam petitum angka 2 PARA PENGGUGAT meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan PARA TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum;
28. Bagaimana mungkin PARA PENGGUGAT meminta PARA TERGUGAT dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PARA PENGGUGAT apabila PENGGUGAT hanya mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I?
29. Bahwa PARA PENGGUGAT yang tidak dapat mendalilkan perbuatan **seluruh PARA TERGUGAT** yang melawan hukum dan merugikan PARA PENGGUGAT namun meminta PARA TERGUGAT dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum adalah suatu ketidakjelasan (*obscuur libel*);
30. Bahwa karena Gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas (*obscuur libel*) maka **sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak Gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)**;

#### IV. EKSEPSI DILATOIR



31. Bahwa PARA PENGGUGAT masih prematur dalam menyatakan mengalami kerugian sebagaimana PARA PENGGUGAT dalilkan dalam Gugatan;
32. Bahwa PARA PENGGUGAT menyatakan mengalami kerugian sebagaimana didalilkan PARA PENGGUGAT pada posita angka 150 huruf c halaman 63 Gugatan namun, PARA PENGGUGAT juga menyatakan kerugian tersebut karena PARA PENGGUGAT menanggung utang Tergugat II dan Tergugat III;
33. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia pada yurisprudensi No. 2743 K/Pdt/1995 tertanggal 18 Juni 1996 mengatur kaidah hukum yaitu, **yang berhak menentukan untung rugi suatu perusahaan adalah Rapat Umum Pemegang saham dan diaudit Akuntan Publik;**
34. Bahwa bagaimana mungkin PARA PENGGUGAT mendalilkan menderita kerugian sebesar Rp.1.147.136.643.739,00 (satu triliun seratus empat puluh tujuh miliar seratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan Rupiah) sementara **PARA PENGGUGAT hanya menggunakan asumsi terhadap potensi kerugian** tanpa adanya Laporan Keuangan yang sudah diaudit oleh Akuntan Publik dan telah disahkan oleh RUPS;
35. Dengan demikian, PARA PENGGUGAT yang tidak mendasarkan kerugian pada Laporan Keuangan yang sudah diaudit oleh Akuntan Publik dan telah disahkan oleh RUPS masih prematur dalam mengajukan Gugatan *a quo*;
36. Bahwa karena Gugatan PARA PENGGUGAT masih prematur untuk diajukan maka, **sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak Gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);**

#### DALAM POKOK PERKARA

#### PARA PENGGUGAT INGIN MELEPASKAN DIRI DARI TANGGUNG JAWAB

37. Bahwa TERGUGAT II merupakan Debitor pailit yang telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 15 Maret 2023;

38. Bahwa amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 178/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 15 Maret 2023 serta hal-hal terkait Rapat Kreditor pada kepailitan TERGUGAT II telah diumumkan melalui surat kabar harian Kontan dan Tribun Sumsel edisi hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 juga pada Berita Negara Republik Indonesia No. 023 tertanggal 21 Maret 2023;
39. Bahwa pada kepailitan TERGUGAT II, TERGUGAT I telah mengajukan tagihan terhadap TERGUGAT II total sebesar Rp.1.014.192.213.862,00 (satu triliun empat belas miliar seratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh dua Rupiah) beserta dokumen-dokumen pendukung tagihan;
40. Bahwa terhadap tagihan serta dokumen-dokumen yang diajukan TERGUGAT I telah dilakukan verifikasi pada Rapat Verifikasi Tagihan/Pencocokan Piutang di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Mei 2023 yang hasilnya tagihan TERGUGAT I kepada TERGUGAT II diakui seluruhnya serta dokumen-dokumen pendukung tagihan yang diajukan telah sesuai dengan aslinya;
41. Bahwa akta-akta yang dimintakan pembatalan oleh PARA PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* yang terkait dengan tagihan TERGUGAT I kepada TERGUGAT II adalah akta otentik, sesuai ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara, yang telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara;
42. Oleh karena akta otentik telah memenuhi syarat sah perjanjian maka, sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, akta tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya sehingga, harus dilaksanakan dengan itikad baik serta tidak dapat ditarik kembali;
43. Dengan demikian, Gugatan *a quo* dari PARA PENGGUGAT merupakan indikasi nyata adanya itikad tidak baik dari PARA PENGGUGAT untuk melepaskan diri dari tanggung jawab yang sebelumnya sudah PARA PENGGUGAT nyatakan secara tanpa paksaan;

Halaman 165 dari 262 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel





44. Lebih lanjut, PARA PENGGUGAT tidak dapat mendalilkan secara spesifik perbuatan hukum apa yang membuat perjanjian dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdata;
45. Bahwa karena Gugatan PARA PENGGUGAT secara nyata tidak beritikad baik maka, **sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak Gugatan PARA PENGGUGAT;**

#### **PETITUM**

Berdasarkan Dalil-dalil yang telah TERGUGAT II kemukakan di atas, maka dengan ini TERGUGAT II memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemutus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan a quo untuk berkenan memberikan Putusan Sela sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Kewenangan Absolut TERGUGAT II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili Perkara Perdata Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No. 373/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel;
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Atau

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini;

**Atau,** Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);





Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

**1. Eksepsi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Mengadili (*Eksepsi Kompetensi Absolute*)**

Bahwa Fasilitas yang dinikmati oleh Tergugat III yang disediakan oleh Indonesia Eximbank (i.c. Tergugat I) adalah Fasilitas Pembiayaan dalam bentuk Pembiayaan Modal Kerja Ekspor dan Pembiayaan Investasi Ekspor **berdasarkan prinsip syariah**;

Bahwa didalam gugatan Penggugat pada halaman 9 angka b. yang menerangkan; pada Akta Perjanjian Pembiayaan PUM (tergugat III) 29/2015 dimana Tergugat III menerima fasilitas kredit dari Tergugat I berupa akta pembiayaan Investasi Ekspor berdasarkan Prinsip **Musyarakah Mutanaqishah** dan **Qardh** Nomor 29 tanggal 16 Februari 2015 (Akta Perjanjian PUM 29/2015), adalah sebagai berikut:

- 1) PIE dengan prinsip **Musyarakah Mutanaqishah** sebesar Rp.145.200.000.000,- (seratus empat puluh lima miliar dua ratus juta Rupiah);
- 2) PIE dengan prinsip **Musyarakah Mutanaqishah** sebesar Rp.78.200.000.000 (tujuh puluh delapan miliar dua ratus juta Rupiah), dan
- 3) PIE dengan prinsip **Qardh** sebesar Rp.13.383.000.000 (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta Rupiah);

Bahwa demikian juga dalil Para Penggugat pada halaman 5, yaitu “.. *.ketentuan-ketentuan crossdefault (wanprestasi silang) dan crosscoltateral (penjaminan silang) tersebut pada dasarnya memang harus dicabut dan dibatalkan karena bertentangan dengan KUH Perdata, prinsip hukum syariah, prinsip-prinsip hukum dan kepatutan pada pemberian jaminan...*

Bahwa **Para Penggugat dan Tergugat III** telah **terikat dalam** Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembiayaan pada Tergugat I yang telah dituangkan dalam Perjanjian PUM 29/2015 dalam bentuk **Perjanjian Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh**.



Bahwa perjanjian berdasarkan prinsip Syariah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (25) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yaitu pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan **musyarakah**;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang **qardh**; dan e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa;

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 menegaskan bahwa penjelasan pasal 55 Ayat (1) UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menentukan Pengadilan Agama menjadi **satu-satunya Pengadilan yang berwenang mengadili perkara perbankan syariah**. Oleh karenanya penjelasan Pasal 1 ayat (25) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 49 beserta penjelasannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang berbunyi: *"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: i. ekonomi syariah*. Pengertian ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah antara lain meliputi, h. Pembiayaan syariah;

Terkait hal tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008;

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 atas penjelasan Pasal 1 ayat (25) UU No.21/2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 tersebut diatas, maka gugatan Penggugat seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Oleh karenanya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan aquo secara *ex-officio* wajib



menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara *aquo* karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menuangkannya dalam putusan sela;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat III di atas, dengan ini Tergugat III mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan dari Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Mengadili perkara *aquo*;

## **2. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*):**

Bahwa Eksepsi *Obscuur Libel*, yaitu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III dalam hal isi dari gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur. Di dalam Pasal 125 ayat 1 HIR jo Pasal 149 ayat 1 RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang;

- (i) dasar hukum gugatan tidak jelas
- (ii) dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas
- (iii) objek sengketa tidak jelas
- (iv) **kerugian tidak dirinci**
- (v) Petitum gugatan tidak jelas
- (vi) **Posita dan petitum saling bertentangan;**

Bahwa Berdasarkan pendapat **M. Yahya Harahap, S.H.** yang ditulisnya pada halaman 448 buku "**Hukum Acara Perdata tertulis**", yang dimaksud dengan "***obscuur libel***", surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga formulasi gugatan tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Hal ini merujuk pada Pasal 8 Rv yang menegaskan bahwa pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*);

Bahwa pada petitum gugatan Para Penggugat pada halaman 69 angka 2 yaitu menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata adalah pengajuan gugatan kepada pengadilan yang berwenang untuk diadili dikarenakan adanya perbuatan yang



menimbulkan kerugian kepada orang lain. Di dalam posita gugatan terdapat kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan Tergugat I saja;

Bahwa menurut Para Penggugat pada posita gugatan poin c. halaman 63 menyebutkan kerugian yang ditimbulkan dengan total sebesar Rp 1.147.136.643.739,- (satu triliun seratus empat puluh tujuh miliar seratus tiga puluh enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan Rupiah), sedangkan pada petitum gugatan Para Penggugat **tidak mencantumkan penghukuman kepada Para Tergugat untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan dalam perkara a quo**. Dengan demikian terlihat inkonsistensi dalam penyusunan gugatan bagian posita dan petitum yang membuat gugatan a quo kabur atau gugatan Para Penggugat tidak jelas karena posita dan petitum saling bertentangan;

Bahwa didalam gugatannya Para Penggugat **tidak dijelaskan Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat III**. Didalam gugatannya Para Penggugat di dalam surat gugatan dalam perkara aquo **tidak memuat apa saja hak yang dilanggar oleh Tergugat III kepada Para Penggugat** serta berisikan apa saja tuntutan-tuntutan yang diajukan untuk mengembalikan hak-hak yang dilanggar oleh Tergugat III terhadap Penggugat;

Bahwa unsur-unsur dari perbuatan melawan/melanggar hukum itu sendiri berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata adalah:

1. Perbuatan tersebut melawan hukum
2. Harus ada kesalahan pada pelaku
3. Harus ada kerugian
4. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat III di atas, dengan ini Tergugat III mohon agar Majelis Hakim **menolak gugatan dari Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**, karena gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formal gugatan yaitu kabur (*obscuur libel*), karena di dalam gugatan, Penggugat didalam posita terdapat nilai kerugian yang dialaminya sedangkan dalam petitum tidak dimintakan ganti kerugiannya. Dengan demikian telah bertentangan antara posita dengan petitum yang



diminta serta dasar hukumnya yang tidak jelas didalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum Para Penggugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim Yang Memeriksa dan Memutus perkara aquo agar seluruh dalil Tergugat III dalam eksepsi ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil –dalil dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali secara tegas dan nyata diakui oleh Tergugat III;
3. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 3 halaman 2, yaitu “PT Proteksindo Utama Mulia (**Dalam Pailit**) c.q. Tim Kurator PT Proteksindo Utama Mulia, terakhir diketahui beralamat di Kantor Tim Kurator PT Proteksindo Utama Mulia (**Dalam Pailit**), Wisma Kodel Lantai 2, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-4, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, DKI Jakarta 12940 selaku Tergugat (selanjutnya disebut sebagai “Tergugat III”);
4. Bahwa Para Penggugat juga didalam posita gugatannya mengakui Tergugat III dalam keadaan pailit sebagaimana pada halaman 31 angka 45 poin 1, kutip: “Tergugat III sudah berada pada tahapan kepailitan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2022 tanggal 1 Februari 2023”;
5. Bahwa Para Penggugat telah mengetahui keadaan Tergugat III dalam keadaan Pailit sebagaimana penjelasan diatas sedangkan saat ini masih berjalan yang dilakukan upaya hukum melalui pendaftaran gugatan perkara aquo dengan Nomor Perkara 373/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel., dengan demikian menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Kepailitan Tahun 2004, Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan rumusan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa dari kepailitan yang telah diputus Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jkt Pst dimaksud, sehingga jaminan Tergugat I menjadi sita umum (*beslaag*) atas kekayaan debitur pailit





Tergugat III yang mana hingga saat ini masih berlangsung prosesnya di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

6. Bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat III adalah sebagai Debitur pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana Para Penggugat dalilkan dalam posita gugatannya pada angka 5 halaman 7, kutip *"Pada Juli 2014, Penggugat I, selaku perwakilan dari Medco Agro Group, kemudian mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada Tergugat I sebagaimana tertuang pada Surat Penggugat No.197/AMP-SKL/FINNII/2014 tertanggal 7 Juli 2014 tentang Surat Permohonan Fasilitas Kredit, fasilitas kredit mana diajukan untuk diberikan kepada Medco Agro Group, yaitu Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, yang mana pada saat itu Tergugat II, **Tergugat III**, dan Turut Tergugat I masih merupakan bagian dari Medco Agro Group;*
7. Bahwa Tergugat III menjadi debitur Tergugat I dengan ditandatanganinya Akta Perjanjian Pembiayaan PUM (tergugat III) Nomor 29 Tahun 2015 dimana Tergugat III menerima fasilitas kredit dari Tergugat I berupa akta pembiayaan Investasi Ekspor berdasarkan Prinsip **Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh** Nomor 29 tanggal 16 Februari 2015 (Akta Perjanjian PUM 29/2015), adalah sebagai berikut:
  - PIE dengan prinsip **Musyarakah Mutanaqishah** sebesar Rp.145.200.000.000,- (seratus empat puluh lima miliar dua ratus juta Rupiah);
  - PIE dengan prinsip **Musyarakah Mutanaqishah** sebesar Rp.78.200.000.000 (tujuh puluh delapan miliar dua ratus juta Rupiah), dan
  - PIE dengan prinsip **Qardh** sebesar Rp.13.383.000.000 (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta Rupiah);
8. Bahwa adanya Perjanjian Penjaminan merupakan kesepakatan dari Para Penggugat dengan Tergugat I dalam memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat III pada Akta Pembiayaan PUM 29/2015. Perjanjian dengan menggunakan prinsip Musyarah Mutanagishah dan Qardh Na. 29 tertanggal 16 Februari 2015 dengan PT Proteksindo Utama Mulia-Tergugat III, yang dibuat di hadapan **Selam Bastomi, S.H., Notaris – Turut Tergugat V;**





9. Bahwa berdasarkan Akta Pembiayaan PUM 29/2015, fasilitas pembiayaan dari Tergugat I kepada Tergugat III dijamin dengan Hak Tanggungan terhadap tanah dan bangunan dari Penggugat II ("Hak Tanggungan Penggugat II), sebagai berikut:

-Hak Tanggungan Peringkat 1 (Pertama) atas kebun kelapa sawit milik Penggugat II di Desa Durian Kait, Derawan, Kalang Teluk Bayur, Sukamandang, Batu Agung, Gantung Pengayuh, Keearnatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan nilai sebesar Rp.575.000.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah); dan

-Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) atas lahan pabrik kelapa sawit milik Penggugat II di Desa Sukamakmur, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, dengan nilai sebesar Rp 18.000.000.000,- (delapan belas miliar Rupiah) .

Jaminan tersebut di atas sebagaimana tertuang pada Surat Persetujuan Kredit 2015, yang meminta adanya jaminan sebagai bagian dari Medco Aggro Group-Para Penggugat. Dengan kata lain, pemberian jaminan berupa Hak Tanggungan Penggugat II atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan WAJ 20/2015 dan Akta Perjanjian Pembiayaan PUM 29/2015 diberikan oleh Penggugat dalam kedudukan Penggugat II, Tergugat II dan Tergugat III sebagai bagian dari Medco Agro Group pada waktu itu;

10. Bahwa dari Hak Tanggungan Para Penggugat tersebut di atas yang telah ditingkatkan melalui Pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) terhadap Hak Tanggungan Penggugat II melalui Notaris dan PPAT Yongki Irawan SH., M.Kn- Turut Tergugat VI Sejak tahun 2019;

11. Bahwa seluruh Perjanjian Penjaminan Para Penggugat terhadap utang Tergugat II dan Tergugat III, adalah sebagai berikut:

- a. Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) No. 23 tertanggal 16 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta;



- b.Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) No. 33 tertanggal 16 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta;
- c.Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) No. 24 tertanggal 16 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta;
- d.Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) No. 34 tertanggal 16 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta
- e.Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) Na. 25 tertanggal 16 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta;
- f.Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) No. 35 tertanggal 16 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta;
- g.Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) Na. 25 tertanggal 16 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta;
- h.Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) No. 35 tertanggal 16 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta;
12. Bahwa di dalam posita gugatan Para Penggugat sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 9.3.1 pada halaman 25 yang menyebutkan **ketentuan peralihan seluruhnya oleh pembeli sesuai ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Akta Perjanjian Pembiayaan tersebut berikut seluruh dokumen perubahannya**. Sedangkan jaminan terhadap penyelesaian kewajiban kepada Eximbank tersebut yaitu Cororate Guarantee dan Personal Guarantee dari pihak Penjual Pertama dan Penjual Kedua sementara tetap melekat sampai dengan jangka waktu yang akan ditetapkan oleh Eximbank;
13. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2016, Penggugat I dan Turut Tergugat III (PUM) kemudian menuangkan pengambilalihan Tergugat II dan Tergugat III oleh Turut Tergugat III melalui Akta Jual Beli Saham No. 12 tertanggal 8 Maret 2016 antara Penggugat I dengan Turut Tergugat III atas 2.700 saham Tergugat II ("MB WAJ 2016") dan Akta Jual Beli



Saham No. 10 tertanggal 8 Maret 2016 antara Penggugat I dengan Turut Tergugat III atas 4.500 saham Tergugat III ("AJB PUM 2016"). Jual beli ini kemudian juga ditindaklanjuti oleh Medco Agro Group dan Ambawang Group dengan melakukan pengambilalihan Agri Multi Resources Pte. Ltd., dari Medco Agro Group kepada Ambawang Group pada bulan Juli Agustus 2016;

14. Bahwa Perjanjian Pembiayaan dan Jaminan tersebut diatas dilakukan secara sah dan telah memenuhi sahnya Perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dengan telah terpenuhinya 4 syarat sahnya perjanjian/kontak yaitu :a. kesepakatan mereka yang mengikatkan diri; b. kecakapan mereka yang membuat kontrak; c. suatu hal tertentu; d. suatu sebab yang halal; dan telah berupa dokumen akta autentik;
15. Bahwa didalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan "akta autentik" adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang oleh atau dihadapan Pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu., ditempat dimana akta itu dibuat. Dalam Pasal 165 HIR disebutkan bahwa akta autentik yaitu suatu akte yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya. Akte ait diebut autentik apabila memenuhi 3 unsur, yaitu: 1. Dibuat dalam bentuk menurut ketentuan undang-undang, 2. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, 3. Pejabat umum itu harus berwenang untuk itu ditempatkan akte itu dibuat;
16. Bahwa dengan demikian seluruh pembuatan Akta Perjanjian Fasilitas Pembiayaan dengan prinsip Syariah dan berikut peralihannya serta Perjanjian Penjaminan para Penggugat sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo dengan penjelasan Tergugat III diatas adalah telah sah secara hukum dan berkekuatan hukum;

Berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat III mohon kepada Majelis Yang Memeriksa dan Memutus perkara aquo untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

*Halaman 175 dari 262 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel*



**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima jawaban Tergugat III untuk seluruhnya dan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau stidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan Putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat VII memberikan jawaban sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara a quo, terlebih dahulu Turut Tergugat VII membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat VII. Selanjutnya Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban yang juga disampaikan melalui elektronik pada hari, **Selasa** tanggal **26 September 2023**;
2. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah :
  - 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1 Suka Makmur, Seruyan, Kalimantan Tengah seluas 149.100 M2 atas nama PT. Ciptatani Kumai Sejahtera ;
  - 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2 Suka Makmur, Seruyan, Kalimantan Tengah, seluas 123.700 M2 an. PT. Ciptatani Kumai Sejahtera ;
  - 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3 Suka Makmur, Seruyan, Kalimantan Tengah seluas 53.500 M2 an. PT. Ciptatani Kumai Sejahtera ;
  - 4) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 36 Suka Makmur, Batu Agung, Seruyan, Kalimantan tengah, seluas 150,2 Ha an. PT. Ciptatani Kumai Sejahtera ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Sertipikat Hak Guna Usaha No. 37 Suka Makmur, Seruyan, Kalimantan Tengah seluas 583,5 Ha an. PT. Ciptatani Kumai Sejahtera ;
- 6) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 38 Suka Makmur, Seruyan, Kalimantan Tengah seluas 335,5 Ha an. PT. Ciptatani Kumai Sejahtera ;
- 7) Sertipikat Hak Guna Usaha No. 39 Suka Makmur, Batu Agung, Sukajaya, Seruyan, Kalimantan Tengah seluas 91,8 Ha an. PT. Ciptatani Kumai Sejahtera;
- 8) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 40 Durian Kait, Derawan, Gantung Pengayuh, Teluk Bayur, Tangga Batu dan Sukajaya, Seruyan, Kalimantan Tengah seluas 4.226,9 Ha an. PT. Ciptatani Kumai Sejahtera ;
- 9) Sertipikat Hak Guna Usaha No. 41 Durian Kalit, Derawan, Gantung Pengayuh, Teluk Bayur, Tangga Batu dan Sukajaya, Seruyan, Kalimantan Tengah seluas 116,5 Ha an. PT. Ciptatani Kumai Sejahtera ;
- 10) Sertipikat Hak Guna Usaha No. 42 Suka Makmur, Seruyan, Kalimantan Tengah seluas 48,3 Ha an. PT. Ciptatani Kumai Sejahtera;
- 11) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 43 Suka Makmur, Seruyan, Kalimantan Tengah seluas 13,97 Ha an. PT. Ciptatani Kumai Sejahtera ;
- 12) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 44 Suka Makmur, Seruyan, Kalimantan Tengah, seluas 5,2 Ha an. PT. Ciptatani Kumai Sejahtera;

Yang mana terhadap ke dua belas Sertipikat in casu telah dilekatkan Hak Tanggungan Nomor 45/2019 dan Nomor 46/2019;

3. Bahwa Turut Tergugat VII membantah dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Posita maupun petitum gugatannya sebab gugatan Para Penggugat Kurang Pihak yang digugat (Plurium Litis Consortium), sebab:

- **EKSEPSI KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

Halaman 177 dari 262 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1) Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya yaitu pada Petitum gugatan halaman 73 angka 7, memohon kepada Majelis Hakim agar :

***“Memerintahkan Turut Tergugat VII untuk melakukan pencatatan pada Buku Tanah Pengugat II dan Tindakan-tindakan yang diperlukan lainnya*** sehubungan dengan penyesuaian terhadap Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 045/2019 (APHT 045/2019) dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 046/2019 (APHT 046/2019), yang menghapuskan pembebanan jaminan terhadap aset milik Penggugat II sebagai jaminan atas pelunasan dan/atau pembayaran terhadap (I) utang Tergugat II kepada Tergugat I berdasarkan Akta Perjanjian pembiayaan investasi Ekspor berdasarkan prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No. 20 tertanggal 16 Februari 2015 antara Tergugat I dan Tergugat II, dan (II) Utang Tergugat III kepada Tergugat I berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No. 29 tertanggal 16 Februari 2015 antara Tergugat I dan Tergugat III ”.

- 2) Bahwa Tindakan administrasi untuk melakukan pencatatan pada Buku Tanah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Seruyan dan bukan dilaksanakan oleh Turut Tergugat VII;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (7) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah berbunyi :

**Pasal 22**

- (7) Permohonan pencoretan catatan Hak Tanggungan berdasarkan perintah Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan melampirkan Salinan penetapan atau putusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan;





- 4) Bahwa terhadap hal tersebut diatas, sudah patutlah gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak karena yang seharusnya digugat adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Seruyan dan bukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah;

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Turut Tergugat VII menolak seluruh pernyataan, dalil-dalil dan tuntutan dari Para Penggugat, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat VII;
2. Bahwa segala eksepsi yang telah Turut Tergugat VII kemukakan tersebut di atas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau merupakan bagian dalam pokok perkara;
3. Bahwa berdasarkan Pencatatan pada Buku Tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Seruyan, dijelaskan masing-masing sebagai berikut :
  - a. Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 36/Desa Sukamakmur, Batu Agung, Sukajaya tanggal 10 Oktober 2018 an. PT. Ciptatani Kumai Sejahtera dengan pencatatan :

“Dengan akta tanggal 09-04-2019 No. 45/2019 yang dibuat oleh Yongky Irawan, S.H.,M.Kn PPAT Wilayah Kabupaten Seruyan pada tanggal 22-04-2019 tanah ini dibebani dengan Hak Tanggungan No. 45/2019 Peringkat I (pertama) sebesar Rp. 575.000.000.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Miliar Rupiah),- Pemegang Hak Tanggungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia berkedudukan di Jakarta”

- b. Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 37/Desa Sukamakmur, Batu Agung, Sukajaya tanggal 10 Oktober 2018 an. PT. Ciptatani Kumai Sejahtera dengan pencatatan :

“Dengan akta tanggal 09-04-2019 No. 45/2019 yang dibuat oleh Yongky Irawan, S.H.,M.Kn PPAT Wilayah Kabupaten Seruyan pada tanggal 22-04-2019 tanah ini dibebani dengan Hak Tanggungan No. 45/2019 Peringkat I (pertama) sebesar Rp. 575.000.000.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Miliar Rupiah),-



Pemegang Hak Tanggungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia berkedudukan di Jakarta”

- c. Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 38/Desa Sukamakmur, Batu Agung, Sukajaya tanggal 10 Oktober 2018 an. PT. Ciptatani Kumai Sejahtera dengan pencatatan :

“Dengan akta tanggal 09-04-2019 No. 45/2019 yang dibuat oleh Yongky Irawan, S.H.,M.Kn PPAT Wilayah Kabupaten Seruyan pada tanggal 22-04-2019 tanah ini dibebani dengan Hak Tanggungan No. 45/2019 Peringkat I (pertama) sebesar Rp. 575.000.000.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Miliar Rupiah),- Pemegang Hak Tanggungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia berkedudukan di Jakarta”

- d. Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 39/Desa Sukamakmur, Batu Agung, Sukajaya tanggal 10 Oktober 2018 an. PT. Ciptatani Kumai Sejahtera dengan pencatatan :

“Dengan akta tanggal 09-04-2019 No. 45/2019 yang dibuat oleh Yongky Irawan, S.H.,M.Kn PPAT Wilayah Kabupaten Seruyan pada tanggal 22-04-2019 tanah ini dibebani dengan Hak Tanggungan No. 45/2019 Peringkat I (pertama) sebesar Rp. 575.000.000.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Miliar Rupiah),- Pemegang Hak Tanggungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia berkedudukan di Jakarta”

- e. Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 40/Desa Durian Kait, Derawan, Gantung Pengayuh, Teluk Bayur, Tangga Batu dan Sukajaya tanggal 10 Oktober 2018 an. PT. Ciptatani Kumai Sejahtera dengan pencatatan :

“Dengan akta tanggal 09-04-2019 No. 45/2019 yang dibuat oleh Yongky Irawan, S.H.,M.Kn PPAT Wilayah Kabupaten Seruyan pada tanggal 22-04-2019 tanah ini dibebani dengan Hak Tanggungan No. 45/2019 Peringkat I (pertama) sebesar Rp. 575.000.000.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Miliar Rupiah),- Pemegang Hak Tanggungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia berkedudukan di Jakarta”

- f. Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 41/Desa Durian Kait, Derawan, Gantung Pengayuh, Teluk Bayur, Tangga Batu dan



Sukajaya tanggal 10 Oktober 2018 an. PT. Ciptatani Kumai Sejahtera dengan pencatatan :

“Dengan akta tanggal 09-04-2019 No. 45/2019 yang dibuat oleh Yongky Irawan, S.H.,M.Kn PPAT Wilayah Kabupaten Seruyan pada tanggal 22-04-2019 tanah ini dibebani dengan Hak Tanggungan No. 45/2019 Peringkat I (pertama) sebesar Rp. 575.000.000.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Miliar Rupiah),- Pemegang Hak Tanggungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia berkedudukan di Jakarta”

- g. Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 42/Desa Sukamakmur tanggal 10 Oktober 2018 an. PT. Ciptatani Kumai Sejahtera dengan pencatatan :

“Dengan akta tanggal 09-04-2019 No. 45/2019 yang dibuat oleh Yongky Irawan, S.H.,M.Kn PPAT Wilayah Kabupaten Seruyan pada tanggal 22-04-2019 tanah ini dibebani dengan Hak Tanggungan No. 45/2019 Peringkat I (pertama) sebesar Rp. 575.000.000.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Miliar Rupiah),- Pemegang Hak Tanggungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia berkedudukan di Jakarta”

- h. Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 43/Desa Sukamakmur tanggal 10 Oktober 2018 an. PT. Ciptatani Kumai Sejahtera dengan pencatatan :

“Dengan akta tanggal 09-04-2019 No. 45/2019 yang dibuat oleh Yongky Irawan, S.H.,M.Kn PPAT Wilayah Kabupaten Seruyan pada tanggal 22-04-2019 tanah ini dibebani dengan Hak Tanggungan No. 45/2019 Peringkat I (pertama) sebesar Rp. 575.000.000.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Miliar Rupiah),- Pemegang Hak Tanggungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia berkedudukan di Jakarta”

- i. Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 44/Desa Sukamakmur tanggal 10 Oktober 2018 an. PT. Ciptatani Kumai Sejahtera dengan pencatatan :

“Dengan akta tanggal 09-04-2019 No. 45/2019 yang dibuat oleh Yongky Irawan, S.H.,M.Kn PPAT Wilayah Kabupaten Seruyan pada tanggal 22-04-2019 tanah ini dibebani dengan Hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan No. 45/2019 Peringkat I (pertama) sebesar Rp. 575.000.000.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Miliar Rupiah),- Pemegang Hak Tanggungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia berkedudukan di Jakarta”

- j. Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1/Desa Sukamakmur tanggal 27 April 2018 an. PT. Ciptatani Kumai Sejahtera dengan pencatatan :

“Dengan akta tanggal 09-04-2019 No. 46/2019 yang dibuat oleh Yongky Irawan, S.H.,M.Kn PPAT Wilayah Kabupaten Seruyan pada tanggal 22-04-2019 tanah ini dibebani dengan Hak Tanggungan No. 46/2019 Peringkat I (pertama) sebesar Rp. 18.000.000.000 (Delapan Belas Miliar Rupiah),- Pemegang Hak Tanggungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia berkedudukan di Jakarta”

- k. Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 2/Desa Sukamakmur tanggal 27 April 2018 an. PT. Ciptatani Kumai Sejahtera dengan pencatatan :

“Dengan akta tanggal 09-04-2019 No. 46/2019 yang dibuat oleh Yongky Irawan, S.H.,M.Kn PPAT Wilayah Kabupaten Seruyan pada tanggal 22-04-2019 tanah ini dibebani dengan Hak Tanggungan No. 46/2019 Peringkat I (pertama) sebesar Rp. 18.000.000.000 (Delapan Belas Miliar Rupiah),- Pemegang Hak Tanggungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia berkedudukan di Jakarta”

- l. Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 3/Desa Sukamakmur tanggal 27 April 2018 an. PT. Ciptatani Kumai Sejahtera dengan pencatatan :

“Dengan akta tanggal 09-04-2019 No. 46/2019 yang dibuat oleh Yongky Irawan, S.H.,M.Kn PPAT Wilayah Kabupaten Seruyan pada tanggal 22-04-2019 tanah ini dibebani dengan Hak Tanggungan No. 46/2019 Peringkat I (pertama) sebesar Rp. 18.000.000.000 (Delapan Belas Miliar Rupiah),- Pemegang Hak Tanggungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia berkedudukan di Jakarta”

4. Bahwa kemudian dalam Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor

Halaman 182 dari 262 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45/2019 tercatat :

- a. Hak Tanggungan No. 45/2019 peringkat I (Pertama)
- b. Nama Pemegang Hak Tanggungan : Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia berkedudukan di Jakarta
- c. Hak Tanggungan ini diberikan untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah : Rp. 575.000.000.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Miliar Rupiah);
- d. Obyek Hak Tanggungan ini :

- HGU No.36/Sukamakmur,Batu Agung, Sukajaya NIB 15.11.00.00.00151
- HGU No.37/Sukamakmur,Batu Agung, Sukajaya NIB 15.11.00.00.00152
- HGU No.38/Sukamakmur,Batu Agung, Sukajaya NIB 15.11.00.00.00153
- HGU No.39/Sukamakmur,Batu Agung, Sukajaya NIB 15.11.00.00.00154
- HGU No.40/Durian Kait, Derawan, Gantung Pengayuh, Teluk Bayur, Tangga Batu dan Sukajaya NIB 15.11.00.00.00155
- HGU No.41/Durian Kait, Derawan, Gantung Pengayuh, Teluk Bayur, Tangga Batu dan Sukajaya NIB 15.11.00.00.00156
- HGU No.42/Sukamakmur NIB 15.11.00.00.00157
- HGU No.43/Sukamakmur NIB 15.11.00.00.00158
- HGU No.44/Sukamakmur NIB 15.11.00.00.00159

Sesuai dengan apa yang tercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT dengan tanggal dan nomor tercantum dalam e)

- e. Dengan syarat-syarat seperti tertera dalam akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Yongky Irawan, S.H.,M.Kn PPAT untuk wilayah Kabupaten Seruyan tanggal 09 April 2019 Nomor 45/2019 yang salinannya merupakan bagian Sertipikat Hak Tanggungan ini.
- f. Pembukuan tanggal 22 April 2019;
- g. Penerbitan sertipikat tanggal 22 April 2019;



5. Bahwa kemudian dalam Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor 45/2019 tercatat :
  - a. Hak Tanggungan No. 46/2019 peringkat I (Pertama);;
  - b. Nama Pemegang Hak Tanggungan : Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia berkedudukan di Jakarta;
  - c. Hak Tanggungan ini diberikan untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah : Rp. 18.000.000.000 (Delapan Belas Miliar Rupiah);
  - d. Obyek Hak Tanggungan ini;
    - HGB No.1/Sukamakmur NIB 15.11.02.21.01664;
    - HGB No.2/Sukamakmur NIB 15.11.02.21.01663;
    - HGB No.3/Sukamakmur NIB 15.11.02.21.01665;Sesuai dengan apa yang tercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT dengan tanggal dan nomor tercantum dalam e);
  - e. Dengan syarat-syarat seperti tertera dalam akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Yongky Irawan, S.H.,M.Kn PPAT untuk wilayah Kabupaten Seruyan tanggal 09 April 2019 Nomor 46/2019 yang salinannya merupakan bagian Sertipikat Hak Tanggungan ini.
  - f. Pembukuan tanggal 22 April 2019;
  - g. Penerbitan sertipikat tanggal 22 April 2019;
6. Bahwa Tindakan administrasi berupa pencatatan dalam Buku Tanah telah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
7. Bahwa sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 53 s.d Pasal 54 Peralihan dan Hapusnya Hak Tanggungan yang berbunyi :

**Pasal 53**

*Pendaftaran peralihan hak tanggungan dilakukan dengan mencatatnya pada buku tanah serta sertipikat hak tanggungan yang bersangkutan dan pada buku tanah serta sertipikat hak yang dibebani berdasarkan surat tanda bukti beralihnya piutang yang*





*dijamin karena cessie, subrogasi, pewarisan atau penggabungan serta peleburan perseroan.*

**Pasal 54**

*(1) Pendaftaran hapusnya hak tanggungan dilakukan sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.*

8. Bahwa kemudian Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Pasal 18 yang berbunyi :

*(1) Hak Tanggungan hapus karena hal-hal sebagai berikut :*

- a. hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan;*
- b. dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan;*
- c. pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri;*
- d. hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan.*

*(2) Hapusnya Hak Tanggungan karena dilepaskan oleh pemegangnya dilakukan dengan pemberian pernyataan tertulis mengenai dilepaskannya Hak Tanggungan tersebut oleh pemegang Hak Tanggungan kepada pemberi Hak Tanggungan.*

*(3) Hapusnya Hak Tanggungan karena pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri terjadi karena permohonan pembeli hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan tersebut agar hak atas tanah yang dibelinya itu dibersihkan dari beban Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 19.*

9. Bahwa terhadap hal-hal lain, Turut Tergugat VII tidak menanggapinya dan pada prinsipnya Turut Tergugat VII tetap menolaknya;

Berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dengan ini Turut Tergugat VII mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus Perkara Nomor: 373/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel untuk berkenan kiranya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat VII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara;

## B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan Menyatakan bahwa Tindakan administrasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Seruyan pada obyek perkara in casu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau, Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat VII tersebut, Para Penggugat kemudian mengajukan Repliknya pada tanggal 3 Oktober 2023 dan atas Replik Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat VII juga telah mengajukan Dupliknya masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2023 dan 17 Oktober 2023, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk menyingkat uraian Putusan ini haruslah dianggap termuat dalam Putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah No. 5 tertanggal 3 Januari 2014, diberi tanda bukti.....**P-1A;**



2. Fotokopi Akta Perubahan Pertama Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah No. 36 tertanggal 16 Februari 2015, diberi tanda bukti.....**P-1B;**
3. Fotokopi Akta Perubahan Kedua Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah No. 38 tertanggal 21 Desember 2015, diberi tanda bukti.....**P-1C;**
4. Fotokopi Akta Perubahan Ketiga Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah No. 32 tertanggal 13 April 2017, diberi tanda bukti.....**P-1D;**
5. Fotokopi Akta Perubahan Keempat Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah No. 63 tertanggal 27 Desember 2018, diberi tanda bukti.....**P-1E;**
6. Fotokopi Akta Perubahan Kelima Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah No. 7 tertanggal 8 April 2019, diberi tanda bukti.....**P-1F;**
7. Fotokopi Perubahan Keenam Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah No. 608/ADDPK/12/2019 tertanggal 27 Desember 2019, diberi tanda bukti.....**P-1G;**
8. Fotokopi Akta Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah No. 6 tertanggal 3 Januari 2014, diberi tanda bukti.....**P-2A;**
9. Fotokopi Perubahan Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah No. 415/ADDPK/12/2014 tertanggal 30 Desember 2014, diberi tanda bukti.....**P-2B;**
10. Fotokopi Akta Perubahan Kedua Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah No. 37 tertanggal 16 Februari 2015, diberi tanda bukti.....**P-2C;**
11. Fotokopi Akta Perubahan Ketiga Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah No. 39 tertanggal 21 Desember 2015, diberi tanda bukti.....**P-2D;**
12. Fotokopi Perubahan Keempat Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah No. 830/ADDPK/12/2016 tertanggal 29 Desember 2016, diberi tanda bukti.....**P-2E;**



13. Fotokopi Perubahan Kelima Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah No. 106/ADDPK/03/2017 tertanggal 29 Maret 2017, diberi tanda bukti.....**P-2F;**
14. Fotokopi Akta Perubahan Keenam Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah No. 33 tertanggal 13 April 2017, diberi tanda bukti.....**P-2G;**
15. Fotokopi Perubahan Ketujuh Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah No. 1018/ADDPK/12/2017 tertanggal 28 Desember 2017, diberi tanda bukti.....**P-2H;**
16. Fotokopi Akta Perubahan Kedelapan Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah No. 64 tertanggal 27 Desember 2018, diberi tanda bukti.....**P-2I;**
17. Fotokopi Akta Perubahan Kesembilan Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah No. 8 tertanggal 8 April 2019, diberi tanda bukti.....**P-2J;**
18. Fotokopi Perubahan Kesepuluh Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah No. 609/ADDPK/12/2019 tertanggal 27 Desember 2019, diberi tanda bukti.....**P-2K;**
19. Fotokopi Perubahan Kesebelas Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah No. 605/ADDPK/12/2020 tertanggal 29 Desember 2020, diberi tanda bukti.....**P-2L;**
20. Fotokopi Perubahan Kedua belas Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah No. 090/ADDPK/03/2021 tertanggal 8 Maret 2021, diberi tanda bukti.....**P-2M;**
21. Fotokopi Perubahan Ketiga belas Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah No. 177/ADDPK/04/2021 tertanggal 22 April 2021, diberi tanda bukti.....**P-2N;**
22. Fotokopi Perubahan Keempat belas Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah No. 413/ADDPK/09/2021 tertanggal 9 September 2021, diberi tanda bukti.....**P-2O;**
23. Fotokopi Surat PT AMP (Penggugat I) No. 197/AMP-SKL/FIN/VII/2014 tertanggal 7 Juli 2014 tentang Surat Permohonan Fasilitas Kredit kepada LPEI (Tergugat I), diberi tanda bukti.....**P-3;**



24. Fotokopi Surat LPEI (Tergugat I) No. 0032/SYR/01/2015 tertanggal 30 Januari 2015, untuk fasilitas kredit kepada PT Waringin Agro Jaya (Dalam Pailit) c.q. Tim Kurator PT WAJ (Dalam Pailit) (Tergugat II), diberi tanda bukti.....**P-4;**
25. Fotokopi Surat LPEI (Tergugat I) No. 0033/SYR/01/2015 tertanggal 30 Januari 2015, untuk fasilitas kredit kepada PT Proteksindo Utama Mulia (Dalam Pailit) c.q. Tim Kurator PT PUM (Dalam Pailit) (Tergugat III), diberi tanda bukti.....**P-5;**
26. Fotokopi Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No. 20 tertanggal 16 Februari 2015, diberi tanda bukti.....**P-6;**
27. Fotokopi Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No. 29 tertanggal 16 Februari 2015, diberi tanda bukti.....**P-7;**
28. Fotokopi Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No. 23 tertanggal 16 Februari 2015, diberi tanda bukti....**P-8;**
29. Fotokopi Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No. 33 tertanggal 16 Februari 2015, diberi tanda bukti....**P-9;**
30. Fotokopi Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No. 24 tertanggal 16 Februari 2015, diberi tanda bukti...**P-10;**
31. Fotokopi Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No. 34 tertanggal 16 Februari 2015, diberi tanda bukti...**P-11;**
32. Fotokopi Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) No. 25 tertanggal 16 Februari 2015, diberi tanda bukti...**P-12;**
33. Fotokopi Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) No. 35 tertanggal 16 Februari 2015, diberi tanda bukti...**P-13;**
34. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 1 – Suka Makmur, Seruyan, Kalimantan Tengah, seluas 149.100M2 atas nama PT CKS (Penggugat II) yang dilekatkan dengan Hak Tanggungan No. 46/2019, diberi tanda bukti.....**P-14;**
35. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha ("HGU") No. 39 –Suka Makmur, Batu Agung, Sukajaya, Seruyan, Kalimantan Tengah seluas 91,8 Ha atas nama PT CKS (Penggugat II) yang dilekatkan Hak Tanggungan No. 45/2019, diberi tanda bukti.....**P-15;**

Halaman 189 dari 262 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel





36. Fotokopi Sertifikat HGU No. 41 – Durian Kalit, Derawan, Gantung Pengayuh, Teluk Bayur, Tangga Batu dan Sukajaya, Seruyan, Kalimantan Tengah seluas 116,5 Ha atas nama PT CKS (Penggugat II) yang dilekatkan dengan Hak Tanggungan No. 45/2019, diberi tanda bukti.....**P-16;**
37. Fotokopi Sertifikat HGU No. 37 – Suka Makmur, Seruyan, Kalimantan Tengah seluas 583,5 Ha atas nama PT CKS (Penggugat II) yang dilekatkan dengan Hak Tanggungan No. 45/2019, diberi tanda bukti.....**P-17;**
38. Fotokopi Sertifikat HGU No. 42 – Suka Makmur, Seruyan, Kalimantan Tengah seluas 48,3 Ha atas nama PT CKS (Penggugat II) yang dilekatkan dengan Hak Tanggungan No. 45/2019, diberi tanda bukti.....**P-18;**
39. Fotokopi Sertifikat HGU No. 38 – Suka Makmur, Seruyan, Kalimantan Tengah seluas 335,5 Ha atas nama PT CKS (Penggugat II) yang dilekatkan dengan Hak Tanggungan No. 45/2019, diberi tanda bukti.....**P-19;**
40. Fotokopi Sertifikat HGU No. 43-Suka Makmur, Seruyan, Kalimantan Tengah, seluas 13,97 Ha atas nama PT CKS (Penggugat II) yang dilekatkan dengan Hak Tanggungan No. 45/2019, diberi tanda bukti.....**P-20;**
41. Fotokopi Sertifikat HGU No. 40 – Durian Kait, Derawan, Gantung Pengayuh, Teluk Bayur, Tangga Batu dan Sukajaya, Seruyan, Kalimantan Tengah seluas 4.226,9 Ha atas nama PT CKS (Penggugat II) yang dilekatkan dengan Hak Tanggungan No. 45/2019, diberi tanda bukti.....**P-21;**
42. Fotokopi Sertifikat HGB No. 2 – Suka Makmur, Seruyan, Kalimantan Tengah, seluas 123.700M2 atas nama PT CKS (Penggugat II) yang dilekatkan dengan Hak Tanggungan No. 46/2019, diberi tanda bukti.....**P-22;**
43. Fotokopi Sertifikat HGU No. 44 – Suka Makmur, Seruyan, Kalimantan Tengah, seluas 5,2 Ha atas nama PT CKS (Penggugat II) yang dilekatkan dengan Hak Tanggungan No. 45/2019, diberi tanda bukti.....**P-23;**





44. Fotokopi Sertifikat HGB No. 3 – Suka Makmur, Seruyan, Kalimantan Tengah, seluas 53.500M2 atas nama PT CKS (Penggugat II) yang dilekatkan dengan Hak Tanggungan No. 46/2019, diberi tanda bukti.....**P-24;**
45. Fotokopi Sertifikat HGU No. 36 – Suka Makmur, Batu Agung, Seruyan, Kalimantan Tengah, seluas 150,2 Ha atas nama PT CKS (Penggugat II) yang dilekatkan dengan Hak Tanggungan No. 45/2019, diberi tanda bukti.....**P-25;**
46. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 45/2019 (“SHT 045/2019”), berikut dengan Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 045/2019 yang dibuat oleh Yongky Irawan, S.H., M.Kn (Turut Tergugat VI), diberi tanda bukti.....**P-26;**
47. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 46/2019 (“SHT 046/2019”), berikut dengan Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 046/2019, yang dibuat oleh Yongky Irawan, S.H., M.Kn (Turut Tergugat VI) (“APHT 046/2019”), diberi tanda bukti.....**P-27;**
48. Fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham No. AMP: 020/API-SPK/LGL/X/2015 tertanggal 7 Oktober 2015, diberi tanda bukti.....**P-28;**
49. Fotokopi Akta Kesepakatan Bersama No. 3 tertanggal 7 Januari 2016, diberi tanda bukti.....**P-29;**
50. Fotokopi Surat PT Lubai Sawit Nusantara (Turut Tergugat I) No. 003/WAJ-SKL/LGL/II/2016 tertanggal 7 Januari 2016, diberi tanda bukti.....**P-30;**
51. Fotokopi Surat PT Ambawang Sawit Utama (Turut Tergugat II) No. 003/PUM-SKL/LGL/II/2016 tertanggal 7 Januari 2016, diberi tanda bukti.....**P-31;**
52. Fotokopi Surat LPEI (Tergugat I) kepada PT PUM (Tergugat III) No. BS.0045/SYR/03/2016 tertanggal 3 Maret 2016, diberi tanda bukti...**P-32;**
53. Fotokopi Surat LPEI (Tergugat I) kepada PT WAJ (Tergugat II) No. BS.0046/SYR/03/2016 tertanggal 3 Maret 2016, diberi tanda bukti...**P-33;**
54. Fotokopi Akta Jual Beli Saham No. 12 tertanggal 8 Maret 2016, diberi tanda bukti.....**P-34;**
55. Fotokopi Akta Jual Beli Saham No. 10 tertanggal 8 Maret 2016, diberi tanda bukti.....**P-35;**



56. Fotokopi Surat dari PT Ambawang Sawit Utama (Turut Tergugat II) kepada PT AMP (Penggugat I) No. 005/DIR/AMB/2016 tertanggal 6 Januari 2016 perihal Pemberitahuan Perubahan Pemilikan Saham, diberi tanda bukti.....**P-36;**
57. Fotokopi Surat PT AMP (Penggugat I) No.157/API-SKL/LGL/IX/2016 tertanggal 23 September 2016, diberi tanda bukti.....**P-37;**
58. Fotokopi Surat PT CKS (Penggugat II) No. 022/CKS-SKL/LGL/III/2019 tertanggal 4 Maret 2019, diberi tanda bukti.....**P-38A;**
59. Fotokopi Tanda Terima Surat 22/2019, diberi tanda bukti.....**P-38B;**
60. Fotokopi Surat LPEI (Tergugat I) No. BS.0057/SYR/03/2019 tertanggal 18 Maret 2019 kepada PT CKS (Penggugat II), diberi tanda bukti....**P-39;**
61. Fotokopi Surat LPEI (Tergugat I) kepada PT CKS (Penggugat II) No. BS.0043/RST/03/2020, diberi tanda bukti.....**P-40;**
62. Fotokopi Surat LPEI (Tergugat I) kepada PT AMP (Penggugat I) No. BS.0044/RST/03/2020, diberi tanda bukti.....**P-41;**
63. Fotokopi Surat LPEI (Tergugat I) kepada Bapak Yana Sofyan Panigoro (Penggugat III) No. BS.0045/RST/03/2020, diberi tanda bukti.....**P-42;**
64. Fotokopi Surat PT AMP (Penggugat I) No. 024/API-SKL/LGL/III/2020 kepada LPEI (Tergugat I) tertanggal 31 Maret 2020, diberi tanda bukti.....**P-43A;**
65. Fotokopi Tanda Terima Surat 24/2020, diberi tanda bukti.....**P-43B;**
66. Fotokopi Surat PT CKS (Penggugat II) No.039/CKS-SKL/LGL/III/2020 kepada LPEI (Tergugat I) tertanggal 31 Maret 2020, diberi tanda bukti.....**P-44A;**
67. Fotokopi Tanda Terima Surat 39/2020, diberi tanda bukti.....**P-44B;**
68. Fotokopi Surat Bapak Yana Sofyan Panigoro (Penggugat III) kepada LPEI (Tergugat I) tertanggal 31 Maret 2020, diberi tanda bukti.....**P-45A;**
69. Fotokopi Tanda Terima Surat Penggugat III tanggal 31 Maret 2020, diberi tanda bukti.....**P-45B;**
70. Fotokopi Surat LPEI (Tergugat I) No. BS.0087/RAS/05/2021 tertanggal 20 Mei 2021 kepada PT AMP (Penggugat I), diberi tanda bukti.....**P-46;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Fotokopi Surat LPEI (Tergugat I) No. BS.0086/RAS/05/2021 tertanggal 20 Mei 2021 kepada PT CKS (Penggugat II), diberi tanda bukti.....**P-47;**
72. Fotokopi Surat LPEI (Tergugat I) No. BS.0085/RAS/05/2021 tertanggal 20 Mei 2021, diberi tanda bukti.....**P-48;**
73. Fotokopi Surat PT CKS (Penggugat II) kepada LPEI (Tergugat I) No. 011/CKS-SKL/LG/II/2022 tertanggal 24 Januari 2022, diberi tanda bukti.....**P-49A;**
74. Fotokopi Tanda Terima Surat 11/2022, diberi tanda bukti.....**P-49B;**
75. Fotokopi Surat PT CKS (Penggugat II) kepada LPEI (Tergugat I) No. 028/CKS-SKL/LG/III/2022 tertanggal 2 Maret 2022, diberi tanda bukti.....**P-50A;**
76. Fotokopi Tanda Terima Surat 28/2022, diberi tanda bukti.....**P-50B;**
77. Fotokopi Surat LPEI (Tergugat I) kepada PT CKS (Penggugat II) No. BS0047/SYR/03/2022 tertanggal 14 Maret 2022 tentang Tanggapan Surat PT CKS No. 028/CKS-SKL/LG/III/2022 tertanggal 02 Maret 2022, diberi tanda bukti.....**P-51;**
78. Fotokopi Surat PT CKS (Penggugat II) No. 057/CKS-SKL/LGL/VI/2022 tertanggal 15 Juni 2022, diberi tanda bukti.....**P-52A;**
79. Fotokopi Tanda Terima Surat 57/2022, diberi tanda bukti.....**P-52B;**
80. Fotokopi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 178/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 13 September 2022 tentang Kepailitan PT WAJ (Tergugat II), diberi tanda bukti.....**P-53;**
81. Fotokopi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 171/Pdt.Sus-PKPU/2022 tanggal 1 Februari 2023 tentang Kepailitan PT PUM (Tergugat III), diberi tanda bukti.....**P-54;**
82. Fotokopi Buku Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian: Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda dan Indonesia), Dr. H.P. Panggabean, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2010), hlm. 47-48, diberi tanda bukti.....**P-55;**

Halaman 193 dari 262 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



83. Fotokopi Pendapat Ahli (Affidavit) Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M untuk Perkara Perdata No. 373/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel, diberi tanda bukti.....**P-56;**
84. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 3641 K/PDT/2001 dalam Perkara antara Made Oka Masagung melawan PT Bank Artha Graha, Notaris Koesbiono Sarmanhadi, Sugiarto Kusuma, PT Binajaya Padukreasi dan PT Gunung Agung, PT Gunung Agung Investment, diberi tanda bukti.....**P-57;**
85. Fotokopi Buku Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi: Tentang Perjanjian Penanggungan dan Perikatan Tanggung Menanggung, J. Satrio, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 12, diberi tanda bukti.....**P-58;**
86. Fotokopi Buku Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H., (Yogyakarta: Liberty Offset, 2003), hlm. 82, diberi tanda bukti.....**P-59;**
87. Fotokopi Buku Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 11, diberi tanda bukti.....**P-60;**
88. Fotokopi Buku Kompilasi Hukum Perikatan, Prof. Mariam Darus Badrulzaman, (Bandung: Citra Aditya Bakti 2001), hlm. 106-107, diberi tanda bukti.....**P-61;**
89. Fotokopi Yurisprudensi Putusan Hoge Raad 1919 Arrest 31 Januari 1919, diberi tanda bukti.....**P-62;**
90. Fotokopi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, diberi tanda bukti.....**P-63;**
91. Fotokopi Pendapat Ahli (Affidavit) Dr. Yeni Salma Barlinti, S.H., S.Hum., M.H. untuk Perkara Perdata No. 373/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel, diberi tanda bukti.....**P-64;**

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan bunyi surat-surat aslinya kecuali bukti P-3, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-38A, P-43A, P-44A, P-45A, P-57, dan P-62, Para Penggugat tidak menunjukkan surat aslinya di



persidangan. Sedangkan bukti P-1G, P-2K, P-4, P-5, P-30, P-31, P-32, P-33, P-36, P-37, P-39, P-46, P-47, P-48, P-49A, P-50A, P-50B, P-51, dan P-52A berupa fotokopi dari *print out*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat I mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat permohonan PT Ciptatani Kumai Sejahtera No 111/CKS-SKL/FIN/IX/2013 tanggal 9 September 2013 perihal Permohonan Fasilitas Kredit, diberi tanda bukti..... **TI-1;**
2. Fotokopi Surat nomor: BS.0206/SYR/12/2013 tanggal 23 Desember 2013 Perihal Surat Persetujuan Prinsip Pemberian Fasilitas Pembiayaan, diberi tanda bukti..... **TI-2;**
3. Fotokopi Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor (PIE) Berdasarkan Prinsip Qardh wal Murabahah No.5 tanggal 3 Januari 2014, diberi tanda bukti..... **TI-3;**
4. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor berdasarkan prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh Nomor 6 Tanggal 3 Januari 2014, diberi tanda bukti..... **TI-4;**
5. Fotokopi Surat Permohonan PT Api Metra Palma (Medco Agro) No 197/AMP-SKL/FIN/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014, diberi tanda bukti.. **TI-5;**
6. Fotokopi Surat LPEI kepada PT Waringin Agro Jaya (Medco Agro) Nomor: BS.0032/SYR/01/2015 tanggal 30 Januari 2015, diberi tanda bukti..... **TI-6;**
7. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor berdasarkan prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh Nomor 20 Tanggal 16 Februari 2015, diberi tanda bukti..... **TI-7;**
8. Fotokopi Surat LPEI kepada PT Proteksindo Utama Mulia (Medco Agro) Nomor: BS. 0033/SYR/01/2015 tanggal 30 Januari 2015, diberi tanda bukti..... **TI-8;**
9. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor berdasarkan prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh Nomor 29 Tanggal 16 Februari 2015, diberi tanda bukti..... **TI-9;**
10. Fotokopi Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) PT Api Metra Palma (Penggugat I) Nomor 23 Tanggal 16 Februari 2015, diberi tanda bukti..... **TI-10;**

Halaman 195 dari 262 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel





11. Fotokopi Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) PT Api Metra Palma (Penggugat I) Nomor 33 Tanggal 16 Februari 2015, diberi tanda bukti..... **TI-11;**
12. Fotokopi Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) PT Ciptatani Kumai Sejahtera (Penggugat II) Nomor 24 Tanggal 16 Februari 2015, diberi tanda bukti..... **TI-12;**
13. Fotokopi Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) PT Ciptatani Kumai Sejahtera (Penggugat II) Nomor 34 Tanggal 16 Februari 2015, diberi tanda bukti..... **TI-13;**
14. Fotokopi Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Bapak Yana Sofyan Panigoro (Penggugat III) Nomor 25 Tanggal 16 Februari 2015, diberi tanda bukti..... **TI-14;**
15. Fotokopi Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Bapak Yana Sofyan Panigoro (Penggugat III) Nomor 35 Tanggal 16 Februari 2015, diberi tanda bukti..... **TI-15;**
16. Fotokopi Surat Permohonan dari PT WAJ No 003/WAJ-SKL/LGL/II/2016 tanggal 7 Januari 2016, diberi tanda bukti..... **TI-16;**
17. Fotokopi Surat Permohonan dari PT PUM No. 003/PUM-SKL/LGL/II/2016 tanggal 7 Januari 2016, diberi tanda bukti..... **TI-17;**
18. Fotokopi Putusan Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat Nomor: 71/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst Tanggal 1 Februari 2023, diberi tanda bukti..... **TI-18;**
19. Fotokopi Putusan Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat Nomor: 178/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst Tanggal 15 Maret 2023, diberi tanda bukti..... **TI-19;**
20. Fotokopi Surat Direktur Utama WAG kepada Eximbank No 038/WAJ-SKL/FIN/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 perihal restrukturisasi fasilitas pembiayaan, diberi tanda bukti..... **TI-20;**
21. Fotokopi Surat LPEI kepada PT WAG Nomor BS 0270/SYR/12/2015 tanggal 28 Desember 2015 perihal Surat Persetujuan Prinsip Perpanjangan Waktu dan Perubahan Jadwal Angsuran Fasilitas Pembiayaan (SP3), diberi tanda bukti..... **TI-21;**





22. Fotokopi Akta No. 2 tanggal 6 Januari 2016 tentang Perubahan Pertama Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor (PIE) Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh, diberi tanda bukti..... **TI-22;**
23. Fotokopi Surat PT WAJ Nomor 004/WAJ-SKL/FIN/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Pembiayaan Investasi Ekspor, diberi tanda bukti..... **TI-23;**
24. Fotokopi Surat dari WAJ No. 034/ WAJ/ DIR/ XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 perihal Laporan Perubahan Susunan Pengurus PT Waringin Agro Jaya, diberi tanda bukti..... **TI-24;**
25. Fotokopi Surat dari WAJ No.001/WAJ-DIR/I/2017, tanggal 04 Januari 2017 perihal permohonan bridging financing program rehabilitasi kebun dalam rangka antisipasi musim kemarau tahun 2017 di Waringin Agro Jaya, diberi tanda bukti..... **TI-25;**
26. Fotokopi Surat LPEI Nomor BS. 0119/SYR/06/2017 tanggal 5 Juni 2017 perihal Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) an PT Waringin Agro Jaya, diberi tanda bukti..... **TI-26;**
27. Fotokopi Akta Perubahan Kedua Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor (PIE) Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No. 37 Tanggal 14 Juni 2017, diberi tanda bukti..... **TI-27;**
28. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor (PIE) Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No.38 Tanggal 14 Juni 2017, diberi tanda bukti..... **TI-28;**
29. Fotokopi Akta Perubahan Ketiga Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor (PIE) Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No.41 Tanggal 19 Januari 2018, diberi tanda bukti..... **TI-29;**
30. Fotokopi Perubahan Pertama Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor (PIE) Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No.42 tanggal 19 Januari 2018, diberi tanda bukti..... **TI-30;**
31. Fotokopi Surat PT WAJ No: 012/WAJ-DIR/IV/2018 tanggal 2 April 2018, diberi tanda bukti..... **TI-31;**
32. Fotokopi Surat LPEI No.0294/SYR/09/2018 tanggal 28 September 2018, diberi tanda bukti..... **TI-32;**
33. Fotokopi Akta Perubahan Keempat Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor (PIE) yang ditandatangani oleh LPEI dan PT WAJ berdasarkan

*Halaman 197 dari 262 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel*



- Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No 845/ADDPK/10/2018 tanggal 2 Oktober 2018, diberi tanda bukti..... **TI-33;**
34. Fotokopi Perubahan Kedua Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor (PIE) Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No. 846/ADDPK/10/2018, diberi tanda bukti..... **TI-34;**
35. Fotokopi Perubahan Kelima Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No. 9 tanggal 8 April 2019, diberi tanda bukti..... **TI-35;**
36. Fotokopi Surat PT WAJ No.039/WAJ-DIR/IX/2019 tanggal 16 September 2019 Perihal Permohonan Restrukturisasi Fasilitas Pinjaman an PT Waringin Agro Jaya, diberi tanda bukti..... **TI-36;**
37. Fotokopi Surat LPEI No. BS. 0366/SYR/12/2019 tanggal 20 Desember 2019, diberi tanda bukti..... **TI-37;**
38. Fotokopi Akta Perubahan Keenam Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor (PIE) Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No.27 tanggal 23 Desember 2019, diberi tanda bukti..... **TI-38;**
39. Fotokopi Perubahan Ketiga Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor (PIE) Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No. 28 Tanggal 23 Desember 2019, diberi tanda bukti..... **TI-39;**
40. Fotokopi Perubahan Pertama Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor (PIE) Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No.36 tanggal 16 Februari 2015, diberi tanda bukti..... **TI-40;**
41. Fotokopi Perubahan Kedua Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Qard wal Murabahah No.38 tanggal 21 Desember 2015, diberi tanda bukti..... **TI-41;**
42. Fotokopi Surat PT CKS Nomor 013/CKS-SKL/FIN/I/2017 tanggal 25 Januari 2017, diberi tanda bukti..... **TI-42;**
43. Fotokopi Surat LPEI No BS.0054/SYR/03/2017 tanggal 24 Maret 2017, diberi tanda bukti..... **TI-43;**
44. Fotokopi Akta Perubahan Ketiga Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Qard wal Murabahah No.32 tanggal 13 April 2017, diberi tanda bukti..... **TI-44;**



45. Fotokopi Perubahan Keempat Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Qard wal Murabahah No. 63 tanggal 27 Desember 2018, diberi tanda bukti..... **TI-45;**
46. Fotokopi Perubahan Kelima Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Qard wal Murabahah No. 7 tanggal 8 April 2019, diberi tanda bukti..... **TI-46;**
47. Fotokopi Surat PT PUM Nomor 038/PUM-SKL/FIN/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 perihal restrukturisasi fasilitas pembiayaan, diberi tanda bukti..... **TI-47;**
48. Fotokopi Surat LPEI No. BS. 0271/SYR/12/2015 tanggal 28 Desember 2015, diberi tanda bukti..... **TI-48;**
49. Fotokopi Akta Perubahan Pertama Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor (PIE) Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No. 3 tanggal 6 Januari 2016, diberi tanda bukti..... **TI-49;**
50. Fotokopi Surat PT PUM Nomor 004/PUM-SKL/FIN/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Pembiayaan Investasi 18 Ekspor, diberi tanda bukti..... **TI-50;**
51. Fotokopi Surat PT PUM No.005/PUM-DIR/IV/2018 tanggal 2 April 2018, diberi tanda bukti..... **TI-51;**
52. Fotokopi Surat LPEI No.0355/SYR/11/2018 tanggal 14 November 2018, diberi tanda bukti..... **TI-52;**
53. Fotokopi Akta Perubahan Kedua Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor (PIE) Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No. 937/ADDPK/11/2018 tanggal 15 November 2018, diberi tanda bukti..... **TI-53;**
54. Fotokopi Perubahan Ketiga Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No. 10 tanggal 8 April 2019, diberi tanda bukti..... **TI-54;**
55. Fotokopi Surat PT PUM No.020/PUM-DIR/IX/2019 tanggal 16 September 2019 Perihal Permohonan Restrukturisasi Fasilitas Pinjaman an PT Proteksindo Utama Mulia, diberi tanda bukti..... **TI-55;**
56. Fotokopi Surat LPEI No. BS. 0367/SYR/12/2019 tanggal 20 Desember 2019, diberi tanda bukti..... **TI-56;**



57. Fotokopi Akta Perubahan Keempat Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor (PIE) Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No. 32 tanggal 23 Desember 2019, diberi tanda bukti..... **TI-57;**
58. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 45/2019 tanggal 9 April 2019 PT Ciptatani Kumai Sejahtera, diberi tanda bukti..... **TI-58;**
59. Fotokopi APHT No. 46/2019 tanggal 9 April 2019 atas HGU & HGB PT Ciptatani Kumai Sejahtera, diberi tanda bukti..... **TI-59;**
60. Fotokopi Surat No.BS.0031/SYR/01/2020 tanggal 20 Januari 2020 perihal Reminder pembayaran kewajiban PT Waringin Agro Jaya, diberi tanda bukti..... **TI-60;**
61. Fotokopi Surat No.BS.0042/SYR/01/2020 tanggal 29 Januari 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Jatuh Tempo, diberi tanda bukti.. **TI-61;**
62. Fotokopi Surat No.BS.0003/RST/02/2020 tanggal 20 Februari 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Jatuh Tempo, diberi tanda bukti.. **TI-62;**
63. Fotokopi Surat No.BS.0013/RST/03/2020 tanggal 03 Maret 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Jatuh Tempo, diberi tanda bukti..... **TI-63;**
64. Fotokopi Surat No.BS.0041/RST/03/2020 tanggal 23 Maret 2020, diberi tanda bukti..... **T.I-64;**
65. Fotokopi Surat No.BS.0001/RAS/008/2020 tanggal 13 Agustus 2020, diberi tanda bukti..... **TI-65;**
66. Fotokopi Surat No.BS.0074/HKM/09/2020 tanggal 30 September 2020, diberi tanda bukti..... **TI-66;**
67. Fotokopi Surat No.BS.0004/RST/02/2020 tanggal 20 Februari 2020, diberi tanda bukti..... **TI-67;**
68. Fotokopi Surat No.BS.0014/RST/03/2020 tanggal 03 Maret 2020, diberi tanda bukti..... **TI-68;**
69. Fotokopi Surat No.BS.0042/RST/03/2020 tanggal 23 Maret 2020, diberi tanda bukti..... **TI-69;**
70. Fotokopi Surat No.BS.0002/RAS/008/2020 tanggal 13 Agustus 2020 perihal Peringatan Terakhir, diberi tanda bukti..... **TI-70;**
71. Fotokopi Surat No.BS.0073/HKM/09/2020 tanggal 30 September 2020, diberi tanda bukti..... **TI-71;**

*Halaman 200 dari 262 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel*



72. Fotokopi Surat No. BS.0024/RAS/09/2020 tanggal 14 September 2020, diberi tanda bukti..... **TI-72;**
73. Fotokopi Surat No. BS.0026/RAS/09/2020 tanggal 14 September 2020, diberi tanda bukti..... **TI-73;**
74. Fotokopi Surat No. BS.0027/RAS/09/2020 tanggal 14 September 2020, diberi tanda bukti..... **TI-74;**
75. Fotokopi Surat No. BS.0028/RAS/09/2020 tanggal 14 September 2020, diberi tanda bukti..... **TI-75;**
76. Fotokopi Surat No. BS.0029/RAS/09/2020 tanggal 14 September 2020, diberi tanda bukti..... **TI-76;**
77. Fotokopi Surat No. BS.0030/RAS/09/2020 tanggal 14 September 2020, diberi tanda bukti..... **TI-77;**
78. Fotokopi Surat No. BS.0085/RAS/05/2021 tanggal 20 Mei 2021, diberi tanda bukti..... **TI-78;**
79. Fotokopi Surat No. BS.0086/RAS/05/2021 tanggal 20 Mei 2021, diberi tanda bukti..... **TI-79;**
80. Fotokopi Surat No. BS.0087/RAS/05/2021 tanggal 20 Mei 2021, diberi tanda bukti..... **TI-80;**
81. Fotokopi Surat No. 0045/SYR/03/2016 Tanggal 3 Maret 2016, diberi tanda bukti..... **TI-81;**
82. Fotokopi Surat No. 0046/SYR/03/2016 Tanggal 3 Maret 2016, diberi tanda bukti..... **TI-82;**
83. Fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham No. AMP: 020/API-SPK/LGL/X/2015 Tanggal 7 Oktober 2015, diberi tanda bukti..... **TI-83;**

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan bunyi surat-surat aslinya kecuali bukti TI-18, TI-19, TI-23, TI-24, TI-26, TI-31, TI-43, TI-50, TI-60, TI-61, TI-62, TI-63, TI-67, TI-68, TI-72, TI-73, TI-74, TI-75, TI-76, TI-77, TI-78, TI-79, TI-80, TI-81, TI-82, dan TI-83, Tergugat I tidak menunjukkan surat aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II mengajukan bukti surat sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 178/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 13 September 2022, diberi tanda bukti..... **TII-1;**
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 178/PDT.SUS/PKPU/2022/ PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 15 Maret 2023, diberi tanda bukti..... **TII-2;**
3. Fotokopi Surat Penggugat II No. Ref.: 1450/LM-LRS/BS/IX/23 tertanggal 15 September 2023, diberi tanda bukti..... **TII-3;**
4. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No. 00002/2017, Beserta Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 594.4/02/07/2017, Tanggal 10 Juli 2017, diberi tanda bukti..... **TII-4;**
5. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No. 00003/2018, Beserta Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 594.4/01/2018, Tanggal 06 Februari 2018, diberi tanda bukti..... **TII-5;**
6. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No. 45/2019, Beserta Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 045/2019, Tanggal 09 April 2019, diberi tanda bukti..... **TII-6;**
7. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No. 46/2019, Beserta Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 046/2019, Tanggal 09 April 2019, diberi tanda bukti..... **TII-7;**
8. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00001 Tanggal 17 Oktober 2011, diberi tanda bukti..... **TII-8;**
9. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1 Tanggal 27 April 2018, diberi tanda bukti..... **TII-9;**
10. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2 Tanggal 27 April 2018, diberi tanda bukti..... **TII-10;**
11. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3 Tanggal 27 April 2018, diberi tanda bukti..... **TII-11;**
12. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01 Tanggal 23 November 2009, diberi tanda bukti..... **TII-12;**
13. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha No. 62 Tanggal 23 November 2009, diberi tanda bukti..... **TII-13;**

Halaman 202 dari 262 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel





14. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha No. 0001 Tanggal 18 Juni 2010, diberi tanda bukti..... **TII-14;**
15. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha No. 36 Tanggal 10 Oktober 2018, diberi tanda bukti..... **TII-15;**
16. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha No. 37 Tanggal 10 Oktober 2018, diberi tanda bukti..... **TII-16;**
17. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha No. 38 Tanggal 10 Oktober 2018, diberi tanda bukti..... **TII-17;**
18. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha No. 39 Tanggal 10 Oktober 2018, diberi tanda bukti..... **TII-18;**
19. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha No. 40 Tanggal 10 Oktober 2018, diberi tanda bukti..... **TII-19;**
20. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha No. 41 Tanggal 10 Oktober 2018, diberi tanda bukti..... **TII-20;**
21. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha No. 42 Tanggal 10 Oktober 2018, diberi tanda bukti..... **TII-21;**
22. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha No. 43 Tanggal 10 Oktober 2018, diberi tanda bukti..... **TII-22;**
23. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha No. 44 Tanggal 10 Oktober 2018, diberi tanda bukti..... **TII-23;**
24. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00081251.AH.05.01 Tanggal 26 Februari 2015, diberi tanda bukti..... **TII-24;**
25. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00082805.AH.05.01 Tanggal 26 Februari 2015, diberi tanda bukti..... **TII-25;**

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan bunyi surat-surat aslinya kecuali bukti TII-3 sampai dengan TII-25, Tergugat II tidak menunjukkan surat aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat III mengajukan bukti surat sebagai berikut:



1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor berdasarkan Prinsip Musyawarah Mutanaqishah dan Qardh Nomor 29 tertanggal 16 Februari 2015, diberi tanda bukti..... **TIII-1;**
2. Fotokopi Perubahan Pertama Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor berdasarkan Prinsip Musyawarah Mutanaqishah dan Qardh Nomor 3 tertanggal 6 Januari 2016, diberi tanda bukti..... **TIII-2;**
3. Fotokopi Perubahan Kedua Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor berdasarkan Prinsip Musyawarah Mutanaqishah dan Qardh Nomor 937/ADDPK/11/2018 tertanggal 15 November 2018, diberi tanda bukti..... **TIII-3;**
4. Fotokopi Perubahan Ketiga Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor berdasarkan Prinsip Musyawarah Mutanaqishah dan Qardh Nomor 10 tertanggal 8 April 2019, diberi tanda bukti..... **TIII-4;**
5. Fotokopi Perubahan Keempat Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor berdasarkan Prinsip Musyawarah Mutanaqishah dan Qardh Nomor 32 tertanggal 23 Desember 2019, diberi tanda bukti..... **TIII-5;**
6. Fotokopi Akta Pendirian PT Proteksindo Utama Mulia Nomor 17 tertanggal 4 Oktober 1991, diberi tanda bukti..... **TIII-6;**
7. Fotokopi Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 1 februari 2023, diberi tanda bukti..... **TIII-7;**
8. Fotokopi Hak Guna Usaha Nomor 6, diberi tanda bukti..... **TIII-8;**
9. Fotokopi Hak Guna Usaha Nomor 7, diberi tanda bukti..... **TIII-9;**
10. Fotokopi Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) Nomor 34 tertanggal 16 Februari 2015, diberi tanda bukti..... **TIII-10;**
11. Fotokopi Surat No. BS.0194/RSD/06/2022 perihal Pengajuan Tagihan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Indonesia Eximbank (LPEI) terhadap PT. Proteksindo Utama Mulia tertanggal 02 Juni 2022, diberi tanda bukti..... **TIII-11;**
12. Fotokopi Surat No.019/TP.PUM/VI/2022, diberi tanda bukti..... **T.III-12;**
13. Fotokopi Surat No 070/ TP.PUM/XI/2022, diberi tanda bukti..... **TIII-13;**
14. Fotokopi Surat No.020/TP.PUM/VI/2022, diberi tanda bukti..... **TIII-14;**
15. Fotokopi Surat No 069/ TP.PUM/XI/2022, diberi tanda bukti..... **TIII-15;**

*Halaman 204 dari 262 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel*



16. Fotokopi Akta No 35 tgl 16 Februari 2015 Personal Guarantee Perjanjian Pembiayaan PT Proteksindo Utama Mulia, diberi tanda bukti..... **TIII-16;**

17. Fotokopi Akta No 34 tgl 16 Februari 2015, diberi tanda bukti..... **TIII-17;**

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti T.III-1 sampai dengan TIII-11, TIII-16, dan TIII-17 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan surat aslinya di persidangan. Sedangkan bukti TIII-12, TIII-13, TIII-14, dan TIII-15 berupa fotokopi dari *print out*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya, Turut Tergugat VII mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1 Suka Makmur, Seruyan, Kalimantan Tengah seluas 149.100 M2 atas nama PT. Ciptatani Kumai Sejahtera, diberi tanda bukti..... **TT.VII-1;**
2. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2 Suka Makmur, Seruyan, Kalimantan Tengah, seluas 123.700 M2 an. PT. Ciptatani Kumai Sejahtera, diberi tanda bukti..... **TT.VII-2;**
3. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3 Suka Makmur, Seruyan, Kalimantan Tengah seluas 53.500 M2 an. PT. Ciptatani Kumai Sejahtera, diberi tanda bukti..... **TT.VII-3;**
4. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 36 Suka Makmur, Batu Agung, Seruyan, Kalimantan tengah, seluas 150,2 Ha an. PT. Ciptatani Kumai Sejahtera, diberi tanda bukti..... **TT.VII-4;**
5. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Usaha No. 37 Suka Makmur, Seruyan, Kalimantan Tengah seluas 583,5 Ha an. PT. Ciptatani Kumai Sejahtera, diberi tanda bukti..... **TT.VII-5;**
6. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 38 Suka Makmur, Seruyan, Kalimantan Tengah seluas 335,5 Ha an. PT. Ciptatani Kumai Sejahtera, diberi tanda bukti..... **TT.VII-6;**
7. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Usaha No. 39 Suka Makmur, Batu Agung, Sukajaya, Seruyan, Kalimantan Tengah seluas 91,8 Ha an. PT. Ciptatani Kumai Sejahtera, diberi tanda bukti..... **TT.VII-7;**
8. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 40 Durian Kait, Derawan, Gantung Pengayuh, Teluk Bayur, Tangga Batu dan Sukajaya, Seruyan, Kalimantan Tengah seluas 4.226,9 Ha an. PT. Ciptatani Kumai Sejahtera, diberi tanda bukti..... **TT.VII-8;**

Halaman 205 dari 262 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



9. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Usaha No. 41 Durian Kalit, Derawan, Gantung Pengayuh, Teluk Bayur, Tangga Batu dan Sukajaya, Seruyan, Kalimantan Tengah seluas 116,5 Ha an. PT. Ciptatani Kumai Sejahtera, diberi tanda bukti..... **TT.VII-9;**
10. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Usaha No. 42 Suka Makmur, Seruyan, Kalimantan Tengah seluas 48,3 Ha an. PT. Ciptatani Kumai Sejahtera, diberi tanda bukti..... **TT.VII-10;**
11. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 43 Suka Makmur, Seruyan, Kalimantan Tengah seluas 13,97 Ha an. PT. Ciptatani Kumai Sejahtera, diberi tanda bukti..... **TT.VII-11;**
12. Fotokopi Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor 45/2019 tanggal 22 April 2019, diberi tanda bukti..... **TT.VII-12;**
13. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 45/2019 tanggal 9 April 2019, diberi tanda bukti..... **TT.VII-13;**
14. Fotokopi Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor 46/2019 tanggal 22 April 2019, diberi tanda bukti..... **TT.VII-14;**
15. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 46/2019 tanggal 9 April 2019, diberi tanda bukti..... **TT.VII-15;**

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan bunyi surat-surat aslinya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan Saksi walau telah diberikan kesempatan untuk itu. Akan tetapi Para Penggugat telah mengajukan Ahli dan telah didengar pendapatnya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli **DR. Munir Fuady, S.H., M. Hum.**, menerangkan :
  - Bahwa pembatalan perjanjian adalah salah satu bentuk gugatan yang diakui di Indonesia, selain dari gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. Jenis gugatan ini diajukan ke pengadilan ketika suatu perjanjian telah disetujui dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat, tetapi setelah pelaksanaan perjanjian tersebut, ternyata ada ketentuan dalam pembentukan perjanjian yang tidak dipenuhi, contohnya adalah ketentuan-ketentuan yang

*Halaman 206 dari 262 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel*



diperlukan untuk sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata;

- Bahwa ada kemungkinan untuk membatalkan seluruh atau sebagian isi dari ketentuan perjanjian yang diminta dibatalkan. Situasi ini bersifat kasuistik, di mana jika hanya ada beberapa ketentuan yang ternyata membuat perjanjian tersebut beralasan hukum untuk dibatalkan, maka pembatalan dapat dibatasi hanya pada ketentuan-ketentuan yang diminta dibatalkan. Namun, jika syarat-syarat yang bersifat material dalam pembentukan perjanjian tidak terpenuhi, maka memungkinkan untuk meminta pembatalan terhadap semua isi ketentuan perjanjian;
- Bahwa sebuah konsep hukum dalam perkembangan hukum perdata di Indonesia yang dikenal sebagai penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden). Penyalahgunaan keadaan merupakan suatu kejadian yang luar biasa, di mana pihak-pihak tertentu dipaksa atau terdorong untuk membuat perjanjian yang ternyata tidak seimbang atau tidak adil dalam isinya. Ketika kejadian luar biasa terjadi, satu pihak dalam perjanjian yang memiliki keunggulan ekonomis, psikologis, atau fisik, dapat menggunakan tekanan atau paksaan terhadap pihak lain dalam perjanjian untuk menyetujui kondisi yang menguntungkan pihak yang memiliki keunggulan tersebut, namun merugikan pihak lainnya. Akibat dari keadaan tersebut, terdapat ketidaksepakatan yang nyata dalam pembentukan perjanjian, yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUH Perdata. Hal ini karena persetujuan yang diberikan oleh pihak yang lemah ternyata tidak dilandaskan pada kehendak yang bebas (cacat kehendak). Keberadaan kecacatan kehendak dalam proses pembuatan perjanjian memberikan hak kepada pihak yang terpengaruh untuk menuntut pembatalan perjanjian tersebut;
- Bahwa penyalahgunaan keadaan misbruik van omstandigheden) dapat terjadi baik pada tahap perencanaan perjanjian (sebelum perjanjian disepakati) maupun saat pelaksanaan perjanjian (setelah perjanjian disetujui). Dalam penyalahgunaan keadaan ini, pihak yang memiliki keunggulan ekonomis, psikologis, atau fisik akan mengarahkan atau mendorong pihak yang kurang diuntungkan untuk

Halaman 207 dari 262 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel





bergantung pada perjanjian dan pihak yang diuntungkan tersebut, sehingga memaksa pihak yang kurang diuntungkan untuk menyetujui perjanjian yang tidak adil atau tidak seimbang. Contoh umum dari penyalahgunaan keadaan saat pelaksanaan perjanjian terjadi dalam situasi hardship atau kesukaran, di mana salah satu pihak dalam perjanjian mengalami hambatan dalam memenuhi kewajibannya dalam perjanjian. Akibatnya, pihak yang menghadapi kesulitan tersebut menjadi terikat pada kehendak pihak lain dalam perjanjian, yang pada akhirnya memanfaatkan situasi kesulitan tersebut untuk keuntungan pribadinya dari pelaksanaan perjanjian;

- Bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa putusan yang membatalkan perjanjian karena terbukti mengandung penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) dalam bentuk penyalahgunaan keunggulan ekonomis oleh salah satu pihak dalam perjanjian terhadap pihak lainnya. Beberapa contoh termasuk kasus terkait kredit bank dengan tingkat bunga yang tidak wajar atau surat kuasa jual yang ternyata tidak sah;
- Bahwadalam beberapa literatur, penyalahgunaan keadaan yang dikenal sebagai undue influence, sering kali diterapkan dengan cara kreditur sebagai pihak yang memiliki keunggulan ekonomis menawarkan perjanjian kepada debitur yang seolah-olah hanya perlu "ditandatangani", tanpa memberikan ruang bagi debitur untuk menegosiasikan isi perjanjian tersebut;
- Bahwa teori penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) pada dasarnya sejalan pula dengan doktrin konsensualitas dalam hukum perjanjian. Dalam situasi ini, sebuah kontrak hanya dapat dianggap sah jika kata sepakat tercapai secara sukarela (tanpa paksaan). Apabila kontrak dibuat tanpa kehendak bebas, seperti saat terjadi tekanan, ketakutan, atau ancaman, maka sesuai dengan prinsip konsensualitas, kontrak tersebut dianggap tidak sah. Prinsip ini telah menjadi bagian dari yurisprudensi di Indonesia, seperti yang diputuskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 179K/Sip/1959;
- Bahwa dalam konteks konsep penanggungan di Indonesia, kita memahami bahwa pihak penanggung dapat memberikan penanggungan jika terdapat hubungan atau kepentingan terhadap

Halaman 208 dari 262 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel





pihak bertanggung, seperti yang terjadi ketika pemegang saham menanggung utang anak usahanya. Namun, jika tidak ada hubungan atau kepentingan semacam itu, perjanjian penanggungan akan kehilangan alasan atau kausa, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1320 ayat 4 KUH Perdata. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata, perjanjian tanpa alasan atau kausa akan kehilangan kekuatannya;

- Bahwa penyalahgunaan keadaan dapat terjadi melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan aktif dan pasif. Dalam pendekatan aktif, pihak yang memiliki keunggulan akan melakukan tindakan yang memengaruhi pihak yang lebih lemah demi kepentingannya sendiri. Sementara itu, dalam pendekatan pasif, pihak yang memiliki keunggulan akan menyalahgunakan keadaan dengan tidak memenuhi kewajiban hukumnya terhadap pihak yang lebih lemah maupun menggunakan ketentuan yang ada untuk menekan pihak yang lemah;
- Bahwa dalam konteks perjanjian penanggungan dalam hal penanggung tidak lagi memiliki hubungan atau kepentingan dengan pihak yang ditanggung, atau apabila kreditur tidak meminta penanggung untuk melakukan penanggungan secara sukarela setelah hubungan atau kepentingan penanggung terhadap pihak yang ditanggung telah berakhir, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai penyalahgunaan keadaan oleh kreditur dengan pendekatan pasif;
- Bahwa dalam situasi di mana perjanjian penanggungan kehilangan kausa atau tidak lagi memiliki hubungan atau kepentingan dengan pihak yang ditanggung, maka kreditur diharuskan meminta penanggung untuk memberikan afirmasi atau konfirmasi bahwa penanggung masih bersedia secara sukarela menanggung hutang debitur;
- Bahwa jika afirmasi atau konfirmasi tersebut tidak dimintakan kembali oleh kreditur kepada penanggung, dan jika hutang debitur kemudian ditagih kepada penanggung karena wanprestasi debitur, mengingat perjanjian penanggungan telah kehilangan kausanya, maka perjanjian tersebut tidak lagi berlaku, sehingga penanggung tidak berkewajiban menanggung hutang debitur;

*Halaman 209 dari 262 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel*



- Bahwa dalam konteks perubahan isi kewajiban pembayaran atau utang debitor yang dijamin atau ditanggung oleh pemberi jaminan atau penanggung, KUH Perdata menegaskan bahwa setiap perubahan kewajiban pembayaran atau utang harus disetujui oleh pemberi jaminan atau penanggung;
- Bahwa kebebasan berkontrak tidak bersifat tak terbatas. Terdapat peraturan dan regulasi yang mengatur kebebasan tersebut, sehingga terdapat pembatasan tertentu terhadap prinsip kebebasan dalam berkontrak. Pembatasan utama terhadap kebebasan berkontrak muncul ketika kontrak melanggar prinsip itikad baik, kepatutan, moralitas, ketertiban umum, penyalahgunaan situasi, ketidakadilan, dan aspek lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata Indonesia;
- Bahwa terkait dengan perjanjian penanggungan yang mengesampingkan ketentuan Pasal 1820 hingga Pasal 1850 KUH Perdata tentang penanggungan, Ahli berpendapat bahwa dari Pasal 1820 hingga Pasal 1850 KUH Perdata menjadi dasar hukum yang mengatur mengenai penanggungan. Oleh karena itu, jika dalam suatu perjanjian penanggungan ketentuan-ketentuan dasar hukum mengenai penanggungan tersebut diabaikan atau dikesampingkan, maka perjanjian penanggungan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
- Bahwa pelaksanaan suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata alinea ketiga. Terkait dengan penyalahgunaan keadaan, jika pihak yang memiliki keunggulan dalam perjanjian memanfaatkan kelemahan pihak yang lebih lemah untuk keuntungannya sendiri, hal tersebut dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak didasari oleh itikad baik dalam pelaksanaan suatu perjanjian. Hal ini dapat menjadi bukti tambahan tentang adanya penyalahgunaan keadaan dalam pelaksanaan perjanjian setelah perjanjian tersebut disepakati;
- Bahwa terkait dengan kontrak yang mengandung penyalahgunaan keadaan terdapat pengkategorian yang membuat suatu kontrak tersebut dapat dibatalkan dengan alasan hukum berupa salah satu atau lebih dari kategori berikut:



1. Tidak terpenuhinya unsur meeting in mind (kata sepakat) atau terjadi kecacatan kehendak (willsgebrek), atau terjadi persetujuan kehendak yang tidak meyakinkan (wilsovereenstemming), ataupun tidak ada kehendak bebas, vide pasal 1320 KUH Perdata;
  2. Melanggar ketertiban umum (openbaar orde) vide pasal 1337 KUH Perdata;
  3. Melanggar kesusilaan vide pasal 1337 KUH Perdata;
  4. Melanggar prinsip itikad baik, vide pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata Indonesia;
  5. Melanggar asas kepatutan vide Pasal 1339 KUH Perdata;
  6. Melanggar prinsip kausa yang diperbolehkan (ongeoortoofde oorzaak) atau merupakan perjanjian tanpa kausa, vide pasal 1320 KUH Perdata;
2. Ahli **DR. Heni Salma Barlinti, S.H., M.H.**, menerangkan :
- Bahwa Akad atau perjanjian diatur dalam Al Qur'an dan hadits. Meskipun perjanjian ini adalah hubungan antar-manusia, akan tetapi bagi para pihak yang terikat dalam akad memiliki kewajiban untuk taat pada ketentuan-ketentuannya dalam syariah. Batasan dalam akad adalah akad tersebut harus sesuai dengan hukum Islam;
  - Bahwa Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ("KHES") mengatur 13 asas dalam akad, yaitu ikhtiyari/sukarela, amanah/menepati janji, ikhtiyati/kehati-hatian, luzum/tidak berubah, saling menguntungkan, taswiyah/kesetaraan, transparansi, kemampuan, taisir/kemudahan, itikad baik, sebab yang halal, al hurriyah (kebebasan berkontrak), dan al kitabah (tertulis);
  - Bahwa bentuk akad yang boleh dilakukan adalah akad yang didasarkan pada kesukarelaan atau antaraadhin dari para pihak. Akad yang tidak didasarkan pada kesukarelaan atau antaraadhin adalah akad yang batil, menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak atau seluruh pihak. Apabila para pihak secara sukarela untuk bertransaksi atas suatu hal yang diharamkan, maka transaksi itu tidak boleh dilakukan;



- Bahwa prinsip suka sama suka atau antaraadhin mengindikasikan bahwa para pihak melakukan transaksi dengan kesepakatan bersama yang didasari oleh pemahaman isi dan tujuan akad. Jika prinsip ini tidak dipenuhi, misalnya jika terdapat unsur penipuan, paksaan, atau ancaman, maka akad tersebut dianggap batal. Dalam akad, terjadi pertukaran harta yang diinginkan atau dibutuhkan oleh para pihak yang terlibat. Akad yang tidak didasarkan pada kesepakatan bersama dapat mengakibatkan salah satu atau semua pihak merugi;
- Bahwa setiap akad yang dilakukan antar-manusia harus memenuhi persyaratan dan rukun akad. Pasal 22 dalam KHES menetapkan empat rukun akad yang harus terpenuhi, yaitu pihak-pihak yang berakad (aqid), objek akad (mahall al-'aqad), tujuan akad (maudhu' al-'aqad), dan kesepakatan (shighat);
- Bahwa empat rukun dan syarat akad ini kemudian juga dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 29 KHES, yang menyatakan bahwa akad yang disepakati harus mencakup persetujuan yang mengikat, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu, dan sebab yang halal menurut syariat Islam. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1320 KUHPerdara yang menetapkan syarat sahnya perjanjian sebagai memenuhi persyaratan kesepakatan yang mengikat, kecakapan untuk membuat perjanjian, objek yang spesifik, dan sebab yang halal. Perbedaannya terletak pada syarat keempat. Pasa 1337 KUHPerdara mengatur bahwa "suatu sebab adalah terlarang jika dilarang oleh undang-undang, atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. "Sementara itu, KHES Pasal 26 dan 29 menegaskan bahwa sebab yang halal harus sesuai dengan syariat sebagaimana diatur dalam Al Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum utama, dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum, ketertiban umum, dan norma kesopanan;
- Bahwa pelaksanaan perjanjian dalam syariah berbeda dengan di perdata pada biasanya. Pasal 1338 KUHPerdara mengandung prinsip pacta sunt servanda yang juga menyatakan bahwa suatu perjanjian dibuat dan dilaksanakan atas dasar itikad baik. Perjanjian yang sah mengikat semua pihak yang terlibat dan tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama. Hal ini berbeda dengan

*Halaman 212 dari 262 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel*



konsep akad dalam hukum Islam. Melaksanakan akad merupakan kewajiban yang didasarkan pada QS Al-Maidah (5) ayat 1. Namun, jika suatu akad dilaksanakan tidak sesuai dengan syariah, maka akad tersebut dianggap batal secara hukum atau fasad, sebagaimana dijelaskan dalam QS An-Nisa (4) ayat 29 dan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani. Prinsip itikad baik harus tetap ditegakkan sepanjang pelaksanaan akad, bukan hanya pada saat akad tersebut dibentuk;

- Bahwa keabsahan akad dapat dibagi menjadi dua, yaitu akad yang sah dan akad yang tidak sah. Akad tidak sah merujuk kepada akad yang mengandung fasad atau bisa dibatalkan, dan akad yang batal atau batal demi hukum. Suatu akad dianggap sah jika memenuhi rukun dan syaratnya serta tidak mengandung unsur ghalath atau khilaf, ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran;
- Bahwa akad yang mengandung fasad atau dapat dibatalkan adalah ketika terdapat faktor lain yang merusak akad tersebut dan dapat mengganggu kemaslahatan, meskipun rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Faktor-faktor yang merusak akad bisa berupa sebab umum dan sebab khusus. Sebab umum mencakup kesepakatan yang bertentangan dengan karakteristik akad yang ditentukan oleh syariat. Sebagai contoh, dalam akad syirkah atau mudharabah, jika ditentukan bahwa seluruh keuntungan hanya untuk satu pihak, padahal seharusnya keuntungan dibagi untuk semua pihak yang terlibat dalam akad. Sebab khusus yang dapat membuat akad menjadi fasad meliputi ketidaktahuan (jahalah), ketidakjelasan atau ketidakpastian (gharar), paksaan (ikrah), kerusakan dalam proses penyerahan objek akad (dharar fil al-taslim), syarat yang rusak, dan riba;
- Bahwa akad yang batal atau batal demi hukum adalah akad yang tidak memenuhi rukun atau syarat akad, sesuai dengan Pasal 28 KHEs. Akad menjadi batal jika tidak memenuhi syarat subjek akad (aqid) dan objek akad (mahall al-'aqad). Subjek akad (aqid) merupakan asal terjadinya suatu akad. Jika syarat-syarat subjek akad tidak terpenuhi, seperti jika subjek akad belum dewasa, mabuk, gila, atau belum mumayyiz, maka akad menjadi batal. Di sisi lain,

Halaman 213 dari 262 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel





objek akad harus sesuai dengan kriteria syariah. Jika objek akad termasuk dalam hal yang haram, seperti bangkai, babi, atau riba, maka akad tersebut menjadi batal;

- Bahwa salah satu kegiatan muamalah yang dilarang dalam Islam adalah riba. Dapat disimpulkan bahwa riba merupakan penambahan pada jumlah pokok harta yang ditukar atau berdasarkan penundaan pembayaran. Penambahan ini dianggap tidak adil karena hanya mengenakan beban tambahan kepada salah satu pihak yang merugikan satu atau semua pihak yang terlibat dalam perjanjian;
- Bahwa kafalah atau jaminan perorangan adalah suatu akad yang diizinkan untuk membantu orang lain dalam mengatasi kesulitan. Dalam kafalah, pihak yang bertindak sebagai penjamin disebut Kafil, sedangkan pihak yang berutang disebut Ashil. Berdasarkan KHES, persyaratan bagi Ashil adalah memiliki kecakapan hukum dan dikenal oleh Kafil. Namun, persyaratan tentang Ashil yang dikenal oleh Kafil tidak hanya sebatas saling mengenal, tetapi Kafil juga harus mengetahui tujuan utang Ashil, kemampuan Ashil dalam membayar utangnya, dan karakter keamanan Ashil. Kafil juga harus mengetahui apakah tujuan utang Ashil sesuai atau bertentangan dengan prinsip syariah;

- Bahwa akibat hukum dari Kafalah sendiri:

1. Kewenangan Berpiutang atau Makfuul lahu untuk Menagih:

Secara prinsip, keberadaan penjaminan (kafalah) tidak menghapus kewajiban ashil untuk membayar utangnya. Berdasarkan prinsip ini, pihak berpiutang atau makfuul lahu memiliki hak pilihan (khiyar) untuk menagih kepada ashil atau kafil. Jika makfuul lahu menagih kepada kafil, maka kafil memiliki hak untuk menagih ashil guna membayar utangnya kepada kafil;

2. Kewenangan Penjamin atau Kafil untuk Menagih Piutangnya Kepada Berutang atau Ashil:

Dalam kafalah, ada dua situasi: pertama, kafalah atas utang ashil yang tidak mampu membayar, dan kedua, kafalah untuk ashil yang akan meminjam. Pada situasi pertama, jika kafil menjamin utang tanpa persetujuan ashil, ia tidak memiliki hak untuk menagih utang kepada ashil. Kafalah semacam ini





dianggap sebagai mutabarri', di mana kafil memberikan hibah kepada ashil dengan membayar utangnya, seperti yang terlihat dalam hadis Nabi saw ketika Abu Qatadah ra menjamin utang jenazah. Pada situasi kedua, kafalah dilakukan untuk menanggulangi utang ashil kepada makfuul lahu. Dalam perjanjian utang piutang antara makfuul lahu dan ashil, makfuul lahu harus mengetahui kemampuan ashil untuk membayar utangnya, meskipun ada kafil yang menjaminnya. Dengan demikian, kafil berhak untuk menagih utang kepada ashil;

- Bahwa musyarakah mutanaqisah merupakan perkembangan dari akad syirkah. Akad ini menggabungkan karakteristik musyarakah dengan kebutuhan bisnis modern yang melibatkan peralihan kepemilikan. Dengan musyarakah mutanaqisah, pihak-pihak terlibat melakukan akad musyarakah terlebih dahulu dengan kepemilikan bersama, kemudian diikuti dengan janji jual beli. Dalam musyarakah, seorang mitra tidak diperkenankan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan pribadinya sendiri. Pembagian keuntungan harus dijelaskan secara rinci untuk menghindari perbedaan dan sengketa terkait alokasi keuntungan atau pengakhiran musyarakah. Setiap keuntungan mitra harus dibagi secara proporsional berdasarkan seluruh keuntungan, tanpa ada jumlah tertentu yang ditetapkan di awal bagi setiap mitra. Seorang mitra dapat mengusulkan agar jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan tersebut diberikan kepadanya. Sistem pembagian keuntungan harus secara jelas diatur dalam akad;
- Bahwa dalam Islam konsep cross collateral (penjaminan silang) dan cross default (wanprestasi silang) bisa dijelaskan dengan dua analogi. Pertama, seseorang tidak bisa bertanggung jawab atas tindakan orang lain secara mutlak. Sebagaimana sabda Nabi SAW: "Tidak ada kafalah di dalam (pelaksanaan) sanksi had (hudud)," yang berarti bahwa seseorang tidak dapat dihukum atas tindakan kejahatan orang lain yang ia jamin. Dalam hal warisan, utang seorang pewaris harus diselesaikan dari harta warisannya sendiri, bukan dari harta ahli waris lainnya. Analogi lainnya adalah bahwa seorang penjamin harus mengetahui nilai utang yang dia tanggung karena berkaitan dengan kemampuannya. Jika penjamin



menanggung utang yang tidak diketahuinya atau bisa berubah, itu bisa dianggap sebagai penyamaran atau penipuan, yang tidak dapat diterima dalam suatu akad;

- Bahwa suatu akad merupakan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat untuk dilaksanakan. Namun, keabsahan akad hanya terjadi jika sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip-prinsip seperti kesukarelaan dan keseimbangan tetap harus ditegakkan selama pelaksanaan akad hingga selesai. Ketika terjadi perubahan situasi, terutama jika bertentangan dengan syariah, akad tersebut bisa menjadi batal atau tidak sah. Oleh karena itu, menjaga kepercayaan dalam menjalankan akad merupakan hal yang sangat penting bagi semua pihak;
- Bahwa dalam akad musyarakah mutanaqisah tidak diperkenankan akan adanya bunga yang dikenakan kepada salah satu pihak, karena pengenaan bunga adalah haram berdasarkan syariat Islam. Dalam akad musyarakah mutanaqisah, ditentukan pula bahwa kalau terdapat kerugian yang diderita sebagai pelaksanaan akad musyarakah mutanaqisah, maka kerugian tersebut harusnya ditanggung secara bersama, dan oleh karenanya tidak dapat dibebankan kepada salah satu pihak apalagi kepada Kafil atau penanggung;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan saksi dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Komaruzzaman**, menerangkan :

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai :
  - a. Akta No. 23 tanggal 16 Februari 2015 dan No. 33 tanggal 16 Februari 2015 *Corporate Guarantee* dari PT Api Metra Palma (Penggugat I);
  - b. Akta No. 24 tanggal 16 Februari 2015 dan No. 34 tanggal 16 Februari 2015 *Corporate Guarantee* dari PT Ciptatani Kumai Sejahtera (Penggugat II);
  - c. Akta No. 25 tanggal 16 Februari 2015 dan Akta No.35 tanggal 16 Februari 2015 *Personal Guarantee* dari Bapak Yana Sofyan



Panigoro (Penggugat III).=;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab sebagai unit pengusul berdasarkan PDE tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Kerja Organisasi Unit Kerja Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yakni :

a. Kadep Pembiayaan Syariah (2014-Juni 2016)

- i. Mengusulkan target market dan mencari calon nasabah yang layak (feasible) untuk dibiayai serta memasarkan produk-produk Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah kepada (calon) nasabah;
- ii. Mengkoordinasikan dan mensupervisi atas analisa dan risk assesment terhadap berbagai aspek atas pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah secara joint memo dengan Unit Analisa Risiko Bisnis;
- iii. Mengevaluasi dan mensupervisi atas rating terhadap (calon) nasabah;
- iv. Mengkoordinasikan dan mensupervisi atas pemantauan aktivitas usaha nasabah, pemenuhan kewajiban dan persyaratan Pembiayaan nasabah, termasuk mengambil langkah pencegahan dalam hal terjadi penurunan kinerja/aktivitas usaha nasabah;
- v. Mengevaluasi dan mensupervisi atas penilaian kolektibilitas Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dan analisa bukti obyektif pembiayaan serta pemeliharaan kolektibilitas Pembiayaan bersama dengan Unit Analisa Risiko Bisnis;
- vi. Mengkoordinasikan dan mensupervisi atas kegiatan terkait dengan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya sebagai arranger dan/atau facility;

b. Kadiv Pembiayaan Syariah (Juli 2016 – 1 Juli 2019)

- i. Merumuskan strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran Divisi serta menerapkan kebijakan berdasarkan prinsip Syariah;
- ii. Menetapkan target market dan mencari calon nasabah yang layak (feasible) untuk dibiayai serta memasarkan produk-produk Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah

Halaman 217 dari 262 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



kepada (calon) nasabah;

- iii. Memastikan hasil analisa dan risk assesment terhadap berbagai aspek atas proposal pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah secara joint memo dengan Unit Analisa Risiko Bisnis;
  - iv. Memastikan dan mengusulkan rating terhadap (calon) nasabah;
  - v. Memastikan pemantauan aktivitas usaha nasabah, pemenuhan kewajiban dan persyaratan Pembiayaan nasabah, termasuk mengambil langkah pencegahan dalam hal terjadi penurunan kinerja/ aktivitas usaha nasabah;
  - vi. Memastikan penilaian atas penetapan kolektibilitas Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dan pemeliharaan kolektibilitas Pembiayaan bersama dengan Unit Analisa Risiko Bisnis;
  - vii. Memastikan kegiatan terkait dengan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya sebagai arranger dan/atau facility agent dan/atau security agent, terkait dengan skema pembiayaan sindikasi;
- Bahwa Perjanjian Penjaminan *Personal Guarantee* dan *Corporate Guarantee* dibuat untuk pembiayaan:
    - i. Pembiayaan Investasi Ekspor atas nama PT WAJ sebesar Rp732.470.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
    - ii. Pembiayaan Investasi Ekspor atas nama PT PUM sebesar Rp236.950.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
  - Bahwa pemberian Jaminan PG dan CG diatur dalam SOP Perusahaan di PDD No.0012/PDD/11/2010 tentang Kebijakan Pembiayaan LPEI hal 89. LPEI dapat mensyaratkan jaminan lain berupa guarantee dalam bentuk PG dan/atau CG;
  - Bahwa Isi dari perjanjian penjaminan tersebut sudah disepakati para pihak. Sebelum ditandatanganinya Perjanjian Penjaminan yang disaksikan oleh para saksi, Kedua pihak telah bersepakat terlebih

Halaman 218 dari 262 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



dahulu yang dibuktikan dengan ditandatanganinya SP3 WAJ Nomor BS.0032/SYR/01/2015 tanggal 30 Januari 2015 dan SP3 PUM BS.0033/SYR/01/2015 tanggal 30 Januari 2015 oleh Para pihak yang kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Akta Perjanjian Fasilitas Pembiayaan dan setelah itu barulah sampai dengan ditandatanganinya Perjanjian Penjaminan yang keduanya ditandatangani pada tanggal yang sama yaitu 16 Februari 2015;

- Bahwa yang dijamin dalam Perjanjian Penjaminan tersebut adalah Pemberian PG atas nama Pak Yana Sofyan Panigoro, dan CG atas nama PT CKS dan PT Api Metra Palma yang sifatnya cross collateral dan cross default;
- Bahwa persetujuan atas pembiayaan tersebut sudah dicairkan yakni pada :

i. Pencairan PT PUM

Fasilitas	Penarik an Ke-	Tanggal	Nominal
PIE – 1	I	23 Februari 2015	Rp 135.704.283.000
PIE - 2	I	8 Mei 2015	Rp 32.159.000.000
	II	12 Januari 2016	Rp 46.208.000.000

ii. Pencairan PT WAJ

Fasilitas	Penarika n Ke-	Tanggal	Nominal
PIE – 1	I	23 Februari 2015	Rp 397.500.000.000
PIE - 2	I	8 Mei 2015	Rp 48.062.000.000
	II	12 Januari 2016	Rp 100.055.000.000



- Bahwa adanya pengalihan saham dari Pemilik lama (Penggugat) kepada pemilik baru atas PT WAJ dan PT PUM berdasarkan dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham No: 020/API-SPK/LGL/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 yang diserahkan pada saat permohonan perubahan pemegang saham dan pengurus melalui surat WAJ No.003/WAJ-SKL/LGL/I/2016 tanggal 7 Januari 2016 dan Surat PUM No.003/PUM-SKL/LGL/I/2016 tanggal 7 Januari 2016;
- Bahwa untuk mengubah kepemilikan atas PT WAJ dan PT PUM harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari LPEI sesuai dengan ketentuan di dalam Perjanjian PIE Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No 29 tanggal 16 Feb 2015 Pasal 10 jo Pasal 14 butir 8 dan 13 Syarat & Ketentuan, sehingga pengalihan tanpa persetujuan dari LPEI merupakan pelanggaran dari Perjanjian Pembiayaan;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan kepada LPEI diantara tanggal efektif PPJB Saham sampai dengan pemberitahuan resmi kepada LPEI. Saksi baru mengetahui ketika diajukan permohonan perubahan pemegang saham dan susunan pengurus atas PT WAJ dan PT PUM berdasarkan surat WAJ No.003/WAJ-SKL/LGL/I/2016 tanggal 7 Januari 2016 dan Surat PUM No.003/PUM-SKL/LGL/I/2016 tanggal 7 Januari 2016. Sebagai tambahan informasi bahwa melalui surat Nomor 038/WAJ-SKL/FIN/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 Perihal Restrukturisasi Fasilitas Pembiayaan dan surat Nomor 038/PUM-SKL/FIN/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 Perihal Restrukturisasi Fasilitas Pembiayaan, PT WAJ dan PT PUM mengajukan permohonan restrukturisasi fasilitas pembiayaan, dimana di dalam permohonan surat tersebut tidak menginformasikan terkait telah ditandatanganinya PPJB dimaksud;

2. Saksi **Ryan Wahyudi** menerangkan :

- Bahwa Saksi bekerja di LPEI sejak tahun 2015 dan mengetahui Akta No. 23 tanggal 16 Februari 2015 dan No. 33 tanggal 16

Halaman 220 dari 262 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel





Februari 2015 *Corporate Guarantee* dari PT Api Metra Palma (Penggugat I), Akta No. 24 tanggal 16 Februari 2015 dan No. 34 tanggal 16 Februari 2015 *Corporate Guarantee* dari PT Ciptatani Kumai Sejahtera (Penggugat II), dan Akta No. 25 tanggal 16 Februari 2015 dan Akta No.35 tanggal 16 Februari 2015 *Personal Guarantee* dari Bapak Yana Sofyan Panigoro (Penggugat III), berdasarkan dokumen;

- Bahwa dalam permohonan persetujuan perubahan kepemilikan PT PUM dan PT WAJ, tidak ada permohonan pelepasan PG dan CG berdasarkan surat WAJ No.003/WAJ-SKL/LGL/I/2016 tanggal 7 Januari 2016 dan Surat PUM No.003/PUM-SKL/LGL/I/2016 tanggal 7 Januari 2016. Keduanya perihal Permohonan Persetujuan Rencana Perubahan Pemegang Saham & Susunan Pengurus;
- Bahwa PPJB Saham diperjanjikan *Personal Guarantee* dari Yana Sofyan dan *Corporate Guarantee* dari PT API Metra Palma dan CKS, yakni diperjanjikan untuk tidak dilepas dan tetap mengikat sesuai Pasal 9.3.1 PPJB, yang menyebutkan bahwa: Kewajiban PT. PUM dan PT WAJ kepada Indonesia Eximbank berdasarkan Akta PIE No 29 dan Akta PIE No.20, akan dilanjutkan seluruhnya oleh Pembeli sesuai ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Akta Perjanjian Pembiayaan tersebut berikut seluruh dokumen perubahan dan penambahannya. Sedangkan jaminan terhadap penyelesaian kewajiban kepada Eximbank tersebut yaitu CG dan PG dari pihak Penjual Pertama dan Penjual Kedua sementara tetap melekat sampai dengan jangka waktu yang akan ditetapkan oleh Eximbank;
- Bahwa Kewajiban Penjamin jika terjadi wanprestasi dari Debitur sebagaimana disepakati dalam perjanjian penjaminan pinjaman adalah kewajiban Penjamin tetap ada selama berlakunya Perjanjian Penjaminan serta selama pinjaman Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I belum lunas;
- Bahwa Terhadap Perjanjian Pembiayaan tersebut terdapat perubahan sebagai berikut :

I. PT PUM

2016	Restrukturisasi Fasilitas Pembiayaan (pasca kebakaran lahan)
------	--



	<p>Berdasarkan Akta Perubahan Pertama Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh Nomor 3 tanggal 6-01-2016 yang dibuat oleh Notaris Selam Bastomi, S.H., M.Kn sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Restrukturisasi pembiayaan PIE 1 dengan jangka waktu menjadi sampai dengan 20 Februari 2024</li><li>✓ Restrukturisasi pembiayaan PIE 2 dengan jangka waktu menjadi sampai dengan 20 Februari 2026</li><li>✓ Restrukturisasi pembiayaan PIE 3 dengan jangka waktu menjadi sampai dengan 20 Februari 2026</li><li>✓ Perubahan syarat dan ketentuan pencairan PIE 2 dari skema reimbursement menjadi berdasarkan RAB.</li></ul>
2018	<p>Restrukturisasi fasilitas pembiayaan</p> <p>Berdasarkan perubahan Perubahan Keempat Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh Nomor 937/ADDPK/11/2018 tanggal 15-11-2018, fasilitas pembiayaan Nasabah dilakukan restrukturisasi yaitu sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Penyesuaian kolektibilitas dari kol.1 (lancer) menjadi kol. 2 (dalam perhatian khusus)</li><li>✓ Penundaan pembayaran pokok dari Oktober 2018 s.d Oktober 2019.</li><li>✓ Pemberian limit TBVD dan BYDT sampai dengan Oktober 2019</li></ul>
2019	<p>Pengikatan HT PT Ciptatani Kumai Sejahtera terhadap fasilitas PT PUM</p> <p>Berdasarkan Perubahan Ketiga Perjanjian</p>



	Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh Nomor 10 tanggal 8-04-2019 yang dibuat oleh Notaris Selam Bastomi, S.H., M.Kn
2019	<p>Restrukturisasi fasilitas pembiayaan</p> <p>Berdasarkan Perubahan Keempat Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh Nomor 32 tanggal 23-12-2019 yang dibuat oleh Notaris Selam Bastomi, S.H., M.Kn, fasilitas pembiayaan Nasabah dilakukan restrukturisasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Penyesuaian pokok dan perpanjangan jangka waktu pembiayaan menjadi sd Desember 2030, dan</li><li>✓ Penambahan limit BYDT atas seluruh fasilitas pembiayaan.</li></ul>

II. PT WAJ

Tahun	Perubahan
2016	<p>Restrukturisasi Fasilitas Pembiayaan (pasca kebakaran lahan)</p> <p>Berdasarkan Akta Perubahan Pertama Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh Nomor 2 tanggal 6-01-2016 yang dibuat oleh Notaris Selam Bastomi, S.H., M.Kn sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Restrukturisasi pembiayaan PIE 1 dengan jangka waktu menjadi sampai dengan 20 Februari 2024</li><li>✓ Restrukturisasi pembiayaan PIE 2 dengan jangka waktu menjadi sampai dengan 20 Februari 2026</li><li>✓ Restrukturisasi pembiayaan PIE 3 dengan jangka waktu menjadi sampai dengan 20 Februari 2026</li></ul>



	<p>✓ Perubahan syarat dan ketentuan pencairan PIE 2 dari skema reimbursement menjadi berdasarkan RAB.</p> <p>Catatan:</p> <p>✓ Fasilitas pembiayaan PIE 4 – 6 dan PMKE belum diutilisasi oleh Nasabah</p>																																								
2017	<p>Penambahan Fasilitas Pembiayaan</p> <p>Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No.38 tanggal 14 Juni 2017 adalah sebagai berikut:</p> <table><tr><th>No</th><th>Jenis Fasilitas</th><th>Limit Awal (Rp Juta)</th><th>Bunga (%)</th><th>Jatuh Tempo</th><th>Tujuan</th></tr><tr><td>1.</td><td>PIE 3</td><td colspan="4">Dihapuskan (fasilitas ini tidak pernah ditulisi oleh Nasabah)</td></tr><tr><td>2.</td><td>PIE 5</td><td colspan="4">Dihapuskan (fasilitas ini tidak pernah ditulisi oleh Nasabah)</td></tr><tr><td>3.</td><td>PMKE</td><td colspan="4">Dihapuskan (fasilitas ini tidak pernah ditulisi oleh Nasabah)</td></tr><tr><td>4.</td><td>PIE 6</td><td>126.630</td><td>9.50 %</td><td>s.d 14 Juni 2027</td><td>Penanaman tanaman baru &amp; Rehabilitasi kebun tahun tanam 2017 seluas 4.500 Ha; penanaman &amp; LCC seluas 1.500 Ha</td></tr><tr><td>5.</td><td>PIE 7</td><td>20.</td><td>9.50</td><td>s.d</td><td>Dana talangan</td></tr></table>					No	Jenis Fasilitas	Limit Awal (Rp Juta)	Bunga (%)	Jatuh Tempo	Tujuan	1.	PIE 3	Dihapuskan (fasilitas ini tidak pernah ditulisi oleh Nasabah)				2.	PIE 5	Dihapuskan (fasilitas ini tidak pernah ditulisi oleh Nasabah)				3.	PMKE	Dihapuskan (fasilitas ini tidak pernah ditulisi oleh Nasabah)				4.	PIE 6	126.630	9.50 %	s.d 14 Juni 2027	Penanaman tanaman baru & Rehabilitasi kebun tahun tanam 2017 seluas 4.500 Ha; penanaman & LCC seluas 1.500 Ha	5.	PIE 7	20.	9.50	s.d	Dana talangan
No	Jenis Fasilitas	Limit Awal (Rp Juta)	Bunga (%)	Jatuh Tempo	Tujuan																																				
1.	PIE 3	Dihapuskan (fasilitas ini tidak pernah ditulisi oleh Nasabah)																																							
2.	PIE 5	Dihapuskan (fasilitas ini tidak pernah ditulisi oleh Nasabah)																																							
3.	PMKE	Dihapuskan (fasilitas ini tidak pernah ditulisi oleh Nasabah)																																							
4.	PIE 6	126.630	9.50 %	s.d 14 Juni 2027	Penanaman tanaman baru & Rehabilitasi kebun tahun tanam 2017 seluas 4.500 Ha; penanaman & LCC seluas 1.500 Ha																																				
5.	PIE 7	20.	9.50	s.d	Dana talangan																																				



No	Jenis Fasilitas	Limit Awal (Rp Juta)	Bunga (%)	Jatuh Tempo	Tujuan
		400	%	14 Juni 2027	atas pembayaran bagi hasil fasilitas PIE 6 selama masa pembangunan
6.	PIE 8	17.500	9.50 %	s.d 14 Juni 2027	Investasi pembangunan infrastruktur fisik dan sarana pelengkap kebun untuk tahun pembangunan 2017
7.	PIE 9	3.400	9.50 %	s.d 14 Juni 2027	Dana talangan atas pembayaran bagi hasil fasilitas PIE 8 selama masa pembangunan
TOTAL		732.476			
<p>Keterangan:</p> <p>Jaminan pembiayaan atas tambahan fasilitas di atas adalah sbb:</p> <p>✓ HT peringkat II atas SHGU PT WAJ</p>					



	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ HT peringkat III atas SHGU PT Gading Cempaka Graha</li><li>✓ HT peringkat I atas SHGU PT Dedeganda Suling</li></ul>
2018	<p>Penyesuaian Jaminan Pembiayaan</p> <p>Berdasarkan Perubahan Ketiga Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh Nomor 41 tanggal 19-01-2018 yang dibuat oleh Notaris Selam Bastomi, S.H., M.Kn dan Perubahan Pertama Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh Nomor 42 tanggal 19-01-2018 yang dibuat oleh Notaris Selam Bastomi, S.H., M.Kn sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Pelepasan jaminan HT atas SHGU PT Gading Cempaka Graha, karena fasilitas PT GCG di LPEI ditake over oleh BRI Agro</li><li>✓ Pengikatan HT peringkat II atas SHGU PT Dedeganda Suling</li><li>✓ Pengikatan HT Peringkat III atas SHGU PT Waringin Agro Jaya</li><li>✓ Pengikatan PG an Maksu Khandari</li><li>✓ Pengikatan CG an PT Gading Cempaka Graha</li></ul>
2018	<p>Restrukturisasi fasilitas pembiayaan</p> <p>Berdasarkan perubahan Perubahan Keempat Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh Nomor 845/ADDPK/10/2018 tanggal 02-10-2018 dan Perubahan Kedua Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah</p>





	<p>Mutanaqishah dan Qardh Nomor 846/ADDPK/10/2018 tanggal 02-10-2018, fasilitas pembiayaan Nasabah dilakukan restrukturisasi yaitu sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Penyesuaian kolektibilitas dari kol.1 (lancer) menjadi kol. 2 (dalam perhatian khusus)</li><li>✓ Penundaan pembayaran pokok dari Oktober 2018 s.d Oktober 2019.</li><li>✓ Pemberian limit TBYD dan BYDT sampai dengan Oktober 2019</li><li>✓ Penambahan syarat terhadap Nasabah untuk melakukan sensus universum terhadap kebun PT Waringin Agro Jaya.</li></ul>
2019	<p>Pengikatan HT PT Ciptatani Kumai Sejahtera terhadap fasilitas PT WAJ</p> <p>Berdasarkan Perubahan Kelima Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh Nomor 9 tanggal 8-04-2019 yang dibuat oleh Notaris Selam Bastomi, S.H., M.Kn</p>
2019	<p>Restrukturisasi fasilitas pembiayaan</p> <p>Berdasarkan Perubahan Keenam Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh Nomor 27 tanggal 23-12-2019 yang dibuat oleh Notaris Selam Bastomi, S.H., M.Kn dan Perubahan Ketiga Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh Nomor 28 tanggal 23-12-2019 yang dibuat oleh Notaris Selam Bastomi, S.H., M.Kn, fasilitas pembiayaan Nasabah dilakukan restrukturisasi sebagai berikut:</p>



	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Penyesuaian pokok dan perpanjangan jangka waktu pembiayaan menjadi sd Desember 2030, dan</li><li>✓ Penambahan limit BYDT atas seluruh fasilitas pembiayaan.</li></ul>
--	---

- Bahwa terkait penambahan fasilitas pembiayaan untuk PT WAJ di tahun 2017, berdasarkan Akta PIE No. 38 tanggal 14 Juni 2017, tidak perlu diberitahukan karena Para Penggugat tidak sebagai Penjamin terhadap penambahan fasilitas tersebut;
- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak memenuhi kewajibannya terhitung sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal ditetapkannya Pailit yaitu Tergugat II pada tanggal 15 Maret 2023 dan Tergugat III pada tanggal 1 Februari 2023;
- Bahwa kewajiban Pembayaran Debitur dilakukan penagihan melalui Surat kepada PT Proteksindo Utama Mulia sebanyak 7 surat penagihan, sbb:
  - a. Surat Divisi Bisnis Syariah No.BS.0032/SYR/01/2020 tanggal 20 Januari 2020 perihal Reminder pembayaran kewajiban PT Proteksindo Utama Mulia;
  - b. Surat Divisi Bisnis Syariah No.BS.0043/SYR/01/2020 tanggal 29 Januari 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Jatuh Tempo;
  - c. Surat Divisi Restrukturisasi Aset III No.BS.0004/RST/02/2020 tanggal 20 Februari 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Jatuh Tempo;
  - d. Surat Divisi Restrukturisasi Aset III No.BS.0014/RST/03/2020 tanggal 03 Maret 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Jatuh Tempo;
  - e. Surat Divisi Restrukturisasi Aset III No.BS.0042/RST/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 perihal Surat Peringatan/Teguran atas Pembayaran Kewajiban;
  - f. Surat Divisi Restrukturisasi Aset Syariah No.BS.0002/RAS/008/2020 tanggal 13 Agustus 2020 perihal Peringatan Terakhir;

Halaman 228 dari 262 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Surat Divisi Hukum dan Litigasi No.BS.0073/HKM/09/2020 tanggal 30 September 2020 perihal Pernyataan Cidera Janji;

Dan melalui surat kepada PT Waringin Agro Jaya sbb:

a. Surat Divisi Bisnis Syariah No.BS.0031/SYR/01/2020 tanggal 20 Januari 2020 perihal Reminder pembayaran kewajiban PT Waringin Agro Jaya;

b. Surat Divisi Bisnis Syariah No.BS.0042/SYR/01/2020 tanggal 29 Januari 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Jatuh Tempo;

c. Surat Divisi Restrukturisasi Aset III No.BS.0003/RST/02/2020 tanggal 20 Februari 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Jatuh Tempo;

d. Surat Divisi Restrukturisasi Aset III No.BS.0013/RST/03/2020 tanggal 03 Maret 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Jatuh Tempo;

e. Surat Divisi Restrukturisasi Aset III No.BS.0041/RST/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 perihal Surat Peringatan/Teguran atas Pembayaran Kewajiban;

f. Surat Divisi Restrukturisasi Aset Syariah No.BS.0001/RAS/008/2020 tanggal 13 Agustus 2020 perihal Peringatan Terakhir;

g. Surat Divisi Hukum dan Litigasi No.BS.0074/HKM/09/2020 tanggal 30 September 2020 perihal Pernyataan Cidera Janji.

- Bahwa Saksi mengetahui PT WAJ dan PT PUM dinyatakan pailit oleh Pengadilan dengan penjelasan:

a. PT Waringin Agro Jaya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 178/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 15 Maret 2023;

b. PT Proteksindo Utama Mulia berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 71/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 1 Februari 2023;

- Bahwa Saksi mengelola Restrukturisasi Fasilitas Pembiayaan, PT WAJ dan PT PUM sejak tahun 2019 di kelola kembali oleh Saksi di

Halaman 229 dari 262 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2020 sampai dengan saat ini tidak ada penambahan pembiayaan;

- Bahwa di tahun 2017 ada tambahan sebesar  $\pm$  168 Milyar dengan menggunakan Akta baru bukan Addendum dari Akta sebelumnya, restrukturisasi telah di setujui dari pemberi PG dan CG, restrukturisasi di bulan Desember 2019 terakhir sebelum pailit;
- Bahwa yang dialami berdasarkan info dari kurator PT WAJ telah laku terjual secara lelang dan PUM telah laku di lelang, kedua asset merupakan tanggung jawab dari LPEI berupa hak tanggungan secara dokumen menjelaskan bahwa pembiayaan PT PUM dan PT WAJ di tanggung secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan Ahli dan telah didengar pendapatnya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. Taufiq EL Rahman**, menerangkan :

- Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan melawan hukum adalah "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut" sebagaimana di atur di dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
- Bahwa Perbuatan melawan hukum yang dimulai dalam Pasal 1365 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdara, tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai perbuatan melawan hukum itu sendiri melainkan dapat diperoleh melalui Putusan Pengadilan dan melalui Undang-Undang juga disebutkan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak (subyektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut Undang-Undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis;
- Bahwa dengan adanya dasar putusan perbuatan melawan hukum dari adanya perbuatan atau tidak berbuat perbuatan melawan hukum berdasarkan 4 syarat, antara lain:
  - i. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
  - ii. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Halaman 230 dari 262 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



- iii. Bertentangan dengan kesusilaan, dan
- iv. Bertentangan dengan kepatutan diri dan benda milik orang lain serta kehati-hatian;

dengan perbuatan yang merugikan orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian, ganti rugi dalam hukum perdata timbul karena wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau timbul akibat dari perbuatan melawan hukum.

- Bahwa jika suatu perbuatan masih berpotensi adanya kerugian belum merugikan pihak lain atau orang lain, menurut Pasal 1365 KUHPerdata belum termasuk perbuatan melawan hukum;
- Bahwa definisi otentik perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata menerangkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu orang lain atau lebih. Definisi tersebut secara teoritis dianggap terlalu luas mengatur mengenai perjanjian sepihak diatur dalam perjanjian timbal balik yang disebut sebagai upaya untuk mendefinisikan perjanjian;
- Bahwa suatu perjanjian disebut sebagai suatu perbuatan hukum antara 2 (dua) orang atau lebih berdasarkan kata sepakat yang menimbulkan akibat hukum. Konsekuensi logis dari lahirnya suatu perjanjian adalah adanya suatu perbuatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak;
- Bahwa Syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, antara lain :
  - Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak;
  - Kecakapan dalam membuat suatu perikatan;
  - Suatu pokok persoalan tertentu;
  - Suatu sebab yang tidak terlarang;
  - Adanya Syarat objektif :
    - Objek/perihal tertentu;
    - Kasua yang diperbolehkan/dihalalkan/dilegalkan;
    - Syaraf subjektif :

Halaman 231 dari 262 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya kesepakatan dan kehendak;
- Wewenang berbuat;
- Berlakunya suatu perjanjian yakni sepanjang tidak dimintakan pembatalan maka perjanjian tetap sah dan mengikat para pihak;
- Suatu perjanjian dapat dibatalkan atau batal demi hukum yakni pada saat syarat subjektif perjanjian tidak terpenuhi sehingga dapat diminta untuk dibatalkan oleh pihak yang dianggap memenuhi syarat. Sedangkan syarat obyektifnya adalah perjanjian batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian;
- Bahwa terkait perjanjian penjaminan memiliki kekuatan hukum mengikat, penjamin merupakan jaminan pada umumnya, jaminan selalu memiliki sifat *accessoir* atau kontra, artinya bukan merupakan perbuatan hukum yang terang selalu harus di dampingi dengan perjanjian terdahulu atau perjanjian pokok kepada prinsipal;
- Bahwa menurut sifatnya jaminan dibagi menjadi 2, antara lain
  - i. Jaminan yang bersifat Umum, yaitu jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur yang menyangkut semua harta debitur diatur dalam Pasal 1131 KUHPerduta;
  - ii. Jaminan yang bersifat Khusus, yaitu merupakan jaminan dalam bentuk penunjukan atau penyerahan barang tertentu secara khusus, sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban/utang debitur kepada kreditur tertentu, yang hanya berlaku bagi kreditur tertentu tersebut, baik secara kebendaan maupun perorangan;
- Bahwa Penjamin debitur memiliki kewajiban untuk menjamin pembayaran debitur. Seorang penjamin memiliki kewajiban dalam membayar utang debitur, jika debitur telah melakukan wanprestasi. Kewajiban penjamin menggantikan debitur utama ketika debitur tersebut telah lalai, tidak mampu bayar, dan tidak mempunyai harta sebagai jaminan penjamin. Penjamin memiliki hak istimewa dan hak istimewa dapat hapus karena:
  - i. Penanggung telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual.

Halaman 232 dari 262 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel





(tidak menggunakan hak istimewa);

- ii. Debitur dalam keadaan pailit;
  - iii. Penanggung telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur utama secara tanggung menanggung dalam hal itu akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas utang-utang tanggung menanggung;
- Bahwa Kausa adalah syarat sah perjanjian. Kausa tidak lagi dipersoalkan karena ada atau tidaknya perjanjian, selama perjanjian itu ada maka kausa tidak bisa hilang. Pada saat perjanjian di buat maka kausanya sudah harus ada karena kausa tidak lagi di persoalkan karena ada atau tidaknya kausa melainkan kausa tersebut dipenuhi atau tidak di penuhi;
  - Bahwa suatu perjanjian dapat dikatakan ada tindakan penyalahgunaan keadaan menjadi salah satu faktor terjadinya cacat perjanjian, cacat berkaitan dengan kata sepakat, sepakat harus berdiri secara bebas merdeka, kalau kesepakatan adanya formil adanya cacat kehendak, dengan demikian adanya syarat baru untuk memintakan pembatalan;

Penyalahgunaan keadaan menurut Pasal 1321 KUHPdata ada 3 faktor yaitu:

- 1) Kekhilafan (dwaling);
  - 2) Paksaan (dwang);
  - 3) Penipuan (bedrog);
  - 4) Penyalahgunaan Keadaan (yurisprudensi);
- Bahwa Penyalahgunaan keadaan bisa terjadi jika ada prasayat awal ditempuh dengan kedudukan para pihak yang tidak seimbang, ada satu pihak lebih kuat dari segi ekonomis ada yang lebih kuat secara psikologis, hal ini dapat menjadi penyebab cacat kehendak karena penyalahgunaan keadaan;
  - Bahwa adanya perubahan kondisi terhadap para pihak terjadi perubahan susunan pemegang saham dalam perusahaan tidak merubah hak dan kewajiban sepanjang yang melakukan perjanjian tidak dimintakan pembatalan maka tetap berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan Ahli dan telah didengar pendapatnya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli **Muhammad Rizky Aldila, S.H., M.Kn.**, menerangkan :

- Bahwa perjanjian dan perikatan yang mana terdapatnya hak dan kewajiban sebagaimana pasal 1333 KUH Perdata dengan adanya dua belah pihak atau lebih dengan melatakan satu kesepakatan bersama;
- Bahwa Perjanjian harus memenuhi syarat-syarat perjanjian yang terdapat dalam pasal 1234 KUH Perdata;
- Bahwa perjanjian utama dan perjanjian tambahan dikaitkan dengan perjanjian pokok atau induk dari kesepakatan yang ada;
- Bahwa perjanjian jaminan (bortogh) terdapat dalam buku ke-3 KUH Perdata;
- Bahwa jaminan penanggungan yang berupa CG untuk perusahaan dan PG sebagai subjek penanggung perorangan;
- Bahwa dari jaminan penanggungan, ada yang disebut jaminan umum dan jaminan khusus sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 1332 KUH Perdata;
- Bahwa bortogh yang melakukan penanggungan dalam batasan limit penanggungan sebagaimana yang diperjanjikan;
- Bahwa pelepasan hak sebagaimana ketentuan pasal 1337 KUH Perdata hal-hal yang melanggar ketentuan perundangan-undangan tentang tidak dapat batalnya perjanjian kedudukan hak istimewa yang telah disepakati para pihak;
- Bahwa bila adanya perubahan RUPS suatu badan hukum yang tidak mensyaratkan perubahan jaminan atau diangkatnya jaminan tersebut maka jaminan tersebut masih tetap mengikat para pihak, yaitu PG berlaku kepada perorangan dan CG terhadap entitas badan hukumnya;
- bahwa pembatalan perjanjian melalui Pengadilan;
- Bahwa Perjanjian dapat dibatalkan dengan penyalahgunaan keadaan (undu influence) bila terdapat hubungan kausalitas/ bukti

Halaman 234 dari 262 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyata harus dapat dilihat apabila secara ekonomi, fisikologis, yang dilakukan pada saat perjanjian ditandatangani dan disepakati untuk dibatalkan (adanya kesepakatan);

- Bahwa abila syarat Subjektif dalam cacat paksaan atau kehendak dalam suatu perjanjian, bila ada keberatan saat perjanjian disusun harus jelas dari pihak-pihak yang terkait didalam perjanjian itu;
- Bahwa pada saat penyelesaian hutang sebagaimana pasal 1131 KUHPdata setiap harta benda;
- Bahwa perjanjian dan perikatan terdapatnya hak dan kewajiban sebagaimana pasal 1333 KUH Perdata dimana adanya dua belah pihak atau lebih dengan melatakan satu kesepakatan;

Menimbang, bahwa kemudian Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat VII tersebut telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 5 Maret 2024, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan selanjutnya mereka mohon putusan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini, sehingga sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan tuntutan Provisi agar Tergugat I tidak melakukan upaya apa pun yang berhubungan dengan Akta Pembiayaan WAJ 20/2015 dan Akta Pembiayaan PUM 29/2015, Jaminan Silang APHT Penggugat II, APHT 045/2019, SHT 045/2019, APHT 046/2019, SHT 045/2019, Perjanjian Penjaminan, Akta Pembiayaan CKS 5/2014, Akta Perubahan Pertama Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Qard Wal Murabahah No. 36 tanggal 16 Februari 2015 yang mengubah Akta Pembiayaan CKS 5/2014, Akta Pembiayaan CKS 6/2014, dan Akta Perubahan Kedua Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip Qard Wal Murahabah No. 37 tanggal 16 Februari 2015 yang mengubah Akta Pembiayaan CKS 6/2014, serta Ketentuan Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang Penggugat II;



Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat VII pada pokoknya menolak atas tuntutan Provisi tersebut;

Menimbang, bahwa atas kedua pendapat hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR Jo. Pasal 53 Rv, maka tuntutan Provisi adalah suatu tuntutan agar Hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak, dilakukan terhadap salah satu pihak atau dengan kata lain adalah suatu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan dan tidak menyangkut pokok perkara. (Vide: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama terhadap berkas dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tuntutan Provisi tersebut telah menyangkut penilaian yuridis dalam pokok perkara, maka terhadap tuntutan tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa atas gugatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat VII selain mengajukan jawaban dan duplik dalam pokok perkara telah pula mengajukan eksepsi pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tentang Kompetensi Absolut;
2. Tentang Eksepsi Error In Persona/Diskualifikasi In Person;
3. Tentang Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscur Libel*);
4. Tentang Eksepsi Dilatoir;
5. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak/Kurang Lengkap (*Exceptio Plurimum Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut:

#### **Ad.1. Tentang Kompetensi Absolut;**



Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi tentang Kompetensi Absolut, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang Kompetensi Absolut tersebut telah diputus dengan Putusan Sela, Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, yang amarnya berbunyi:

**MENGADILI:**

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengenai Kompetensi Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara 373/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tentang Kewenangan mengadili telah dinyatakan ditolak, maka terhadap eksepsi pada Ad.1. tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi;

**Ad.2. Tentang Eksepsi Error In Persona/Diskualifikasi In Person;**

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat II pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat III pada posita mendalilkan selaku bagian dari grup usaha Medco Agro Group namun, tidak jelas posisi Penggugat III sebagai apa pada Medco Agro Group;
2. Bahwa dalam Gugatan a quo tidak sekalipun Penggugat III dapat menyebutkan secara spesifik perbuatan Para Tergugat yang mana, melanggar hukum apa, serta bagaimana kerugian timbul terhadap Penggugat III;

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Penggugat dalam repliknya menolak dalil Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa atas kedua pendapat hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk



membuktikan posisi Penggugat III pada Medco Agro Group dan apa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang telah merugikan Penggugat III yang mana hal tersebut sudah menyangkut penilaian yuridis dalam pokok perkara yang justru akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat II pada Ad.2. tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

**Ad.3. Tentang Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*);**

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat II pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa Para Penggugat pada posita angka 150 huruf c halaman 63 Gugatan mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa tindakan Tergugat I sebagaimana diuraikan di atas menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat berupa utang Tergugat II dan Tergugat III yang saat ini ditagihkan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat berdasarkan Surat Tergugat I yaitu Surat 85/2021, Surat 86/2021, dan Surat 87/2021, yaitu sebesar Rp868.680.940.997,00 (delapan ratus enam puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan utang Tergugat III sebesar Rp278.455.702.742,00 (dua ratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah), dan dengan demikian total kerugian Para Penggugat yang ditimbulkan oleh tindakan Tergugat I tersebut adalah Rp1.147.136.643.739,00 (satu triliun seratus empat puluh tujuh miliar seratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah), belum termasuk kemungkinan Tergugat I menagihkan jumlah-jumlah lainnya yang seharusnya merupakan kewajiban dari Tergugat II dan Tergugat III;

2. Bahwa Para Penggugat mengalami kerugian sebagaimana di atas karena adanya ketentuan Perjanjian Penjaminan, Jaminan Silang





APHT Penggugat II, dan Ketentuan Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang Penggugat II.”;

3. Bahwa Para Penggugat mendalilkan menderita kerugian sebesar Rp1.147.136.643.739,00 (satu triliun seratus empat puluh tujuh miliar seratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) namun dalam petitum tidak meminta kerugian tersebut diganti malah meminta pembatalan akta-akta autentik;
4. Bahwa Para Penggugat pada posita angka 151 halaman 65 Gugatan mendalilkan sebagai berikut:  
“Berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk adanya Perjanjian Penjaminan, Jaminan Silang APHT Penggugat II, dan Ketentuan Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang Penggugat II. Oleh karenanya, adalah patut dan sesuai dengan hukum apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili gugatan ini untuk menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum, dan kemudian membatalkan Perjanjian Penjaminan, Jaminan Silang APHT Penggugat II, dan Ketentuan Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang Penggugat II.”;
5. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut adalah tidak jelas/kabur/obscur libel karena Para Penggugat hanya mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I namun, dalam petitum angka 2 Para Penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa Para Penggugat yang tidak dapat mendalilkan perbuatan seluruh Para Tergugat yang melawan hukum dan merugikan Para Penggugat namun meminta Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum adalah suatu ketidakjelasan (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat III pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:



1. Bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat tidak dijelaskan Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat III;
2. Bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat di dalam surat gugatan dalam perkara aquo tidak memuat apa saja hak yang dilanggar oleh Tergugat III kepada Para Penggugat serta berisikan apa saja tuntutan-tuntutan yang diajukan untuk mengembalikan hak-hak yang dilanggar oleh Tergugat III terhadap Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Penggugat dalam repliknya menolak dalil Tergugat II dan Tergugat III tersebut;

Menimbang, bahwa atas kedua pendapat hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam penuntutan ganti rugi atas Perbuatan Melawan Hukum tidak harus selalu berupa uang akan tetapi dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula, pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum, Larangan untuk melakukan suatu perbuatan, meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum, atau pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki. Adapun terhadap dalil eksepsi tentang Perbuatan Melawan Hukum dari masing-masing Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sudah menyangkut penilaian yuridis dalam pokok perkara yang justru akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III pada Ad.3. tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

#### **Ad.4. Tentang Eksepsi Dilatoir;**

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat II pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat masih prematur dalam menyatakan mengalami kerugian sebagaimana Para Penggugat dalilkan dalam Gugatan;



2. Bahwa Para Penggugat menyatakan mengalami kerugian sebagaimana didalilkan Para Penggugat pada posita angka 150 huruf c halaman 63 Gugatan namun, Para Penggugat juga menyatakan kerugian tersebut karena Para Penggugat menanggung utang Tergugat II dan Tergugat III;
3. Bahwa bagaimana mungkin Para Penggugat mendalilkan menderita kerugian sebesar Rp1.147.136.643.739,00 (satu triliun seratus empat puluh tujuh miliar seratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) sementara Para Penggugat hanya menggunakan asumsi terhadap potensi kerugian tanpa adanya Laporan Keuangan yang sudah diaudit oleh Akuntan Publik dan telah disahkan oleh RUPS;

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Penggugat dalam repliknya menolak dalil Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa atas kedua pendapat hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil Para Penggugat tentang kerugian sebagaimana diuraikan di dalam gugatannya, maka hal tersebut sudah menyangkut penilaian yuridis dalam pokok perkara yang justru akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat II pada Ad.4. tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

**Ad.5. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak/Kurang Lengkap (*Exceptio Plurimum Litis Consortium*);**

Menimbang, bahwa dalam hal ini Turut Tergugat VII pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya yaitu pada Petitum gugatan halaman 73 angka 7, memohon kepada Majelis Hakim agar :

“Memerintahkan Turut Tergugat VII untuk melakukan pencatatan pada Buku Tanah Pengugat II dan Tindakan-tindakan yang diperlukan lainnya sehubungan dengan penyesuaian terhadap Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 045/2019 (APHT



045/2019) dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 046/2019 (APHT 046/2019), yang menghapuskan pembebanan jaminan terhadap aset milik Penggugat II sebagai jaminan atas pelunasan dan/atau pembayaran terhadap (I) utang Tergugat II kepada Tergugat I berdasarkan Akta Perjanjian pembiayaan investasi Ekspor berdasarkan prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No. 20 tertanggal 16 Februari 2015 antara Tergugat I dan Tergugat II, dan (II) Utang Tergugat III kepada Tergugat I berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No. 29 tertanggal 16 Februari 2015 antara Tergugat I dan Tergugat III”;

2. Bahwa tindakan administrasi untuk melakukan pencatatan pada Buku Tanah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Seruyan dan bukan dilaksanakan oleh Turut Tergugat VII;
3. Bahwa terhadap hal tersebut diatas, sudah patutlah gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak karena yang seharusnya digugat adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Seruyan dan bukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Penggugat dalam repliknya menolak dalil Turut Tergugat VII tersebut;

Menimbang, bahwa atas kedua pendapat hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Seruyan dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah berada dalam intitusi yang sama dengan kewenangan di bidang agraria dan pertanahan. Lagipula Kantor Pertanahan Kabupaten Seruyan merupakan badan yang berada satu tingkat di bawah Turut Tergugat VII sehingga apabila putusan perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap, Turut Tergugat VII dapat memberikan instruksi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Seruyan untuk melaksanakan isi putusan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Turut Tergugat VII pada Ad.5. tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;



Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa segenap alasan yang melandasi keberatan atau eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat VII tersebut adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi pokok gugatan Para Penggugat, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan telah merugikan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat VII menyangkal/menyanggah atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan 163 HIR, Para Penggugat haruslah dibebani kewajiban pembuktian tentang dalil gugatannya yang telah dibantah tersebut dan sebaliknya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat VII dapat mengajukan bukti lawan (*tegen-bewijs*);

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan dan menyerahkan bukti surat yang diberi tanda P-1A sampai dengan P-64 dan 2 (dua) orang Ahli yang masing-masing bernama 1. DR. Munir Fuady, S.H., M. Hum., dan 2. DR. Heni Salma Barlinti, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil sanggahannya, Tergugat I mengajukan bukti surat yang diberi tanda TI-1 sampai dengan bukti TI-83 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama 1. Komaruzzaman dan 2. Ryan Wahyudi serta 1 (satu) orang Ahli yang bernama Dr. Taufiq EL Rahman;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil sanggahannya, Tergugat II juga mengajukan bukti surat yang diberi tanda TII-1 sampai dengan bukti TII-25;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil sanggahannya, Tergugat III juga mengajukan bukti surat yang diberi tanda TIII-1 sampai dengan bukti





III-17 dan 1 (satu) orang ahli yang bernama 1. Muhammad Rizky Aldila, S.H., M.Kn.;

Menimbang, bahwa selain itu guna menguatkan dalil sanggahannya, Turut Tergugat VII juga mengajukan bukti surat yang diberi tanda TT.VII-1 sampai dengan bukti TT.VII-15;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan terhadap bukti-bukti surat yang tidak ada relevansinya maupun yang tidak ada surat aslinya tidak perlu dipertimbangkan dan patut dikesampingkan, kecuali bukti-bukti surat tersebut didukung dengan alat bukti lainnya dan/atau diakui oleh kedua belah pihak, maka perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lebih lanjut (Vide: Putusan MARI Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawab-menjawab (jawaban, replik-duplik), alat bukti dan kesimpulan, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta hukum yang diakui oleh kedua-belah pihak, yaitu:

1. Bahwa Penggugat III merupakan Pemilik Saham pada Penggugat I dan juga merupakan Komisaris Utama pada Penggugat II yang mana Para Penggugat adalah bagian dari grup usaha Medco Agro Group. (Vide : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Api Metra Palma Nomor : 7 tanggal 19 Maret 2004, Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. Ciptatani Kumai Sejahtera Nomor : 03 tanggal 10 Juni 2021, P-3, P-4 sama dengan TI-6, dan P-5 sama dengan TI-8);
2. Bahwa Penggugat II telah mendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat I sebagaimana Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah No. 5 tertanggal 3 Januari 2014 beserta Akta-Akta Perubahannya dan Akta Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah No. 6 tertanggal 3 Januari 2014 beserta Akta-Akta Perubahannya. (Vide : P-1A sampai dengan P-2O, TI-1, TI-2, TI-3, TI-4);
3. Bahwa pada tahun 2014 Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I yang pada saat itu masih tergabung dalam Medco Agro Group melalui Penggugat I mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada Tergugat I yang mana Tergugat I menyetujui atas permohonan fasilitas kredit





tersebut. (Vide : P-3, P-4 sama dengan TI-6, P-6 sama dengan TI-7, P-7 sama dengan TI-9 sama dengan TIII-1);

4. Bahwa atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III, Penggugat I dan Penggugat II menjadi Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*). Sedangkan Penggugat III menjadi Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*). Adapun jaminan lainnya atas fasilitas kredit tersebut yaitu aset milik Penggugat II berupa tanah dan bangunan (jaminan silang/*cross collateral*) serta diterapkannya ketentuan Wanprestasi Silang. (Vide : P-8 sama dengan TI-10, P-9 sama dengan TI-1, P-10 sama dengan TI-12, P-11 sama dengan TI-13 sama dengan TIII-10, P-12 sama dengan TI-14, P-13 sama dengan TI-15, P-14 sama dengan TII-9 sama dengan TT.VII-1, P-15 sama dengan TII-18 sama dengan TT.VII-7, P-16 sama dengan TII-20, P-17 sama dengan TII-16, P-18 sama dengan TII-21, P-19 sama dengan TII-17, P-20 sama dengan TII-22, P-21 sama dengan TII-19, P-22 sama dengan TII-10 sama dengan TT.VII-2, P-23 sama dengan TII-23, P-24 sama dengan TII-11 sama dengan TT.VII-3, P-25 sama dengan TII-15, P-26 sama dengan TI-58 sama dengan TT.VII-13, dan P-27 sama dengan TI-59 sama dengan TT.VII-15, TT.VII-4, TT.VII-5, TT.VII-6, TT.VII-8, TT.VII-9, TT.VII-10, TT.VII-11);
5. Bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat III, Penggugat I, dan Turut Tergugat II untuk melakukan pengambilalihan Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I oleh Ambawang Group (*in casu* Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV) dari Medco Agro Group. (Vide : P-28 sama dengan TI-83, P-29, P-30, P-31, P-32 sama dengan TI-81, P-33 sama dengan TI-82, P-34, P-35, TI-16, TI-17);
6. Bahwa oleh karena terhadap Tergugat II dan Tergugat III telah diambil alih oleh Ambawang Group (*in casu* Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV), Para Penggugat telah beberapa kali mengajukan pencabutan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan jaminan perorangan (*personal guarantee*) kepada Tergugat I, akan tetapi Tergugat I menolaknya. (Vide : P-36, P-37, P-38A, P-38B, P-39);
7. Bahwa Tergugat I telah mengirimkan/memberikan Surat Peringatan atas Pembayaran Kewajiban Tergugat II dan Tergugat III kepada Para Penggugat yang kemudian Para Penggugat memberikan tanggapan melalui surat kepada Tergugat I yang pada pokoknya Para Penggugat

Halaman 245 dari 262 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



keberatan dengan terhadap Surat Peringatan tersebut. Akan tetapi Tergugat I tetap mengirimkan kembali Surat Peringatan atas Pembayaran Kewajiban Tergugat II dan Tergugat III kepada Para Penggugat. Selain itu telah terjadi peningkatan/penambahan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III. (Vide : P-40, P-41, P-42, P-43A, P-43-B, P-44A, P-44B, P-45A, P-45B, P-46, P-47, P-48, P-49A, P-49B, P-50A, P-50B, P-51, P-52A, P-52B, TI-27, TI-28, Jawaban Tergugat I);

8. Bahwa Tergugat II berada pada tahapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sedangkan Tergugat III berada pada tahapan Kepailitan (Vide : P-53 sama dengan TII-1, TI-19 sama dengan TII-2, P-54);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawab-menjawab (jawaban, replik-duplik), alat bukti dan kesimpulan, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta hukum yang menjadi perselisihan hukum oleh kedua-belah pihak, yaitu:

1. **Tentang Perbuatan Melawan Hukum;**
2. **Tentang Pembatalan Perjanjian Penjaminan, Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan, Ketentuan Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang;**

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang perselisihan hukum oleh kedua-belah pihak tersebut, sebagai berikut:

#### **Ad.1. Tentang Perbuatan Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan:

Bahwa Tergugat I telah menggunakan keunggulan ekonomi yang dimilikinya sebagai pemberi fasilitas kredit demi kepentingannya sendiri, untuk memaksakan Para Penggugat dalam posisinya sebagai pihak yang memerlukan pembiayaan dari Tergugat I untuk melangsungkan kegiatan operasionalnya, untuk tetap bertanggung jawab atas pelunasan fasilitas-fasilitas kredit yang dinikmati oleh Tergugat II dan Tergugat III yang tidak lagi memiliki hubungan kepentingan baik dari segi kepemilikan saham dan kepentingan ekonomis lainnya maupun memiliki persamaan manajemen dengan Para Penggugat. Adapun cara yang digunakan oleh Tergugat I



adalah diantaranya dengan sengaja dan dengan itikad tidak baik tetap memberlakukan atau menolak permintaan Para Penggugat untuk mencabut pemberian jaminan dari Para Penggugat maupun ketentuan *cross default* (wanprestasi silang) dan *cross collateral* (penjaminan silang) dari Penggugat II yang ternyata bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga keberadaan jaminan-jaminan yang diberikan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I terhadap hutang Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I, maupun status pelunasan pinjaman (lancar atau wanprestasi) Para Penggugat tetap bergantung erat dengan status pelunasan dari maupun dapat digunakan untuk pelunasan pinjaman Tergugat II dan Tergugat III;

Bahwa selain itu Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III, serta terindikasi melibatkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebagai pemegang saham Tergugat II dan Tergugat III, diam-diam dan terselubung meningkatkan dan mencairkan fasilitas kredit baru, tanpa memberitahu apalagi mendapatkan persetujuan dari Para Penggugat. Kemudian secara tiba-tiba Tergugat I menagihkan seluruh utang Tergugat II dan Tergugat III termasuk fasilitas kredit yang sudah ditingkatkan diam-diam langsung kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat VII menolak atas dalil-dalil Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kedua pandangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, berbunyi: *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*, sehingga dengan demikian perbuatan melawan hukum (PMH) timbul karena Undang-Undang atas perbuatan orang yang melanggar hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum secara klasik sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata tersebut, namun dalam perkembangan Ilmu Pengetahuan Hukum, doktrin hukum dan yurisprudensi, pengertian perbuatan melawan hukum diartikan secara luas, meliputi:



1. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut undang-undang, atau;
2. Bertentangan dengan tata susila yang baik, atau;
3. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain menurut undang-undang, atau;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan dan kecermatan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa ke empat perbuatan melawan hukum tersebut di atas, dapat saja seseorang melakukan salah satu atau kumulasi atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, sebagai berikut:

1. Adanya Perbuatan melawan hukum;
2. Adanya kesalahan;
3. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. Adanya kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil pokok gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas:

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, “Apakah Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam hal ini melakukan Penyalahgunaan Keadaan (*misbruik van omstandigheden*) sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat di dalam gugatannya?”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang disepakati oleh kedua pihak yaitu Penggugat III merupakan Pemilik Saham pada Penggugat I dan juga merupakan Komisaris Utama pada Penggugat II yang mana Para Penggugat adalah bagian dari grup usaha Medco Agro Group. (Vide : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Api Metra Palma Nomor : 7 tanggal 19 Maret 2004, Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. Ciptatani Kumai Sejahtera Nomor : 03 tanggal 10 Juni 2021, P-3, P-4 sama dengan TI-6, dan P-5 sama dengan TI-8);



Menimbang, bahwa Penggugat II telah mendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat I sebagaimana Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah No. 5 tertanggal 3 Januari 2014 beserta Akta-Akta Perubahannya dan Akta Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah No. 6 tertanggal 3 Januari 2014 beserta Akta-Akta Perubahannya. (Vide : P-1A sampai dengan P-2O, TI-1, TI-2, TI-3, TI-4);

Menimbang, bahwa pada tahun 2014 Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I yang pada saat itu masih tergabung dalam Medco Agro Group melalui Penggugat I mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada Tergugat I yang mana Tergugat I menyetujui atas permohonan fasilitas kredit tersebut. (Vide : P-3, P-4 sama dengan TI-6, P-6 sama dengan TI-7, P-7 sama dengan TI-9 sama dengan TIII-1);

Menimbang, bahwa atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III, Penggugat I dan Penggugat II menjadi Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*). Sedangkan Penggugat III menjadi Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*). Adapun jaminan lainnya atas fasilitas kredit tersebut yaitu aset milik Penggugat II berupa tanah dan bangunan (jaminan silang/*cross collateral*) serta diterapkannya ketentuan Wanprestasi Silang. (Vide : P-8 sama dengan TI-10, P-9 sama dengan TI-1, P-10 sama dengan TI-12, P-11 sama dengan TI-13 sama dengan TIII-10, P-12 sama dengan TI-14, P-13 sama dengan TI-15, P-14 sama dengan TII-9 sama dengan TT.VII-1, P-15 sama dengan TII-18 sama dengan TT.VII-7, P-16 sama dengan TII-20, P-17 sama dengan TII-16, P-18 sama dengan TII-21, P-19 sama dengan TII-17, P-20 sama dengan TII-22, P-21 sama dengan TII-19, P-22 sama dengan TII-10 sama dengan TT.VII-2, P-23 sama dengan TII-23, P-24 sama dengan TII-11 sama dengan TT.VII-3, P-25 sama dengan TII-15, P-26 sama dengan TI-58 sama dengan TT.VII-13, dan P-27 sama dengan TI-59 sama dengan TT.VII-15, TT.VII-4, TT.VII-5, TT.VII-6, TT.VII-8, TT.VII-9, TT.VII-10, TT.VII-11);

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat III, Penggugat I, dan Turut Tergugat II untuk melakukan pengambilalihan Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I oleh Ambawang Group (*in casu* Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV) dari Medco Agro Group. (Vide : P-28 sama dengan TI-83, P-29, P-30, P-31, P-32 sama dengan TI-81, P-33 sama dengan TI-82, P-34, P-35, TI-16, TI-17);





Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Tergugat II dan Tergugat III telah diambil alih oleh Ambawang Group (*in casu* Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV), Para Penggugat telah beberapa kali mengajukan pencabutan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan jaminan perorangan (*personal guarantee*) kepada Tergugat I, akan tetapi Tergugat I menolaknya. (Vide : P-36, P-37, P-38A, P-38B, P-39);

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengirimkan/memberikan Surat Peringatan atas Pembayaran Kewajiban Tergugat II dan Tergugat III kepada Para Penggugat yang kemudian Para Penggugat memberikan tanggapan melalui surat kepada Tergugat I yang pada pokoknya Para Penggugat keberatan dengan terhadap Surat Peringatan tersebut. Akan tetapi Tergugat I tetap mengirimkan kembali Surat Peringatan atas Pembayaran Kewajiban Tergugat II dan Tergugat III kepada Para Penggugat. Selain itu telah terjadi peningkatan/penambahan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III. (Vide : P-40, P-41, P-42, P-43A, P-43-B, P-44A, P-44B, P-45A, P-45B, P-46, P-47, P-48, P-49A, P-49B, P-50A, P-50B, P-51, P-52A, P-52B, TI-27, TI-28, Jawaban Tergugat I);

Menimbang, bahwa Tergugat II berada pada tahapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sedangkan Tergugat III berada pada tahapan Kepailitan (Vide : P-53 sama dengan TII-1, TI-19 sama dengan TII-2, P-54);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas yang mana Penggugat II dalam menjalankan kegiatan usahanya ternyata telah mendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat I sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat I memiliki keunggulan ekonomi yang lebih dari pada Penggugat II itu sendiri;

Menimbang, bahwa jika dicermati bukti P-3 yang mana Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I melalui Penggugat I yang pada saat itu sama-sama berada dalam Medco Agro Group mengajukan Permohonan Fasilitas Kredit dengan jaminan aset berupa Kebun dan Pabrik Kelapa Sawit milik Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I. Akan tetapi pada bukti P-4 yang merupakan jawaban/tanggapan Tergugat I dari pada P-3 di atas, Tergugat I memberikan syarat Jaminan tambahan yaitu Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) *in casu* Penggugat I dan Penggugat II dan Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) *in casu* Penggugat III serta seluruh jaminan dari Penggugat II yang ada pada fasilitas Penggugat II di Tergugat I





yang bersifat Jaminan Silang (*cross collateral*) dan *cross default* sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I lah yang memiliki inisiatif maupun kehendak untuk menentukan syarat maupun klausula ketentuan jaminan dalam pemberian fasilitas kredit Tergugat II dan Tergugat III di atas atau dengan kata lain Jaminan tambahan tersebut bukanlah kehendak/inisiatif dari Para Penggugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian telah terjadi Pengambilalihan Tergugat II dan Tergugat III dari Medco Agro Group ke Ambawang Gropu (*in casu* Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV) sehingga antara Para Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III tidak memiliki kepentingan ekonomi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa terdapat peningkatan hutang/fasilitas kredit dari Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III serta terindikasi melibatkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang dilakukan secara diam-diam dan jika dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yang mana ketika Para Penggugat mengajukan pencabutan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), jaminan perorangan (*personal guarantee*) beserta ketentuan jaminan silang (*cross collateral*) dan wanprestasi silang (*cross default*), Tergugat I menolaknya sehingga dengan kata lain Para Penggugat masih memiliki tanggung jawab sebagai Penjamin dari pada kewajiban Tergugat II dan Tergugat III. Adapun Tergugat I di dalam jawabannya memberikan tanggapan bahwa Tergugat I hanya melakukan apa yang telah disepakati di dalam perjanjian penjaminan. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya baik Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III memberitahukan atas peningkatan fasilitas kredit yang telah diberikan oleh Tergugat I karena bagaimanapun Para Penggugat tetap menjadi penjamin kewajiban Tergugat II dan Tergugat III padahal Para Penggugat tidak memiliki kepentingan ekonomi lagi dengan Tergugat II dan Tergugat III. Hal tersebut terbukti dengan Tergugat I tetap mengirimkan Surat Peringatan atas Pembayaran Kewajiban Tergugat II dan Tergugat III kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas, oleh karena terhadap penerapan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), jaminan perorangan (*personal guarantee*) beserta ketentuan jaminan silang (*cross collateral*) dan wanprestasi silang (*cross default*) silang merupakan kehendak/inisiatif dari Tergugat I yang mana Tergugat I memiliki keunggulan



ekonomi dibandingkan dengan Para Penggugat atau dengan kata lain Para Penggugat tidak memiliki kebebasan dalam menentukan apa yang menjadi pokok dalam perjanjian yang akan disepakati atau dalam kondisi ketergantungan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat. Terlebih Para Penggugat sebagai penjamin tidak diberitahukan oleh Tergugat I, Tergugat II ataupun Tergugat III akan adanya peningkatan fasilitas kredit yang mana hal tersebut bertentangan dengan hak subyektif orang lain *in casu* Para Penggugat. Oleh karena alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebagaimana terurai di atas sudah dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada angka 2 (dua) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan posisi/kedudukan Penggugat III baik pada Penggugat I maupun Penggugat II yang merupakan bagian dari Medco Agro Group serta kerugian apa yang timbul dari masing-masing perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III kepada Para Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidak terdapat *Error In Persona, Obscur Libel, dan Dilatoir (Premature)*;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Para Penggugat pada angka 3 (tiga) yang menuntut agar Majelis Hakim membatalkan dan/atau menyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat seluruh Perjanjian Penjaminan Para Penggugat terhadap utang Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I. Petitum gugatan Para Penggugat pada angka 4 (empat) yang menuntut agar Majelis Hakim membatalkan dan menyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat atas Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 45/2019 (SHT 045/2019), Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 045/2019 (APHT 045/2019), Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 46/2019 (SHT 046/2019), dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 046/2019 (APHT 046/2019) yang dibuat di hadapan Turut Tergugat VI, sepanjang dan berkenaan dengan pembebanan aset milik Penggugat II sebagai jaminan atas pelunasan dan/atau pembayaran terhadap hutang Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I. Petitum gugatan Para Penggugat pada angka 5 (lima) yang menuntut agar Majelis Hakim membatalkan dan menyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat ketentuan mengenai Ketentuan



Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang Penggugat II. Petitum gugatan Para Penggugat pada angka 6 (enam) yang menuntut agar Majelis Hakim membatalkan dan menyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat seluruh tindakan dan/atau perbuatan yang telah maupun yang akan dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang timbul dari dan/atau terkait dengan pelaksanaan dan/atau penerapan atas seluruh Perjanjian Penjaminan Para Penggugat terhadap utang Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I, seluruh hak tanggungan yang dibebankan terhadap aset milik Penggugat II sebagai jaminan atas pelunasan dan/atau pembayaran terhadap utang Tergugat II kepada Tergugat I, seluruh hak tanggungan yang dibebankan terhadap aset milik Penggugat II sebagai jaminan atas pelunasan dan/atau pembayaran terhadap utang Tergugat III kepada Tergugat I, seluruh Ketentuan Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang Penggugat II. Oleh karena keempat petitum tersebut saling berkaitan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara sekaligus sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata menyebutkan "*Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;*

1. *kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *suatu pokok persoalan tertentu;*
4. *suatu sebab yang tidak terlarang.*";

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian ketentuan Pasal 1320 KUHPdata di atas, maka terhadap syarat sah suatu persetujuan/perjanjian terdapat 2 jenis syarat yakni syarat subjektif pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) serta syarat objektif angka 3 (tiga) dan 4 (empat). Apabila salah satu atau kedua dari syarat subjektif tidak terpenuhi maka persetujuan/perjanjian tersebut dapat dibatalkan sedangkan jika salah satu atau kedua dari syarat objektifnya yang tidak terpenuhi maka persetujuan/perjanjian tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, terlebih dalam penerapan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), jaminan perorangan (*personal guarantee*) beserta ketentuan jaminan silang (*cross collateral*) dan wanprestasi silang (*cross default*) tersebut terdapat penyalahgunaan



keadaan (*misbruik van omstandigheden*) sehingga tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian (subjektif) pada Pasal 1320 KUHPerdara yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Dengan demikian petitum gugatan Para Penggugat pada angka 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam) adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan pengecualian frasa "*membatalkan*" pada amar tuntutan angka 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam) karena bukan merupakan kewenangan Hakim Perdata;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Para Penggugat pada angka 7 (tujuh) yang menuntut agar Majelis Hakim memerintahkan Turut Tergugat VII untuk melakukan pencatatan pada buku tanah Penggugat II dan Tindakan-tindakan yang diperlukan lainnya sehubungan dengan penyesuaian terhadap Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 045/2019 (APHT 045/2019) dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 046/2019 (APHT 046/2019), yang menghapuskan pembebanan jaminan terhadap aset milik Penggugat II sebagai jaminan atas pelunasan dan/atau pembayaran terhadap hutang Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I. Oleh karena petitum gugatan Para Penggugat pada angka 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam) telah dikabulkan, maka terhadap petitum angka 7 (tujuh) pada gugatan Para Penggugat adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Para Penggugat angka 8 (delapan) supaya Majelis Hakim menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, maka terhadap tuntutan tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Para Penggugat angka 9 (sembilan) supaya menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 180 ayat 1 HIR, SEMA Nomor 16 tahun 1969, SEMA Nomor 3 Tahun 1971, SEMA Nomor 3 Tahun 1978 serta SEMA Nomor 3 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sepanjang ada relevansinya dianggap telah dipertimbangkan, yang tidak ada relevansinya haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka untuk petitum gugatan Para Penggugat



pada angka 1 (satu) adalah patut dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III ada di pihak yang kalah, maka Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 1365 KUHPdata serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini:

#### **MENGADILI**

##### **DALAM PROVISI :**

Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

##### **DALAM EKSEPSI :**

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat VII untuk seluruhnya;

##### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat seluruh Perjanjian Penjaminan Para Penggugat terhadap utang Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I, antara lain sebagai berikut:
  - a. Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No. 23 tertanggal 16 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta;
  - b. Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No. 33 tertanggal 16 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta;
  - c. Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No. 24 tertanggal 16 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta;





- d. Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No. 34 tertanggal 16 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta;
  - e. Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) No. 25 tertanggal 16 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta;
  - f. Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) No. 35 tertanggal 16 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta;
4. Menyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat atas Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 45/2019 (SHT 045/2019), Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 045/2019 (APHT 045/2019), Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 46/2019 (SHT 046/2019), dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 046/2019 (APHT 046/2019) yang dibuat di hadapan Turut Tergugat VI, sepanjang dan berkenaan dengan pembebanan aset milik Penggugat II sebagai jaminan atas pelunasan dan/atau pembayaran terhadap:
- a. Hutang Tergugat II kepada Tergugat I berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No. 20 tertanggal 16 Februari 2015 antara Tergugat I dan Tergugat II, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, sebagaimana diubah dan/atau diamandemen dari waktu ke waktu;
  - b. Hutang Tergugat III kepada Tergugat I berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No. 29 tertanggal 16 Februari 2015 antara Tergugat I dan Tergugat III, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, sebagaimana diubah dan/atau diamandemen dari waktu ke waktu;
5. Menyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat ketentuan mengenai Ketentuan Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang Penggugat II pada:
- a. Pasal 3 ayat 17 angka 3 dan angka 4, Pasal 3 angka 18, Pasal 3 angka 19 huruf (d) dan huruf (e) Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah No. 36 tertanggal 16 Februari 2015 antara Tergugat I dan Penggugat II, yang mengubah Akta Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor

*Halaman 256 dari 262 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah No. 6 tertanggal 3 Januari 2014, perjanjian mana telah diubah dan/atau diamandemen dari waktu ke waktu, perubahan mana terakhir kali dilakukan melalui Perubahan Keenam Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah nomor 608/ADDPK/12/2019 tanggal 27 Desember 2019;

- b. Pasal 3 ayat 17 angka 3 dan angka 4, Pasal 3 angka 18, Pasal 3 angka 19 huruf (d) dan huruf (e) Akta Perubahan Kedua Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murahabah No. 37 tanggal 16 Februari 2015 antara Tergugat I dan Penggugat II, yang mengubah Akta Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah No. 6 tertanggal 3 Januari 2014, perjanjian mana telah diubah dan/atau diamandemen dari waktu ke waktu, perubahan mana terakhir kali dilakukan melalui Perubahan Keempatbelas Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah No. 413/ADDPK/09/2021 tertanggal 9 September 2021;
  - c. Pasal 3 angka 19 dan Pasal 3 angka 20 Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No. 20 tertanggal 16 Februari 2015 antara Tergugat I dan Tergugat II, perjanjian mana telah diubah dan/atau diamandemen dari waktu ke waktu, berikut dengan akta-akta turunannya;
  - d. Pasal 3 angka 19 dan Pasal 3 angka 20 Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No. 29 tertanggal 16 Februari 2015 antara Tergugat I dan Tergugat III, perjanjian mana telah diubah dan/atau diamandemen dari waktu ke waktu berikut dengan akta-akta turunannya, serta ketentuan-ketentuan lain yang serupa dan sejenis mengenai jaminan silang (cross collateral) dan wanprestasi silang (cross default) antara hak dan kepentingan Penggugat II dengan kewajiban Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I;
6. Menyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat seluruh tindakan dan/atau perbuatan yang telah maupun yang akan dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang timbul dari dan/atau terkait dengan pelaksanaan dan/atau penerapan atas:

Halaman 257 dari 262 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Seluruh Perjanjian Penjaminan Para Penggugat terhadap utang Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I, di antaranya berdasarkan:
- 1) Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No. 23 tertanggal 16 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta;
  - 2) Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No. 33 tertanggal 16 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta;
  - 3) Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No. 24 tertanggal 16 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta;
  - 4) Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No. 34 tertanggal 16 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta;
  - 5) Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) No. 25 tertanggal 16 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta;
  - 6) Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) No. 35 tertanggal 16 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta;
- b. Seluruh hak tanggungan yang dibebankan terhadap aset milik Penggugat II sebagai jaminan atas pelunasan dan/atau pembayaran terhadap utang Tergugat II kepada Tergugat I berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No. 20 tertanggal 16 Februari 2015 antara Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana diubah dan/atau diamandemen dari waktu ke waktu, di antaranya berdasarkan:
- 1) Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 45/2019 (SHT 045/2019);
  - 2) Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 045/2019 (APHT 045/2019) yang dibuat oleh Turut Tergugat VI;
  - 3) Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 46/2019 (SHT 046/2019);

Halaman 258 dari 262 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 046/2019 (APHT 046/2019) yang dibuat oleh Turut Tergugat VI;
- c. Seluruh hak tanggungan yang dibebankan terhadap aset milik Penggugat II sebagai jaminan atas pelunasan dan/atau pembayaran terhadap utang Tergugat III kepada Tergugat I berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No. 29 tertanggal 16 Februari 2015 antara Tergugat I dan Tergugat III, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, sebagaimana diubah dan/atau diamandemen dari waktu ke waktu, di antaranya berdasarkan:
  - 1) Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 45/2019 (SHT 045/2019);
  - 2) Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 045/2019 (APHT 045/2019) yang dibuat oleh Turut Tergugat VI;
  - 3) Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 46/2019 (SHT 046/2019);
  - 4) Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 046/2019 (APHT 046/2019) yang dibuat oleh Turut Tergugat VI;
- d. Seluruh Ketentuan Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang Penggugat II, termasuk namun tidak terbatas kepada:
  - 1) Pasal 3 ayat 17 angka 3 dan angka 4, Pasal 3 angka 18, Pasal 3 angka 19 huruf (d) dan huruf (e) Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah No. 36 tertanggal 16 Februari 2015 antara Tergugat I dan Penggugat II, yang mengubah Akta Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah No. 6 tertanggal 3 Januari 2014, perjanjian mana telah diubah dan/atau diamandemen dari waktu ke waktu, perubahan mana terakhir kali dilakukan melalui Perubahan Keenam Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Qard Wal Murabahah nomor 608/ADDPK/12/2019 tanggal 27 Desember 2019;
  - 2) Pasal 3 ayat 17 angka 3 dan angka 4, Pasal 3 angka 18, Pasal 3 angka 19 huruf (d) dan huruf (e) Akta Perubahan Kedua Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip Qard Wal Murahabah No. 37 tanggal 16 Februari 2015 antara Tergugat I dan Penggugat II, yang mengubah Akta Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal



Murabahah No. 6 tertanggal 3 Januari 2014, perjanjian mana telah diubah dan/atau diamandemen dari waktu ke waktu, perubahan mana terakhir kali dilakukan melalui Perubahan Keempatbelas Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip Qard Wal Murabahah No. 413/ADDPK/09/2021 tertanggal 9 September 2021;

- 3) Pasal 3 angka 19 dan Pasal 3 angka 20 Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No. 20 tertanggal 16 Februari 2015 antara Tergugat I dan Tergugat II, perjanjian mana telah diubah dan/atau diamandemen dari waktu ke waktu, berikut dengan akta-akta turunannya;
- 4) Pasal 3 angka 19 dan Pasal 3 angka 20 Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No. 29 tertanggal 16 Februari 2015 antara Tergugat I dan Tergugat III, perjanjian mana telah diubah dan/atau diamandemen dari waktu ke waktu berikut dengan akta-akta turunannya;
- 5) ketentuan-ketentuan lain yang serupa dan sejenis mengenai jaminan silang (cross collateral) dan wanprestasi silang (cross default) antara hak dan kepentingan Penggugat II dengan kewajiban Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I;
7. Memerintahkan Turut Tergugat VII untuk melakukan pencatatan pada buku tanah Penggugat II dan Tindakan-tindakan yang diperlukan lainnya sehubungan dengan penyesuaian terhadap Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 045/2019 (APHT 045/2019) dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 046/2019 (APHT 046/2019), yang menghapuskan pembebanan jaminan terhadap aset milik Penggugat II sebagai jaminan atas pelunasan dan/atau pembayaran terhadap (I) utang Tergugat II kepada Tergugat I berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No. 20 tertanggal 16 Februari 2015 antara Tergugat I dan Tergugat II, dan (II) utang Tergugat III kepada Tergugat I berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No. 29 tertanggal 16 Februari 2015 antara Tergugat I dan Tergugat III;

*Halaman 260 dari 262 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp1.079.500,00 (satu juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, Djuyamto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H., dan Anry Widyo Laksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adelina Hutabarat, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, dan Kuasa Turut Tergugat VII tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI serta dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (ecourt).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H.

Djuyamto, S.H., M.H.

2. Anry Widyo Laksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adelina Hutabarat, S.H.

Halaman 261 dari 262 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP .....	:	Rp.	30.000,00;	
2. Biaya Proses .....	:	Rp.	100.000,00;	
3. Penggandaan .....	:	Rp.	337.500,00;	
4. Panggilan .....	:	Rp.	462.000,00;	
5. PNBP Panggilan .....	:	Rp.	110.000,00;	
6. Materai .....	:	Rp.	20.000,00;	
7. Redaksi .....	:	Rp.	20.000,00;	+
Jumlah	:		Rp.1.079.500,00;	

(satu juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)